PENDIDIKAN RUSAK-RUSAKAN

Pengantar Redaksi

Pendidikan sering didaku sebagai "aset" bangsa yang paling berharga. Setiap tanggal 2 Mei di seantero Nusantara, kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, seakan ingin menegaskan bahwa pendidikan benar-benar merupakan modal buat membangun negeri ini. Tapi apa lacur, yang terlihat di lapangan ternyata sungguh berbeda, bahkan ironis. Pendidikan yang semula diharapkan menjadi bekal buat membangun masyarakat Indonesia Baru yang tercerahkan, justru sebaliknya, menjadi cobaan yang justru membuat bangsa ini kian terpuruk lebih dalam.

Bukan tanpa sebab bila kondisi dunia pendidikan kita amatlah memprihatinkan. Ada banyak hal yang membuat pendidikan melenceng semakin jauh dari cita-cita idealnya sebagai wahana pembebasan dan pemberdayaan. *Pertama,* kecenderungan pendidikan kita yang semakin elitis dan tak terjangkau rakyat miskin. Dalam hal ini, pemerintah dituding banyak melahirkan kebijakan diskriminatif yang justru menyulitkan akses rakyat miskin ke pendidikan. *Kedua,* manajemen pendidikan yang masih birokratis dan hegemonik. Sistem pendidikan yang ada saat ini bukanlah sistem yang memberdayakan dan populis. Terbukti, berbagai kebijakan yang lahir tidak mendukung terwujudnya pendidikan yang emansipatoris karena kebijakan tersebut lahir semata-mata

untuk mendukung *status quo* dan memapankan kesenjangan sosial.

Bertolak dari kegelisahan itulah, Darmaningtyas dalam buku ini mengajak kita merefleksikan ulang kondisi dan paradigma pendidikan kita. Benarkah ada yang salah dalam pendidikan kita? Lalu apa saja yang mesti dilakukan untuk membenahi pendidikan itu?

Di sini secara jernih Darmaningtyas mengulas banyak hal yang masih menjadi pertanyaan besar sekaligus "pekerjaan rumah" dalam pendidikan nasional, dari soal anggaran, nasib guru yang kian tak menentu, harapan dan pesimisme terhadap reformasi pendidikan, hingga paradigma pendidikan yang membebaskan, bukan memperbudak. Persoalan-persoalan inilah yang melilit dunia pendidikan kita sehingga terus-menerus mengalami involusi. Pendidikan berjalan di tempat; tidak ada kemajuan berarti kecuali perubahan-perubahan pragmatik yang tidak memberi pengaruh signifikan. Pendidikan bahkan semakin kehilangan orientasinya sebagai jalan menuju pencerdasan bangsa. Alih-alih mencerdaskan, pendidikan semakin membuat bangsa ini bebal.

Pendidikan sungguh sebuah tugas mulia. Tetapi di dunia yang semakin kapitalistik ini, pendidikan juga terkait dengan kepentingan politik dan ekonomi. Kasus UU Sisdiknas yang sempat heboh beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa pendidikan tidak sepi dari tarikan kepentingan. Karena itu, Darmaningtyas secara khusus menyoroti malpraktik pendidikan pada tingkat kebijakan yang marak terutama setelah bergulirnya otonomi daerah. Bentuk-bentuk malpraktik itu adalah korupsi yang kian massif dari pusat dan daerah; ketidakpedulian para penguasa terhadap nasib guru dan anak didik; maraknya pungutan liar, dan lain sebagainya. Malpraktik ini masih diperparah lagi dengan lambannya respons pemerintah terhadap reformasi birokrasi dan manajemen pendidikan.

Buku ini lahir dari kerisauan seorang pendidik yang melihat pendidikan justru kian tak mendidik. Meski ditulis dari beragam sudut pandang, tulisan-tulisan yang terkumpul dalam buku ini tak pelak mengundang kita untuk ikut bertanggung jawab terhadap masa depan pendidikan kita.

Kami senang menerbitkan buku ini. Terima kasih kepada Darmaningtyas atas kepercayaan dan kesabarannya menunggu hingga buku ini terbit. Semoga refleksi buku ini menggugah para pendidik dan praktisi pendidikan kita di lapangan untuk segera mewujudkan reformasi yang berarti. Atau kalau perlu, revolusi. Bukankah pendidikan saat ini sudah "rusak-rusakan"? Selamat membaca!

Sekapur Sirih

Proses penerbitan buku ini berawal dari perburuan Sdr. Mamad (Mustofa) dan Eko Prasetyo dari INSIST Press. Pada awal 2004, mereka meminta *file-file* tulisan saya yang pernah dimuat oleh media massa dan beberapa makalah. Dari tulisan-tulisan tersebut, Mamad dan Eko menawarkan suatu kerangka buku dan sekaligus alternatif judul yang cukup provokatif untuk diterbitkan. Setelah melalui diskusi beberapa kali, kerangka penulisan itu akhirnya seperti yang terbit sekarang ini.

Tapi terus terang, ketika kerangka itu jadi, muncul kegamangan pada diri saya, karena pada waktu bersamaan saya tengah menyiapkan buku *Evaluasi Pendidikan pada Masa dan Pasca Krisis,* sebagai kelanjutan dari evaluasi yang sudah diterbitkan oleh Pustaka Pelajar (1999). Bagaimana saya harus memisahkan suatu masalah secara jelas, agar apa yang ditulis dalam buku ini tidak terulangi lagi dalam buku lain yang juga sedang saya kerjakan? Persoalan ini tidak mudah karena memerlukan ketelitian tersendiri, terlebih dalam waktu yang sempit.

Sumber utama tulisan dalam buku ini adalah tulisan-tulisan saya yang pernah dimuat di Harian *Kompas* dan makalah diskusi di beberapa tempat. Tulisan yang dimuat oleh *Kompas,* meskipun judulnya tetap dipertahankan sama dengan judul asli di *Kompas,*

dalam buku ini mengalami eksplorasi lebih dalam dan luas, termasuk contoh-contohnya yang lebih detil, sehingga dapat memberikan perspektif lebih luas kepada pembaca. Hal itu mengingat, pada waktu menulis di *Kompas,* sangat dibatasi oleh jumlah kata (ruangan yang tersedia), sehingga konsekuensinya amat pendek. Kecuali itu, tulisan di *Kompas* itu tidak lepas dari soal aktualitas. Proses penulisan ulang dalam buku ini tentu menghilangkan segi aktualitas tersebut sehingga tetap kontekstual dibaca kapan saja (*timeless).*

Jadi, bagi pembaca yang sudah memiliki kliping-kliping tulisan saya di *Kompas,* jangan ragu untuk membaca ulang judul tulisan yang sama dimuat dalam buku ini, karena pasti akan ditemukan banyak hal baru yang dulu tidak sempat dituliskan. Kepuasan pembaca tetap menjadi perhatian bagi seorang penulis—yang menulis tidak hanya sekadar untuk mencari honorarium, tapi untuk perjuangan perbaikan pendidikan —karena sudah terbukti bahwa honor menulis buku di Indonesia tidak membuat kaya.

Sedangkan tulisan yang bersumber dari makalah diskusi, diedit agar tidak terjadi pengulangan yang terlampau sering, mengingat tidak bisa dipungkiri satu gagasan yang sama sering dikemukakan di banyak tempat, terlebih untuk tema yang sama, sehingga pengulangan gagasan tidak bisa dielakkan. Pengulangan gagasan dalam buku ini diminimalisasi sekecil mungkin. Sebagian besar tulisan yang termuat dalam buku ini merupakan hasil tulisan antara kurun waktu 1999-2002. Oleh sebab itu, konteks permasalahan harus dibaca pada kurun waktu tersebut. Beberapa istilah, seperti istilah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, atau Kanwil (Kantor Wilayah) dan Kandep (Kantor Kabupaten) masih tetap dipertahankan, agar anak-anak muda pembaca buku ini juga mengenal sedikit sejarah pendidikan bangsa, termasuk pemakaian istilah itu sendiri.

Dalam proses perjalanannya, karena adanya perubahan manajemen di internal INSIST Press, naskah buku ini kemudian

saya lempar ke penerbit *LKiS* dengan risiko mengalami ketertundaan penerbitannya karena saya terpaksa harus mengedit ulang tulisan sejak awal. Tapi kesempatan ini saya pergunakan untuk menyeleksi ulang naskah-naskah yang cocok untuk diterbitkan dan tidak.

Mengingat buku ini kolaborasi banyak pihak, maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mamad dari INSIST Press dan Eko Prasetyo (sekarang di RESIST Book), karena berkat perburuan mereka, saya mau mengumpulkan naskah-naskah saya untuk penerbitan buku ini. Terima kasih juga tertuju kepada Nurul Huda dan Retno (LKiS), yang bersedia menerima lemparan naskah ini untuk diterbitkan. Juga kepada penerbit LKiS yang bersedia menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih juga tertuju kepada dua staf saya, Ratim dan Suwitra, yang telah membantu menyiapkan kliping-kliping yang dibutuhkan untuk proses penulisan buku ini.

Kepada para pembaca yang sudi membeli dan membaca buku ini, saya berterima kasih banyak, karena hanya berkat kehadiran mereka buku ini menjadi berarti. Semoga buku ini berguna bagi pembaca. Tentu saja, terima kasih yang tidak terhingga saya tujukan kepada Tuhan Yang Maha Pemurah dan Penyayang, yang telah memberi saya kemurahan, sehingga dalam keterbatasan waktu dan dana tetap memiliki kekuatan untuk menulis.

Daftar Isi

1

Pendidikan dan Problem Anggaran

Pendidikan, Bukan Sekadar Anggaran

Keluhan (untuk tidak mengatakan perdebatan,

karena selama tiga dasawarsa terakhir, memang tidak ada perdebatan paradigmatik tentang pendidikan nasional, kecuali perdebatan soal pendidikan siap pakai dan tidak siap pakai antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad I Iassan dengan Menteri Riset dan teknologi B.J. Habibie) tentang masalah pendidikan nasional secara involutif berkutat pada soal kecilnya anggaran pendidikan.

Keluhan tentang kecilnya anggaran itu seakan meniadakan unsur-unsur lain yang cukup signifikan memberikan kontribusi besar terhadap buruknya sistem pendidikan nasional, seperti lemahnya kemampuan pengelolaan pendidikan nasional; lemahnya kemampuan manajerial dalam bidang keuangan, sehingga menimbulkan inefisiensi cukup besar; mentalitas korup di lembaga yang mengurusi pendidikan; makin kerdilnya jiwa pengelola pendidikan; kecenderungan kapitalisasi pendidikan; serta hegemoni partai politik atau penguasa yang mencapai tingkat paling bawah. Dalam seluruh persoalan itu, soal anggaran pendidikan boleh jadi hanya salah satu faktor saja, bukan satu-satunya masalah dalam bidang pendidikan.

lapi mengapa wacana suai Ktx.niiya anggaran penuiuiKan itu cukup mendominasi wacana pendidikan nasional, dan mampu menggeser perdebatan paradigmatik? Penulis menduga, itu sengaja digulirkan oleh para birokrat yang orientasi berpikirnya *project oriented.* Bagi mereka, kecilnya anggaran pendidikan berarti berimplikasi pada sedikitnya proyek dan kecilnya uang yang dapat dikorup. Agar proyek tetap besar dan uang yang dikorup besar, maka isu mengenai kecilnya anggaran pendidikan harus digulirkan terus menerus. Wacana itu kemudian diyakini sebagai kebenaran faktual oleh para pengamat atau pakar pendidikan tanpa sikap kritis. Hampir semua orang setiap kali berbicara soal pendidikan, larinya pasti pada kecilnya anggaran sebagai biang keladi bobroknya sistem pendidikan nasional. Betulkah itu?

1. Mental Korup

Bila kita coba membandingkan anggaran pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk di ASEAN, anggaran pendidikan Indonesia memang masuk kategori terendah, terutama bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang mencapai 200 juta lebih. Tapi penulis tidak mau berkutat pada persoalan rendahnya anggaran pendidikan itu, karena kenyataan di lapangan juga membuktikan bahwa anggaran pendidikan setiap tahunnya tidak pernah habis, tapi selalu tersisa mencapai ratusan miliar rupiah. Kalau memang problemnya adalah kecilnya anggaran pendidikan, maka logikanya, semua dana pendidikan yang tersedia dapat terserap.

Penulis percaya bahwa anggaran yang tinggi itu penting, tapi bukan yang terpenting, untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional. Artinya, anggaran setinggi apa pun tidak menjamin akan mampu memperbaiki sistem pendidikan nasional, bila para pengelolanya masih tetap bermental korup, kolusi, dan *project oriented,* dan kurang memiliki kemampuan manajerial. Atau bahkan menjadikan pendidikan itu sendiri sebagai tempat untuk

mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, ibarat sekolah sebagai pasar. Dengan kata lain, letak permasalahannya bukan pada tinggi-rendahnya alokasi anggaran untuk pendidikan, tapi sejauh mana dana yang ada itu dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pelaksanaan pendidikan.

Hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) setiap tahun terhadap penggunaan anggaran negara di institusi pemerintah, termasuk Departemen Pendidikan Nasional, selalu memperlihatkan rendahnya kemampuan pengelolaan anggaran pemerintah, sehingga terjadi tingkat kebocoran dan inefisiensi yang tinggi. Dan kebocoran maupun inefisiensi itu, terbesar terjadi pada Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, yang secara riil memiliki banyak kebutuhan dan mengurusi pendidikan dasar (SD-SMP), yang jumlahnya total mencapai ratusan ribu unit dan puluhan juta murid. Alokasi anggaran pendidikan terbesar juga terdapat pada Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi di direktorat ini pula, terjadi banyak korupsi, dari soal pendirian dan rehabilitasi gedung, penerbitan buku pelajaran, sampai penyaluran beasiswa. Dan orang tidak begitu peduli terhadap segala bentuk penyelewengan maupun korupsi tersebut.

Jadi, kenaikan anggaran pendidikan yang tinggi itu hanya memiliki makna bagi upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, bila seluruh dana tersebut terserap untuk pengembangan pendidikan secara efektif dan efisien, tidak terlalu banyak dikorup dan diselewengkan oleh aparat pendidikan.

Anggaran Pendidikan Nasional untuk pertama kalinya mencapai persentase yang tinggi (22,5%) pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Boleh jadi, inilah bukti nyata komitmen pemerintahan Gus Dur pada bidang pendidikan, yang tidak hanya diucapkan, tapi diwujudkan lewat tindakan nyata. Banyak orang gembira atas kenaikan anggaran tersebut meskipun, kata seorang anggota DPR, anggaran itu hanya 6% dari dana rekapitulasi Bank BNI. Artinya, kenaikan itu memang signifikan, tapi tidak otomatis mencerminkan bahwa pendidikan merupakan

sektor yang memperoleh prioritas utama dalam penganggarannya.

Penulis termasuk orang yang tidak gembira atas kenaikan anggaran tersebut, karena penulis teringat pada ucapan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan, yang menyatakan: "Para pengamat pendidikan yang selalu menuntut kenaikan anggaran pendidikan itu sebetulnya tidak tahu permasalahan. Seandainya anggaran pendidikan dinaikkan, lalu mau *ngapain*? Kalau jalan-jalan yang menghubungkan antardaerah itu masih buruk, kalau semua daerah belum terlayani oleh listrik dan telepon, atau fasilitas lain yang mendukung proses belajar murid? Jadi, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya tergantung pada besarnya dana yang dimiliki oleh Departemen Pendidikan saja, tapi juga dipengaruhi oleh sektor-sektor lainnya."

Dengan kata lain, anggaran pendidikan yang tinggi tidak otomatis akan meningkatkan mutu pendidikan nasional bila tidak ditunjang oleh kenaikan anggaran bidang lain, terutama yang sangat berkaitan erat dengan proses belajar mengajar di sekolah maupun di rumah, seperti pembangunan prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, dan lainnya. Kegiatan belajar mengajar yang normal, apalagi yang bagus, tidak akan pernah terjadi pada daerah-daerah terisolasi atau konflik. Kegiatan belajar mengajar yang baik hanya terjadi pada daerah-daerah yang prasarana dan sarana transportasinya bagus, teraliri oleh listrik, ada sambungan telekomunikasi, serta fasilitas kesehatan yang cukup. Sebab, hanya orang yang sehat saja yang bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Padahal, sampai sekarang, terutama di Indonesia bagian Timur, yang terjangkau oleh pelayanan listrik dan telekomunikasi baru mencapai 40% saja. Pada daerah-daerah semacam itu, peningkatan anggaran pendidikan tidak otomatis akan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sebaliknya, malah hanya membuka peluang korupsi yang besar pada pejabat di daerah. Sebab, dana yang tersedia begitu besar tapi bingung penggunaannya karena fasilitas yang

seharusnya dibeli untuk peningkatan proses pembelajaran tidak dapat dibeli karena infrastruktur yang ada kurang mendukung. Memberikan alokasi anggaran pendidikan yang besar tanpa disertai dengan pengembangan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan penerangan yang merata justru memperlebar kesenjangan mutu pendidikan antara daerah yang maju dan terisolasi, atau antara perkotaan dengan pedesaan.

Prof. Dr. Fuad Hassan betul. Anggaran pendidikan yang tinggi memungkinkan Departemen Pendidikan Nasional (DPN) mencetak buku-buku pelajaran sebanyak yang diperlukan, bisa membeli sarana laboratorium yang lengkap, dan sarana pendidikan lainnya yang memadai. Tapi untuk apa barang-barang itu semua diusahakan dengan biaya trilyunan rupiah, bila ternyata distribusinya mengalami lambat atau bahkan macet, karena kesulitan transportasi? Sebagai contoh, distribusi buku-buku paket ke luar Jawa selalu mengalami keterlambatan hingga satu tahun lebih, sebagai akibat sulit dan atau mahalnya transportasi.

2. Butuh Perencanaan Matang

Besarnya peningkatan anggaran pendidikan justru bisa menjadi bumerang dan tidak otomatis menjamin adanya peningkatan kualitas pendidikan nasional, bila tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik. Bila tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan kemampuan mengelola yang baik, yang terjadi justru bisa sebaliknya. Kenaikan anggaran pendidikan bisa memperparah mental korupsi yang ada di lingkungan DPN, yang selama ini dikenal sebagai departemen paling korup kedua setelah Departemen Agama. Kekhawatiran semacam itu cukup beralasan, mengingat kemampuan institusi itu untuk melakukan perencanaan secara matang dan pengelolaan dana secara baik belum teruji di lapangan.

Seorang pejabat di DPN pernah membisikkan informasi, bahwa sisa anggaran di Departemen Pendidikan Nasional itu setiap tahunnya selalu mencapai angka ratusan miliar rupiah. Ia menyebut angka, misalnya Direktorat Menengah Umum pada

1999 sempat mengembalikan sisa anggaran tahun 1998/1999 ke kas negara hingga Rp 500 milyar lebih. Sisa anggaran sebesar itu jelas mencengangkan, mengingat banyak sekolah swasta kecil bangkrut karena tidak memiliki biaya, juga sekolah-sekolah negeri di pinggiran berjalan asal-asalan saja karena keterbatasan dana. Juga, banyak guru honorer berhenti karena gaji tidak mencukupi, dan program penyetaraan guru-guru SD-SLTP pun terhenti karena tidak ada biaya. Tapi institusi yang berwenang mengelola anggaran pendidikan justru tidak mampu menyerap seluruh dana yang telah dialokasikan, yang jumlahnya pada waktu itu tidak sampai RplO triliun.

Berdasarkan kasus-kasus yang ada selama ini, tampaknya langkah awal yang perlu dilakukan oleh DPN adalah membuat perencanaan secara matang, agar tidak hanya asal bisa menyerap anggaran saja, serta meningkatkan kemampuan pengelolaan anggaran. Jangan sampai terjadi seperti di institusi lain; dana penelitian sebesar Rp 600 juta lebih, karena tidak terserap, akhirnya hanya dibagi-bagi dengan berseminar seadanya.

Agar pengalokasian anggaran itu bisa tepat sasaran dan tidak mengulangi kesalahan masa silam, yang akhirnya hanya memboros-boroskan anggaran, maka dalam membuat rencana kerja, DPN perlu mengembangkan suatu model perencanaan yang lebih partisipatif, melibatkan berbagai pihak *(multistake holder).* Kekeliruan terbesar masa silam adalah seluruh perencanaan dilakukan secara sentralistik, dari balik meja oleh para pejabat di Jakarta, sehingga ketika diimplementasikan di lapangan banyak yang tidak cocok. Sebagai contoh, dua SLTPN di kampung saya tahun 1988 di-*drop* alat musik organ, padahal sekolah itu belum dialiri listrik. Sekolah yang lain di-*drop* media mengajar proyektor, padahal juga tidak ada aliran listriknya. Setelah diselidik, ternyata itu bukan kasusistik, tapi terjadi di banyak tempat. Akibatnya, kedua jenis peralatan yang dibeli dengan harga mahal itu selama bertahun-tahun *nganggur* tidak terpakai. Kesalahan yang sama terulang kembali dengan meng*c-drop* komputer di banyak sekolah yang belum ada aliran listriknya.

Mengingat keledai saja tidak mau tertumbuk pada batu yang sama, maka selayaknya DPN pun belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Model perencanaan yang partisipatif itu berarti melibatkan sekolah-sekolah. Perencanaan perlu dimulai dari sekolah-sekolah yang akan menjadi pelaksananya, baru kemudian ditarik pada tingkat yang lebih tinggi. Bukan sebaliknya, perencanaan dari pusat kemudian dijabarkan ke daerah-daerah, kemudian ke sekolah-sekolah. Model perencanaan yang *top down* itu sudah terbukti tidak efisien dan tidak efektif, sehingga selayaknya segera ditinggalkan.

Tentu saja, tidak mungkin bila DPN melakukan identifikasi masalah secara detil kepada setiap sekolah di seluruh Indonesia, sebab kalau demikian, perencanaan itu pasti tidak akan pernah selesai. Tapi perencanaan yang didasarkan pada kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan budaya setiap sekolah sangat mungkin dilakukan. Masing-masing Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi proses *need assessment,* sekaligus perencanaan kepada sekolah-sekolah di wilayahnya, yang pelaksanaannya dibagi berdasarkan kondisi geografis, ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing. Sebagai contoh, sekolahnya sama-sama berada di wilayah Kalimantan Timur, tapi ketika dilakukan *need assessment* dan perencanaan itu, digabung dengan sekolah-sekolah yang ada di Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, dan Tarakan misalnya. Jelas, hasilnya kurang valid karena kondisi sosial dan ekonominya berbeda; tingkat kebutuhannya pun tentu berbeda. Mungkin sekolah-sekolah yang di Tenggarong memerlukan bantuan beasiswa, tapi sekolah-sekolah yang di Balikpapan tidak memerlukannya karena ekonomi masyarakatnya kecukupan. Bila perencanaannya tunggal atas nama Kalimantan Timur saja, pasti implementasinya juga tidak tepat sasaran. Jadi, sentralisasi jangan sampai terjadi bukan hanya pada tingkat pusat saja, tapi pada tingkat provinsi pun tidak boleh ada sentralisasi perencanaan, mengingat wilayah suatu provinsi sangat luas. Bahkan di provinsi yang wilayahnya sempit seperti DIY saja, ada perbedaan karakter an-

tara sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogya, Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta, hampir semua wilayahnya terhadap jaringan telekomunikasi. Tapi di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul, tidak semua wilayahnya terjangkau jaringan telekomunikasi. Bila kemudian semua sekolah memperoleh bantuan yang sama berupa fasilitas Internet, jelas sekolah-sekolah yang belum memiliki jaringan telekomunikasi tidak bisa mengoperasikan fasilitas tersebut.

Pola-pola salah pemberian bantuan ke sekolah-sekolah yang disebabkan oleh perencanaan dari atas, tanpa melibatkan pihak yang akan diberikan bantuan itu, hendaknya tidak terjadi pada masa atau paska reformasi seperti sekarang. Masyarakat sekarang realtif sudah kritis. Mereka sudah menjadi terbiasa diajak berpikir bersama untuk mencari hal yang terbaik bagi dirinya maupun masyarakatnya. Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat, yang di masa Orde Baru sering dicurigai membawa virus perlawanan, pada kenyataannya memberikan warna berpikir kritis kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi terbiasa untuk diajak berpikir mengenai kepentingan bersama.

Perencanaan semacam itu dapat dilakukan sampai tingkat kabupaten/kota. Ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada kabupaten/kota. Yang paling penting untuk diantisipasi adalah, jangan sampai sentralisasi berpindah di Dati II, yang berarti melahirkan raja-raja kecil dan pada akhirnya hanya memindahkan lokasi korupsi saja. Gejala semacam itu perlu diantisipasi sejak dini.

Kecuali prosesnya yang harus partisipatif, perencanaan itu hendaknya menyentuh dimensi yang strategis, bukan sekadar teknis operasional. Juga, harus dibedakan betul antara kebutuhan dengan keinginan. Sebagai contoh, perbaikan kurikulum berikut buku-buku pegangannya, peningkatan gaji dan kualifikasi guru/dosen, pengadaan tenaga nonkependidikan untuk Sekolah Dasar (SD), pengembangan pendidikan dasar, mene-

ngah, hingga perguruan tinggi. Semua itu jelas merupakan kebutuhan strategis yang harus dipenuhi. Oleh sebab itu, dalam perencanaannya, hal-hal tersebut perlu memperoleh prioritas. Tetapi bahwa semua sekolah (negeri) harus mendapat jatah yang sama untuk alat musik (organ), proyektor, atau komputer, jelas itu hanya keinginan belaka. Keinginan belum tentu cocok dengan kebutuhan di lapangan, karena kondisi geografis dan infrastruktur di lapangan memang tidak menunjang untuk terpenuhinya keinginan tersebut. Dengan demikian, bila keinginan itu dijadikan program, maka sangat mungkin akan terjadi pemborosan anggaran pendidikan. Kita semua percaya bahwa era teknologi informasi dan informatika telah datang, tapi belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena adanya berbagai hambatan teknis itu. Tapi bila kemudian memaksakan kepada semua sekolah untuk menerima bantuan alat-alat tersebut tanpa melihat kondisi di lapangan, itu perbuatan yang naif. Mungkin untuk daerah-daerah perkotaan atau yang telah tersedia jaringan listrik, semua peralatan itu amat bermanfaat. Tapi untuk daerah-daerah terisolasi dan belum ada aliran listriknya, bantuan semacam itu merupakan kemubaziran saja.

Tuntutan adanya kemampuan merencanakan itu juga berkaitan dengan keluhan yang sering disampaikan oleh para pengelola sekolah-sekolah swasta. Mereka merasa sering didiskriminasi oleh pemerintah. Pemerintah cenderung memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah negeri saja, termasuk sekolah-sekolah negeri yang sudah maju. Bahkan ironisnya, sekolah-sekolah negeri yang sudah maju itu selalu kelebihan fasilitas, karena setiap kali ada bantuan dari pemerintah mereka pasti mendapatkan jatah pertama kali, sementara sekolah-sekolah swasta, terlebih sekolah-sekolah swasta kecil di pinggiran kota atau pedesaan, malah tidak pernah tersentuh bantuan sama sekali. Jangankan memperoleh bantuan, masuk hitungan pengambil kebijakan pun belum tentu. Para pengambil kebijakan di lingkungan pendidikan itu umumnya berasal dari profesi guru. Setelah mengalami proses menjadi kepala sekolah, pengawas,

kemudian duduk di jabatan struktural. Mereka umumnya berasal dari guru-guru sekolah negeri terbaik di daerah masing-masing. Mereka tidak begitu mengenal keberadaan sekolah-sekolah swasta kecil tempat anak-anak golongan miskin belajar ala kadarnya. Tidak adanya kepekaan pengambil kebijakan terhadap keberadaan sekolah-sekolah swasta kecil di pinggiran kota atau pedesaan itu menyebabkan nasib sekolah-sekolah kecil makin merana; mereka hidup sepenuhnya dari uang sekolah murid yang *notabene* kemampuan membayarnya amat rendah dan sering terlambat. Di lain pihak, sekolah-sekolah negeri favorit, selain yang masuk ke sana orang-orang yang berkecukupan, bantuan dari pemerintah juga membludak.

Para pengambil kebijakan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional seharusnya memiliki wawasan yang luas mengenai keberadaan sekolah-sekolah di Indonesia, sehingga mereka tidak hanya mendukung sekolah-sekolah negeri saja, tapi juga sekolah-sekolah swasta kecil. Diskriminasi dalam penganggaran antara sekolah negeri dan swasta perlu dihapuskan, agar peningkatan anggaran pendidikan dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin, mengingat mayoritas masyarakat miskin bersekolah di sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah swasta kecil yang berlokasi di pinggiran kota, di lingkungan kumuh, atau bahkan di pedesaan. Perkecualian khusus untuk sekolah-sekolah swasta yang kaya, yang kriterianya telah ditentukan oleh DPN. Tapi kalau bicara soal hak, sekolah-sekolah swasta kaya itu pun berhak atas bantuan dari pemerintah, karena sangat mungkin mereka yang bersekolah di sana adalah anak-anak dari warga pembayar pajak setia pada negeri ini. Bila kewajiban mereka sebagai warga telah mereka jalankan dengan patuh membayar pajak, selayaknya hak atas pelayanan pendidikan yang baik pun berhak untuk mereka dapatkan, meskipun mereka memilih bersekolah di swasta.

Diskriminasi dalam perencanaan dan penganggaran justru dapat memperlebar disparitas mutu antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, atau antara negeri favorit dengan negeri

tidak favorit, antara swasta favorit dengan swasta pinggiran. Dampaknya lebih jauh adalah kesenjangan antara kaya dan miskin. Hal itu mengingat 75% yang duduk di sekolah-sekolah negeri (kecuali SD) adalah anak-anak golongan menengah ke atas. Sedangkan anak-anak golongan miskin justru bersekolah di swasta kecil yang statusnya diakui atau terdaftar, dan dengan kemampuan membayar SPP pas-pasan, bahkan sering terlambat. Dengan demikian, bila ada diskriminasi dalam penganggaran, terutama kepada sekolah-sekolah swasta kecil, maka kenaikan anggaran pendidikan itu pada hakikatnya justru hanya memfasilitasi golongan menengah ke atas saja untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Sementara, kaum miskin karena kemiskinannya dan bersekolah di sekolah-sekolah swasta kecil, justru tidak memperoleh pelayanan pendidikan yang baik dari negara.

Pandangan yang menggeneralisasi bahwa sekolah-swasta swasta itu bisnis-*oriented* adalah pandangan yang sesat dan tidak tahu permasalahan di lapangan. Pandangan itu betul, tapi hanya berlaku bagi sekolah-sekolah swasta dengan kualifikasi tertentu, yang jumlah totalnya di Indonesia tidak mencapai 5%. Selebihnya, yang dalam kualifikasi sekadar "disamakan", "diakui" dan "terdaftar", jangankan cari untung, bisa menutup biaya operasional setiap tahun saja sudah bagus. Itu pun dengan standar honor yang sangat rendah. Sampai awal tahun 2000, banyak sekolah swasta, termasuk di Jakarta, yang memberikan honor kepada guru sebesar Rp 2.500,- per jam/bulan. Artinya, bila seorang guru honorer mengajar 10 jam per minggu, berarti gajinya per bulan hanya Rp 25.000,- karena sistem pembayaran honor mengajar di sekolah itu aneh: kerja empat minggu tapi yang dibayar hanya satu minggu, yang tiga minggu dihitung sebagai kerja bakti saja.

Dengan tingkat pendapatan yang sangat rendah itu, kita tidak bisa berharap mereka bekerja maksimal. Padahal, realitasnya, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar jumlah guru honorernya. Jumlah guru honorer terkecil terdapat di

SD, kemudian SMP, dan terbesar ada di SMTA. Sehingga, bila masalah honor guru honorer itu tidak dipecahkan oleh pemerintah, maka Departemen Pendidikan Nasional sebetulnya dosa besar, karena tidak peduli pada mereka yang telah berjuang mencerdaskan masyarakat. Saatnya perlu dipikirkan agar para guru honorer itu turut menikmati peningkatan anggaran pendidikan di Indonesia, sehingga tidak hanya menjadi penonton yang *ngiler* saja: melihat uang banyak tapi tidak pernah turut merasakan enaknya!

Ironis sekali, bila pemerintah membuang tanggung jawab pada sekolah swasta dan guru honorer dengan dalih bahwa sumber pembiayaan sekolah swasta itu adalah masyarakat, sehingga semua bantuan dari pemerintah, termasuk bantuan guru negeri yang dipekerjakan (Guru DPK), pun dihentikan. Penghentian bantuan Guru DPK itu jelas mencerminkan rendahnya pemahaman masalah sekaligus tanggung jawab pemerintah terhadap sekolah swasta. Kebijakan penghentian Guru DPK itu muncul sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Wardiman Djojonegoro.

Pemerintah selayaknya berterima kasih sekali kepada sekolah-sekolah swasta yang telah turut meringankan beban pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Sebab, bila tidak ada partisipasi masyarakat yang mendirikan sekolah-sekolah swasta, maka jumlah orang yang terdidik di negeri ini belum tentu sebesar sekarang. Memang, tujuan mendirikan sekolah swasta itu beragam: dari kebutuhan praktis untuk menampung anak-anak usia sekolah yang ingin bersekolah sampai pada perjuangan ideologi atau agama. Sekolah-sekolah swasta di bawah yayasan keagamaan, bagaimanapun, tidak lepas dari misi agama yang diembannya. Meskipun demikian, kalau di sekolah itu banyak warga negara yang masuk ke sana, pemerintah wajib memfasilitasinya.

Setelah pemerintah memiliki kemampuan untuk meningkatkan anggaran pendidikan, hendaknya tanggung jawab terhadap sekolah swasta itu ditingkatkan, sehingga beban masyarakat

miskin pun menjadi berkurang. Sebab, bila bantuan pemerintah terhadap sekolah-sekolah swasta kecil ditingkatkan dan bantuan Guru DPK dihidupkan kembali, maka pemerintah berhak mengontrol sekolah-sekolah swasta yang melakukan pungutan di atas kewajaran hanya demi mencari keuntungan. Jangan seperti sekarang: pemerintah melakukan kontrol penuh terhadap pengelolaan sekolah swasta, tapi bantuan yang diberikan kepada sekolah swasta diperkecil atau bahkan dihentikan sama sekali. Ini tentu saja sangat tidak fair. *Yang fair* adalah bila bantuan pemerintah ditingkatkan dan kontrol pengelolaannya diperlonggar. Yang diperketat adalah kontrol terhadap pungutan-pungutan uang yang memberatkan murid.

Kemampuan manajerial birokrasi pendidikan itu juga akan terlihat jelas melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkannya. Mendirikan sekolah-sekolah negeri baru di tengah-tengah kondisi sekolah swasta yang kembang kempis, jelas memperlihatkan ketidakmampuan mengelola pendidikan. Birokrat pendidikan yang cerdas akan memilih mengembangkan sekolah swasta yang sudah ada itu dengan cara meningkatkan dukungan pembiayaannya daripada mendirikan unit sekolah negeri baru yang memerlukan investasi begitu besar. Persoalan akuntabilitas yang dicemaskan oleh pengambil kebijakan bila mendukung sekolah-sekolah kecil tersebut, dapat diatasi dengan menciptakan pola managemen baru setelah sekolah-sekolah swasta kecil itu dibantu secara penuh. Kecuali bila si pendiri sekolah-sekolah swasta kecil itu kurang terbuka terhadap ajakan kerja sama pemerintah, barulah alternatif mendirikan sekolah negeri baru itu dilakukan. Tapi hal itu mestinya merupakan solusi terakhir.

Dengan kata lain, kemampuan perencanaan dan pengelolaan pendidikan yang dimaksudkan di sini, bukan sekadar menyangkut pendistribusian anggaran pendidikan yang ada, tapi juga sampai pada tingkat berpikirnya yang lebih luas mengenai keberadaan institusi-institusi pendidikan yang ada. Bahwa tanggung jawab pemerintah tidak hanya pada sekolah-sekolah negeri saja, tapi juga pada sekolah-sekolah swasta. Di daerah-daerah

pedesaan atau terisolasi, kehadiran sekolah-sekolah swasta itu jauh dari praktik bisnis. Bahkan yang terjadi, pendiri atau pengelola tombok uang dan tenaga. Mereka mendirikan sekolah sungguh-sungguh hanya dimaksudkan untuk membantu masyarakat mengakses pendidikan yang mereka perlukan. Kita tidak menutup mata bahwa ada praktik-praktik culas dari para pengelola pendidikan dalam bentuk mencari keuntungan dari pendirian sekolah. Bahkan, membangun kerajaan bagi keluarga atau sanak saudara atau juga korp. Tapi bila dibandingkan dengan mereka yang bekerja secara tulus, maka persentasenya lebih kecil. Tetap masih lebih banyak yang mendirikan sekolah karena semangat pengabdian belaka.

Kemampuan perencanaan yang matang, termasuk dalam bentuk meningkatkan kapasitas sekolah-sekolah swasta untuk memperbesar daya tampung, jauh lebih efisien bila dibandingkan dengan mendirikan unit sekolah baru yang masih menuntut investasi tanah dan bangunan serba baru. Memang, pilihan pada efisiensi ini tidak melahirkan proyek baru bagi birokrat pendidikan sehingga kurang menarik perhatian. Tapi, kalau mau memperbaiki pendidikan nasional dalam kondisi anggaran yang masih terbatas, prinsip efisiensi itu penting untuk dipertimbangkan. Dan inefisiensi yang begitu besar itulah yang menjadi persoalan pendidikan nasional. Anggaran memang menjadi masalah besar, tapi bukan masalah utama.

Kemauan dan Kemampuan Pemerintah dalam Membiayai Pendidikan

Gugatanmasyarakat terhadap pemerintah menyangkut tanggung jawabnya yang rendah dalam pembiayaan pendidikan warganya telah lama dilontarkan. Tapi, sampai sekarang belum ada perbaikan yang signifikan. Kehendak baik baru muncul dalam konstitusi baru, yang merupakan hasil amandemen UUD 1945. Dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945, hasil amandemen itu menyebutkan: "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*"

Sayang, kehendak baik yang terumuskan dalam konstitusi itu baru muncul sekarang dalam kondisi yang kurang tepat. Kemunculan ayat 4 tersebut dalam konstitusi juga kontroversial. Bagi yang tidak setuju, persoalan angka teknis seharusnya tidak diatur dalam konstitusi, karena angka itu sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Penulis termasuk orang yang kurang begitu *sreg* (nyaman) bila angka teknis itu masuk dalam konstitusi. Sedangkan mereka yang setuju mempunyai argumentasi, bahwa kalau tidak diatur dalam konstitusi, pemegang kebijakan bisa seenaknya membuat anggaran untuk pendidikan. Sebab, masuk konstitusi saja dilanggar apalagi tidak masuk konstitusi. Menurut Prof. Dr. Sudiarto, juga pernah dikemukakan

oleh Utomo Dananjaya, orang yang memasukkan angka 20% ke dalam konstitusi itu adalah Prof. Dr. Djimly Asidiqie. Pada saat pembahasan amandemen UUD 1945 dan membahas pasal 31, ketika ada anggota MPR yang keberatan angka itu masuk ke dalam konstitusi karena dianggap tidak lazim, Djimly Asidiqie mencontohkan konstitusi Thailand. Berdasarkan masukan dari Djimly Asidiqie itu, angka 20% anggaran pendidikan itu pun masuk dalam konstitusi.

Kekurangantepatan munculnya pasal tersebut adalah muncul pada saat kondisi ekonomi negara sedang bangkrut akibat ketamakan pimpinan rezim Orde Baru, dan rezim yang ada sekarang *ketiban sampur* untuk mengembalikan kondisi yang hancur luluh. Sejak zaman Presiden Abdurrahman Wahid—atau yang lebih populer disebut Gus Dur—sampai Megawati, pemerintah mulai harus membayar bunga dan cicilan utang luar negeri yang jumlahnya selalu puluhan triliun. Terlepas dari para pejabat negara yang masih korup, beban pemerintah sekarang menanggung warisan hutang-hutang dari rezim Orde Baru sangat besar. Politik Orde Baru waktu itu direpresentasikan oleh Golkar, sehingga Golkar itu memiliki dosa warisan yang sangat besar pada bangsa ini. Golkar-lah yang membuat negeri ini bangkrut. Oleh sebab itu, hanya orang bodoh sajalah yang masih tetap mempercayai dan memilih Golkar pada setiap Pemilu. Orang yang memiliki kesadaran kritis, bahwa Golkar selama 32 tahun telah membuat negeri ini bangkrut, pasti tidak akan memilih Golkar lagi. Sangat mungkin terjadi, modal Partai Golkar yang begitu besar pada setiap Pemilu pascareformasi itu pun warisan dari tabungan hasil utang luar negeri. Sebagai warga negara yang turut memikul beban utang, sah-sah saja kita berprasangka semacam itu, karena kenyataannya kita *ketiban* beban *nyaur* utang luar negeri, padahal kita semua tidak tahu utang itu selama 32 tahun untuk apa kegunaannya.

Besarnya beban utang luar negeri yang harus ditanggung oleh warga itu dapat terlihat pada uang yang dialokasikan untuk membayar bunga dan cicilan utang luar negeri. Pada 2002 saja,

misalnya, beban utang yang harus dibayar oleh pemerintah sebesar Rp 132,4 trilyun, dengan rincian utang luar negeri sebesar Rp 43,9 triliun dan utang dalam negeri sebesar Rp.88,4 triliun *(Kompas,* 27/4/2002). Pada 2003, jumlah pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri saja mencapai Rp 99,24 triliun (Bank Indonesia, 2003).

Meskipun kita mengetahui bahwa beban bayar bunga dan cicilan utang luar negeri cukup besar, kita tidak boleh berhenti meneriakkan hak kita dan tanggung jawab negara untuk membiayai pendidikan bagi warganya. Sebab, selain ada faktor objektif (beban utang luar negeri yang begitu besar warisan Golkar), juga ada faktor subjektif yang membuat kita tetap harus meneriakkan tuntutan menyangkut soal hak pendidikan bagi semua warga. Faktor subjektif itu adalah kurang pekanya aparat pemerintah terhadap penderitaan masyarakat dan rasa keadilan antarsesama warga negara. Pilihan membayar bunga dan cicilan utang luar negeri itu lebih dahulu dengan mengorbankan pembiayaan pendidikan itu, juga mencerminkan tidak adanya keberpihakan yang jelas dari pemerintah terhadap pendidikan warganya.

1. Tidak Memiliki *Sense ofCrisis*

Sikap aparat pemerintah yang kurang peka terhadap penderitaan masyarakat, atau tidak memiliki *sense oferisis* itu, terlihat jelas dari perilaku mereka yang sama sekali tidak mencerminkan rasa empati terhadap beban berat yang ditanggung oleh warganya. Gaya hidup sebagian besar aparat pemerintah masih tetap terlihat bermewah-mewah, berlumuran uang, dan hanya memburu rente untuk diri sendiri maupun kelompoknya. Di beberapa tempat, seperti Jakarta, Surabaya, dan Semarang aparat pemerintah bahkan sudah mulai melakukan penggusuran, sebagai tanda bahwa pembangunan fisik akan dijalankan lagi, dan keberpihakan kepada pemilik modal lebih kuat daripada perlindungan terhadap yang lemah. Mereka bersemangat melakukan pemban-

gunan fisik, karena di balik itu ada komisi yang dapat mereka peroleh dari para pengusaha.

Laporan kekayaan para penyelenggara negara juga selalu memperlihatkan besarnya peningkatan kekayaan, yang terjadi pada para penyelenggara negara setelah duduk di kekuasaan kurang dari lima tahun. Yang mencengangkan, jumlah peningkatan kekayaan itu satu pejabat bisa mencapai miliaran rupiah. Padahal, bila gaji mereka ditimbun tanpa dipakai untuk apa pun, selama kurang dari lima tahun itu tidak akan mencapai satu miliar rupiah. Maka, bila satu pejabat ada yang mengalami peningkatan kekayaan mencapai dua miliar rupiah, jelas, sumber peningkatan pendapatannya itu harus dipertanyakan.

Gaya hidup korup dan serakah itu tidak hanya diperlihatkan oleh eksekutif, tapi juga legislatif, yang semula diharapkan mampu menjadi penyalur aspirasi warga tertindas. Bahkan, perilaku para anggota legislatif yang korup dan serakah itu terlihat sangat norak sehingga mudah mengundang reaksi masyarakat secara spontan. Lihatlah, misalnya, bagaimana perilaku para anggota DPRD Jawa Barat yang mengalokasikan uang pensiun milyaran rupiah, atau DPRD DKI Jakarta yang mengalokasikan uang asuransi milyaran rupiah. Padahal, apa *sih* prestasi mereka? Perilaku yang sama diperlihatkan oleh para anggota DPRD di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Hanya saja jumlahnya yang berbeda; kadang lebih kecil, sehingga protesnya tidak begitu gencar. Atau bisa juga jumlah yang mereka korup lebih besar, tapi karena tidak terpantau oleh media massa maka tidak terungkap ke permukaan, sehingga seakan-akan tidak terjadi korupsi.

Kecuali sudah menganggarkan dana-dana untuk kesehatan, asuransi, pensiunan, dan berlibur ke luar negeri yang jumlahnya mencapai puluhan hingga ratusan juta per anggota, para anggota DPRD di Indonesia juga tetap menjalankan praktik politik dagang sapi setiap tahunnya, dengan memainkan LPJ (laporan pertanggung jawaban) gubernur atau bupati/ walikota. Pengamatan empat tahun terakhir menunjukkan, pidato LPJ yang

diberikan setiap tahun oleh kepala daerah pada awalnya selalu ditolak, tapi kemudian diterima secara aklamasi. Menurut pemberitaan di media massa, di sela-sela pembahasan LPJ itu, berlangsung dagang sapi dari pihak eksekutif kepada legislatif. Nilainya tergantung pada kemampuan masing-masing daerah. Di DKI Jakarta, misalnya, konon nilai dagang sapi itu mencapai ratusan juta rupiah per anggota dewan. Oleh sebab itu, pada LPJ Gubernur DKI Sutiyoso tahun 2001, penulis pernah usul kepada teman-teman aktivis agar tidak perlu menekan dewan untuk menolak LPJ Sutiyoso. Sebab, tekanan yang besar dari LSM untuk menolak LPJ itu justru hanya meningkatkan daya tawar anggota dewan untuk menaikkan tawaran mereka kepada Gubernur Sutiyoso. Semakin besar tekanan LSM kepada DPRD DKI Jakarta untuk menolak LPJ Gubernur Sutiyoso, maka semakin besar pula posisi tawar, termasuk uang yang akan mereka terima dari gubernur. Dengan kata lain, tekanan dari LSM justru hanya menguntungkan para anggota dewan setempat.

Perilaku para anggota DPRD itu hanya mencontoh saja tindakan para anggota DPR pusat, yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memiliki komitmen untuk memperjuangkan aspirasi konstituennya. Para anggota DPR pusat, selain hidup dalam kemewahan fasilitas dan gaji, juga tidak memiliki *sense of crisis* terhadap konstituennya. Contoh paling gamblang adalah pelaksanaan Sidang Umum Tahunan (SUT), yang memakan dana puluhan milyar rupiah dengan hasil yang tidak jelas bagi warga. Tapi SUT harus digelar, karena itu arena dagang sapi para anggota majelis. Bagi warga biasa, tidak ada bedanya antara SUT dengan Sidang Umum lima tahun sekali. Sebaliknya, bila Sidang Umum Tahunan digelar, justru akan semakin banyak uang rakyat yang dihambur-hamburkan. Ironisnya, SUT digelar pada saat yang menjadi Ketua MPR adalah Amien Rais, tokoh yang di akhir rezim Orde Baru cukup vokal dan ambil bagian dalam proses reformasi politik. Tapi begitu yang bersangkutan memegang posisi kekuasaan, apa yang dia kritik sebelumnya juga dia lakukan. Meskipun Amien Rais dikenal sebagai pejabat

yang bersih, tapi kebijakan SUT yang digelar saat dia menjadi Ketua MPR itu tetap dinilai sebagai cermin tidak adanya *senseof erisis* dari para penyelenggara negara.

Tidak adanya *sense oferisis* dari para penyelenggara negara juga terlihat dari kumpulan mobil-mobil bagus —dengan harga di atas Rp 200 jutaan—yang selalu dijumpai di kantor-kantor pemerintah, termasuk kantor DPR di Senayan. Dari penampilannya mobil-mobil itu jelas dibeli setelah reformasi karena masih terlihat baru, belum memperlihatkan ketuaan. Bila untuk membeli mobil-mobil bagus atau bahkan mewah dengan harga di atas Rp 500 juta —ukuran mewah menurut saya—maka sangat mungkin, uang yang diperoleh lebih dari harga mobil itu, sebab mobil itu mengubah seluruh perilaku pemiliknya. Mereka yang semula cukup membeli pakaian di kaki lima, tapi setelah bermobil tuntutannya harus memakai pakaian bermerk mahal. Sebelum bermobil tidak memakai dasi, setelah bermobil harus berdasi. Bila naik sepeda motor/bus umum di kantong saku cukup ada uang Rp 20.000,- tapi setelah naik mobil minimum harus ada uang Rp 100.000,- untuk berjaga-jaga kalau terjadi kerusakan di jalan dan masuk bengkel atau perlu diderek di jalan tol. Pola makannya juga berubah. Semula bisa di warung tegai, tapi setelah bermobil, mau tak mau harus makan di restoran yang memiliki fasilitas parkir mobil dan sesuai dengan gengsi mereka yang harus dijaga. Konsekuensinya, pengeluaran untuk makan juga semakin tinggi. Jadi, konsekuensi dari naik mobil (bagus/ mewah) adalah perubahan gaya hidup pada diri yang bersangkutan. Termasuk *sense oferisis* itu sendiri. Ketika masih naik angkutan umum atau sepeda motor masih bisa merasakan sulitnya mencari uang, tapi begitu naik mobil, tidak lagi merasakan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Akibatnya, keputusan-keputusan yang diambil pun berbeda sekali. Sudah tidak berbasis masyarakat, melainkan berbasis pada kebutuhan dan keinginan penyelenggara negara.

Ketiadaan *sense of erisis* itu tak hanya terjadi pada penyelenggara negara, tapi juga pada golongan menengah ke atas yang

diuntungkan oleh krisis ekonomi. Golongan menengah ke atas itu, selama krisis ekonomi, bukannya mengalami kebangkrutan, tapi justru diuntungkan oleh bunga bank atau kurs dolar yang sangat tinggi. Keuntungan mereka dari bunga bank dan kurs dolar yang tinggi itu kemudian diinvestasikan untuk membeli mobil atau rumah mewah. Maka pada waktu bersamaan, penjualan mobil bagus pun mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil penjualan mobil nasional, penjualan mobil mengalami penurunan hanya pada tahun 1999 saja. Menginjak tahun 2000, angka penjualan mobil di Indonesia mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan bunga bank sudah mengalami penurunan, sehingga para deposit mulai menarik tabungan depositonya untuk membeli mobil atau rumah bagus.

Bukti tidak adanya *sense of crisis* dari golongan menengah ke atas itu terlihat dari ramainya restoran-restoran mahal di Jakarta, yang selalu dipenuhi dengan mobil-mobil bagus setiap malam, terlebih malam liburan (minggu/libur nasional lainnya). Para sopir taksi yang sering mengantarkan tamu ke tempat-tempat tersebut sering tercengang. "Katanya krisis, tapi nyatanya restoran mahal selalu dipenuhi orang-orang yang bermobil bagus. Jadi, rupanya krisis itu hanya kami-kami saja yang merasakannya," demikian keluh mereka. Berkembangnya kafe-kafe di Jakarta, termasuk yang didirikan oleh para artis, juga tumbuh subur setelah reformasi, dan kafe-kafe itu selalu dipenuhi oleh orang muda atau keluarga muda kaya. Penulis tidak pernah bermimpi makan di sana, tapi dari penuturan kawan-kawan yang pernah makan di kafe, harga satu gelas es jeruk ada yang sampai Rp 10.000. Bagi orang miskin ini suatu ironi, karena untuk mendapatkan uang Rp 10.000 sehari susahnya bukan main, tapi oleh orang-orang muda kaya hanya cukup untuk membeli satu gelas es jeruk. Seandainya golongan kaya itu punya *sense of crisis,* maka partisipasi mereka dengan berperan menjadi orang tua asuh bisa menyelamatkan puluhan ribu anak yang tidak bisa bersekolah karena faktor biaya.

Jadi, gugatan terhadap ketiadaan *sense of crisis* tidak hanya ditujukan kepada para penyelenggara negara, tapi masyarakat yang diuntungkan oleh krisis dan kemudian membelanjakan keuntungannya itu untuk kebutuhan konsumtif itu pun perlu digugat. Sebab, perlu diketahui oleh semua warga, bank memiliki kemampuan untuk membayar bunga deposito yang tinggi karena pemerintah ikut menanggung bunga bank tersebut. Dari berita yang pernah saya baca, beban bunga bank yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam satu tahun pada saat krisis mencapai Rp 80 triliun. Dengan kata lain, masyarakat luas memikul beban krisis yang keuntungannya dinikmati oleh golongan kaya. Golongan kaya itu sebelum terjadi krisis bisa mengumpulkan uang banyak, sehingga bisa didepositokan atau dibelikan dolar. Ketika bunga deposito mencapai 70% dan kurs dolar di atas Rp 10.000, mereka bisa meneguk keuntungan yang begitu besar. Karena sumber keuntungan bunga deposito dan kurs dolar yang tinggi itu dari masyarakat, maka mestinya golongan kaya itu juga memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi kepada masyarakat yang kurang beruntung atau bahkan menjadi korban langsung dari multikrisis, seperti sopir angkutan umum, buruh pabrik, buruh angkut, karyawan swasta kecil, pedagang kecil, dan lain-lain.

2. Kebijakan Tidak Adil

Kita harus terus menerus meneriakkan agar pemerintah peduli pada pendidikan warganya, juga karena secara subjektif pemerintah memperlihatkan kebijakan tidak adil, yaitu terlalu berpihak pada kepentingan segelintir orang atau konglomerat saja dengan mengorbankan sebagian besar warga. Di satu pihak, pemerintah mengeluh tidak memiliki anggaran cukup untuk pendidikan, tapi di pihak lain, pemerintah bersedia *nomboki* bank-bank yang bangkrut mencapai ratusan triliun rupiah. Dana yang dialokasikan untuk melakukan restrukturisasi perbankan, sejak awal krisis (pertengahan 1997) sampai sekarang (2002), konon

mencapai sekitar Rp 600 triliun. Pada 2002, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 4,2 triliun untuk biaya merger lima bank swasta atau sekitar 35% dari anggaran pendidikan yang hanya Rp 11 triliun. Menurut seorang ekonom, restrukturisasi itu sama saja dengan *nomboki* bank-bank yang bangkrut agar tetap mampu beroperasi. Hanya bahasanya saja yang diperhalus. Sama halnya dengan istilah "kenaikan" harga, diganti dengan "penyesuaian" harga, tapi substansinya adalah harga-harga naik.

Seorang awam seperti penulis, yang jalan berpikirnya amat sederhana, merasa sangat heran melihat pemerintah begitu mati-matian *nomboki* bank-bank yang bangkrut dengan mengorbankan pendidikan puluhan anak bangsa. Salah satu argumentasi yang sering dikemukakan adalah, bila perbankan tidak direstrukturisasi, masyarakat tidak akan percaya pada dunia perbankan. Kecuali itu, bank-bank itu kelak bila telah pulih bisa menjadi penggerak roda ekonomi sehingga bisa mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tapi menurut penulis, biarkan saja masyarakat tidak percaya pada perbankan, kalau memang perbankan kita buruk kinerjanya. Buat apa masyarakat dipaksa untuk percaya pada dunia perbankan, kalau mentalitas para pengelola perbankan mentalitas bandit? Lebih baik, ada sedikit bank tapi bermutu, daripada banyak bank tapi hanya membebani masyarakat, karena uangnya ditilep oleh para pengelolanya. Dan kenyataannya, berbagai laporan menyebutkan bahwa dari empat bank pemerintah yang merger, tidak ada yang memiliki kinerja baik. Itu berarti, usaha pemerintah dengan meng-*grojok* dana triliunan rupiah kepada bank-bank yang bangkrut tidak otomatis berdampak positif. Sebaliknya, semakin memanjakan mental-mental bandit pengelolanya. *Wong* sudah terbukti bandit *kok* dibela mati-matian. Ini cukup mengherankan bagi orang awam seperti penulis, yang berpikir hanya berdasarkan akal sehat semata.

Kebijakan pemerintah yang berat sebelah, terlalu mengutamakan sektor perbankan dengan mengorbankan sektor pendi-

dikan dan kesehatan itulah yang harus digugat terus menerus. Karena, kalau kita runut ke belakang, sektor perbankan yang amburadul dan dikelola oleh para bandit itulah yang membuat bangsa ini hancur berantakan. Sejak Paket Oktober (Pakto) 1988, memang banyak bermunculan bank-bank swasta baru yang dimiliki oleh para taipan. Bank-bank itu kepemilikannya terkait dengan kepemilikan perusahaan-perusahaan besar. Misalnya, dulu William Suriajaya pemilik PT. ASTRA Motor memiliki Bank Summa (tapi tahun 1991 ditutup), Liem Sie Liong yang memiliki perusahaan Indo Group punya BCA, pemilik perusahaan Lippo Group memiliki Bank LIPPO, dan sebagainya. Pendirian bank-bank itu tak lepas dari politik internal mereka untuk akumulasi kapital bagi perusahaan-perusahan mereka. Uang yang masuk ke bank-bank mereka itu diputar di lingkungan perusahaan mereka, sehingga akumulasi keuntungannya tidak terdistribusi ke luar, tapi ke internal mereka saja. Ketika terjadi krisis ekonomi pada pertengahan 1997, semua manipulasi itu terbongkar ke permukaan. Pemerintah Orde Baru berusaha menutupi kebobrokan mereka dengan mengeluarkan dana BLB1 mencapai Rp 143 triliun lebih, tapi usaha rezim Orde Baru itu justru memperkokoh kebanditan mereka. Pascareformasi, dengan semakin terbukanya informasi, terbukti bahwa dana BLBI itu ternyata diselewengkan oleh para pengelola bank-bank penerima dana BLBI. Ironisnya lagi, para pengemplang dana BLBI itu dibebaskan dari tuntutan hukum.

Tapi ironisnya justru sektor perbankan itu dibela oleh pemerintah secara total. Padahal, setelah dibela mati-matian tidak otomatis membantu memperlancar perekonomian masyarakat. Awal tahun 2001, ketika menjabat sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramli pernah mengatakan, bahwa dana menganggur perbankan mencapai Rp 425 triliun. Dana menganggur itu akibat sistem penyaluran kredit tidak benar dan karena "banyak bankir yang tidur" *(Kompas,* 26/1/2001). Informasi tersebut semakin memperkuat argumen tulisan ini, bahwa percuma pemerintah membela para bankir mati-matian kalau memang mentalitas para

bankir tetap saja mentalitas bandit. Mentalitas yang hanya memikirkan perut sendiri tanpa peduli nasib orang lain. Sungguh ironi bila di satu pihak, banyak usaha kecil-kecilan yang dilakukan oleh masyarakat bangkrut karena tidak ada modal, di lain pihak, bank-bank yang ditomboki justru menimbun dana ratusan triliun rupiah karena bankirnya tidur. Tidur itu memperlihatkan tidak adanya kepekaan dan tanggung jawab sosial dari para bankir atas penderitaan masyarakat bawah yang kebingungan untuk memperoleh dana usaha.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa, betul, pemerintah memiliki tanggung jawab membayar bunga dan cicilan utang luar negeri yang diwariskan oleh rezim Orde Baru — yang direpresentasikan oleh Golkar. Tapi secara objektif, pemerintah (Megawati) juga bersikap tidak adil karena membela mental bandit yang diperankan oleh para bankir, dengan mengorbankan biaya pendidikan dan kesehatan warganya. Seandainya dana BLBI itu disalurkan untuk dana kesehatan dan pedidikan, jelas, kesehatan dan pendidikan gratis bagi semua warga itu bisa dicapai. Jadi, di sinilah letak permasalahannya, bahwa pemerintah bukan tidak mampu mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, tapi tidak memiliki kemauan. Kemampuan pembiayaan sebetulnya ada, asalkan dana itu tersalurkan secara tepat. Tapi karena kemauannya tidak ada, maka lebih baik *twmboki* ulah para bandit perbankan daripada membiayai pendidikan warganya. Yang lebih menyakitkan lagi, pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, terlihat amat cuek terhadap persoalan-persoalan pendidikan dan kesehatan warganya. Mereka asyik dengan hidup mereka yang glamor dan korup.

Kekecewaan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri berangkat dari tidak konsistennya sikap dia sebelum dan sesudah menjadi presiden. Sebelum menjadi penguasa, terlebih pada masa Orde Baru, Megawati menjadi representasi orang kecil yang tertindas. Tapi ketika menjadi penguasa, ia lebih memilih membela para bandit dengan memilih memihak para konglomerat, yang oleh Kwik Kian Gie, salah satu menteri,

disebut sebagai konglomerat hitam. Sudah jelas terbukti, tidak ada pengusaha bank di Indonesia yang jujur dan profesional, tapi masih saja dibela mati-matian dengan cara disuntik dana mencapai triliunan rupiah. Sementara, masyarakat yang sudah nyata-nyata menderita karena krisis dan mengharapkan dia hadir sebagai penolong, malah tidak dibantu. Para pengemudi becak di Jakarta langsung digusur hanya dua minggu setelah Megawati menjadi presiden. Wajar bila para pengemudi becak yang sebelumnya menjadi pendukung fanatik Megawati itu kemudian membakar kaos dan mengembalikan kartu anggota PDIP ke DPP PDIP, sebagai bentuk mosi tidak percaya mereka pada pemerintahan Megawati. Selama masa Gus Dur (Oktober 1999-22 Juli 2001), becak dibiarkan beroperasi kembali di Jakarta asal tidak di jalan-jalan protokol. Tapi begitu Megawati menggantikan Gus Dur sebagai presiden, maka becak-becak pun digusur dari Jakarta. Sutiyoso memiliki keberanian untuk menggusur becak-becak tersebut, karena Megawati tidak mencoba memperingatkannya. Megawati melupakan pendukung setianya yang terdiri dari orang-orang kecil.

3. Lempar Tanggung Jawab

Selain kurang peka dan tidak adil dalam mengambil kebijakan, hal lain yang patut dikritisi pada pemerintah adalah kecenderungan melempar tanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan nasional. Gejala itu sudah dimulai sejak permulaan awal reformasi. Lemparan tanggung jawab yang pertama kali itu diperlihatkan melalui otonomisasi pembiayaan pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan digerakkannya partisipasi masyarakat melalui Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota maupun Komite Sekolah. Kedua konsep itu kedengarannya sangat indah, karena seolah memberikan otonomi pelaksanaan pendidikan, tetapi dampak keduanya tidak enak dirasakan oleh masyarakat.

Otonomisasi PTN yang ditandai dengan perubahan status menjadi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), misalnya, tanpa

disadari merupakan cara halus pemerintah melemparkan tanggung jawab pembiayaan pendidikan di PTN kepada masyarakat Dengan dalih otonomi, pemerintah mempersilakan kepada masing-masing PTN untuk menggali dana sendiri dan mengembangkan usaha komersial yang mampu menjadi sumber dana bagi operasional PTN. Namun, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman para pengelola PTN, maka cara yang paling mudah menggali dana adalah dengan menaikkan SPP mahasiswa. Cara ini ditempuh oleh semua PTN karena memang jelas sasaran tembaknya. Dengan demikian, konsekuensi logis yang terjadi dengan perubahan status PTN menjadi BHMN adalah naiknya biaya kuliah bagi semua mahasiswa di PTN.

Konsekuensi lebih jauh dari kebijakan tersebut adalah biaya pendidikan di PTN menjadi sangat mahal, sehingga peluang bagi orang miskin untuk masuk ke PTN semakin sempit. Memang betul, argumen yang dikemukakan oleh para pengelola PTN bahwa mereka menerapkan konsep subsidi silang agar tetap bisa memberikan ruang bagi kaum miskin masuk ke PTN. Tapi sesudahnya, berapa besar jumlah mahasiswa yang mensubsidi dan berapa besar jumlah mahasiswa yang mendapat silangan subsidinya? Yang sering muncul ke permukaan, banyak kasus calon mahasiswa menggugurkan niatnya masuk ke PTN terkemuka setelah dirinya dinyatakan lulus tes hanya karena tidak memiliki cukup uang untuk membayar uang masuk yang dinilai cukup besar (di atas Rp 1000.000)"

Konsep subsidi silang yang dikemukakan oleh para pengelola PTN tidak pernah jelas, sehingga sering hanya dinilai untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan mereka yang cenderung lebih kuat untuk akumulasi kapital saja. Tes masuk model jalur khusus ditempuh bukan dalam rangka untuk menjaring bibit yang berbobot, tapi untuk menjaring modal yang tinggi dari calon mahasiswa. Mahasiswa yang masuk melalui jalur khusus ini memang diwajibkan membayar uang masuk di atas Rp 10 juta. Bahkan, di ITB ada yang bersedia membayar uang masuk mencapai Rp

250 juta. Tapi tidak pernah ada pengumuman secara terbuka nomor-nomor tes yang diterima melalui jalur khusus beserta besaran sumbangannya. Yang muncul di media massa hanya mengatakan secara umum, bahwa mereka yang diterima melalui jalur khusus itu tidak lebih dari 20%, sedangkan 80% melalui jalur reguler dan PMDK.

Padahal jelas, yang terjadi di PTN di Indonesia sekarang ini suatu ironi. Ketika bangsa Indonesia sedang dalam keterpurukan dan untuk mengentaskannya dibutuhkan pendidikan yang baik, yang terjadi justru pendidikan tinggi semakin dibuat mahal sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang kaya saja. Shreya, seorang anak muda dari India yang membantu proyek modernisasi desain becak di Yogyakarta —agar becak di Yogya lebih ringan dan nyaman —heran melihat kebijakan pemerintah Indonesia terhadap PTN. Kawan itu berkomentar: "Bagaimana orang Indonesia bisa pandai, sedangkan untuk bersekolah saja harus bayar mahal?" Dia bertutur demikian karena di India, yang kekayaan alamnya saja kalah dengan Indonesia, untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang baik itu mudah dan murah. Tapi di Indonesia justru lebih mahal dan belum tentu bermutu.

Ironisnya lagi, apa yang disebut otonomi PTN itu hanya sebatas pembiayaannya saja, sedangkan kebijakan lainnya, termasuk kurikulum, tidak otonom; terbukti masih ada Kurikulum Nasional (Kurnas). PTN tidak bisa otonom dalam menentukan kurikulum yang akan dikembangkannya. Terbukti, dalam suatu dialog dengan mahasiswa (April 2002), ketika Rektor Universitas Soedirman (UNSOED) Purwokerto ditantang untuk menghapuskan mata kuliah Kewiraan, Roebiyanto tidak berani dan mengatakan Pancasila dan Kewiraan menjadi wewenang Kurikulum Nasional. Hal itu sangat berbeda dengan kondisi di negara-negara maju, terutama di Eropa. Di Jerman, Inggris, Belanda, Prancis, dan negara-negara Eropa lainnya, dukungan dana dari pemerintah sama sekali tidak bertentangan dengan otonomi luas yang dimiliki universitas.

Di Amerika Serikat, universitas-universitas swasta tidak punya kaitan dengan pemerintah, selain bahwa mereka mendapat bantuan dari negara bagian atau kotapraja, namun tidak diawasi atau diatur secara ketat, dan universitas-universitas itu pun tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat.

Yang terjadi di Indonesia, PTN dipersilakan menggali dana sendiri dengan boleh berbisnis, tapi seluruh kebijakan universitas, termasuk pengangkatan dosen, penentuan kurikulum, penentuan buku panduan, dan sebagainya, dilakukan oleh pemerintah. Ironisnya lagi, tidak muncul perlawanan sedikit pun dari para akademisi di PTN. Perlawanan-perlawanan yang terjadi hanya dilakukan oleh para mahasiswa yang keberatan dinaikkan SPP-nya. Padahal, substansi masalahnya tidak sekadar biaya pendidikan di PTN menjadi mahal, tetapi menyangkut soal visi dari PTN itu sendiri. Sebab dalam praktiknya, sulit sekali menggabungkan visi pencerdasan dengan visi bisnis. Bila PTN ditekan untuk mandiri secara ekonomis, maka konsekuensi logisnya adalah mengembangkan usaha bisnis (apa saja dibisniskan). Dengan demikian, misi mencerdaskan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, sulit untuk dilakukan.

Menurut penulis, kebijakan pemerintah terhadap BHMN itu bukanlah bentuk otonomi PTN, tapi privatisasi. Meskipun Dirjen Pendidikan Tinggi Satriyo Brojonegoro selalu menolak sebutan BMHN sebagai bentuk privatisasi, tapi dalam praktiknya terjadi privatisasi pengelolaan PTN. Karena bentuknya privatisasi, maka konsekuensinya, mereka yang memiliki modal besar-lah yang dapat mengakses PTN yang telah diprivatisasi. Ini jelas berlawanan dengan visi pencerdasan bangsa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Bila pemerintah saja melupakan misi pencerdasan bangsa, lalu siapa yang harus menjalankan misi pencerdasan kepada masyarakat miskin?

4. Solidaritas Rendah

Kemauan yang rendah untuk membiayai pendidikan itu tidak hanya diperlihatkan oleh aparat pemerintah. Masyarakat pun memperlihatkan sikap yang sama. Rendahnya kemauan masyarakat untuk membiayai pendidikan —yang sekaligus juga mencerminkan rendahnya solidaritas antarsesama — itu terlihat jelas saat-saat penerimaan murid baru di berbagai tingkatan pendidikan. Saat penerimaan murid baru itu, ada dua fenomena yang secara terlihat secara gamblang. *Pertama,* banyak orang kaya yang turut berebut masuk ke sekolah negeri, dengan pertimbangan biayanya lebih ringan dibandingkan dengan bersekolah di swasta. Celakanya juga, secara rata-rata kualitas sekolah-sekolah negeri memang lebih bagus bila dibanding sekolah-sekolah swasta pada umumnya. Sekolah-sekolah swasta yang bermutu sangat sedikit dibanding yang tidak bermutu. Sehingga, selain karena biayanya lebih murah, sekolah di sekolah negeri juga lebih bergengsi.

Kedua, orang-orang kaya yang mendaftar ke sekolah-sekolah swasta selalu memperlihatkan perilaku yang sama, yaitu pada waktu negosiasi soal biaya pendidikan, mereka akan datang ke sekolah dengan penampilan sangat sederhana yang mengesankan sebagai orang yang tidak punya apa-apa alias miskin. Dalam mengisi formulir pun banyak yang dipalsu, terutama menyangkut pekerjaan, pendapatan, dan harta kepemilikannya. Semuanya hanya dengan harapan mendapat keringanan biaya masuk maupun SPP. Namun setelah diterima, mereka memperlihatkan sikap aslinya: suka pamer kekayaan dengan berganti-ganti mobil, perhiasan, memakai pakaian bermerk mahal-mahal, dan bila anaknya berulang tahun dirayakan di hotel-hotel berbintang atau jalan-jalan ke luar negeri. Sikap semacam itu tidak hanya ditampilkan di luar sekolah; pada waktu ke sekolah menjemput anaknya pun berperilaku semacam itu. Perilaku masyarakat demikian jelas memperlihatkan perilaku asosial, tidak memiliki solidaritas sosial bagi sesama yang kurang beruntung.

Dalam suatu masyarakat yang memiliki kepekaan dan solidaritas sosial cukup tinggi, masyarakatnya akan saling berbagi beban sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan serta pemerataan kue pembangunan. Orang kaya yang memiliki kepekaan dan solidaritas sosial yang cukup tinggi, akan memberikan kesempatan kepada mereka yang tidak mampu untuk antre lebih dulu masuk sekolah-sekolah negeri yang biayanya lebih ringan karena ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan mereka akan memilih masuk sekolah-sekolah swasta yang biayanya jauh lebih mahal karena ditanggung sendiri. Dan mereka yang secara sadar memilih sekolah-sekolah swasta bermutu pun, tidak akan berpura-pura jadi orang miskin pada saat bernegosiasi dengan pihak sekolah, sekadar untuk mendapatkan keringanan biaya, tapi akan tampil dan berbicara jujur pada saat mengisi formulir. Sebaliknya, mereka bersedia membayar biaya sekolah sesuai dengan kemampuannya.

Tapi realitas di masyarakat yang cukup menyedihkan adalah, orang-orang kaya di kota-kota besar banyak tidak memiliki kemauan untuk membayar pendidikan anaknya secara wajar. Mereka berusaha mendapatkan keringanan biaya sekolah, dan mengalokasikan uangnya untuk keperluan konsumtif atau snobis.

Seandainya orang-orang kaya di Indonesia memiliki kemauan tinggi untuk turut membiayai pendidikan anak-anaknya, maka sikap mereka sebetulnya dapat menolong orang-orang yang miskin untuk turut mengakses pendidikan di negeri ini secara lebih mudah. Logika yang penulis anut di sini adalah, bila orang-orang kaya tidak turut berebut ke sekolah-sekolah negeri, dan sistem penerimaan murid di sekolah-sekolah negeri tidak hanya mendasarkan pada hasil tes masuk atau DANEM, tapi juga dari aspek sosial ekonomi, maka kesempatan kaum miskin untuk mengakses pendidikan di sekolah-sekolah negeri semakin besar. Sistem penerimaan murid baru sekarang yang hanya mendasarkan pada DANEM (bagi SMTA) atau hasil tes (bagi murid SLTP) sangat tidak adil, karena berakibat sekolah-

sekolah negeri yang dibiayai oleh pemerintah didominasi oleh orang-orang kaya, sedangkan anak-anak orang miskin bersekolah di sekolah-sekolah swasta pinggiran yang dananya mereka tanggung sendiri. Tapi tampaknya, keserakahan yang ditampilkan para penguasa sejak Orde Baru sampai sekarang, menjalar juga pada masyarakat. Masyarakat yang memiliki sikap rakus dan serakah pun ikut-ikutan.

2

Reformasi Pendidikan, Mungkinkah?

Reformasi dan Dunia Pendidikan

Tiga masalah pokok yang disinggung dalam pidato pengangkatan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri adalah perbaikan hukum, ekonomi, dan pendidikan. Pendidikan di sini ditempatkan sebagai pintu utama untuk meningkatkan kualitas kebudayaan kita sebagai bangsa.

Sepanjang pengamamatan, inilah untuk pertama kalinya pendidikan memperoleh perhatian serius dari pimpinan bangsa. Selama masa Orde Baru hingga masa pemerintahan transisi BJ Habibie, pendidikan tidak pernah ditempatkan sebagai program utama yang harus diprioritaskan, sehingga wajar bila anggaran pendidikan tahun 1999/2000 ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 1998/1999. Adanya penurunan anggaran di saat krisis ekonomi itu merupakan suatu ironi, sekaligus mencerminkan sejauh mana komitmen pemimpin terhadap perbaikan pendidikan di negeri ini.

Perhatian Wakil Presiden Megawati terhadap pendidikan itu tidak hanya sebatas pada menjadikan pendidikan sebagai salah satu isu utama dalam melaksanakan reformasi, tetapi juga menyangkut substansi pendidikan itu sendiri. Pendidikan di sini dimaknai sebagai proses budaya yang akan membentuk karakter bangsa menjadi lebih beradab, menjunjung tinggi nilai nilai kebenaran, kejujuran, kepekaan sosial, solidaritas, dan antikekerasan

yang selama ini hilang dari kehidupan kita. Jadi, pendidikan tidak hanya diartikan sebagai kegiatan baca tulis di ruangan kelas atau proses indoktrinasi oleh penguasa kepada warganya.

Komitmen pemerintahan baru pada bidang pendidikan itu tidak lahir begitu saja, tapi jelas merupakan hasil refleksi dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, terutama berlajar dari para pendiri negeri ini: bahwa pergerakan kemerdekaan di Indonesia tidak dipelopori oleh serdadu-serdadu dengan senjata berupa bambu runcing, tapi oleh angkatan muda terpelajar/mahasiswa yang dengan sikap kritis berani melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial. Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 pun bukan diproklamasikan oleh komandan serdadu, tapi oleh Soekarno-Hatta yang nyata-nyata merupakan representasi dari kaum terpelajar pada saat itu. Sayangnya, peran kaum terpelajar ini direduksi (atau bahkan coba dihilangkan) oleh alam pemikiran militeristik yang menempatkan kekuatan fisik sebagai hal yang dominan. Wacana semacam itu terutama sangat menonjol pada masa Orde Baru, seolah-olah kaum penjajah takut dengan bambu runcing.

Konsekuensi dari alam pemikiran yang mendewakan kekuatan fisik dan kurang menghargai nalar itu adalah merebaknya budaya kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah. I lampir seluruh persoalan pada masa Orde Baru dan masa transisi selalu dipecahkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Rezim Orde Baru dan rezim masa transisi tidak pernah memberikan ruang dialog dengan menggunakan nalar yang jernih kepada warganya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Baik anggota legislatif maupun eksekutif tidak pernah bersedia mendengarkan suara rakyat dengan baik, kecuali harus dipaksa dengan cara-cara kekerasan fisik pula (unjuk rasa). Dari soal tuntutan penurunan harga hingga pergantian presiden yang disampaikan secara santun tidak pernah ditanggapi, kecuali setelah dengan cara unjuk rasa dan menelan korban jiwa. Rezim Orde Baru juga terbiasa menggunakan hukum untuk melindungi kekuasaannya dan mematikan

demokrasi. Atas nama kekuasaan, hukum sering diputarbalik-kan agar kekuasaan tetap terlindungi. Dan untuk itu semua kehidupan yang demokratis sering terabaikan.

Semua pihak sekarang telah menyadari persoalan tersebut. Tapi sekaligus bingung harus mulai dari mana untuk membenahi-nya? Apakah dengan pergantian presiden, wakil presiden, para menteri, hakim, jaksa, dan polisi otomatis hukum akan ditegak-kan dan perilaku kekerasan akan hilang? Belum tentu. Semua tergantung pada karakter dan motivasi para pejabat baru. Mereka bersedia menjadi pejabat dengan misi untuk perbaikan kondisi atau ingin melindungi kroni-kroninya dan demi golong-annya?

Hanya sebagai catatan, meskipun sebagai pejabat dengan motivasi baik, para pejabat baru itu akan frustasi berhadapan dengan kondisi birokrasi sekarang, mengingat selama ini belum ada reformasi di birokrasi, kecuali pergantian presiden dan wakil presiden. Sedangkan yang lainnya, termasuk soal mental biro-krat yang korup, polusi, nepotis, manipulatif, minta dilayani, memain-mainkan rakyat, membohongi rakyat, memanipulasi rakyat, menindas rakyat, cari untung sendiri, dan sebagainya masih melekat sangat kuat. Sulit mengubah mentalitas yang bob-rok itu dalam waktu sekejap dan hanya membenahi institusi hukumnya saja, apabila pejabat baru itu masih berbau Orde Baru, dan bertahun-tahun hidup dan dihidupi dengan cara-cara sema-cam itu. Kekecewaan tidak hanya akan dialami oleh para pejabat baru yang memiliki integritas; rakyatlah yang justru paling kecewa dan menderita karena harapan datangnya perubahan itu hanya impian belaka.

1. Kesalahan Mendidik

Apa yang menjadi akar dari seluruh persoalan yang ada itu? Kita tidak hanya melihat masalah birokrasi saja, tapi juga dapat melihat hiruk pikuk di KPU sejak sebelum hingga setelah Pemilu (1999). Sidang Umum MPR, hingga penyusunan anggota

kabinet baru yang sering dilukiskan sebagai dagang sapi, bukan berdasarkan pada pertimbangan hati nurani lagi. Dengan demikian, jelaslah bahwa persoalannya tidak hanya sebatas mental birokrasi yang bobrok, tapi mental seluruh lapisan masyarakat, termasuk orang kampus yang dulu kritis ternyata setelah masuk ke kekuasaan (KPU) bobrok semua, sehingga bukan hanya kaidah-kaidah hukum saja yang dilanggar, tapi kaidah-kaidah etika dan moral pun dilanggar seenaknya. Kita pun menyaksikan dengan gamblang perilaku yang tidak konsisten dan irasional dari para anggota MPR selama Sidang Umum (2000). Mereka bicara soal demokrasi tapi prosesnya otoriter; bicara pluralisme tapi sikapnya sektarian, bicara bangsa dan negara, tapi orientasinya kelompokisme, dan sebagainya.

Apa yang terjadi di kalangan mahasiswa pun tidak jauh beda dengan yang terjadi pada kaum politisi. Selama masa transisi ini, tampak sekali perilaku mahasiswa yang lebih pragmatis, materialistik, serba instan, suka mencari jalan pintas, dan juga berperilaku otoriter. Sedikit mahasiswa yang memiliki idealisme dan integritas yang tinggi sebagai seorang calon dosen, peneliti, jurnalis, maupun profesi lainnya. Atau memiliki ketekunan dan kerendahan hati untuk belajar dari pengalaman orang lain. Profesionalisme telah mereka maknai sebatas pada bayaran yang tinggi tanpa memperhitungkan kualifikasi, tanggung jawab, dan intergritas yang tinggi.

Persoalan inkonsistensi, ¡rasionalitas, pragmatisme, suka mencari jalan pintas, dan serba instan bukan merupakan persoalan hukum dan birokrasi, tapi budaya dan mentalitas yang ditimbulkan oleh kesalahan mendidik. Orde Baru memang tidak mendidik warganya untuk belajar rasional, konsisten, jujur, peka dan memiliki integritas yang tinggi pada profesi, tapi hanya mengajarkan kepatuhan dan manipulasi saja. Karena akar masalahnya bukan pada hukum dan birokrasi, maka solusinya juga tidak cukup hanya melalui mekanisme hukum dan birokrasi saja, tapi perlu pendekatan komprehensif dengan menempatkan pendidikan sebagai ujung tombaknya. Tanpa memberikan

perhatian yang besar dan serius kepada dunia pendidikan, mustahil mengharapkan perubahan pada perilaku bangsa ini.

Persoalan mendasarnya adalah, pendidikan macam apakah yang mampu membawa bangsa Indonesia lepas dari akar persoalan? Jawabnya jelas: pendidikan yang mengajarkan berpikir rasional, bersikap kritis dan konsisten, berjiwa merdeka, dan menanamkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kepekaan, kejuangan, keindahan, kearifan, kebersamaan, demokrasi, kemanusiaan, dan kemerdekaan. Jiwa pendidikan seperti itu sengaja dimatikan oleh rezim Orde Baru dengan dukungan Golkar dan aparat militernya. Suasana pendidikan sejak Orde Baru hingga sekarang terkesan seperti pasar: ramai oleh banyaknya orang yang mencari keuntungan dengan jalan pintas, penuh manipulasi, korup, kolusi, dan menindas murid.

2. Intervensi Kekuasaan

Platform pendidikan yang disusun oleh PDI Perjuangan, yang mengagendakan adanya reformasi internal dengan mengembalikan otonomi pedagogis kepada sekolah dan guru serta reformasi eksternal berupa kemampuan sekolah mengajarkan demokrasi kepada siswanya, sebetulnya sangat bagus dan memberikan harapan akan terjadinya pembaruan dalam masyarakat kita.

Reformasi pendidikan seperti yang diusulkan oleh PDI Perjuangan itu menuntut peninjauan ulang terhadap seluruh ketentuan yang ada mengenai hubungan antara birokrasi pendidikan pada satu pihak dengan sekolah dan para guru di pihak lain. Dan, agar sekolah mampu mengajarkan demokrasi kepada para siswa, maka dituntut adanya perubahan kurikulum, suasana sekolah, dan pola hubungan antara guru dengan murid yang kurang mendukung gagasan untuk membuat sekolah menjadi landasan demokrasi.

Hanya dengan model pendidikan yang otonom, lepas dari intervensi kekuasaan, ideologi, dan agama semacam itulah kita

dapat berharap pendidikan dapat menjadi landasan utama untuk melakukan reformasi secara nyata dan menyeluruh atau mengembalikan martabat bangsa yang berbudaya. Sebaliknya, bila pendidikan tetap diintervensi oleh kekuasaan, ideologi, dan agama seperti masa Orde Baru hingga sekarang, maka kita semua patut bersedih, sebab dengan demikian tidak akan terjadi reformasi secara nyata dan menyeluruh kecuali sebatas pergantian pejabat, tapi tidak mengubah mentalitas birokrasi dan masyarakat.

Persoalannya sekarang, apakah Menteri Pendidikan Nasional yang baru cukup memiliki kemampuan dan otoritas moral untuk menjalankan reformasi dalam pendidikan? Penulis termasuk orang yang pesimis akan terjadinya reformasi dalam dunia pendidikan, mengingat dua alasan pokok. *Pertama,* budaya di lingkungan Departemen Pendidikan yang korup dan tertutup bagi perubahan sudah berlangsung bertahun-tahun sehingga sulit diubah dalam waktu singkat. *Kedua,* orang yang mengendalikan departemen itu (Menteri Pendidikan) dipilih bukan berdasarkan kemampuan dan otoritasnya, tapi lebih pada kepentingan politik tertentu (yang kita semua tidak tahu).

Jabatan menteri selama ini memang merupakan jabatan politis, bukan karir atau profesional. Karena itu, pilihan seseorang untuk menduduki jabatan menteri bukan didasarkan pada kompetensi dan profesionalitas, tapi lebih pada pilihan politis. Hal ini terutama tampak sekali pada masa Orde Baru. Untuk sekarang dan yang akan datang, faktor kompetensi dan profesionalitas hendaknya yang harus dominan. Sebab, bila titik beratnya pada pertimbangan politis, maka hanya menyulitkan kerja menteri itu sendiri dan merusak iklim kerja di departemen, karena orang tidak termotivasi untuk berprestasi.

Penulis hanya khawatir, pendidikan pada masa yang akan datang formulasinya menjadi sangat moralistik, tapi dalam praktiknya justru menyumbang besar terjadinya konflik horizontal akibat kekeliruan dalam menanamkan nilai-nilai kepada murid.

Sebab, murid sejak dini tidak diajarkan untuk saling memahami perbedaan, tapi justru perbedaan itu dipertajam dengan jalan pengkotak-kotakan: setiap anak harus mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Aturan semacam ini kelihatannya bagus, tapi tidak membuka kesempatan kepada setiap murid untuk memahami ajaran orang lain, padahal mereka dituntut untuk menghormati orang lain. Bagaimana kita bisa menghormati orang lain, sementara kita tidak tahu nilai-nilai orang lain yang patut dihormati? Inilah ironisnya pendidikan nasional yang selalu mulai dari kelogisan berpikir, tapi berjalan dan berakhir dengan irasionalitas, memulai dari kekritisan, tapi berakhir pada kedunguan.

Reformasi Pendidikan, Sekadar Wacana

Judul di atas bukan kesimpulan sewenang-wenang (arbitrer) penulis, melainkan ditarik berdasarkan realitas empiris di lapangan. Setelah sistem politik nasional berubah mengarah ke transisi demokratis, sejak 22 Mei 1998, yang semula diharapkan pula berdampak positif pada jalannya pendidikan nasional, ternyata yang terjadi di lapangan berbeda sekali dengan yang diharapkan. Harapan masyarakat itu muncul bukan tanpa sebab. Setiap kali kita mendengarkan pidato para pejabat di Departemen Pendidikan Nasional, dari Menteri Pendidikan sampai para direkturnya, mereka selalu menjanjikan iklim pendidikan nasional yang lebih demokratis, terbuka, transparan, partisipatif, otonom, dan penuh suasana perubahan.

Namun, yang terjadi di lapangan, sebetulnya praktik pendidikan di masa sekarang tidak ada bedanya dengan praktik pendidikan di masa Orde Baru yang membebani masyarakat, memiskinkan, represif, sentralistik, hegemonik. Reformasi pendidikan yang mereka janjikan itu hanyalah retorika belaka.

Banyaknya kesempatan yang saya miliki untuk bertemu dengan guru, baik pada saat menjadi pembicara diskusi maupun memfasilitasi proses pendidikan, selalu saya pergunakan untuk bertanya, apa yang sebetulnya telah berubah selama masa reformasi dibandingkan dengan sebelum reformasi. Kesempatan itu

terjadi, baik di hadapan para guru di Kota Jakarta, luar kota Jakarta tapi masih di wilayah Jawa, maupun di luar Jawa. Tanpa mengalami koordinasi terlebih dulu untuk memberikan jawaban, mereka memberikan jawaban yang hampir sama, yaitu seperti dendang penyanyi Dian Pisesa: "Semuanya masih seperti yang dulu-dulu saja". Prasarana dan sarana pendidikan masih tetap jelek, guru masih tetap kurang, buku pelajaran (di Jawa) masih terus berganti-ganti, sedangkan di luar Jawa sering terlambat datang; kepala sekolah masih tetap dominan, pengawas masih tetap menjalankan tugas pengawasan, kepala Dinas Pendidikan semakin kokoh kedudukannya, dan PGRI masih tetap menjadi kepanjangan tangan birokrasi untuk menekan guru.

Seorang kawan yang menjadi guru SD di daerah transmigrasi di Sumatra Selatan malah melukiskan suasana reformasi dalam pendidikan itu lebih sinis lagi. Katanya: "Yang berubah hanya kunjungan pejabat saja yang makin jarang, terutama setelah otonomi daerah. Mereka bingung dengan posisinya sendiri. Bahkan, ada seorang Kepala Kantor Kecamatan (Kakancam) yang mutasi menjadi Kepala Dinas Pasar, dengan alasan jabatannya di pendidikan sudah mentok."

Kawan yang menjadi guru SD dan bertutur sinis itu tidak sedang bergurau; ia melukiskan keadaan yang sebenarnya. Setelah reformasi, terlebih setelah otonomi daerah, banyak pejabat yang bingung dengan posisinya sendiri. Semula, jabatan di lingkungan Departemen Pendidikan itu terbuka luas. Dari seorang guru bisa meningkat menjadi kepala sekolah, dari kepala sekolah bila berprestasi dapat diangkat menjadi pengawas; dari pengawas bisa menjadi Kepala Kantor Departemen (Ka Kandep) P dan K, dan terus meningkat sampai menjadi salah seorang direktur pendidikan di direktorat jenderal. Tapi dengan adanya otonomi daerah, yang salah satu kunci masalahnya membatasi mobilitas horizontal seorang guru maupun pejabat, maka peluang melakukan mobilitas vertikal itu pun jadi semakin sempit. Apalagi, sekarang muncul aturan baru untuk memperkecil kelembagaan di lingkungan pemerintahan, yang kemudian berakibat

beberapa dinas digabung menjadi satu. Semuanya semakin mempersempit peluang untuk meniti jenjang karir yang lebih tinggi. Akibatnya, para pejabat yang ketika belum reformasi sudah memiliki bayangan mengenai masa depan karirnya, tiba-tiba *ngloklor* (patah semangat) karena jenjang karir mereka tidak selapang dulu lagi. Wajar bila kemudian, seperti dikeluhkan oleh kawan guru SD tadi, pejabat Kancam (Kantor Kecamatan) yang bertugas sebagai penilik SD malas-malasan dan jarang melaksanakan tugas lagi, bahkan ada yang memilih pindah ke dinas lain yang mungkin dipandang lebih prospektif.

Tiadanya perubahan itu juga terjadi di tingkat perguruan tinggi. Beberapa dosen di perguruan tinggi negeri menuturkan, sampai sekarang, masih banyak pengurus fakultas yang melarang mahasiswanya membaca buku atau menulis skripsi yang "aneh-aneh" (kritis), seperti soal Marxisme. *Self censorship* yang ditanamkan oleh Orde Baru dulu masih amat kuat membekas sampai sekarang. Dalam suatu diskusi di UNSOED Purwokerto (13/6 2001), penulis sebagai salah seorang pembicaranya, seorang mahasiswa Fakultas Biologi mempertanyakan relevansi mempelajari mata kuliah Kewiraan dengan bidang studinya. Rektor Unsoed Prof. Rubiyanto yang hadir sebagai pembicara lain, ketika ditantang untuk menghapuskan mata kuliah Kewiraan dari fakultas-fakultas eksata (sebagai uji coba), menjawab singkat, "Semua itu masih diatur di Kurnas (Kurikulum Nasional)." Jadi memang belum ada perubahan sama sekali di tingkat birokrasi pendidikan.

1. Janji Awal Reformasi

Sekadar mengingatkan memori kita dan memberitahukan kepada anak muda yang pada masa reformasi belum mengikuti hingar bingarnya reformasi, di bawah ini kita catatkan beberapa janji yang dikemukakan oleh para pejabat di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada masa-masa awal reformasi. Pada awal reformasi, Menteri Pendidikan dan Kebu-

dayaan dipercayakan kepada Juwono Sudarsono (Mei 1998 - Oktober 1999), yang sebelumnya menjadi Wakil Gubernur Lemhanas dan sekarang menjadi Duta Besar di Inggris. Pada masa-masa awal reformasi itu, Menteri Juwono Sudarsono seakan-akan menjanjikan perubahan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti revisi buku sejarah nasional dan kurikulum, tidak ada keharusan bagi murid untuk membeli pakaian seragam dan buku baru, menghapus kewajiban murid untuk melihat film G30S/PKI (seperti yang diwajibkan oleh Orde Baru), menawarkan konsep manajemen berbasis sekolah, pemberian beasiswa bagi yang tidak mampu lewat program JPS, dan beberapa kebijakan penting lainnya.

Kebijakan Menteri Juwono Sudarsono itu kemudian dilanjutkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Yahya A. Muhaimin (November 1999-Juli 2001). Bahkan, Menteri Yahya Muhaimin kemudian membentuk Komisi Pendidikan Nasional untuk memberikan masukan bagi pembaruan pendidikan dan Komite Reformasi Pendidikan (KRP) untuk melakukan revisi terhadap UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang dinilai sangat sentralistik. Pidato para pejabat DPN juga terasa sangat indah, seperti memberikan otonomi bagi sekolah untuk mengatur dirinya sendiri; memberikan peran masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan yang diwadahi dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; mengalihkan fungsi pengawasan ke peningkatan profesionalitas guru; memberikan otonomi guru untuk menentukan metode mengajar dan sistem evaluasi belajar, memberikan keleluasaan guru untuk menentukan buku pelajaran yang akan dipakai, dan sebagainya.

Mendengar janji Pak Menteri Pendidikan dan pidato para pejabat pendidikan itu, masyarakat menjadi berharap penuh bahwa pascareformasi, wajah pendidikan nasional akan terlihat lebih baik. Dalam artian, lebih otonom secara politis, terjangkau secara ekonomis; adil secara sosial, toleran dan pluralis secara budaya; mencerdaskan, tidak lagi diskriminatif, menindas, membodohi, dan memiskinkan masyarakat. Dengan demikian,

seluruh regulasi yang selama ini dirasakan menjadi hambatan bagi tumbuhnya inisiatif guru, murid, maupun sekolah untuk mengembangkan pendidikan harus dicabut, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Tapi apakah janji manis dan pidato yang indah-indah dari para pejabat Departemen Pendidikan Nasional itu sungguh terealisasi di masyarakat, atau sekadar *lips sewice* saja? Jawabannya tentu saja dapat dilacak di lapangan.

2. MBS = Masyarakat Bayar Sendiri

Bagi masyarakat awam, indikator perubahan kebijakan dalam bidang pendidikan itu sebetulnya sederhana saja, yaitu mencari sekolah makin mudah, biaya sekolah makin murah, syukur gratis, tidak banyak pungutan, tidak ganti-ganti buku setiap semester yang akhirnya membebani ekonomi mereka, setelah lulus sekolah bisa langsung mendapatkan kerja.

Tapi apa yang mereka harapkan hanya ilusi, karena memang tidak pernah terealisasi dalam hidup. Masyarakat awam justru merasa heran karena mereka merasakan bahwa pungutan biaya sekolah itu makin beragam jenis dan makin banyak jumlahnya. Padahal, pendapatan mereka sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan makin menurun. Jargon pendidikan gratis tidak pernah dirasakan oleh masyarakat karena hanya istilahnya saja yang berubah, dari yang semula bernama SPP berubah menjadi sumbangan untuk BP3. Tapi secara prinsip masyarakat sama-sama membayar dengan rupiah.

Sampai sekarang, sekolah-sekolah negeri, yang sebagian besar dananya dari negara juga, masih tetap didominasi oleh anak-anak orang kaya. Sedangkan anak-anak orang miskin, karena NEM-nya jelek, masuk ke sekolah swasta *kere* yang biasanya mereka tanggung sendiri dan mutunya lebih buruk. Hal itu karena sistem penerimaan murid baru belum mengalami perubahan seperti sebelumnya, yaitu hanya berdasarkan NEM atau hasil UAN.

Padahal, yang memiliki NEM atau hasil akhir UAN yang bagus adalah mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas.

Pemberian beasiswa juga masih tetap didasarkan pada kemampuan akademis, bukan pada kemampuan sosial ekonomi murid. Akibatnya, beasiswa hanya diterima oleh mereka yang secara finansial sebetulnya sudah tidak mengalami kesulitan lagi. Sedikit orang miskin yang memiliki kemampuan akademis cukup baik sehingga memperoleh beasiswa. Mayoritas orang miskin adalah bodoh, karena itu sulit memperoleh beasiswa. Orang awam semula berharap bahwa reformasi sampai pada tingkat memfasilitasi mereka agar bisa turut memperoleh beasiswa guna meringankan biaya sekolah.

Yang membuat masyarakat awal terheran-heran, meningkatnya pungutan-pungutan ini-itu justru bersamaaan dengan diperkenalkannya konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah. Dalam bayangan awal mereka, keberadaan institusi-institusi baru itu akan semakin meringankan beban biaya pendidikan masyarakat. Tapi yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Beban pendidikan yang harus dipikul oleh masyarakat semakin berat, justru dengan adanya MBS, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah. Wajar bila kemudian bagi masyarakat awam, MBS itu kependekan dari Masyarakat Bayar Sendiri, bukan Manajemen Berbasis Sekolah. Apa yang dimaksudkan dengan MBS itu berarti, masyarakat harus membayar sendiri dana-dana pendidikannya. Dan apa yang disebut Komite Sekolah itu setali tiga uang dengan BP3, yaitu kepanjangan tangan sekolah untuk melakukan pungutan kepada orang tua murid. Semua pungutan, berapa pun besarnya, menjadi sah bila sudah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah. Dan Komite Sekolah umumnya akan mendukung keputusan pihak sekolah, karena yang duduk di Komite Sekolah memang orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan kepala sekolah.

Praktik jual beli buku pelajaran dari tingkat SD-SMTA yang memiskinkan dan memperbodoh masyarakat, karena selalu terjadi setiap semester atau catur vvulan dan tidak bisa diwariskan kepada adik kelasnya, masih terus belangsung sampai sekarang, dan tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Padahal, sekali beli buku pelajaran untuk satu anak SD, harganya tak kurang dari Rp 200.000. Atau, dalam satu tahun tak kurang dari Rp 400.000. Uang sebesar itu memang tidak ada artinya bagi kelas menengah ke atas, karena uang saku mereka dalam satu bulan saja bisa lebih dari Rp 1 juta. Tapi bagi mereka yang hidup sebagai sopir angkutan umum, sopir pribadi, buruh bangunan, buruh pabrik, buruh perkebunan, buruh tani, petani, nelayan, pemulung, karyawan kecil, pedagang kecil, dan sebagainya, uang tersebut sangat memberatkan. Apalagi kebutuhan pelajar bukan hanya buku pelajaran saja, tapi juga uang saku, transportasi, BP3, seragam sekolah, dan sebagainya.

Keluhan juga menyangkut soal pakaian seragam sekolah. Ternyata, instruksi Menteri Juwono Sudarsono agar murid baru tidak harus membeli pakaian seragam baru, tidak didengarkan oleh kepala sekolah dan guru. Keharusan untuk membeli pakaian seragam baru masih tetap berlaku untuk semua tingkatan. Sebab, dalam bisnis pakaian seragam itu memang banyak pihak yang diuntungkan, termasuk pengelola sekolah. Yang dirugikan hanya orang tua murid saja, karena sebetulnya anaknya bisa mewarisi pakaian seragam kakak (kelasnya) tapi terpaksa harus membeli baru, sebab itu bagian dari daftar ulang sebagai calon murid baru.

Sebetulnya, tak ada yang salah dengan pakaian seragam sekolah karena itu dapat mengurangi terjadinya persaingan di lingkungan sekolah. Hanya saja, ketika mekanisme pembelian pakaian seragam itu sudah menjadi keharusan dan dikoordinasi oleh sekolah, di sanalah masalah itu muncul. Substansi yang disampaikan melalui cara-cara tersebut bukan keharusan berseragamnya, melainkan keharusan membelinya. Kalau saja pesan utama yang disampaikan adalah keharusan berseragam, itu tidak

jadi masalah, karena seragam dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk mewarisi kakak (kelas) atau saudara, bahkan mungkin tetangga.

Sekarang, kebijakan pakaian seragam sekolah itu malah dobel, seiring kebijakan baru yang mewajibkan murid memakai baju muslim setiap hari Jum'at. Tanpa disadari, kebijakan tersebut menambah beban baru bagi orang tua murid, karena selain harus menyediakan pakaian seragam biasa (merah putih untuk SD, biru putih untuk SMP, dan abu-abu putih untuk SMTA), mereka juga harus menyediakan seragam muslim, yang meskipun warnanya sama, tapi jenis potongannya berbeda. Peraturan semacam itu tidak hanya berlaku untuk sekolah-sekolah Islam, tapi juga sekolah-sekolah negeri yang *notabene* untuk publik.

Bagi penulis, peraturan yang mewajibkan setiap Jum'at mengenakan pakaian muslim itu memang agak mengherankan, karena muncul justru ketika iklim politik mengarah pada proses demokratisasi. Masyarakat tidak berani melontarkan kritik terhadap kebijakan semacam itu karena khawatir dituduh SARA. Ideologi SARA — yang diciptakan oleh rezim Orde Baru — memang telah menghegemoni masyarakat sehingga menjadi tidak kritis lagi. Padahal, secara prinsip, sekolah publik itu mestinya untuk umum (semua golongan), sehingga peraturan-peraturan yang dibuat semestinya juga mengakomodasi kepentingan semua golongan, bukan hanya kepentingan satu golongan saja. Sebab kalau pendidikan saja sudah bersikap demikian, lalu melalui apa nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa itu akan ditanamkan?

Jadi, bagi masyarakat awam, reformasi pendidikan belum mereka rasakan sama sekali, karena ternyata beban yang harus mereka pikul justru lebih berat dibanding sebelum reformasi. Paling tidak, sebelum reformasi jenis pakaian seragam itu cukup satu, tapi sekarang mau tidak mau harus dua. Pungut-memungut biaya dengan argumentasi yang bermacam-macam masih tetap mewarnai dunia pendidikan formal, dan malah dilegitimasi oleh konsep Manajemen Berbasis Sekolah.

3. Kurikulum tetap Kaku

Perubahan kurikulum yang lebih ramping, seperti dijanjikan pada masa awal reformasi, sampai sekarang juga belum terjadi. Praktis, tidak ada perubahan substansial dalam bidang kurikulum. Materi pelajaran, termasuk pelajaran sejarah nasional, yang diberikan pada masa sebelum dan sesudah reformasi masih tetap sama. Hanya guru-guru yang kreatif dan memiliki keberanianlah yang mengajarkan materi sejarah nasional, terutama menyangkut peristiwa 1965-1966 agak berbeda dibandingkan dengan materi sejarah masa Orde Baru. Tapi pada umumnya mereka masih tetap memberikan materi dan dengan gaya yang sama dengan masa-masa sebelumnya.

Contoh konkret belum adanya perubahan paradigma itu tercermin melalui materi Kurikulum Muatan Lokal (Mulok). Kurikulum yang didesain pada Kurikulum 1994 itu dimaksudkan untuk menampung segala potensi yang tidak mungkin tertampung di dalam Kurikulum Nasional (Kurnas). Jumlahnya cukup signifikan: 20% dari total pelajaran setiap minggunya. Tapi pada tingkat implementasinya terjadi kesalahan, sehingga Mulok yang seharusnya menerminkan potensi lokal sekolah itu justru tersentralisasi di tingkat provinsi dan ikut disertakan dalam Ebta (Evaluasi I Iasil Belajar).

Meskipun pada tingkat wacana para pejabat Departemen Pendidikan Nasional selalu menyatakan bahwa guru dapat mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal, tapi kenyataannya ketika para guru SD di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, berinisiatif ingin mengganti materi Kurikulum Mulok yang sebelumnya diisi materi PLKJ (Pengetahuan Lingkungan Kota Jakarta) dengan pendidikan yang terkait dengan lingkungan perairan, tetap ada resistensi dari tingkat birokrasi. Birokrasi selalu menyatakan, bahwa bagaimanapun Kepulauan Seribu itu bagian integral dari Kota Jakarta. Oleh sebab itu, penggantian kurikulum Mulok itu juga jangan sampai menghilangkan sama sekali materi sebelumnya. Dengan kata lain,

pesan yang disampaikan adalah, boleh saja menambah Mulok dengan materi yang ada di daerah perairan, tapi penambahan itu tidak boleh menggantikan materi PLKJ. Karena birokrasi pendidikan masih tetap kaku, maka kemudian yang terjadi di lapangan, para guru yang memiliki keberanian menjalankan Mulok sesuai dengan kebutuhan lokal, sedangkan materi PLKJ hanya diberikan bila menghadapi ulangan umum saja. Birokrasi pendidikan yang kaku itu jelas hanya mengajarkan guru untuk belajar berpura-pura: pura-pura taat tapi di belakang, mereka menjalankan apa yang mereka yakini.

Keengganan Departemen Pendidikan Nasional untuk melakukan reformasi kurikulum itu tercermin dari masih dipertahankannya materi sejarah yang disusun oleh penguasa Orde Baru. Padahal, reformasi pendidikan yang utama adalah melakukan perubahan Kurikulum 1994, diganti dengan yang baru, yang lebih demokratis, berspektif nilai-nilai kemanusian, budaya, lingkungan, dan gender. Sebab, bagaimana mungkin kita akan melakukan reformasi dalam bidang-bidang lainnya, sementara nilai-nilai yang ditanamkan kepada generasi muda melalui pendidikan formal adalah nilai-nilai dasar yang selalu digugat oleh kaum reformis itu sendiri?

Perubahan Kurikulum 1994 itu, terutama menyangkut bidang-bidang pelajaran yang memiliki bobot ideologi lebih besar, seperti pelajaran PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah) untuk tingkat SD-SMTA dan Kewiraan untuk mahasiswa, mutlak diperlukan. Tanpa itu, reformasi tidak akan ada artinya. Sebab, tuntutan kaum reformis yang menghendaki pencabutan lima paket UU Politik, peninjauan ulang terhadap dwifungsi ABRI, revisi beberapa pasal UUD 1945, melakukan pemilihan presiden secara langsung, dihapuskannya lembaga SIUPP, kemerdekaan/otonomi untuk wilayah Timor Timur, desentralisasi dalam berbagai kebijakan, penegakan hukum, dihapuskannya kebijakan diskriminatif terhadap etnis Cina, dihapuskannya praktik-praktik monopoli, oligopoli, dan sebagainva akan dimentahkan oleh masyarakat sendiri yang

secara ideologis sudah dicuci otaknya *(brainwashing)* oleh sistem pendidikan yang dikembangkan rezim Orde Baru.

Sampai sekarang, satu hal yang menuntut segera dibenahi tapi sekaligus masih menemukan jalan buntu adalah revisi total isi materi buku sejarah nasional, terutama menyangkut peristiwa politik sekitar tanggal 30 September-1 Oktober 1965, yang sampai sekarang masih gelap. Materi pelajaran sejarah nasional yang ada selama ini masih didominasi oleh ideologi militeristik, sehingga penggambaran sosok militer sebagai pejuang paling berjasa di negeri ini, juga paling nasional, paling tinggi integritasnya dalam mempertahankan negara kesatuan, sangat menonjol. Di lain pihak, peran kaum intelektual dengan perjuangan kebudayaan dan diplomasinya kurang mendapatkan sorotan. Penggambaran yang berat sebelah ini akan menciptakan persepsi yang keliru di masyarakat, karena seakan-akan hanyalah militerlah sosok terbaik di negeri ini. Selama penggambaran semacam itu masih terbangun secara sistematik dan terprogram melalui pendidikan formal, maka aksi-aksi yang menolak kembalinya militer ke panggung politik tidak akan berhasil, karena pengikutnya sangat sedikit. Yang paling dominan adalah kelompok yang memiliki persepsi baik terhadap sosok militer.

Penguasa Orde Baru memang sadar betul, bahwa salah satu upaya untuk melanggengkan kekuasaannya itu adalah dengan membangun sejarah sendiri, yaitu sejarah yang memperlihatkan kehebatannya. Oleh sebab itu, pelajaran sejarah yang disusun oleh penguasa Orde Baru adalah sejarah yang memuja kehebatan penguasa Orde Baru yang merupakan representasi dari sosok militer, terutama dalam menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI). Tidak mengherankan bila kemudian rezim Orde Baru memberikan stigma amat buruk terhadap PKI karena bila tidak, sehingga muncul simpatisan baru terhadap PKI, hal itu dapat mengancam kekuasaannya.

Tapi generasi yang lahir setelah dekade 1970-an adalah generasi yang tidak lagi memiliki kaitan emosional dengan peris-

tivva G30S/PKI. Sebaliknya, mereka memiliki kaitan emosional dengan rezim Orde Baru yang otoriter dan membangkrutkan perekonomian negara —yang lebih parah dari tahun 1965. Pelukisan sejarah Orde Baru secara objektif (tak hanya kehebatannya saja) kiranya lebih relevan dengan kebutuhan murid sekarang daripada indoktrinasi bahaya laten komunis. Bagi generasi pasca-Orde Baru, bahaya laten Orde Baru itu jauh lebih konkret daripada bahaya laten PKL

Dengan paradigma semacam itu, maka materi pelajaran sejarah nasional jelas perlu dirombak total. Murid-murid pada masa reformasi perlu diajar secara kritis. Penulisan sejarah hendaknya lebih objektif; semua aktor sejarah perlu diberi ruang yang sama. Kekuatan dan kelemahan masing-masing orde agar ditampilkan secara seimbang. Masa pergerakan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi perlu diberi ruang yang sama, jangan sampai yang satu ditonjolkan dan yang lain dijelek-jelekkan. Atau sebaliknya, yang satu dijelekkan dan yang lain dipuja-puja.

Dengan deskripsi sejarah yang objektif, biarlah murid menafsirkan sendiri mana yang terbaik dan mana yang terburuk untuk mereka ikuti. Biarlah setiap generasi membaca sejarah bangsanya sesuai dengan zamannya. Jangan sampai cara membaca sejarah generasi Orde Baru dipaksakan juga kepada generasi Orde Reformasi. Demikian juga, Orde Reformasi perlu memberikan ruang bagi munculnya pembacaan sejarah yang lain, yang mungkin berbeda dengan cara pembacaannya. Oleh sebab itulah, penulisan sejarah secara lebih objektif lebih penting bagi kehidupan berbangsa. Inilah tantangan para guru IPS atau sejarawan, untuk menuliskan kembali buku pelajaran sejarah bagi murid dari SD, SMP, SMTA, sampai PT.

Menurut Prof. Dr. Sartono Kartodirjo (1991), seorang sejarawan berperan mirip dengan seorang saksi di pengadilan. Dia wajib mengungkapkan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga umum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak di-

harapkan mencampur persaksiannya dengan pendapat, komentar, dan ekspresi emosional, yang semuanya tidak relevan dengan cerita kejadiannya. Demi tujuan objektivitas tersebut, penentu materi dan penulis buku sejarah sebaiknya sejarawan yang memang memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Hal yang berbeda akan terjadi bila penentu materi dan penulis buku sejarah adalah seorang penguasa atau korp militer. Pasti yang muncul, seperti dilukiskan Napoleon, bahwa sejarah adalah kebohongan yang disetujui. Atau seperti diungkap oleh Carlyle, bahwa sejarah hanyalah tumpukan debu saja. Bahkan lebih keras lagi, seperti digambarkan oleh Paul Valery, bahwa sejarah merupakan produk paling berbahaya dari proses kimia dalam intelek manusia.

Reformasi materi pelajaran itu juga mestinya menyentuh pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). PPKN, yang diperkenalkan dalam Kurikulum 1994, adalah penjelmaan dari pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang diberikan sejak 1976.

Selama Orde Baru, materi PMP atau PPKN lebih terfokus sebagai media indoktrinasi ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, pelaksanaan materi pelajaran ini disertai pemberian materi penataran mengenai P4 (Pedoman Pengalaman dan Penghayatan Pancasila) yang wajib diikuti oleh anak-anak dari usia SD sampai PT. Semua yang dapat berpikir kritis mengetahui bahwa materi ini sangat ideologis, sehingga aspek ideologisnya jauh lebih besar daripada penguasaan pengetahuannya.

Sesuai dengan tuntutan demokratisasi yang menghendaki penghargaan hak-hak asasi manusia (HAM), maka materi pelajaran seperti yang ada pada PMP atau PPKN selama masa Orde Baru, dirasakan tidak tepat lagi. Materi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masa sekarang. Bila kebutuhan masyarakat sekarang adalah keinginan untuk mengetahui hak-haknya sebagai warga negara, maka materi yang memberikan pengetahuan tentang hak-hak sebagai warga negara, dan yang memberikan

pengetahuan dasar tentang hak-hak asasi manusia, itulah yang perlu diberikan kepada murid sekarang.

Pentingnya mengkaji ulang materi PPKN itu berangkat dari realitas empiris, bahwa penguasa Orde Baru yang mereproduksi ajaran-ajaran moral Pancasila terbukti gagal menjalankan misinya, yaitu mewujudkan masyarakat yang aman, damai, makmur, dan adil berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Berakhirnya rezim Orde Baru yang diawali dengan tindak kekerasan, penculikan, pemerkosaan, serta pembunuhan massal etnis Tionghoa dan tidak adanya pertanggungjawaban secara hukum maupun moral dari pejabat negara yang bertanggung jawab atas keamanan negara, membuktikan bahwa misi pelajaran PMP/PPKN selama dua puluh tahun itu gagal total. Bahkan, ABRI (sekarang ganti nama menjadi TNI) yang selalu mengklaim diri sebagai penegak Pancasila dan UUD 1945, kenyataannya justru sangat melecehkan Pancasila dan UUD 1945. Institusi militer hanya diam saja menghadapi para perusuh dan pemerkosa. Bahkan tak satu pun jenderal di negeri ini yang mau bertanggung jawab atas peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998. Padahal selama Orde Baru, TNI-lah yang selalu mengklaim diri sebagai pengayom masyarakat. Tapi mana buktinya?

Berdasarkan argumen di atas, tampaknya tidak ada legitimasi lagi untuk tetap mempertahankan materi pelajaran PPKN yang lebih bersifat indoktrinasi. Akan lebih realistis bila pelajaran PPKN itu diganti dengan materi *civic* hukum seperti yang terjadi sebelum tahun 1976. Materi *civic* hukum lebih relevan dengan perkembangan aspirasi masyarakat, yang menuntut dilaksanakannya kehidupan bernegara berdasarkan landasan hukum yang pasti. Melalui materi *civic* hukum, diharapkan setiap orang akan mengetahui apa hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Materi ini juga akan mengantarkan masyarakat untuk lebih mengenal hukum formal.

4. Sistem Evaluasi tetap Sentralistik

Ketidaksinkronan antara tata ucap dengan yang terjadi di lapangan itu, juga tampak pada sistem evaluasi belajar murid yang masih tetap sentralistik, karena dikendalikan oleh Pusat dan bukan oleh guru. Secara resmi, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional sudah mengeluarkan larangan melaksanakan UUB (Ulangan Umum Bersama) yang selama ini memang ditengarai sebagai objek bisnis saja. Tapi yang terjadi di lapangan, praktik UUB itu masih tetap terjadi pada setiap catur wulan (sekarang setiap semester). Para pejabat Departemen Pendidikan Nasional di Pusat jelas mengetahui masih berlangsungnya praktik UUB ini. tapi mereka juga tidak bertindak apa-apa, tidak memberikan sanksi kepada sekolah yang tetap menyelenggarakan UUB dengan alasan itu sudah menjadi kewenangan daerah untuk menentukan. Para pejabat di daerah tentu tidak akan menghapuskan UUB itu begitu saja, karena UUB memang merupakan tambang emas yang subur untuk mendapatkan keuntungan materi, meskipun UUB memberikan beban ekonomi yang besar kepada masyarakat dan merampas hak guru untuk memberikan evaluasi kepada muridnya.

Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) yang sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat, untuk tingkat SD memang dihapuskan, tapi untuk tingkat SMP-SMTA hanya ganti baju menjadi UAN (Ujian Akhir Nasional). Substansinya sama, yaitu sistem evaluasi akhir tingkat nasional. Reformasi pendidikan dalam bentuk ganti nama itu juga terjadi pada penyebutan tes calon mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, dari istilah sebelumnya Sipenmaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) menjadi Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Meskipun namanya berubah, tapi substansinya sama dan mekanismenya juga sama, yaitu sama-sama merupakan mekanisme rekrutmen calon mahasiswa baru. Orang yang usil akan bertanya-tanya: Kalau mekanisme dan substansinya sama, *ngapain* harus ganti nama? Kalau tidak mampu melakukan reformasi yang lebih sub-

stansial, lebih baik tidak usah reformasi ganti nama, karena tidak ada maknanya bagi masyarakat. Ironisnya, reformasi ganti nama itu semua terjadi pada masa Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh Malik Fajar, yang pada awal menjabat sebagai Menteri Pendidikan banyak diharapkan akan memberikan angin segar pada dunia pendidikan, mengingat ia berasal dari kampus.

Masih terkait dengan masalah evaluasi, yang membuktikan bahwa reformasi pendidikan itu hanya retorika saja, adalah kasus "Ebtanas gratis". Di koran-koran, di radio, dan televisi para pejabat Departemen Pendidikan Nasional selalu menyatakan bahwa "Pelaksanaan Ebtanas gratis. Sekolah vang tetap memungut biaya Ebtanas akan ditindak."

Betulkah biaya Ebtanas gratis? Tidak. Sebab, para guru sendiri menyatakan, "Tidak rasional bila Ebtanas gratis, kecuali pengawas dan korektor tidak dibayar." Dan ketika para orang tua *complain* pada sekolah yang tetap memungut biaya Ebtanas, jawaban pihak sekolah enteng saja: "Gratis itu kan di koran. Ya, silakan bapak/ibu minta koran sana!" Jawaban pengelola sekolah semacam itu sempat membuat para orang tua wali murid kebingungan: Mana yang harus dipercaya? Membaca koran dan majalah, mendengarkan radio dan televisi, Menteri Pendidikan dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah selalu menyatakan bahwa "pelaksanaan Ebtanas gratis", tapi yang terjadi di lapangan, pihak sekolah memungut biaya Ebtanas.

Kasus Ebtanas merupakan bukti tidak *nyambung-nya* kebijakan di atas dengan kenyataan di lapangan. Umumnya, kebijakan-kebijakan yang diambil para pejabat hanya didasarkan pada kepentingan politik, agar tampak baik, reformis, populis. Tapi di lapangan mereka tetap menjalankan praktik-praktik seperti pada masa Orde Baru, yang menindas, korup, kolusi, dan memanipulasi untuk kepentingan politiknya.

Sulit melacak, di mana akar masalah tidak *nyambung-n*ya komunikasi antarpejabat pendidikan di pusat dengan para pejabat di daerah. Tapi kemungkinan besar, karena pejabat di

daerah gamang dan tidak mau mengambil risiko, sehingga memilih jalan aman saja dengan berjalan sesuai pengalaman mereka semasa Orde Baru. Sikap konservatif itu mereka tunjukkan pada guru, sehingga guru yang mayoritas bodoh dan pengecut juga lebih suka memilih jalan aman seperti birokratnya.

5. Memperdaya Guru

Reformasi pendidikan sebatas wacana juga terlihat pada perlakuan terhadap guru, baik guru negeri yang mengajar di sekolah negeri, guru negeri yang mengajar di sekolah swasta (Guru DPK), guru swasta yang mengajar di sekolah-sekolah swasta (Guru Swasta), maupun guru swasta yang mengajar di sekolah-sekolah negeri (Guru Honorer). Perubahan apa yang sudah mereka rasakan selama masa reformasi? Semua guru itu belum mengalami perubahan signifikan. Dalam hal kesejahteraan, baik untuk guru negeri, guru DPK, guru swasta, maupun guru honorer, baru ada perbaikan sedikit. Sekarang ada tunjangan untuk guru-guru swasta maupun guru honorer. Tapi sayang, pemberian tunjangan itu selalu enam bulan di belakang, sehingga sebetulnya tidak banyak menolong bagi para guru sendiri.

Dalam hal birokrasi pengurusan pangkat maupun nasib, juga masih tetap sama. Urusan pengangkatan guru baru, mutasi, dan promosi menjadi kepala sekolah juga masih tetap menggunakan uang pelicin. Kalau tidak memberikan uang pelicin, sulit sekali mengharapkan urusannya lancar; pasti akan selalu dihambat dengan berbagai alasan. Yang lebih gila lagi, proses tawar-menawar uang pelicin itu sudah semakin vulgar, tidak sembunyi-sembunyi.

Guru selalu dinilai rendah kompetensinya, tapi tidak ada program yang sistematis untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang terjadi hanya penataran-penataran belaka, dan jalannya penataran itu juga tidak ada bedanya dengan pada masa Orde Baru dulu, yaitu lebih merupakan proses *brainwashing* (cuci otak saja) agar guru tidak kritis dan tidak memiliki orientasi

ideologi maupun politik yang berbeda dengan penguasa.

Wacana yang dibangun para pejabat Departemen Pendidikan Nasional selalu mendengungkan pentingnya otonomi guru untuk menciptakan demokratisasi dalam pendidikan. Tapi dalam praktiknya, otonomi guru itu hanya sebuah wacana saja. Terbukti, model evaluasi untuk murid pun masih disentralisasi, dengan alasan menciptakan standar mutu pendidikan nasional. Guru memang diberi otonomi, tapi hanya sebatas otonomi mengajar. Sedangkan otonomi untuk mengevaluasi hasil mengajarnya tidak diberikan. Dengan kata lain, otonomi guru itu hanya setengah-setengah. Mengapa? Karena bila guru diberi otonomi penuh, terberdayakan, dan kritis, maka birokrat pendidikan akan kehilangan perannya. Tapi dengan menciptakan suasana yang menggantung seperti sekarang, eksistensi mereka masih diperhitungkan, meski yang terjadi di lapangan hanyalah memperdaya keberadaan guru yang tidak berdaya lagi.

Di tingkat perguruan tinggi juga sama saja. Sampai sekarang, masih buruk sekali proses penjenjangan karir di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kriterianya tidak jelas sehingga hanya berdasarkan *like dislike.* Banyak dosen yang sudah doktor tapi pangkatnya mandek di III A saja, karena yang bersangkutan malas mengurus pangkat. Mereka berasumsi bahwa pangkat itu hak mereka sehingga tidak diurus pun mestinya melekat padanya, sejauh yang bersangkutan tidak melalaikan tugas akadamiknya. Tapi ada pula yang selalu naik pangkat tepat waktu, karena yang bersangkutan rajin mengurus kenaikan pangkatnya. Kondisi buruk itu akibat tidak berfungsinya tenaga administrasi di masing-masing fakultas sehingga kenaikan pangkat tidak didasarkan hasil kerja mereka, melainkan usulan dari dosen yang bersangkutan.

Mengapa tidak ada perubahan di tingkat praktik? Tidak lain karena aktor-aktor yang memainkan peran memang tidak berubah; masih didominasi oleh orang-orang yang dibesarkan dan diuntungkan oleh rezim Orde Baru. Perubahan hanya terjadi

pada tingkat Menteri, sedangkan para eselonnya —yang *defacto* menjalankan program —masih sama. Hanya dilukir saja dari tempat satu ke tempat lain sambil menunggu masa pensiun. Oleh sebab itu, siapa pun yang ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Nasional, sejauh tidak berani melakukan perubahan di tingkat eselon II dan III, sulit sekali diharapkan mampu melahirkan perubahan. Langkah pertama yang harus ditempuh kalau ingin membenahi sektor pendidikan adalah membersihkan para pejabat Departemen Pendidikan Nasional dari mental korup, kolusi, dan nepotisme yang akhirnya sangat merugikan masyarakat luas.

6. Kebijakan yang Ironis

Kondisi yang lebih buruk terjadi pada aspek ideologi, yang kemudian sangat mempengaruhi praktik pendidikan nasional. Kondisi buruk itu dipicu keluarnya SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama No.4 /U/SKB/1999 dan No.570/Tahun 1999 (yang ditandatangani oleh Juwono Sudarsono dan A. Malik Fadjar), kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Jati Sidi No.64/C/Kep/PP/2000, yang mengatur tentang kewajiban siswa mengikuti pelajaran agama sesuai agama yang dianutnya.

Tanpa disadari, pelaksanaan SKB itu mengantar pendidikan pada konflik vertikal maupun horizontal. Di Yogyakarta (sebagai wilayah uji coba pelaksanaan SKB), pada akhir tahun ajaran 1999/2000 dan awal tahun ajaran 2000/2001, sempat muncul ketegangan antara para pengelola sekolah-sekolah swasta nonmuslim dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Pendidikan Nasional, juga antarsesama anggota masyarakat pendukung dan yang menolak SKB tersebut. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Soenarjo memberikan ancaman, bahwa sekolah-sekolah nonmuslim yang tidak mau melaksanakan SKB tersebut akan ditutup. Sedangkan konflik horizontal diwarnai dengan tulisan-tulisan spanduk, poster, maupun pamflet-pamflet yang

intinya mengharamkan sekolah-sekolah nonmuslim untuk dimasuki oleh kaum muslim.

Efek kontroversi itu memuncak ketika sekitar 150 murid kelas III STM swasta di bawah Yayasan Kristen (BOPKRI) Kulonprogo (Oktober 2000) keluar secara serentak, dengan alasan pihak sekolah tidak mau menjalankan SKB tersebut. Menghadapi kasus itu, Kanwil Departemen Pendidikan Nasional di Yogyakarta bukannya prihatin, tapi dengan mudah mendirikan sekolah baru untuk menampung para siswa yang eksodus itu. Dan setiap kali menjelang tahun ajaran baru, terutama tahun ajaran baru 2001/2002, di beberapa jalan strategis di Yogyakarta muncul spanduk-spanduk yang menempatkan sekolah-sekolah Nasrani sebagai haram untuk dimasuki.

Kedua kasus itu selama berpuluh tahun tidak pernah muncul ke permukaan. Ironisnya, ketika bangsa Indonesia memasuki masa transisi menuju demokrasi dan globalisasi, yang relatif mengesampingkan segala perbedaan agama, ras, etnis, bahasa, dan sebagainya, persoalan tersebut termanifestasi keluar. Jelas, ini bukan buah reformasi yang diharapkan oleh masyarakat, tapi sebaliknya tidak diinginkan oleh masyarakat yang plural. Lebih ironis lagi, ketika yang melakukan kontrol terhadap pelaksanaan SKB itu, kelompok-kelompok agama dan Departemen Pendidikan Nasional seakan tidak tahu-menahu.

Bila kita coba tarik ke belakang, SKB tiga menteri itu berlawanan sekali dengan UU No.4 Tahun 1950 tentang Sistem Pendidikan dan Pengarajan Nasional, karena undang-undang tersebut menjamin adanya keragaman jenis pendidikan. Dalam Pasal 13 ayat 1 dikatakan secara tegas: "*Atas dasar kebebasan tiap-tiap warganegara menganut suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikulir.*"

Sedangkan pada Pasal 16, yang mengatur persyaratan menjadi guru, secara tegas dikatakan: "*Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau aliran hidup.*"

Keluarnya SKB tiga menteri yang mengatur soal pendidikan agama itu sesungguhnya berlawanan dengan semangat reformasi, yang intinya mendorong terciptanya demokratisasi dalam segala hal, termasuk pendidikan. Sebaliknya, SKB tersebut justru mencoba masuk ke relung-relung pribadi seseorang. Sehingga, kalau mau konsisten, selama peraturan yang memicu konflik itu belum dicabut, maka selama itu tidak ada reformasi dalam bidang pendidikan. Yang ada hanya reposisi untuk menduduki jabatan-jabatan strategis bagi mereka yang memiliki *vested interest.*

Mereformasi Departemen P dan K[1]

Departemen Pendidikan Nasional — dulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan — merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah lama disinyalir paling korup kedua (selain Departemen Agama). Karena itu, sering dalam nada intermezo maupun serius, orang mengatakan sebaiknya kedua departemen itu dibubarkan saja. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan Departemen P dan K mencakup dari atas (P dan K Pusat) sampai institusi paling rendah (sekolah) beserta aparatusnya.

Keberadaan Departemen Pendidikan Nasional memang penuh dengan kontradiksi. Jika ada departemen yang bertugas mencerdaskan masyarakat, tapi ia sendiri perlu dicerdaskan, maka itu adalah Departemen Pendidikan Nasional. Jika ada departemen yang tugasnya mengajari masyarakat untuk kritis, tapi ia sendiri perlu dikritisi, maka itu adalah Departemen Pendidikan Nasional. Jika ada departemen yang tugasnya mendidik moral bangsa, tapi ia itu sendiri tidak bermoral, maka itu adalah Departemen P dan K. Jika ada departemen yang tugasnya men-

Tulisan ini pernah dimuat oleh Harian *Suara Bangsa,* 4 Agustus 1999, sehingga konteks bahasannya mencerminkan semangat pada saat itu. Bahkan istilah yang dipakai untuk menyebut departemen pun masih memakai istilah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

didik calon-calon generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas, tapi para pengelolanya tidak memiliki wawasan kebangsaan, sebaliknya malah sangat primordial dan sektarian, maka itu adalah Departemen Pendidikan Nasional. Jika ada suatu departemen yang seharusnya mengajarkan metode berpikir logis, tapi keputusan-keputusan atau tindakannya sering tidak ketemu nalar, maka itu adalah Departemen Pendidikan Nasional.

Pernyataan-pernyataan yang penuh kontradiksi itu masih bisa dilanjutkan sampai satu halaman penuh. Tapi sekadar contoh, beberapa pernyataan itu cukup representatif untuk menggambarkan kontradiksi-kontradiksi yang ada di institusi pendidikan nasional. Agar tidak disebut sebagai fitnah dan sejenisnya, di bawah ini diuraikan beberapa fakta yang dapat mendukung kebenaran sinyalemen, bahwa Departemen P dan K memang korup dan penuh kontradiksi, sehingga perlu segera direformasi.

1. Sarang Korupsi dan Kolusi

Munculnya sinyalemen di masyarakat, bahwa Departemen P dan K merupakan salah satu institusi pemerintah yang paling korup bukanlah tanpa sebab. Semua itu berangkat dari pengalaman masyarakat sendiri. Keterlibatan pribadi di sekolah swasta sejak 1982 memberikan banyak pelajaran berharga tentang praksis pendidikan nasional. Praktik korupsi dilakukan secara terang-terangan oleh pejabat P dan K. Dalam pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah swasta, misalnya, selalu ada penyunatan. Masalah ini mungkin tidak pernah muncul ke permukaan karena saling TST (tahu sama tahu), atau karena permainannya memang sangat canggih, sehingga sulit dilacak kebenarannya. Tapi penulis sendiri pernah menyaksikan langsung. Suatu hari pada 1987, sekolah kami memperoleh surat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang memberitahukan adanya bantuan operasional sebesar Rp 1.000.000. Untuk teknis pencairannya, kami diminta untuk bertemu seseorang yang berinisial BTM di salah satu Hotel di

kawasan Pasar Kembang Malioboro, Yogyakarta. Saya diajak oleh Ketua Yayasan tempat saya mengajar untuk bertemu orang itu. Ternyata, di hotel itu tidak hanya kami saja yang datang menemui BTM, tapi ada pengurus yayasan dari salah satu SMA swasta di Kabupaten Sleman. Orang itu juga datang untuk keperluan yang sama. Kami diajak bicara bersama oleh BTM, yang intinya menjelaskan bahwa untuk pencairan bantuan tersebut kami harus mempunyai rekening. Uang Rp 1.000.000 akan ditransfer ke nomor rekening, tapi mohon agar Rp 100.000 dikembalikan ke nomor rekening BTM. Kuitansi yang harus kami tandatangani adalah Rp 1.000.000.

Bagi sekolah-sekolah swasta kecil, praktik semacam ini merupakan suatu dilema. Di satu pihak, bila menerima permainan seperti itu berarti melawan hati nurani karena mendukung praktik korupsi dan kolusi, tapi bila menolak berarti tidak mendapat apa-apa. Padahal, sekolah betul-betul memerlukan bantuan, sedangkan si pejabat dengan enak berkata, "Kalau tidak setuju, ya bisa diberikan ke sekolah lain."

Semula kami berharap praktik semacam itu akan berakhir pada masa reformasi ini, tapi ternyata sampai sekarang masih berjalan terus. Bantuan Rp 30.000.000,- untuk pembangunan gedung (1999), misalnya, dipotong sampai Rp 3.000.000, atau 10%. Demikian pula pemberian dana bantuan operasional (DBO) untuk SLTP sebesar Rp 4.000.000 dipotong 11,5%. Padahal, dalam buku pedoman pemberian DBO tidak disebutkan adanya potongan. Terjadinya salah sasaran 60% dana beasiswa JPS tahun 1998/1999 merupakan bukti lain yang tak terelakkan tentang korupnya Departemen P dan K (sekarang Departemen Pendidikan Nasional).

Indonesian Corruption Watch (ICVV) mencurigai terjadinya kebocoran sekitar 30% (Rp 400 milyar) dalam distribusi dan spesifikasi buku-buku pelajaran untuk tingkat SD dan SLTP, yang dilakukan dalam empat tahap sejak 1996/1997 hingga 1999/2000 *(Kompas,* 26/9 1998).

Siaran pers bersama antara Departemen P dan K serta Perwakilan Bank Dunia di Jakarta (22/10 1998) mengenai hasil pemeriksaan terhadap pembangunan gedung-gedung sekolah baru yang dibiayai oleh Bank Dunia mengungkapkan adanya kekurangan dan ketidakberesan di Jawa Timur dan Sumatra Barat dalam hal konstruksi. Di Jawa Timur, misalnya, dari 18 sekolah yang baru dibangun dan dipilih secara acak, ditemukan bahwa semua pekerjaan konstruksinya ternyata belum tuntas dan kurang memenuhi syarat. Padahal, pejabat yang berwenang sebelumnya menyatakan pekerjaan telah selesai dan 100% memuaskan.

Masyarakat juga sudah lama mengusulkan agar UUB (Ulangan Umum Bersama) dihapus saja, sebab hanya dianggap sebagai sarang korupsi dan kolusi. Seruan masyarakat itu dapat diterima mengingat, menurut hukum ekonomi, kegiatan yang massal itu seharusnya lebih murah ongkos produksinya, tapi yang terjadi di UUB, justru selalu lebih mahal.

Masyarakat merasakan betul beban berat akibat tindakan kolusi pejabat P dan K dengan swasta dalam hal pengadaan buku-buku pelajaran atau bacaan lainnya. Masyarakat sudah lama berseru agar tindakan menjadikan sekolah sebagai ladang bisnis itu dihentikan, sebab selain membebani masyarakat, yang paling prinsip adalah merusak suasana pendididikan itu sendiri dan berlawanan dengan tugas institusi ini untuk mendidik moral bangsa. Tapi, seruan itu pun tidak pernah didengarkan.

Kolusi juga terjadi pada tingkat Kandep/Kanwil dalam hal pengadaan kartu identitas siswa (OSIS), buku raport, buku absensi siswa, dan lain-lain. Sedangkan kolusi di tingkat sekolah dilakukan pada saat pengadaan pakaian seragam siswa atau kegiatan pariwisata.

2. Lamban dan Tidak Reformis

Salah satu tugas institusi pendidikan adalah mencerdaskan bangsa dan membuat masyarakat kritis. Tapi bila kita perhatikan

pada masa krisis sampai sekarang, jelas, institusi pendidikan itu sama sekali tidak cerdas dan tidak kritis, dan terbukti tidak punya kepekaan terhadap masalah krisis (*setise of crisis).* Meski setiap hari media cetak maupun elektronik memberitakan jutaan anak putus sekolah karena tidak ada biaya, dan puluhan ribu anak menderita penyakit gizi buruk maupun busung lapar, sekolah-sekolah (negeri dan swasta) tetap melakukan pungutan untuk pakaian seragam, uang gedung, dan pungutan lain yang jumlahnya mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pungutan itu menjadi syarat bagi penerimaan murid baru. Artinya, calon murid baru yang sampai batas akhir daftar ulang tidak bisa bayar uang tersebut, haknya sebagai calon murid otomatis gugur.

Menteri P dan K Juwono Sudarsono (Mei 1998-Oktober 1999) pernah membuat aturan bahwa murid baru tidak harus pakai seragam baru, boleh memakai seragam kakaknya atau orang lain yang sudah tidak terpakai. Tapi yang terjadi di lapangan, pungutan uang seragam, uang gedung, BP3, dan lain-lain untuk tingkat SLTP (Negeri) pun cukup tinggi, rata-rata di atas Rp 150.000 per murid (1999). Dan anehnya, itu justru banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri. Hal yang sama terjadi pada kegiatan rekreasi. Meski dalam kondisi krisis, banyak sekolah melaksanakan program pariwisata dengan biaya di atas Rp 100.000 per murid (1999). Seorang guru SLTPN di Gunungkidul yang kritis terhadap kebijakan pimpinannya yang tidak peka krisis, justru dihambat nilai DP3-nva.

Pungutan-pungutan yang tidak mencerminkan *sense of crisis* itu juga terjadi menjelang Ebta/Ebtanas. Sebuah SD di Cipinang, Jakarta Timur, misalnya, mengenakan pungutan sebesar Rp 78.000. Sedangkan untuk tingkat SLTP (terutama swasta), tidak sedikit yang memungut biaya di atas Rp 300.000 per murid (1999). Kebijakan berupa keharusan untuk segera melunasi uang sekolah sebagai syarat mengikuti ulangan umum juga masih ditempuh oleh banyak sekolah. Jadi krisis atau tidak krisis, sebelum atau setelah reformasi, praktiknya sama saja. Tidak ada perbedaan.

Jika kita bertanya, bagaimana pendidikan menghadapi reformasi? Maka jawaban yang diperoleh adalah frustasi, sebab kita tidak menemukan perubahan apa-apa. Korupsi-kolusi dan suasana bisnis tetap merajalela dalam kehidupan birokrasi pendidikan. Materi pelajaran dan metode mengajar belum ada yang berubah. Guru tetap sebagai penatar atau komandan. Model evaluasi terhadap siswa maupun sekolah oleh Kanwil (sekarang Dinas) tetap sama. Dan cara menyikapi perubahan pun sama seperti masa Orde Baru: murid takut kepada guru, guru takut kepada kepala sekolah, kepala sekolah takut kepada pengawas, pengawas takut kepada Kakanwil (sekarang Kepala Dinas Pendidikan), Kepala Dinas takut kepada bupati/walikota (dan tidak tahu, apakah menteri takut kepada presiden?). Jadi belum ada reformasi sama sekali dalam institusi pendidikan nasional. Yang ada hanya perubahan nama dan penanggung jawab saja.

Bila kita bandingkan antara buruh dengan guru dalam menghadapi perubahan, maka buruh terbukti jauh lebih responsif dan berani daripada guru, terutama menyangkut perubahan kebijakan pemerintah. Tapi guru, meski lebih tinggi pendidikannya dan seharusnya selalu mengikuti informasi baru, sikap mereka terhadap perubahan sangat lamban dan cenderung defensif. Buktinya, beberapa kebijakan Menteri P dan K selama krisis ternyata berhenti sebatas kebijakan dan tidak terimplementasi pada tingkat bawah. Padahal, kebijakan-kebijakan menteri itu disampaikan melalui televisi dan radio sehingga, logikanya, dapat diakses oleh semua warga.

Kita bisa ambil contoh paling baru, soal Program Pendaftaran Dini untuk anak Prasejahtera dan Sejahtera I. Meski di media elektronik dan cetak tiap hari diiklankan program tersebut, ketika kita bertanya ke para guru (di Jakarta dan Yogyakarta) mengenai implementasinya, maka jawabannya sama: "Kami hanya tahu dari koran dan TV, tapi tidak tahu bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Yang jelas, sampai sekarang sekolah belum memperoleh petunjuk pelaksanaan."

Guru sering dianggap sebagai makluk serba tahu. Tapi bila guru saja tidak tahu sesuatu yang seharusnya dia ketahui, lalu kepada siapa masyarakat dapat bertanya tentang hal-hal baru, terutama dalam bidang pendidikan? Kita bisa memaklumi bila guru yang ada di nun jauh pelosok sana tidak tahu apa-apa tentang kebijakan-kebijakan baru di bidang pendidikan, mengingat yang ada di dekat kekuasaan pun tidak tahu apa-apa. Tapi bila para guru di Jakarta dan Yogyakarta tidak mengetahui persoalan tersebut, jelas ada sesuatu yang hilang pada mereka.

Sesuai dengan tugasnya mencerdaskan bangsa, seharusnya, institusi pendidikan menjadi pelopor pembaruan dalam banyak hal. Tapi ternyata fungsi pelopor itu kalah dengan Departemen Penerangan, yang telah memberikan kebebasan pers tanpa embel-embel dan membubarkan Korpri di lingkungannya. Sementara, di lingkungan P dan K tidak ada pembaruan sama sekali, kecuali menghapus penataran P4, dan itu pun akan diganti dengan Wawasan Kebangsaan, yang isinya mungkin sama dengan penataran P4, hanya namanya saja beda. Padahal, banyak hal yang seharusnya segera direformasi agar praksis pendidikan nasional mempunyai sumbangan yang signifikan bagi bangsa untuk keluar dari krisis, jeratan kemiskinan, dan mengatasi konflik di masyarakat. Banyak orang meyakini, pendidikan yang baik dapat mengantarkan bangsa keluar dari multikrisis. Tapi celakanya, praksis pendidikan nasional tidak jelas *juntrungan*nya karena departemen yang seharusnya bertanggung jawab untuk pembaruan pendidikan itu sendiri tidak mengalami kebaruan sama sekali. Mereka masih tetap konservatif, korup, tidak peka, serta tidak aspiratif terhadap suara-suara yang disampaikan oleh masyarakat.

Beberapa hal yang perlu segera direformasi dalam tubuh Departemen Pendidikan Nasional sebagai penanggung jawab pelaksana pendidikan antara lain: kecenderungan berpikir dan bertindak sentralistik, tidak mau mendengarkan masukan dari luar, suka memaksakan kehendak, orientasi pada proyek, korupsi dan kolusi, kurang transparan, lemahnya kemampuan manaje-

rial, dan menipisnya wawasan kebangsaan. Sungguh menyedihkan bila praksis pendidikan justru turut memperparah krisis, memiskinkan masyarakat, dan mempertajam konflik sosial seperti yang terjadi selama ini.

Bila internal Departemen Pendidikan Nasional sudah mengalami reformasi seperti yang diharapkan, sehingga menjadi lebih terbuka, aspiratif, demokratis, memiliki kepekaan sosial yang tinggi dalam setiap kebijakannya, terbebas dari korupsi dan kolusi, lebih efisien, memiliki kemampuan manajerial yang tinggi sehingga mampu membuat perencanaan yang matang dan holistik, serta memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi; barulah praksis pendidikan (di lapangan) dapat direformasi sesuai harapan masyarakat. Sebab, kalau yang di atas sudah berubah, maka perubahan di tingkat bawah tidak ada penghalangnya. Tapi bila di tingkat atas belum mengalami reformasi sama sekali, perubahan di bawah akan mendapat resistensi dari birokrasi di pusat. Dan dengan ancaman tidak memperoleh bantuan bila tidak patuh pada birokrasi di pusat, aparat paling bawah (kepala sekolah) pasti takut melanggar perintah dari atas. Apalagi, para kepala sekolah dan guru kita memiliki nyali yang kecil terhadap birokrat pendidikan.

Tapi bila mereka yang menentukan kebijakan di Departemen Pendidikan Nasional tetap resisten terhadap perubahan, sulit sekali mengharapkan terjadinya perubahan praksis pendidikan. Akhirnya, menteri boleh berganti-ganti, tapi kalau dirjennya ke bawah masih tetap warisan Orde Baru, menteri baru itu tidak akan membawa perubahan apa-apa kecuali hanya melahirkan wacana-wacana baru saja. Langkah awal mereformasi Departemen Pendidikan Nasional adalah mengganti para birokrat yang sudah terbukti korup dan kolusi. Cuma masalahnya, apakah menteri punya keberanian untuk itu? Sebab, langkah itu pasti akan membuat beratus atau beribu pejabat P dan K menjadi terancam posisinya. Tapi bila langkah mereformasi itu tidak dilakukan, maka selain pendidikan kehilangan auranya, masya-

rakat juga tetap hidup dalam situasi sebelum reformasi: tertindas, dipermiskin, diperbodoh oleh sekolah. Padahal, sekolah seharusnya mencerdaskan dan membebaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan.

Rusak, Pendidikan di Era Otonomi Derah

Pelaksanaan otonomi daerah mulai 2001 di tingkat kabupaten/kota memiliki makna ganda bagi pelaksanaan jalannya pendidikan nasional. Di satu pihak, otonomi daerah memberikan banyak peluang untuk terjadi perubahan di tingkat daerah, karena daerah memiliki kewenangan sendiri, dibanding dengan sistem yang sentralistik. Tapi pada sisi lain, otonomi daerah sekaligus memberikan sejumlah ancaman yang serius dalam tatanan kehidupan politik di daerah, termasuk bidang pendidikan nasional.

Tatkala otonomi daerah masih menjadi wacana, seperti pada masa Orde Baru —yang mengujicobakan pelaksanaan otonomi daerah ke beberapa daerah yang dipandang mampu —banyak orang berharap, pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak positif bagi perkembangan pendidikan nasional, karena daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan sendiri tanpa harus menunggu komando dari atas. Selama sistem politik masih sentralistik, semua kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan, diatur oleh pusat. Daerah tinggal menjalankan saja sesuai dengan penafsiran mereka. Bila mereka salah dalam menafsirkan, mereka akan mencari perlindungan pada belum adanya juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis). Dengan berlindung pada dua hal itu, mereka terbebas dari tuntutan kesalahan.

Namun, setelah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur soal pelaksanaan otonomi daerah itu dilaksanakan, yang terjadi di lapangan tidak seindah yang dibayangkan sebelumnya. Kecemasan para ahli politik, aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan masyarakat bahwa otonomi daerah akan melahirkan raja-raja kecil pada tingkat bupati/walikota, ternyata menjadi kenyataan. Munculnya raja-raja kecil di daerah itu dengan sendirinya melahirkan feodalisme baru di masyarakat. Tak sedikit bupati/wakilota yang berangan-angan hidup pada zaman feodalisme kuno; mereka menyelenggarakan upacara arak-arakan di kota dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat. Sang bupati/walikota biasanya memakai pakaian adat dan naik kereta kencana, *membo-membo* (berangan-angan menyerupai) keagungan raja Mataram zaman dulu. Feodalisme baru tersebut kemudian mewarnai sikap, perilaku, dan cara pengambilan keputusan mereka untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Pengambilan keputusan, termasuk penempatan pejabat baru, tidak didasarkan pada prinsip-prinsip meritokrasi, tapi pada prinsip kedekatan atau *likedislike.* Sehingga, tak jarang yang diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan strategis itu orang-orang yang belum tentu memiliki kemampuan dan integritas, tapi karena mereka dekat dengan bupati/walikota saja.

Kondisi yang buruk itu juga terjadi pada bidang pendidikan. Awal kecemasan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah ini adalah ketika yang diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kepala Diknas) — pengganti Kandep (Kantor Departemen) P dan K —adalah orang-orang yang berlatar belakang nonpendidikan. Artinya, mereka sebelumnya tidak pernah menangani bidang pendidikan, baik sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, atau staf di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Sebaliknya, yang banyak terjadi, mayoritas mantan camat adalah pejabat sospol yang lebih paham bermain politik dan mengendalikan massa daripada mengembangkan

pendidikan, pejabat Dinas Pertamanan, pejabat Dinas Parkir, bahkan ada yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Pemakaman.

Orang boleh berargumen, Kepala Diknas adalah jabatan politik, bukan jabatan profesional, sehingga tidak harus berlatar belakang kependidikan atau meniti karir di bidang pendidikan. Argumen semacam itu sah-sah saja. Tetapi saya yakin, latar belakang pendidikan seseorang dan atau karir sebelumnya akan turut menentukan arah atau corak kebijakan yang akan diambilnya. Bagaimana mungkin mantan pejabat sospol dapat membuat kebijakan pendidikan yang lebih baik dan demokratis, sementara otak mereka sudah terbiasa dipenuhi pikiran-pikiran yang penuh prasangka ideologis politis? Juga, bagaimana mungkin seorang Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumnya menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat membuat kebijakan pendidikan yang populis, karena selama bertahun-tahun otak mereka dipenuhi dengan pencapaian target setoran pendapatan daerah? Mungkin yang terjadi kemudian adalah menjadikan pendidikan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), seperti yang terjadi di banyak tempat.

Kecuali itu, bila betul latar belakang pendidikan dan karir tidak berkorelasi positif dengan tingkat kemampuan, kecakapan, dan kepekan seseorang terhadap bidang yang ditangani, mengapa harus ada penjurusan di perguruan tinggi? Mengapa tidak semua orang diberi materi yang sama? Mengapa masyarakat masih meresahkan banyaknya sarjana yang tidak bekerja sesuai bidangnya? Keresahan semacam itu jelas berangkat dari asumsi, kecakapan dan atau kompetensi seseorang di bidang tertentu dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, perhatian, dan perjalanan karirnya. Jadi, jelas ada kolerasi positif antara latar belakang pendidikan, perhatian, dan perjalanan karir seseorang dengan kecakapan dan kemampuan seseorang di jabatan yang diembannya.

Secara empiris, menangani pendidikan itu lain sekali dengan menangani bidang-bidang lainnya. Menangani bidang ekonomi

itu jelas. Yang penting bagaimana meningkatkan produktivitas dan pendapatan negara. Menangani parkir juga jelas, bahwa bisa memperoleh pendapatan sebesar-besarnya dari sektor parkir. Tapi menangani pendidikan, tidak bisa dirumuskan secara sederhana semacam itu. Sebab, bila targetnya adalah meningkatkan nilai Ebtanas atau sekarang diganti UAN (Ujian Akhir Nasional), tapi kalau cara-cara yang ditempuh untuk itu sangat keras seperti militer, pasti akan menuai kritik keras dari masyarakat. Jadi memerlukan keahlian tersendiri. Dan untuk itu, memang diperlukan orang yang memiliki latar belakang pendidikan maupun karir dalam bidang pendidikan. Sulit bagi seorang pejabat yang tidak memiliki latar belakang kependidikan, baik studi maupun karirnya, untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam pendidikan.

Bila sekarang kita mencoba menelusuri di lapangan, kenyataannya, di banyak daerah, kinerja Kepala Dinas Pendidikan mengecewakan, seperti yang sudah diprediksi sebelumnya. Sedikit sekali Kepala Dinas Pendidikan yang memiliki prestasi bagus dan tidak menimbulkan masalah dalam relasi dengan para guru maupun masyarakat. Kinerja mereka yang mengecewakan itu dapat dilihat dari banyak segi.

Pertama, mereka tidak paham persoalan-persoalan pendidikan di wilayahnya, sehingga tidak memiliki konsep pengembangan pendidikan secara jelas, kecuali hanya membangun fisik karena hal itu terkait dengan proyek, dan berarti juga lahan korupsi yang nyata. Tidak mengherankan bila 75% dana pendidikan di daerah-daerah hanya dialokasikan untuk bangunan fisik, baik untuk rehabilitasi gedung-gedung yang rusak maupun membangun unit gedung baru. Jangan tanya mereka bagaimana mengembangkan sistem pendidikan di wilayahnya agar pendidikan itu tidak memiskinkan dan memperbodoh masyarakat, sebaliknya dapat menolong yang miskin untuk keluar dari kemiskinannya. Bila mereka ditanya mengenai soal substansi, jawaban mereka akan seperti memutar kaset dalam *tape rccorder,* yaitu melaksanakan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) dan *life*

skill. Tapi jangan bertanya apa dan bagaimana konsep KBK maupun *life skill* itu, atau apa beda KBK dengan *life skill,* karena mereka memang tidak memahaminya.

Kedua, karena sudah terbiasa bekerja sebagai birokrat, yang sangat birokratis dan cenderung feodal, maka kebanyakan Kepala Dinas Pendidikan di daerah masih tetap memainkan peran sebagai pengawas terhadap jalannya pendidikan. Mereka bukan bertindak sebagai motivator dan fasilitator bagi jalannya pendidikan di daerah, melainkan menjadi pengawas atau mandor dari para guru di daerahnya. Tak heran bila lembaga-lembaga seperti pengawas atau K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) —sekarang berganti nama menjadi MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) —yang seharusnya dibubarkan karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratisasi, masih tetap dipertahankan, bahkan tetap dominan menentukan merah-hijaunya pendidikan seperti pada masa Orde Baru.

Ketiga, yang amat norak adalah main kuasa terhadap guru dan kepala sekolah. Bila pada masa lalu (sebelum otonomi daerah) mutasi guru itu terjadi atas usulan guru yang bersangkutan atau karena kenaikan jabatan, misalnya menjadi kepala sekolah di tempat lain, setelah otonomi daerah, pemindahan guru secara sewenang-wenang atas inisiatif pimpinan daerah itu marak terjadi. Mutasi guru yang dilakukan atas kehendak pimpinan daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan itu terutama terjadi pada guru-guru yang tidak disenangi (dengan alasan apa pun), untuk selanjutnya dibuang ke daerah terpencil. Beberapa contoh mutasi kepala sekolah dan guru yang dilakukan oleh pimpinan daerah secara sewenang-wenang itu dapat disebutkan antara lain: mutasi beberapa Kepala SMAN di Bandung, Jawa Barat, yang dilakukan menjelang ujian akhir 2002, termasuk salah satunya Kepala SMA 3 Bandung yang cukup terkenal itu, dan Kepala SLTPN Manding, Sumenep, Madura yang juga terjadi menjelang Ujian Akhir Nasional 2002. Juga Haryadi Kepala SD di Bengkulu Utara, yang dilempar dari sekolah di lingkungan kota kabupaten ke sekolah yang lebih terpencil, sehingga akses

terhadap informasi dan mobilitas sosialnya menjadi berkurang. Haryadi adalah salah satu penggerak organisasi guru independen di Bengkulu.

Sedangkan pada tingkat guru, jauh lebih banyak terjadi. Pada 2002, misalnya, empat guru di SMPN 4 Tangerang dipindahkan ke sekolah yang berbeda dan diberi tugas mengajar yang berbeda dengan disiplin ilmunya, hanya karena guru yang bersangkutan menuntut adanya transparansi pengelolaan uang oleh kepala sekolah. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada awal 2004, Waldonah, guru Kimia SMA I, dipindah ke daerah, 60 km dari rumahnya hanya karena yang bersangkutan menuntut dibubarkannya MKKS dan pelaksanaan aturan tentang pembatasan masa jabatan kepala sekolah menjadi empat tahun. Ketika Waldonah tengah mengajukan gugatan ke PTUN, Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo melalui pengacara Waldonah meminta agar Waldonah pindah saja ke Kabupaten Magelang, tapi sekolahnya mencari sendiri. Ini jelas merupakan bentuk tindakan pengusiran seorang Bupati kepada seorang guru yang kritis terhadap birokrasi.

Di Jakarta, mutasi secara sewenang-wenang, termasuk penurunan pangkat, bahkan penghentian gaji guru, terjadi pada beberapa guru di SMPN 56 Melawai Jakarta Selatan, yang secara berani menolak kebijakan tukar guling *(ruilslag)* Gedung SMPN 56 Melawai yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan pengusaha Abdul I^atief. Guru-guru yang tidak mau ikut boyongan ke SMPN 56 Jeruk Purut dikenai sanksi mutasi dan penurunan pangkat, sedangkan Nurlaila yang masih tetap bertahan di SMPN 56 Melawai, selain dikenai sanksi penurunan pangkat, juga distop gajinya. Semua itu terjadi karena Gubernur DKI Jakarta adalah atasan langsung guru pada masa otonomi daerah. Oleh sebab itu, siapa pun guru yang berani berhadapan dirinya, akan mendapatkan sanksi dari kekuasaannya.

Pada masa Orde Baru dulu, juga sering terjadi mutasi secara sewenang-wenang. Tapi itu lebih banyak disebabkan guru yang

bersangkutan menolak Golkar, baik tidak mau memilih maupun secara terang-terangan menjadi anggota partai politik lain. Jadi, Golkar pada saat itu memiliki andil besar dalam proses marjinalisasi guru. Oleh sebab itu, hanya guru yang bodoh saja yang masih tetap memilih Golkar, karena sudah terbukti Golkar pada masa lalu memarjinalisasikan peran guru cuma karena perbedaan keyakinan politik saja. Dan untuk itu, Golkar belum pernah meminta maaf atas perbuatannya masa lalu itu. Bila ditelisik lebih jauh, birokrasi yang memainkan peran sekarang ini—yang memutasi guru secara sewenang-wenang —itu juga birokrasi warisan Golkar. Bahkan, orang-orangnya mungkin masih setia pada Golkar. Yang pasti, bukan reformis.

Tindakan para pejabat daerah yang memutasi para kepala sekolah atau guru yang tidak mereka senangi itu, jelas mencerminkan sikap kesewenang-wenangan penguasa daerah dan menunjukkan ketidakpekaannya terhadap masalah pendidikan. Yang mereka pertimbangkan hanyalah keamanan dan kenyamanan kekuasaan saja. Mereka tidak mempertimbangkan efek pedagogis murid kelas III yang akan ujian dan para guru yang sedang menyiapkan ujian untuk kelas III. Tindakan mereka semata-mata hanya didasarkan pada kepuasan penguasa saja. Dan celakanya, kebijakan semacam itu tidak dapat diintervensi oleh Pusat lagi dengan alasan menjadi wewenang daerah.

Hantu mutasi kepala sekolah dan guru atas kehendak penguasa itu kini mulai dirasakan, terutama oleh para guru SD yang posisi tawarnya amat lemah. Bila mereka bersikap kritis sedikit saja langsung dimutasi. Celakanya, organisasi guru seperti PGRI yang seharusnya membela para guru, justru turut melempangkan jalan mutasi itu.

Hal lain yang mengecewakan para guru dengan adanya otonomi daerah itu adalah, para guru sekarang merasakan terlalu birokratisnya pengurusan pangkat atau nasib lain, dibanding dengan kondisi masa lalu yang lebih sederhana dan cepat. Ini sungguh ironis, karena otonomi daerah itu, logika linearnya, membuat urusan guru menjadi lebih sederhana dan mudah

karena secara fisik jarak antara guru dan penentu kebijakan itu amat dekat. Tapi di lapangan, guru merasakan bahwa urusan nasib sekarang lebih birokratis dibanding dengan sebelum otonomi daerah.

Secara umum, pelaksanaan otonomi daerah mempersempit cakrawala dan mobilitas guru dari satu daerah ke daerah lain, karena masing-masing daerah bersikap tertutup, tidak mau melepas guru dari wiliayahnya, atau sebaliknya, menerima guru dari wilayah lain. Masing-masing daerah mengurusi dirinya sendiri, sehingga mutasi guru antar daerah sulit dilakukan. Di sisi lain, kebijakan itu memang berdampak positif, terutama dapat menahan perpindahan guru-guru dari daerah miskin ke daerah yang lebih makmur. Tapi di sisi lain, kurang akomodatif terhadap realitas bangsa yang merupakan negara kesatuan dan sekaligus juga batas-batas antarwilayahnya memang tipis.

1. Memupuk KKN

Fenomena menarik yang patut dicatat dengan adanya otonomi daerah adalah, proses rekrutmen tenaga guru sekarang ini menjadi jauh lebih buruk daripada masa sebelumnya. I lai itu karena praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang pada masa-masa sebelumnya dijalankan secara sembunyi-sembunyi, sekarang dijalankan secara terang-terangan. Dalam kolusi sekarang ini, tawar-menawar jabatan guru dilakukan secara terang-terangan antara calon guru dengan aparat Pemda. Entah ada koordinasi antardaerah atau tidak, yang pasti, ada semacam keseragaman tarif untuk dapat diterima menjadi guru negeri. Untuk menjadi guru SD, misalnya, tarifnya antara Rp 10.000.000-Rp 20.000.000. Sedangkan untuk menjadi guru SMP-SMTA, karena dasar pendidikannya sama-sama SI, tarifnya antara Rp 20.000.000-Rp 40.000.000. Tarif sebesar itu berlaku untuk calon guru di pelosok Jawa sampai metropolitan seperti Jakarta. Sedikit guru yang direkrut tanpa melalui proses jual beli tersebut.

Sedangkan praktik nepotisme banyak dilakukan oleh bupati/walikota dan staf-stafnya. Sering muncul protes dari para peserta tes, karena orang yang semula tidak masuk dalam daftar pengumuman yang dinyatakan lolos seleksi calon guru negeri, tiba-tiba turut dilantik menjadi calon guru negeri. Hal itu terjadi karena proses rekrutmennya dilakukan melalui jalur nepotisme, baik yang dilakukan oleh bupati/walikota maupun stafnya.

Proses rekrutmen dengan memakai model KKN ini jelas akan mengulang kesalahan rekrutmen guru pada masa Orde Baru. Akhirnya, yang menjadi guru bukan orang-orang yang memiliki kemampuan akademis cukup baik, melainkan mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar uang pelicin. Dampaknya yang lebih jauh adalah, kita sulit mengharapkan munculnya guru-guru yang bermutu di masa mendatang karena proses rekrutmennya memang sarat KKN. Kecuali itu, pembayaran uang pelicin untuk menjadi guru akan turut membentuk orientasi para guru baru. Orientasi pertama mereka adalah mengembalikan uang pelicin itu, terlebih bila uang pelicin itu diperoleh dengan cara mencari pinjaman di bank. Bagaimana mereka memobilisasi dana untuk mengembalikan utang-utang tersebut, itu masalah lain; yang penting, uang cepat kembali. Tak jarang bila kemudian guru menjalankan praktik-praktik dagang kepada muridnya. Murid menjadi pangsa pasar yang subur untuk menjual produk-produk tertentu yang dapat memberikan tambahan hasil kepada para guru. Akibatnya, orang tua murid semakin terbeban oleh praktik dagang para guru tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi selama tiga tahun terakhir ini, maka menurut hemat penulis perlu ada pembenahan dalam masalah rekrutmen calon-calon guru. Proses rekrutmen guru lebih baik ditangani oleh Pusat, dan setelah itu baru disalurkan ke daerah-daerah. Guna menghindari perpindahan lokasi mengajar, karena pada umumnya para guru ingin mengajar di daerahnya sendiri, maka sistem penerimaan dengan mendasarkan pada lokasi tempat tempat tinggal itu amat penting. Sebagai

contoh, penerimaan calon guru negeri di Kabupaten Sumedang lebih baik mengambil dari orang-orang Sumedang sendiri. Tapi agar proses rekrutmennya tereliminasi dari praktik KKN, maka prosesnya diserahkan ke Pusat. Memang, Pusat pun tidak akan terbebas dari praktik KKN sama sekali. Tapi pengalaman menunjukkan, bahwa rekrutmen guru yang dilakukan oleh pusat jauh lebih bersih dibandingkan dengan yang dijalankan oleh Pemda. Jangan sekali-kali memberikan kepercayaan kepada daerah untuk merekrut calon-calon guru negeri, kecuali menghendaki mutu guru di Indonesia menjadi semakin buruk di masa-masa mendatang.

Kecenderungan memupuk mentalitas KKN bukan hanya dalam hal rekrutmen guru saja, tapi juga dalam mutasi guru, pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi gedung-gedung SD, pengadaan sarana pendidikan serta buku pelajaran. Di Kota Bekasi misalnya, para guru resah karena menjelang Tahun Ajaran Baru 2004/2005 ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi melakukan pemaksaan kepada sekolah untuk membeli sejumlah buku dari penerbit tertentu. Kolusi dan paksaan ini diperintah langsung oleh Kepala Dinas Kota Bekasi, yang diikuti oleh seluruh Kacabdin (Kepala Cabang Dinas) Kecamatan, serta K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah)-nya. Paksaan itu disertai ancaman, bila sekolah tidak mengikuti anjuran Dinas Pendidikan akan terkena sanksi (surat pembaca seorang guru di Harian *Kompas,* 23 Mei 2004).

2. Saling Lempar Tanggung Jawab

Masalah yang lebih rumit lagi dengan adanya otonomi daerah ini adalah kekurangan guru SD di banyak tempat dan banyaknya gedung SD di seluruh wilayah Indonesia yang bobrok atau bahkan roboh. Dua hal itu menjadi amat rumit, karena Pemda selalu menyatakan tidak memiliki dana untuk mengangkat guru-guru SD baru dan juga untuk merehabilitasi gedung-gedung SD yang rusak atau membangun unit gedung baru. Di

Y

lain pihak, Pemerintah Pusat tidak mau tahu persoalan di daerah, dengan alasan telah menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada daerah lewat penyerahan dana alokasi umum (DAU). Pemerintah Pusat berasumsi bahwa kekurangan guru SD maupun kerusakan gedung-gedung SD itu dapat ditutup oleh Pemda melalui DAU yang sudah diberikan ke semua daerah.

Bila kita coba kalkulasi, tingkat kekurangan guru SD di setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia itu antara 25% sampai 40% dari total kebutuhan, sehingga bila tidak segera diatasi, maka mutu pendidikan di daerah akan makin tertinggal, karena proses belajar mengajar tidak berjalan secara optimal. Guru yang merupakan tiang utama pelaksanaan proses pembelajaran tidak bisa menjalankan peran optimal, karena satu guru harus mengajar lebih dari dua kelas yang berbeda, sehingga waktu maupun pikirannya tidak bisa konsentrasi penuh, seperti halnya ketika mengajar satu kelas yang sama.

Saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemda juga sering terjadi pada pengadaan prasarana dan sarana pendidikan. Sekarang, sekitar 40-60% gedung SD di seluruh Indonesia mengalami kerusakan, dari yang ringan, sedang, sampai berat. Bahkan ada yang sudah sampai pada tingkat roboh akibat mutu pembangunan yang buruk. Kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk merehabilitasi gedung-gedung SD tersebut setiap tahun rata-rata hanya sekitar 30 unit, padahal setiap kabupaten memiliki rata-rata 500 lebih SD. Tanpa kebijakan rehabilitasi secara serentak dan berkualitas, maka alokasi dana pendidikan di tiap daerah setiap tahunnya hanya habis untuk pembangunan fisik saja, terutama untuk rehabilitasi gedung SD, sehingga tidak sempat menyentuh perbaikan kualitas guru, sarana pendidikan lainnya, serta pengembangan aktivitas lain yang lebih kreatif. Untuk dapat merehabilitasi serentak, harus ada campur tangan Pemerintah Pusat, dan pelaksanaannya perlu melibatkan masyarakat sehingga kontrolnya lebih ketat.

Saling lempar tanggung jawab juga terjadi pada soal kesejahteraan guru yang berbeda-beda antardaerah. Besaran gaji

pokok dan tunjangan fungsionalnya untuk semua guru negeri (sesuai golongan) di seluruh Indonesia memang sama, karena hal itu diatur dalam undang-undang kepegawaian dan diatur oleh satu instansi yang sama, yaitu Kementerian Penertiban Aparatur Negara (Men-PAN). Tapi di era otonomi ini, setiap daerah memiliki kebijakan sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Guru-guru di wilayah DKI Jakarta, misalnya, selain menerima gaji pokok dan tunjangan fungsional dari Pemerintah Pusat, juga menerima tunjangan *transport* dan kesejahteraan yang besarnya mencapai Rp. 900.000 per guru/bulan. Demikian pula para guru di daerah Riau, Kutai, dan daerah-daerah makmur lainnya mereka menerima tunjangan lain dari Pemda. Sebaliknya, para guru yang bertugas di daerah miskin, mereka tidak mendapatkan tambahan apa pun. Sebaliknya, malah sering kadang harus *nomboki* kegiatannya, atau Pemdanya membuat aturan yang memotong gaji mereka. Padahal, guru yang bertugas di daerah terpencil mengajar lebih berat karena berhadapan dengan anak-anak kurang gizi dan miskin fasilitas. Menghadapi ketidakadilan semacam itu, mestinya Pemerintah Pusat dapat intervensi dengan memberikan insentif kepada para guru di daerah miskin agar kesenjangan pendapatan sesama guru negeri tidak terlalu jauh.

Nasib lebih buruk dirasakan oleh para guru honorer, baik yang mengajar di sekolah-sekolah swasta maupun di sekolah-sekolah negeri. Bagi mereka yang mengajar di daerah-daerah yang makmur dan kepala daerahnya memiliki kepedulian pada bidang pendidikan — karena tidak semua daerah makmur bupati/walikotanya memiliki komitmen pada pendidikan —barangkali nasib mereka lebih baik, karena Pemda memiliki dana cukup untuk menggaji mereka. Tapi bagi mereka yang mengajar di daerah-daerah miskin, nasib mereka semakin merana, karena selain Pemdanya tidak memiliki dana, intervensi Pusat juga sudah tidak ada lagi.

3. Swasta Makin Liar

Pelaksanaan otonomi daerah yang kemudian diikuti dengan otonomi pendidikan ternyata membawa dampak amat luas terhadap praktik pendidikan nasional. Bagi sekolah-sekolah negeri, saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemda itu membawa dampak makin tidak tertanganinya kekurangan guru dan kerusakan gedung-gedung SD. l api bagi sekolah-sekolah swasta, saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah itu membawa dampak pada makin liarnya sekolah-sekolah swasta dalam melakukan pungutan biaya sekolah. Dengan dalih otonomi daerah dan otonomi sekolah, sekolah-sekolah swasta makin liar menarik iuran ini-itu untuk menjalankan pendidikannya.

Saya sendiri tidak bisa memahami argumentasi yang dibangun para pengelelola sekolah swasta. Sebab, bukankah swasta di Indonesia itu sejak awal hidup dari masyarakat, bukan dari pemerintah? Sekolah-sekolah swasta itu, sejak awal, didirikan mengandalkan dukungan masyarakat, khususnya orang tua wali murid untuk pembiayaannya. Bantuan dari Pemerintah relatif kecil, paling hanya berupa guru negeri yang diperbantukan (Guru DPK), dan itu pun jumlahnya tidak sampai separuh dari total guru di sekolah tersebut. Dengan demikian, ada otonomi atau tidak, sebetulnya tidak berpengaruh terhadap kondisi anggaran sekolah karena sejak dulu memang begitu. Maka sungguh mengherankan bila di era otonomi ini sekolah-sekolah swasta melakukan pungutan macam-macam dengan dalih otonomi daerah sehingga sekolah harus mandiri. Sekolah swasta harus mandiri itu sudah sejak dari sowo-nya, sehingga sangat tidak etis bila kemudian menjadikan pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi pendidikan sebagai dasar untuk melakukan pungutan.

Dalam situasi masyarakat belum menyadari hak-haknya sebagai warga negara yang baik, cara kerja sekolah-sekolah swasta itu kian sulit dikontrol. Apalagi, kepada masyarakat juga tidak pernah ditunjukkan, berapa besar pengurangan subsidi

yang diberikan pemerintah ke sekolah tersebut dibanding dengan masa lalu sebelum ada otonomi. Bila pengelola sekolah dapat menunjukkan data tersebut dan masyarakat dapat mengaksesnya, barangkali itu akan sangat membantu masyarakat untuk memahami tingkat kesulitan pihak sekolah dalam menjalankan manajemen pendidikan. Seandainya kepada masyarakat ditunjukkan data subsidi, berkurang atau bertambah, mungkin mereka akan percaya, lalu mendukung penuh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah. Tapi karena data tersebut sampai sekarang tidak ada, maka masyarakat hanya dapat berprasangka buruk. Jangan-jangan kecurigaan orang tua wali murid bahwa otonomi daerah dan otonomi pendidikan hanya dijadikan kedok oleh pengelola sekolah swasta untuk menarik pungutan yang makin banyak, memang ada betulnya.

Saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah dengan masyarakat pengelola sekolah swasta, jelas akan merusak sistem pendidikan nasional, karena pendidikan nasional tidak akan berjalan lancar, tapi terus tertatih-tatih, bak seorang anak yang terus mencari kedua orang tuanya. Kesibukan sehari-harinya tidak untuk bekerja produktif, tapi hanya mencari kedua orang tuanya sampai ketemu. Dan bila tidak ketemu, mungkin depresi atau malah sampai bunuh diri. Kondisi yang sama akan terjadi pada bidang pendidikan. Bila selamanya muncul fenomena saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemda, maka pendidikan menjadi tidak terurus.

Melihat kondisi buruk di lapangan tersebut, maka kecenderungan untuk saling lempar tanggung jawab itu perlu diakhiri dengan membuat kebijakan tunggal. Caranya adalah, *pertama,* menarik kembali semua urusan tenaga kependidikan dari pengangkatan dan penempatan guru negeri, mutasi, kenaikan pangkat, hingga soal urusan kesejahteraan ke Pusat lagi, agar tidak memberi ruang baru untuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta melahirkan raja-raja kecil yang korup di daerah-daerah.

Hal itu penting demi kelancaran nasib guru itu sendiri, serta untuk menghindarkan para guru bersikap kedaerah-daerahan.

Berdasarkan pengalaman masa lalu hingga kini, Pemda belum memilki *traek record* yang baik dalam mengelola pendidikan, termasuk penanganan guru. Yang ada justru tindakan represif terhadap para guru SD. Selama bertahun-tahun, guru SD di bawah wewenang Pemda; mereka selalu menjadi sapi perahan orang-orang Pemda. Juga menjadi garda depan untuk pemenangan Golkar selama masa Orde Baru. Kecuali itu, Pemda juga tidak memilki uang, sumber daya manusia, dan manajemen, sehingga meski kewenangan dalam banyak hal ada pada mereka, tapi sumber gaji guru tetap dari Pusat. Yang dimiliki oleh Pemda hanya satu, yaitu ingin uangnya saja mereka *keep.* Sulit mempercayai Pemda mampu mengembangkan pendidikan yang lebih baik dan demokratis, karena mereka sudah terbiasa menjadi raja-raja kecil yang menuntut penghormatan tinggi, tapi sekaligus bermental jongos terhadap atasan. Bagaimana mungkin orang yang tidak hidup merdeka akan memerdekakan sesamanya? Itu hanyalah ilusi belaka.

Kedua, resentralisasi pembangunan gedung-gedung sekolah SD. Fakta menunjukkan, pembangunan gedung-gedung SLTP/SMTA yang langsung ditangani Pusat ternyata jauh lebih awet dibanding gedung-gedung SD yang ditangani Pemda. Mengapa? Karena birokrasi Pemda lebih panjang, sehingga lebih banyak dana dipotong dan hanya sedikit yang jatuh untuk pembangunan. Di wilayah Jawa Timur, misalnya, ada satu kabupaten yang memiliki lebih dari 100 pengusaha pemborong resmi. Kepemilikan perusahaan tersebut umumnya ada keterkaitan dengan pejabat di kabupaten. Para pemborong itu selalu memperebutkan pembangunan unit gedung baru atau rehabilitasi gedung SD untuk bisa bertahan, karena satu-satunya bangunan konstruksi yang terus berjalan dan memiliki nilai cukup besar adalah pembangunan gedung SD, baik membangun unit gedung baru maupun rehabilitasi. Karena perusahaan itu harus hidup terus dan dimiliki

oleh para kerabat pejabat kabupaten, maka dengan sendirinya diusahakan selalu ada proyek yang dikerjakan. Tidak mengherankan bila kemudian 75% dana pendidikan di daerah selalu dialokasikan untuk pembangunan gedung setiap tahun guna menghidupi rekanan (pemborong) yang *notabene* milik orang-orang di sekitar eksekutif maupun legislatif tersebut. Dengan kata lain, anggaran pendidikan di daerah itu bukan untuk perbaikan dan pengembangan pendidikan, tapi untuk *rayahan* para *konco-konco* pejabat kabupaten atau DPRD.

Betul, ada Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yang dapat menjadi pengontrol jalannya pendidikan di daerah. Tapi tetap ada masalah. Menurut SK Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002, pembentukan dan penentuan itu dilakukan oleh bupati/walikota. Dengan sendirinya hanya orang-orang yang menurut perasaan bupati/walikota dapat dikendalikanlah yang dipilih menjadi anggota Dewan Pendidikan. Mereka yang kritis terhadap bupati/ walikota tidak bakal menjadi anggota Dewan Pendidikan, apalagi menjadi pengurusnya. Dengan kata lain, keberadaan Dewan Pendidikan dan turunannya Komite Sekolah sebagai kontrol terhadap jalannya pendidikan di daerah itu hanya bohong-bohongan belaka. Realitasnya di lapangan tidak seindah itu.

Bila situasi dan kondisi pendidikan itu dibiarkan terus, maka jangankan bicara soal kualitas, kuantitas saja tidak akan terpenuhi, karena guru, gedung sekolah, dan fasilitas lainya kurang. Sehingga tidak berlebihan bila disimpulkan, bahwa pendidikan di era otonomi rusak, selama tidak ada perubahan mentalitas birokrat di tingkat Pemda, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif sebagai pengelola pendidikan. Terlebih tidak adanya kesadaran masyarakat untuk turut mengontrol jalannya pendidikan, dan semakin *cuek*-nya perhatian Pemerintah.

Kekacauan itu sendiri tak lepas dari pandangan *double Standard* para pejabat di daerah. Di satu pihak, pendidikan dianggap *cost center,* hanya menghabiskan uang sehingga kurang mendapat

perhatian. Tapi di lain pihak, tetap diperlakukan sebagai wahana strategis untuk menyemai benih-benih kepatuhan dan ketundukan terhadap penguasa. Kecuali itu, dengan jumlah murid yang mencapai puluhan ribu untuk setiap kabupaten/kota, pendidikan dapat menjadi ladang bisnis yang subur. Oleh sebab itu, meski secara finansial dan subtansial pendidikan kurang mendapat perhatian, jalannya pendidikan tetap dikendalikan penuh, sehingga jabatan Kepala Dinas Pendidikan dipegang oleh mantan camat, mantan kepala sospol, mantan dinas perparkiran, atau bahkan mantan kepala dinas pemakaman.

Kurikulum Berbasis Kompetensi: "Agama" Baru dalam Pendidikan Nasional

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), selama tiga tahun terakhir, telah menjadi wacana tersendiri yang menyedot perhatian semua orang yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan: pejabat tingkat pusat, dinas, kepala sekolah, guru, pengurus yayasan, murid, dan orang tua murid. Karena begitu riuhnya pembicaraan mengenai KBK, KBK seolah-olah menjadi "agama" baru dalam dunia pendidikan nasional. "Agama" lain dalam dunia pendidikan adalah konsep MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan istilah "*life skill*". Tapi pada kesempatan ini, kita tidak akan membicarakan masalah MBS, tapi lebih terfokus pada konsep KBK dan tentu saja *life skill.*

Sebagai "agama atau mantra" baru, orang merasa berdosa atau merasa kurang afdal bila tidak mengucapkan KBK setiap kali membicarakan masalah pendidikan. Khawatir lidahnya kelu dan tidak bisa bersuara lagi, maka setiap kali bicara soal pendidikan, orang mesti harus menyebut soal KBK. Sama persis dengan para pejabat masa Orde Baru yang merasa berdosa atau kurang lengkap bila tidak menyebut "GBHN, Pancasila, dan UUD 1945" dalam setiap pidato atau berbicara di depan publik. Kealpaan mengucapkan kata-kata tersebut memang dapat berbuntut panjang, seperti nasib buruk berupa terhambatnya karir atau dicurigai sebagai orang yang tidak memiliki loyalitas

terhadap penguasa Orde Baru — yang mesin politiknya dimainkan oleh Golkar, sehingga Golkar tetap memiliki dosa sejarah terhadap bangsa ini.

Sebagai "agama" baru, kehebatan konsep KBK tidak terletak pada esensinya yang mampu menjawab seluruh permasalahan pendidikan nasional, tapi terletak pada "kesakralannya" itu sendiri. Dan sebagai sesuatu yang sakral, ia selalu dibicarakan dari hari ke hari, dari mulut ke mulut. Tapi sekali lagi, tingkat eskalasi pembicaraannya bukan karena KBK merupakan mantra yang ampuh atau obat mujarab bagi sistem pendidikan nasional yang sedang sakit, melainkan karena orang merasa berdosa atau belum lengkap kalau tidak mengatakan soal KBK, setiap kali bicara soal pendidikan nasional. Mereka takut dikatakan ketinggalan informasi, seolah-olah tidak tahu perkembangan baru dalam dunia pendidikan atau malah takut berdosa.

Kehebatan konsep KBK itu sendiri masih memerlukan waktu untuk pengujiannya. Sang waktulah yang akan berbicara kelak, apakah KBK sungguh-sungguh merupakan mantra ampuh atau obat mujarab bagi pendidikan yang sedang sakit, atau akan mengalami nasib seperti konsep-konsep pendidikan yang lainnya, seperti pendidikan humaniora (masa Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto) dan pendidikan sistem ganda *(liuk and match)* pada masa Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro. Keduanya bertahan hanya selama yang melontarkan konsepnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dan kemudian tenggelam tertelan oleh perjalanan sang waktu bersamaan dengan lengsernya kekuasaan.

Sebagai orang awam dalam bidang pendidikan, penulis tidak ingin berharap terlalu banyak dan terlalu jauh dari konsep KBK tersebut, tapi lebih ingin melihat dinamika perkembangan yang ada di lapangan. *Pertama,* apakah konsep KBK itu telah dipahami oleh setiap guru yang terlibat dalam proses pembelajaran? Apakah tidak ada perbedaan persepsi yang mendasar pada setiap guru dalam menafsirkan konsep KBK? Bila konsep terse-

but belum dipahami oleh semua guru, apakah konsep tersebut langsung akan diterapkan di semua sekolah? Bagaimana upaya yang ditempuh oleh birokrat pendidikan untuk menyosialisasikan konsep tersebut secara benar, agar setiap orang yang terlibat dalam proses pembelajaran tidak memiliki perbedaan fundamental, yang pada akhirnya menimbulkan kesulitan pada tingkat implementasinya? *Kedua,* bila secara konseptual sudah dipahami, bagaimana cara mengimplementasikannya? Apakah implementasi KBK di lapangan sungguh-sungguh dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh para konseptornya, atau akan bernasib sama dengan konsep Kurikulum Muatan Lokal (Mulok), yang mengalami banyak distorsi sehingga tidak tepat sasaran?

Secara konseptual, Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) itu bagus, karena menurut para perancangnya, hal itu dimaksudkan untuk mengakomodasi potensi-potensi lokal yang ada di sekitar sekolah guna menghindarkan terjadinya murid tercerabut dari akar-akar lingkungan geografis, ekonomis, sosial, dan budaya. Tapi apa yang terjadi di lapangan?

Dalam praktiknya di lapangan, Kurikulum Muatan Lokal menjadi tersentral di tingkat propinsi. Artinya, pelajaran Muatan Lokal di sekolah satu dan lainnya dalam satu provinsi itu sama. Yang membedakan hanya provinsi satu dengan provinsi lain. Itu pun tidak semuanya. Sebagai contoh, antara Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, yang memiliki basis budaya Jawa, pelajaran Muatan Lokalnya sebagian sama, yaitu Bahasa dan Kesenian Jawa. Demikian pula semua sekolah yang berada di wilayah administratif Provinsi Jawa Barat Muatan Lokalnya sama, yaitu Bahasa dan Kesenian Sunda. Mata pelajaran semacam itu jelas tidak terlalu bermanfaat bagi para pelajar yang tinggal yang tinggal di wilayah Bekasi, Depok, dan Tangerang yang alam pergaulan mereka lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia dan sebagian bahasa campuran (Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan lain-lain.), karena mayoritas mereka adalah pendatang yang tidak memiliki latar belakang budaya Sunda.

Dengan kata lain, materi Bahasa dan Budaya Sunda itu hanya menghabis-habiskan waktu dan energi saja. Sama halnya, murid-murid di Kepulauan Seribu harus belajar soal Pengetahuan Lingkungan Kota Jakarta (PLKJ), hanya karena mereka berada di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta. Padahal, secara geografis, ekonomi, sosial, dan budaya mereka berada dalam kehidupan yang amat berbeda, yaitu dunia perairan, sehingga pengetahuan yang harus mereka kenal dan kembangkan pun mestinya dunia perairan dengan segala dimensi kehidupannya.

Kecuali itu, menurut perancangnya, materi Muatan Lokal itu tidak perlu diujikan karena memang tidak dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan kognitif murid, melainkan memperkenalkan murid dengan realitas empiris di lingkungan sekitarnya agar murid tidak menjadi orang yang terasing dari lingkungan geografisnya. Tapi yang terjadi di lapangan, kurikulum Muatan Lokal itu diujikan, sehingga motivasi murid maupun guru dalam proses belajar mengajar materi Muatan Lokal itu sama dengan dalam proses belajar mengajar pada materi lainnya.

Jadi, secara filosofis maupun substantif, gagasan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal itu bagus, tetapi mengalami kegagalan pada tingkat implementasi. Kegagalan bersumber pada ketidakmampuan birokrasi memahami konsep Kurikulum Muatan Lokal, sehingga mereka menafsirkan Mulok itu dalam bentuk sentralisasi di tingkat provinsi, bukan di tingkat sekolah. Di sini, tampak sekali ada kesenjangan pengertian antara konseptor dengan implementator. Sangat mungkin konseptor sudah menjelaskan masalah tersebut kepada implementator, mungkin kepada para Kanwil P dan K pada saat itu, tetapi pada tingkat implementasinya, penjelasan konseptor itu mengalami distorsi di lapangan.

Kecenderungan sentralisasi dan penyeragaman model baru itu juga sudah mulai tampak pada proses uji coba KBK sekarang ini. Paling tidak, menurut perjumpaan penulis dengan para pengelola pendidikan di banyak tempat, utamanya para pejabat

di Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan para guru, setiap kali bicara soal KBK penuh semangat. Namun ketika penulis tanyakan, apa yang diberikan kepada murid (di masing-masing daerah) untuk mewujudkan KBK tersebut? Jawabannya seperti orang sedang melakukan koor atau paduan suara yang amat merdu dan seragam, yaitu pelajaran Bahasa Inggris dan Komputer sejak SD. Mengapa kedua jenis tersebut yang diberikan? Karena, itu sesuai dengan tuntutan globalisasi. Anak-anak Indonesia ke depan harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bangsa lain —oleh sebab itu, harus bisa berbahasa Inggris sejak dini —serta menguasai teknologi informasi (komputer) agar mampu bersaing di pasaran kerja.

"KBK dan Globalisasi" tampaknya merupakan suatu idiom yang tidak terpisahkan. Seolah-olah, adanya KBK untuk merespons globalisasi. Oleh sebab itu, bila kita merunut jawaban mereka yang seragam dari atas sampai bawah (guru) tadi, hal itu jelas mencerminkan adanya kesalahan dalam memahami konsep KBK, sehingga KBK hanya dimengerti dalam konteks yang amat sempit, yaitu menyiapkan murid memasuki pasaran kerja di era globalisasi. Bagi penulis, jawaban itu sungguh menggelikan karena ada semacam *remote control* dari atas sampai bawah mengenai masalah KBK ini, sehingga jawaban seorang Kepala Dinas dengan jawaban guru di satu tempat dan tempat lain sama. Maka, sebuah fenomena baru yang dapat kita saksikan adalah, setiap murid sejak Kelas I SD atau bahkan Taman Kanak-kanak (TK) sudah diperkenalkan dengan dua pelajaran tadi, yaitu Bahasa Inggris dan Komputer. Pengelola atau Kepala Sekolah merasa berdosa atau ada yang kurang kalau sekolahnya tidak memberikan materi pelajaran Bahasa Inggris dan Komputer.

Fenomena tersebut tidak hanya ditemukan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) atau di Jawa saja —yang infrastruktur fisik maupun sosialnya sudah mendukung —tapi dari Sumatra sampai Papua. Di mana-mana, murid sejak SD sudah diajarkan Bahasa Inggris dan Komputer dengan argumentasi yang sama pula: agar lulusan pendi-

dikan kita mampu bersaing di pasaran kerja global karena telah menguasai bahasa Inggris dan teknologi informasi.

Jadi, tanpa disadari, Kurikulum Berbasis Kompetensi telah melahirkan bentuk penyeragaman sekaligus sentralisme baru melalui proses kolonialisasi bahasa asing, utamanya Bahasa Inggris dan teknologi komputer. Manusia yang multidimensi dan kehidupan berbangsa yang sedemikian kompleks itu disederhanakan kebutuhannya dalam bentuk kemampuan berbahasa Inggris dan penguasaan teknologi informasi saja. Kebutuhan menjalani kehidupan yang lebih holistik (menyeluruh) yang mencakup bidang-bidang seni, sastra, budaya, membangun relasi di tingkat lokal, melakukan kerja-kerja di sektor pertanian, perikanan, perairan, kerajinan, dan sebagainya, tidak pernah dihitung, apalagi diakomodasi sebagai hal yang memang perlu diberikan di sekolah. Padahal kenyataannya, hidup ini sangat beragam, bervariasi, seperti yang dikatakan oleh iklan permen anak-anak "Aku ingin dunia seribu warna dan sejuta rasa". Bila yang terjadi di lapangan, KBK hanya membuat dua rasa, yaitu rasa Bahasa Inggris dan Komputer saja, maka sebetulnya konsep KBK telah mereduksi kehidupan manusia menjadi sangat instrumentalis, bukan sebagai manusia yang merdeka dan otonom.

Para konseptor dan penentu kebijakan di Departemen Pendidikan Nasional tampaknya tidak menyadari kesalahan fatal ini. Terbukti, sampai sekarang tidak ada otokritik terhadap pelaksanaan KBK di lapangan. Atau bahkan merekalah yang mendorong terjadinya distorsi pemahaman KBK tersebut. I Ial itu juga tercermin dari kebijakan lain yang secara tak langsung mendukung penyederhanaan proses pendidikan ke dalam penguasaan Bahasa Inggris dan komputer, yaitu dengan munculnya Pasal 50 ayat 3 UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar setiap daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Apa yang membedakan pendidikan yang bertaraf nasional dengan internasional adalah

soal bahasa komunikasi, yaitu Bahasa Inggris. Sedangkan kurikulumnya tetap mengacu pada pada Pasal 36-38, tentang kurikulum nasional.

1. Antara KBK dan *Life Skill*

Sebelum memasuki diskusi lebih lanjut, sekadar menyamakan persepsi, penulis setuju dengan rumusan mengenai kompetensi yang diartikan sebagai kemampuan dasar *(ability)* yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan sesuatu secara efektif. Di dalam terminologi pendidikan, kompetensi yang dimaksud adalah performa yang tampak pada kemampuan yang ditunjukkan *(observable)* dan terukur *(measurable).*

Dalam pembelajaran, kompetensi merupakan serangkaian kemampuan dasar serta sikap dan nilai penting yang dimiliki peserta didik setelah dididik dan dilatih melalui pengalaman belajar *(learning experiences)* yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Kompetensi bersifat individual, kontekstual, dinamis, aktual, dan berkembang secara berkelanjutan, sejalan dengan tingkat perkembangan peserta didik serta perkembangan yang terjadi dalam berbagai segi kehidupan secara keseluruhan.

Berdasarkan rumusan di atas, serta kecenderungan praktik pendidikan di lapangan yang memperlihatkan adanya pola-pola sentralisasi atau penyeragaman baru dalam pendidikan nasional melalui KBK, penulis tertarik mendiskusikan kembali kritik J. Drost yang termuat dalam tulisannya berjudul "Kurikulum Bertujuan Kompetensi" (*Kompas*, 29/7/2002). Secara kritis J. Drost mempertanyakan "Kurikulum berbasis atau bertujuan Kompetensi?" Menurutnya, kurikulum berbasis kompetensi itu tidak mungkin ada. Kurikulum sebagai alat dalam proses pembelajaran tidak dapat mempunyai basis, dasar. Yang ada adalah kurikulum yang bertujuan kompetensi, yang harus memungkinkan untuk meluluskan para pelajar yang memang kompeten. Untuk semua sekolah menengah kejuruan (SMK) sudah jelas. Lulusan harus

kompeten dalam kejuruan yang diajarkan kepada mereka. Tetapi SMU menghasilkan kompetensi apa? Apalagi SD dan SLTP?

Penulis tidak ingin terjebak pada perdebatan semantik, tapi kritik J. Drost itu relevan untuk didiskusikan kembali, bila kita melihat perkembangan di lapangan sesuai dengan yang digambarkan di atas, yaitu terjadinya sentralisasi atau penyeragaman model baru melalui KBK. Dengan menyeragamkan KBK dalam bentuk pelajaran Bahasa Inggris dan Komputer dengan argumentasi agar anak-anak kelak mampu bersaing di era globalisasi, maka jelas, itu bukan konsep "berbasis", melainkan "bertujuan" kompetensi. Sebab, aktivitas itu dikembangkan tidak "didasarkan pada", tapi "dimaksudkan untuk". Kata "dimaksudkan untuk" itu memiliki pengertian atau makna "bertujuan", "bukan berdasarkan". Lalu konsep mana yang akan dipakai, apakah tetap "berbasis" atau "bertujuan" kompetensi?

Bila para pejabat pendidikan di Departemen Pendidikan dan Dinas Pendidikan tetap konsisten akan memakai konsep "Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)", konsekuensinya perlu ada *review* secara mendasar terhadap praktik-praktik pendidikan yang ada selama ini, terutama menyangkut jenis mata pelajaran yang diberikan, yang dimaksudkan sebagai bentuk implementasi KBK tadi. Bila titik pijaknya adalah "basis" maka implementasinya harus berpijak pada realitas empiris, bukan pada "keinginan ideal". Sebab, kalau yang dikembangkan adalah "keinginan ideal" untuk bisa bersaing di negeri sendiri di era globalisasi, maka itu jelas merupakan derivasi dari suatu tujuan tertentu, bukan "berdasarkan pada". Bila pada tingkat implementasinya bermatra tujuan, namun pada tingkat wacananya bermatra pada "basis", itu merupakan cerminan dari cara berpikir yang tidak logis alias kontradiktif. Padahal, salah satu fungsi sekolah adalah membentuk kerangka berpikir yang logis dan sistematis, atau sering dikenal dengan sebutan ilmiah.

Bila konsisten dengan konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), maka kurikulum itu mestinya dikembangkan dengan mendasarkan pada "basis" empiris dari masing-masing

lingkungan sekolah. Sekolah-sekolah yang berada di daerah pesisir, misalnya, cocok mengembangkan basis kompetensi dalam bidang kelautan atau pesisir. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang berada di daerah agraris patut mengembangkan basis kompetensi yang berkaitan dengan dunia pertanian. Sebab, itulah potensi dasar yang dimiliki oleh murid dan harus dikembangkan oleh sekolah. Bila murid-murid di daerah pesisir atau agraris tiba-tiba diharapkan memiliki kompetensi dasar dalam bidang teknologi komputer atau *cas-cis-cus* dalam kemampuan berbahasa Inggris, maka itu sebetulnya sama dengan mencerabut mereka dari akar-akar lingkungan geografis, ekonomis, sosial, dan budaya mereka. Akibatnya, setelah lulus mereka tidak memiliki kompetensi untuk mengembangkan diri pribadi maupun lingkungan daerahnya, tapi justru menjadi kaum migran di kota-kota besar dengan harapan dapat tetesan pekerjaan dari industri-industri raksasa dalam bidang elektronika. Bila ini yang terjadi, maka KBK itu sebetulnya *salah kedaden* (salah sejak awal). Sebab, KBK yang semula diharapkan dapat menumbukan sikap kemandirian pada lulusannya, ternyata malah menciptakan ketergantungan baru akibat kekeliruan cara baca kita terhadap suatu masalah.

Sebelum telanjur *salah kedaden,* karena masih dalam taraf uji coba, maka lebih baik konsep KBK itu dikritisi terlebih dulu sejak awal. Untuk mengkritisinya, kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan dasar, seperti adakah anak-anak itu memiliki kompetensi dasar yang dapat dikembangkan? Bila ada, seperti apa kompetensi dasar yang mereka miliki? Lalu akan dikembangkan seperti? Bagaimana cara pengembangannya? Untuk apa dan untuk siapa kompetensi dasar itu dikembangkan: diri sendiri, lingkungan geografis, ekonomi, sosial, budaya, atau untuk pasar tenaga kerja (global)?

Rumusan mengenai wujud, cara, dan peruntukan hasil pengembangan itu menjadi sangat penting, karena hal tersebut menyangkut bentuk, metodologi, dan tujuan akhir dari suatu

kegiatan atau tindakan. Bila wujudnya hanya berupa keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk hidup sehari-hari saja, apakah metodenya harus diperlukan perubahan kurikulum secara mendasar? Bila wujudnya tidak hanya berupa keterampilan praktis untuk hidup sehari-hari, lalu seperti apa dan bagaimana cara pengembangannya? Dan bila tujuan akhir dari pengembangan kompetensi itu dimaksudkan untuk memasok kebutuhan pasar tenaga kerja (global), maka siapa yang wajib mengembangkannya: pemerintah atau industri yang memerlukannya? Kecuali itu, bila pada suatu ketika nanti pasar tenaga kerja global itu goyah akibat terlalu banyaknya pasokan tenaga kerja dari berbagai negara, bagaimana nasib KBK tersebut, apakah akan tetap diteruskan atau diganti dengan sistem lain? Beberapa pertanyaan dasar ini penting untuk dijawab, agar KBK tidak mengalami kegagalan yang sama dengan konsep pendidikan *liuk anti mateh* dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, yang hanya mampu bertahan —dengan tertatih-tatih karena tidak diterima secara bulat —selama yang bersangkutan menjabat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah si empunya gagasan dan kebijakan tidak lagi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, konsep tersebut hilang begitu saja ditelan oleh masa, dan orang hanya mengenal sebagai kenangan belaka.

2. Persepsi terhadap KBK

Mencermati wacana yang berkembang di masyarakat, penulis menangkap adanya persepsi yang beragam terhadap KBK. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI, Indra Djati Sidi, misalnya, merumuskan bahwa kurikulum pendidikan nasional masa depan dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar *(competency based curiculum).* Dalam konsep ini, kurikulum disusun berdasarkan kemampuan dasar minimal yang harus dikuasai oleh seorang peserta didik, setelah yang bersangkutan menyelesaikan satu unit pelajaran, satu satuan waktu, atau

satu satuan pendidikan. Oleh sebab itu, materi kurikulum pendidikan masa depan harus ditekankan pada mata pelajaran yang sanggup menjawab tantangan global dan perkembangan Iptek yang sangat cepat. Karena itu, pelajaran ilmu dasar, yaitu matematika dan IPA, menjadi inti pengembangan kurikulum di setiap jenis dan jenjang pendidikan (Indra Djati Sidi, "Menyoroti Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional", *Media Indonesia, Tl/* 3/2001).

Berdasarkan penjelasan ini, jelas bahwa kompetensi dasar yang dimaksudkan di sini adalah kompetensi dasar ilmu pengetahuan. Atau, dalam istilah Prof.Dr. Hamid Hasan, kurikulum berbasis kompetensi itu berarti berbasis standar. Hal itu dapat dilihat dari definisi kurikulum berbasis kompetensi yang dihubungkan dengan keahlian tertentu yang harus dicapai siswa *{Kompas,* 25/4/2002).

Sedangkan menurut Kepala Pusat Kurikulum (Puskur) pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional (DPN), Dr. Siskandar, kurikulum berbasis kompetensi sesungguhnya berupa *platform nasional.* Sebagai *platform* nasional, maka pengembangannya secara utuh dan menyeluruh—mencakup pembentukan karakter, penguasaan keterampilan hidup dan akademik, serta hidup sehat dan mengapresiasi seni melalui kegiatan intra maupun ekstra kurikuler— diserahkan kepada sekolah untuk memerincinya.

Menurut Dr. Siskandar, pemberlakuan kurikulum berbasis kompetensi itu kelak memungkinkan setiap daerah atau sekolah mengembangkan atau menyusun silabus sendiri berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh pusat. Lewat cara itu, diharapkan kurikulum akan lebih relevan dengan kondisi dan kepentingan masing-masing daerah, sekaligus memberdayakan *stakeholders* di daerah *(Kompas,* 8/4/2002).

Menurut hemat penulis, kedua penjelasan di atas sebetulnya memiliki daya tekan yang berbeda. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan tekanan pada penguasaan ilmu-ilmu

dasar, sedangkan Kepala Pusat Kurikulum memberikan tekanan pada tingkat aplikasinya.

Para guru yang menjadi pelaksana pendidikan di lapangan, memiliki persepsi yang berbeda lagi soal KBK. Mereka mempersepsi bahwa KBK merupakan suatu paket kurikulum yang didatangkan secara khusus dan dilaksanakan secara khusus dengan menggunakan prasarana dan sarana secara khusus pula. Ibaratnya, ia sudah merupakan barang jadi sehingga guru tinggal melaksanakannya. Oleh sebab itu, muncul kegamangan pada para guru untuk melaksanakan KBK, ketika mereka menghadapi kenyataan bahwa KBK ternyata tidak seperti yang mereka perkirakan. Kegamangan itu tercermin dari keluhan-keluhan mereka tentang minimnya prasarana dan sarana, kurang adanya persiapan dalam penyusunan silabus, rencana pembelajaran, pengkajian metode yang akan digunakan, serta sistem evaluasinya yang berbeda. Mereka yang mengajar di sekolah-sekolah swasta berpendapat lain. Di sekolah-sekolah swasta, KBK sulit berjalan karena adanya kebijakan guru lintas sekolah —mengajar di dua atau lebih sekolah —dengan mata pelajaran yang berbeda (*Kompas*, 21/4/2001).

Adanya keragaman pandangan atau persepsi itu adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Tapi ketika sebuah pandangan harus diturunkan ke dalam kebijakan atau bahkan diimplementasikan di lapangan, maka keragaman yang terus dipertahankan itu menjadi masalah tersendiri. Sebab, kalau diturunkan dalam bentuk kebijakan, wujudnya seperti apa dan dan bagaimana mengimplementasikannya? Oleh sebab itu, sebelum diimplementasikan di lapangan, konsep KBK tersebut harus diperjelas terlebih dulu.

3. Kekeliruan dalam Pembacaan

Munculnya konsep "kalah bersaing" yang merambah ke dalam sistem pendidikan nasional itu jangan-jangan akibat dari

kesalahan membaca realitas sosial atau negara yang ada selama ini. Kita cenderung melihat banyaknya jumlah pengangguran di negeri ini lebih disebabkan oleh terbatasnya kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga tidak dapat diserap oleh pasar tenaga kerja. Dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia disebabkan oleh sistem pendidikan yang salah. Oleh sebab itu, untuk memperbaikinya, sistem pendidikan nasional perlu diganti.

Kerangka berpikir semacam itu tidak salah, tapi juga tidak betul 100%. Sebab, ada faktor-faktor lain yang lebih dominan mempengaruhi terjadinya perubahan di masyarakat. Boleh jadi, mutu pendidikan tidak menurun, tapi karena perkembangan ilmu dan teknologi mengalami percepatan yang berlipat, maka percepatan perkembangan ilmu dan teknologi itu tidak dapat dikejar oleh percepatan sistem pendidikan nasional. Akibatnya, mutu pendidikan seolah-olah menurun. Padahal, kalau kita melihat hasil kreasi anak-anak sekarang, baik dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi — bagi sekolah-sekolah yang mau memberikan ruang kreasi kepada murid-muridnya — mereka memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat. Boleh jadi apa yang dapat dilakukan oleh pelajar sekarang ini tidak dapat dilakukan oleh para pelajar setingkatnya pada waktu dua puluh tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa letak masalahnya tidak pada menurunnya mutu pendidikan, melainkan pada percepatan perkembangan ilmu dan teknologi. Kriteria yang dipakai untuk mengukur mutu pendidikan pun berdasarkan kriteria yang sesuai dengan percepatan perkembangan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan pandangan semacam itu, maka masalah besarnya angka pengangguran di negeri ini — dan kebetulan yang cenderung menganggur adalah mereka bersekolah — tidak dapat hanya dilihat dari sudut pendidikan saja, tapi juga perlu dilihat dari aspek lain, terutama kebijakan-kebijakan makro yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya angka pengangguran, seperti kebijakan ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, dan politik.

Sistem pendidikan dibenahi sedemikian rupa, sehingga setiap lulusan sekolah memiliki kompetensi tertentu, tapi kalau kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, dan politik tidak memihak kepada mereka yang memiliki kompetensi dalam bidang pertanian, misalnya, maka mereka yang memiliki kompetensi kedua bidang tersebut tidak akan tertarik untuk bekerja di sektor-sektor yang yang memerlukan kompetensinya, karena bekerja di sektor pertanian atau perikanan, misalnya, dari segi pendapatan amat minim, tidak memperoleh fasilitas kredit atau subsidi lainnya, dan secara politis juga tidak memiliki posisi tawar yang berarti terhadap pengambil kebijakan. Akhirnya, mereka memilih bekerja di sektor-sektor yang pendapatannya besar, setidak-tidaknya stabil, mudah mendapatkan kredit, dan memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pengambil kebijakan. Oleh sebab itu, mereka cenderung menyerbu sektor formal, baik sebagai pegawai negeri maupun di swasta-swasta besar.

Jelas, di sini masalah utamanya tidak hanya terletak pada sistem pendidikan yang buruk atau baik, tapi pada kebijakan-kebijakan ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, dan politik yang kurang mendukung. Boleh jadi, tanpa mengubah sistem pendidikan yang ada pun, asal kebijakan-kebijakan lain yang mendukungnya itu diperbaiki, seperti penghargaan yang tinggi terhadap produk-produk pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, dan sejenisnya, maka mungkin semua lulusan sekolah formal akan dapat terserap di dunia kerja dengan memperoleh upah atau pendapatan yang tinggi, tanpa harus bersaing.

Kecenderungan kita melihat persoalan pendidikan dari aspek mikro saja akan menjebak kita pada involusi pendidikan, sebab akhirnya yang di-*uplek-uplek* (terus dibicarakan) hanya soal kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi guru, dan fasilitas pendidikannya. Betul, semua itu penting. Tapi menjawab persoalan itu saja belum tentu menyelesaikan masalah, mungkin malah menimbulkan kefrustasian baru. Sebaliknya, membenahi kebijakan pada tingkat makro yang mendukung, seperti yang

dijelaskan di atas, tanpa disadari akan langsung menyumbang penyelesaian pada tingkat mikro.

Negeri Indonesia ini sangat luas dan subur serta memiliki keragaman sumber daya alam, juga sumber daya manusianya. Logikanya, negeri ini mampu memberikan tingkat penghidupan layak bagi warganya yang masih di bawah 250 juta, tanpa warga itu harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, baik di negeri sendiri maupun di negara tetangga. Bila warga di bawah 250 juta itu terpaksa harus bersaing di negeri sendiri atau di negera tetangga, sekadar untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah pas-pasan, maka pasti terjadi kekeliruan yang amat mendasar. Kekeliruan tersebut tidak dapat dipecahkan dengan satu jalan saja, misalnya mengubah kurikulum pendidikan nasional agar mampu menjawab permasalahan tersebut, sehingga kurikulum pendidikan nasional pun dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan kemampuan dasar kepada murid-murid.

Kerangka berpikir semacam itu betul. Tapi sekali lagi, belum tentu tepat. Sebab, bila sudah memiliki kemampuan dasar (kompetensi), apakah secara otomatis dijamin untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi? Bila tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang tinggi, lalu apa beda lulusan sekolah yang memiliki kompetensi tertentu dengan yang tidak memiliki kompetensi? Dengan kata lain, perubahan apa yang terjadi di masyarakat, ketika sistem pendidikan menerapkan KBK dengan tidak menerapkannya? Bila ternyata KBK tidak memberikan perubahan signifikan, mengapa harus beramai-ramai menjalankan KBK yang menelan biaya besar untuk penyusunan kurikulum, uji coba, sosialisasi, maupun pelaksanaannya? Jangan-jangan KBK nanti malah hanya menjebak kita jatuh pada "proyektisme", berorientasi pada proyek saja.

Bila KBK sendiri dalam tingkat implementasinya lebih dipahami sebagai upaya membekali murid kemampuan untuk

masuk ke dunia kerja dan bersaing dengan tenaga kerja asing, maka sebetulnya untuk sampai pada tujuan tersebut, tidak harus melalui KBK. Kebijakan makro yang saling mendukung perkembangan antarsektor itu juga dapat membekali murid untuk masuk ke dunia kerja, tanpa harus bersaing dengan orang asing. Sebab, kalau harus bersaing dan ternyata kalah, lalu akan menjadi apakah anak-anak itu di negerinya sendiri? Bukankah lebih baik membenahi aspek makro yang dapat mendorong setiap orang untuk bekerja di sektor masing-masing, dengan jaminan memperoleh pendapatan yang layak, sehingga setiap lulusan pendidikan formal tidak harus mencari pekerjaan di sektor formal, tapi juga berkeinginan menjadi petani, peternak, petambak, pengrajin, dan sejenisnya? Pilihan itu tidak didasarkan pada keterpaksaan, tapi pada pertimbangan-pertimbangan ekonomis, bahwa bekerja di sektor-sektor tersebut, selain memberikan pendapatan yang layak, memperoleh fasilitas lain dari negeri (kredit, asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan sebagainya), juga memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap pengambil kebijakan. Misalnya, mampu menekan kepada pengambil kebijakan agar memberikan kredit lunak kepada mereka. Tapi, sepanjang sektor-sektor tersebut tidak memberikan harapan yang baik, maka meskipun para lulusan sekolah formal memiliki kompetensi dalam bidang-bidang pertanian, peternakan, perikanan, keterampilan, dan lain-lain, belum tentu mereka bersedia bekerja di bidang-bidang tersebut.

Jadi, jelaslah bahwa kebijakan dalam bidang pendidikan secara tunggal saja tidak akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemecahan masalah-masalah banyaknya lulusan sekolah formal yang menganggur, bila tidak disertai dengan perubahan kebijakan pada sektor-sektor lain yang relevan. Bahkan, sangat mungkin terjadi sektor pendidikan tidak mengalami perubahan signifikan, tapi sektor lain mengalami perubahan yang mendasar; misalnya masalah pengangguran para lulusan sekolah formal itu dapat diatasi. Pandangan semacam ini tidak berpretensi melemahkan semangat para pejabat di Departemen Pendidikan

Nasional yang amat optimis dengan konsep KBK-nya, melainkan sekadar mengingatkan kita semua agar tidak terlalu terbuai oleh mimpi indah dengan KBK. Sebab, KBK belum tentu akan menjawab persoalan mutu pendidikan nasional selama tidak disertai dengan kebijakan-kebijakan lain yang mendukungnya. Malah bisa jadi, KBK akan mengalami nasib seperti Muatan Lokal, yang menjadi bentuk sentralisme atau penyeragaman model baru, atau seperti konsep *link and mateh* yang hilang ditelan waktu. Semuanya sangat tergantung pada kondisi makro bangsa ini, bukan pada konsep pendidikannya.

4. Belajar dari Kegagalan *Link and Match*

"Bersaing". Itulah konsep baru yang merambah dunia pendidikan nasional sejak dua dekade terakhir. Konsep itu tidak pernah muncul sebelumnya, terlebih pada masa-masa awal kemerdekaan. Konsep pendidikan yang dimunculkan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan. Kalangan LSM sejak awal dekade 1970-an memperkenalkan pemikiran Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan dari Brasil, mengenai pendidikan yang membebaskan. Kedua konsep itu muncul dari latar belakang sosial yang hampir sama, yaitu dari masyarakat yang tertindas. Hanya saja aktornya saja yang berbeda. Ki Hadjar Dewantara mengeluarkan konsep tersebut saat bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, sedangkan Paulo Freire mengemukakan konsepnya itu ketika masyarakat Brasil dijajah oleh penguasa yang otoriter dan represif. Keduanya memiliki substansi yang sama, yaitu pendidikan seharusnya membuat orang menjadi lebih otonom, tidak tergantung pada orang lain. Orang lain hadir bukan sebagai ordinat atau subordinat, atau sebagai kompetitor, tapi sebagai individu yang saling memerlukan satu dan lainnya. Relasi yang mereka bangun adalah relasi antarpersonal.

Ki Hadjar Dewantara melukiskan, bahwa seorang pemuda yang karena berpendidikan rendah lalu dengan sadar memilih menjadi penjual es dawet, jauh lebih merdeka daripada seorang

sarjana yang ke mana-mana menenteng stopmap berisi surat lamaran kerja, hanya karena dia malu melakukan pekerjaan lain di luar kantor.

Tapi sejak konsep globalisasi dipopulerkan oleh John Naisbitt pada akhir dekade 1980-an melalui bukunya *Megatrend 2000,* konsep "persaingan" telah merambah dan menjadi idiom dalam institusi pendidikan nasional, tanpa pernah dikritisi. Ironisnya, kata itu malah masuk ke dalam dokumen-dokumen resmi pendidikan, misalnya UU Sistem Pendidikan Nasional. Betulkah anak-anak kita harus bersaing? Jika betul, bersaing dengan siapa, di mana, kapan, dan untuk apa? Bila jawabannya adalah bersaing dengan negara-negara lain, di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, terutama setelah globalisasi untuk memperebutkan lapangan pekerjaan, maka pertanyaan berikutnya, betulkah bahwa sekadar untuk mendapatkan pekerjaan saja anak-anak Indonesia harus bersaing di negerinya sendiri dengan orang-orang dari luar negeri? Atau bersaing untuk mendapatkan sumber daya ekonomi lainnya? Bila semuanya itu betul, maka sungguh mengenaskan nasib generasi mendatang, sebagai akibat dari kebodohan generasi tuanya.

Paulo Freire selalu mengingatkan bahwa pendidikan kritis bukanlah sebuah metode, melainkan suatu ideologi. Karena bukan metode, maka salah besar bila orang ingin memperoleh metode pendidikan kritis. Kritis itu tercermin dari substansi yang disampaikan. Sebab, metode pendidikan kaum dewasa (andragogi) pun belum tentu melahirkan masyarakat yang kritis bila substansi yang disampaikannya adalah substansi yang mendukung neoliberalisme.

Analog dengan pandangan Freire tersebut, penulis percaya bahwa KBK akan berhasil bila tidak diperlakukan sebagai metode, melainkan sebagai ideologi pendidikan. Sebagai ideologi, ia akan menjiwai atau menjadi roh dari seluruh sistem pendidikan nasional, sehingga ia akan masuk ke seluruh pori-pori pendidikan nasional melalui setiap materi pelajaran yang diberikan di seko-

lah. Dengan kata lain, KBK sebetulnya hanya sebuah perspektif saja, bukan sebagai metode khusus.

Sebagai perspektif, maka implementasinya tidak secara khusus, tapi merasuk ke dalam seluruh materi pelajaran. Agar perspektif itu dapat tercapai, semua isi buku pelajaran di sekolah hendaknya dapat menggambarkan kondisi lingkungan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat tempat murid itu berada. Konsekuensi dari pandangan semacam itu adalah bahwa desentralisasi pengadaan buku-buku pelajaran menjadi sangat penting, agar buku-buku pelajaran di sekolah tidak *bias* Jawa, *bias* kota, *bias* kelas menengah, dan *bias* petani saja, melainkan sebaliknya dapat menggambarkan situasi geografis, ekonomi, sosial, dan budaya dari masing-masing daerah asal murid tersebut. Materi pelajaran yang dapat disusun oleh pusat cukup untuk Matematika, IPA, Tata Bahasa Indonesia maupun Inggris, Ilmu Bumi Indonesia dan Dunia, Kewarganegaraan, maupun Sejarah Nasional dan Sejarah Dunia. Tapi materi sejarah lokal, ilmu bumi lokal, kesenian, bacaan Bahasa Inggris maupun Indonesia, dan keterampilan lebih baik diusahakan oleh setiap daerah. Kebijakan ini, selain memperkenalkan basis kompetensi kepada setiap murid sejak dini, juga menciptakan pemerataan dalam penggunaan anggaran pendidikan ke semua daerah, tidak hanya menumpuk di Jawa saja, utamanya di Jabodetabek saja. Luar Jawa berhak memperoleh dukungan dana dari pemerintah untuk melahirkan penulis-penulis baru dan mengembangkan industri penerbitannya sendiri.

Menjadikan KBK sebagai metode adalah berbahaya, karena pada tingkat implementasinya dalam bentuk kurikulum baru cenderung mereduksi makna pendidikan. Ini seperti yang terjadi pada konsep pendidikan *link and match,* yang cenderung mereduksi pendidikan sebagai tempat untuk melahirkan tukang-tukang bagi kepentingan industri saja.

Selain terjadi reduksi terhadap makna pendidikan, kegagalan *link and match* juga terletak pada ketergantungan sistem

itu terhadap sektor industri. Baik *link* maupun *match*-nya mengacu pada perusahaan-perusahaan multinasional, bukan pada kesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Akibatnya, ketika sistem pendukung tersebut roboh, keberadaan pendidikan *link and match* itu pun turut runtuh, karena secara konseptual sistem ini memiliki ketergantungan terhadap sistem di luarnya, seperti sistem ekonomi makro, sehingga tidak bisa otonom.

Bila dicermati wacana yang berkembang di masyarakat, dapat dikatakan bahwa munculnya konsep KBK sebetulnya tidak jauh berbeda dengan munculnya konsep *link and match.* Yaitu, bagaimana mendorong agar sistem pendidikan nasional mampu menciptakan manusia-manusia yang memiliki kompetensi dasar tertentu, sehingga mereka dapat memasuki pasaran kerja global, terlebih mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar. Maka, implementasi konsep KBK adalah mengembangkan bidang-bidang yang diperlukan untuk bersaing di pasaran tenaga kerja global sedini mungkin. Sekali lagi, itu tidak salah, tapi mungkin kurang tepat, sehingga perlu dicari agar secara metodis benar, tapi secara empiris juga tepat sasaran.

Jika kita menerima konsep KBK sebagai perspektif baru dalam pendidikan, maka kegamangan para guru soal penyusunan silabus, pengembangan metode dan materi, kesiapan para guru tersebut tidak terlalu merisaukan. Semua akan berjalan sesuai dengan proses. Yang diperlukan oleh DPN adalah orang-orang yang mampu menyusun materi pelajaran secara cerdas dan peka terhadap situasi sekitar.

Kecuali itu, yang tak kalah penting untuk diperhatikan bila KBK diperlakukan sebagai metode adalah di mana posisi KBK sebagai metode tersebut di dalam Undang-Undangan Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang baru? Hal itu mengingat begitu banyak mata pelajaran diamanatkan oleh UU SPN yang harus diberikan kepada murid. Masihkah tersedia ruang terbuka untuk pelaksanaan KBK secara khusus? Kurikulum KBK itu sendiri di

tingkat Departemen Pendidikan Nasional sebetulnya masih tetap menjadi perdebatan antara yang pro dan kontra. Menteri Pendidikan Nasional (Agustus 2001-September 2004) Malik Fajar, misalnya, menolak menandatangani Kurikulum 2004 sebagai bukti ketidaksetujuannya. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidhi dalam beberapa kesempatan selalu menyatakan, bahwa KBK paling cepat dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia tiga tahun mendatang, tapi paling lambat enam tahun lagi. Pernyataan itu menandakan bahwa KBK memang belum *clcar* pada tataran konsep dan kebijakan. Karena belum *clcar,* maka sebetulnya para guru atau pengelola sekolah tidak perlu resah kalau belum memahami KBK. Jangankan Anda para guru dan pengelola sekolah, pembuat kebijakan pun masih bingung, sehingga tidak ada yang keliru bila sebagian guru masih tetap berjalan dengan berpedoman pada Kurikulum 1994. Anda tidak perlu merasa bersalah bila masih memakai Kurikulum 1994 karena belum memahami KBK. Kesalahan memang bukan pada para guru, tapi pada pembuat kebijakan yang tidak *clcar* alias bingung sendiri.

3

Guru dan Masa Depan Pendidikan

Di koran-koran, radio, dan televisi kita sering mendengarkan paparan manis tentang otonomi sekolah dan otonomi guru sebagai bentuk nyata reformasi pendidikan. Kata itu mengandung pengertian, para guru diberi kevvenangan untuk menentukan jenis materi yang akan diberikan, buku pegangan yang akan dipakai, metode pengajaran yang akan digunakan, alat evaluasi yang akan diterapkan, bahkan membuat maju mundurnya sekolah. Beberapa kali penulis mendengarkan langsung paparan dari para pejabat Departemen Pendidikan Nasional, seperti Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Jati Sidhi dan Pusat Kurikulum Iskandar. Setiap kali mendengarkan paparan mereka secara langsung, dunia ini terasa indah karena praksis pendidikan nasional begitu terbuka, demokratis, dan akuntabel.

Pidato para pejabat Departemen Pendidikan Nasional itu seakan merupakan antitesis kebijakan pendidikan masa lalu, yang mengekang guru maupun sekolah dengan pengawasan yang begitu ketat. Ibaratnya, guru saat itu merupakan sekrup-sekrup mati yang tinggal digerak-gerakan sesuai keinginan birokrasi pendidikan dari pusat. Mereka hanya berani bekerja berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang ada. Akibatnya, saat itu tidak pernah muncul ini-

siatif, kreativitas, apalagi inovasi dari para guru secara individual maupun sekolah secara keseluruhan. Sebab, guru takut salah untuk mengambil inisiatif ataupun mengembangkan kreativitasnya. Para guru di sekolah negeri umumnya takut pada kepala sekolah, kepala sekolah takut pengawas, pengawas takut pada Kepala Kanwil (Kantor Wilayah), dan Kepala Kanwil takut pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan takut pada presiden.

Munculnya reformasi politik pada 1998 berimbas pula pada bidang pendidikan. Orang mulai banyak meneriakkan pentingnya reformasi bidang pendidikan. Prof. Dr. Mochtar Buchori berkali-kali menyerukan pentingnya otonomi guru agar guru lebih profesional dan independen. Penulis menambahkan bahwa otonomi bukan hanya berhenti pada otonomi guru, tapi sampai pada tingkat institusinya, yaitu otonomi sekolah agar sekolah bisa menentukan langkahnya sendiri tidak dibatasi oleh birokrasi pendidikan yang ketat.

Namun, apa yang dipaparkan oleh para pejabat Departemen Pendidikan Nasional yang begitu indah dan amat reformis itu sirna manakala kita melihat langsung praktik pendidikan di lapangan. Sebab, yang terjadi di lapangan jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh para pejabat di Jakarta. Kondisinya di lapangan masih tetap sama seperti dulu sebelum ada reformasi, alias belum terjadi perubahan apa-apa. Birokrasi pendidikan masih tetap Orde Baru yang korup, kolusi, manipulatif dan menindas, sehingga sulit untuk diajak berubah. Corak kepemimpinan sekolah juga masih otoriter, tertutup, dan kurang transparan. Instrumen-instrumen birokrasi pendidikan seperti PGRI, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan pengawas yang merupakan mekanisme kontrol terhadap para guru, masih tetap kuat dan tidak tersentuh oleh arus reformasi sama sekali.

Berdasarkan perjumpaan secara intens dengan beberapa kelompok guru yang tergabung dalam forum-forum guru inde-

penden di banyak daerah, menjadi salah satu pembicara reformasi pendidikan, serta memfasilitasi beberapa guru untuk penyusunan kurikulum muatan lokal dalam bidang lingkungan hidup, penulis mengetahui bahwa sesungguhnya belum terjadi perubahan apa-apa dalam praksis pendidikan nasional. Praksis pendidikan nasional masih tetap berjalan sama dengan irama pada masa Orde Baru: kaku, tertutup, otoriter, membodohi masyarakat, menindas murid dan guru, sentralistik, dan semakin tidak terkendali nuansa bisnisnya. Situasi buruk itu tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah negeri saja, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Pada tingkat yayasan belum ada perubahan yang signifikan. Hanya beberapa penyelenggara sekolah swasta saja yang mencoba melakukan perbaikan internal, terutama hal itu dilakukan oleh para penyelenggara sekolah swasta yang memang memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup untuk berubah lebih baik. Kebanyakan penyelenggara sekolah swasta masih tetap stagnan seperti sebelum reformasi politik.

Jadi, keluh kesah mengenai praksis pendidikan yang kaku, tidak demokratis, dan tidak transparan terjadi pada semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Cuma para guru yang mengajar di sekolah-sekolah swasta cenderung menerima beban lebih berat karena tekanannya dobel: berasal dari pengurus yayasan maupun dari birokrasi pemerintah. Birokrasi pemerintah pun mengalami metamorfosa bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak awal 2001.

Kekakuan dan kebekuan praksis pendidikan nasional itu sering mengundang reaksi dari kalangan internal, terutama para guru yang kritis. Meskipun demikian, kritik itu dianggap angin lalu saja, tidak mendapatkan respons yang positif, apalagi berdampak pada perubahan manajerial sekolah.

Para guru yang kritis itu sering berteriak dan menggugat keberadaan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), karena organisasi profesi itu sering dipakai oleh birokrasi untuk mengontrol para guru yang kritis. Pemindahan beberapa guru

di SMPN 3 di Tangerang, Provinsi Banten tahun 2002, misalnya, terjadi karena guru tersebut menuntut transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Pemindahan itu terjadi karena mendapat dukungan dari pengurus PGRI Tangerang, yang kebetulan juga menduduki jabatan struktural di Dinas Pendidikan Tangerang.

Gugatan para guru independen terhadap keberadaan PGRI juga terkait dengan soal transparansi dalam pengelolaan dana. Para guru anggota PGRI selalu membayar Rp. 500/guru per bulan, tetapi tidak pernah diberi pertanggungjawaban oleh PB PGRI atas penggunaan uangnya dan tidak pernah dibela profesinya. Sebaliknya, PGRI justru turut menjadi penindas guru, misalnya kolusi dengan Dinas untuk memindahklan guru-guru yang tidak disukai oleh kepala sekolah ke daerah terpencil. Kasus semacam ini sering terjadi di banyak tempat, karena kebetulan (atau disengaja) pejabat struktural di dinas-dinas pendidikan di daerah umumnya dipegang oleh pengurus PGRI. Atau sebaliknya para pengurus PGRI di tingkat daerah itu menjadi pejabat struktural di dinas-dinas pendidikan, sehingga secara otomatis tindakan yang diambil oleh pejabat struktural memberikan restu mutasi tidak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai pengurus PGRI.

1. Bubarkan K3S/MKS

Gugatan terhadap Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) berbeda lagi. Para guru yang kritis menuntut pembubaran K3S, karena di mata mereka K3S merupakan bentuk mafia baru antar-kepala sekolah guna mempertahankan pengaruh atau *status quo*-nya. Posisi kepala sekolah menjadi superkuat; selain tidak dipilih dari bawah, dan mempunyai intel dari guru-guru yang suka menjilat, membebek, dan cari amannya saja, juga ditopang mafia baru yang bernama K3S itu. Menurut para guru yang kritis, melalui K3S, para kepala sekolah yang baru saja diangkat di suatu sekolah dapat melakukan kontrol secara mudah terhadap para

guru yang kritis karena mereka telah memiliki daftar nama-nama guru yang kritis, biasa-biasa, suka menjilat dan cari amannya saja berdasarkan memo yang diberikan oleh kepala sekolah lama. Jadi, mereka tidak perlu melakukan identifikasi baru, tapi berdasarkan memo yang sudah mereka miliki itu tinggal mencocokkan saja apakah memo itu betul atau tidak. Bila ternyata memo tersebut tidak terlalu meleset, maka pertama-tama akan ditempuh cara persuasif agar guru yang kritis itu bisa ditaklukkan. Tapi bila cara persuasif tidak membuahkan hasil, maka pasti diterapkan strategi lain, yaitu hati-hati dan tidak memberikan jabatan strategis kepada guru tersebut.

Tuduhan bahwa K3S itu sebagai bentuk mafia terorganisasi dari para kepala sekolah didasarkan pada keputusan-keputusan yang sering diambil pada tingkat K3S, dan keputusan tersebut sering dianggap final, tidak bisa diganggu gugat. Kebijakan Ulangan Umum Bersama (UUB) yang oleh Menteri Pendidikan Yahya Muhaimin dihapuskan misalnya, di tingkat pelaksanaannya masih tetap berlangsung hingga sekarang. Keputusan untuk tetap melaksanaan UUB itu diambil pada saat musyawarah K3S. Demikian pula keputusan untuk memberikan upeti kepada para pejabat pendidikan di Kota Bandung pada saat Hari Raya Idul Fitri misalnya, dilakukan pada saat musyawarah para kepala sekolah. Hanya karena ada kepala sekolah yang menolak dan bersuara di media massa, keputusan itu lalu dibatalkan. Berdasarkan beberapa fakta di lapangan itu, maka para guru yang kritis meneriakkan agar organisasi K3S itu dibubarkan.

Betul K3S itu sekarang telah dibubarkan, tapi ternyata hanya ganti nama saja menjadi MKS (Musyawarah Kepala Sekolah)[1] — tapi substansi, semangat, visi, misi, dan kegiatannya masih tetap sama, yaitu sebagai kumpulan para kepala sekolah untuk mempertahankan *status quo* atau melakukan kontrol terhadap para guru, sekaligus tempat pejabat struktural meminta upeti atau melakukan pemerasan secara halus.

[1] Ketika tulisan ini dimuat oleh *Kompas,* 19 Februari 2002, masih bernama K3S.

Hal yang lebih menggelikan lagi adalah, yang berkumpul untuk membicarakan sesuatu itu bukan hanya para kepala sekolah saja, tapi para istri kepala sekolah pun membentuk perkumpulan yang disebut I3KS (Ikatan Istri-istri Kepala Sekolah). Kita tidak tahu, apa yang dibicarakan oleh I3KS bila bertemu. Tapi munculnya perkumpulan semacam itu mengesankan bahwa para kepala sekolah sepertinya ingin membangun suatu kerajaan (atau mafia?) baru, sehingga perlu ditopang oleh para istri mereka agar menjadi lebih kuat. Yang terbayang dalam benak penulis dengan adanya I3KS itu adalah seperti perkumpulan para pengurus Dharma Wanita di instansi-instansi pemerintah pada masa Orde Baru, yang setiap kali berkumpul sesungguhnya alokasi waktunya untuk merumpi atau saling pamer kekayaan lebih besar dibanding dengan peningkatan kapasitas pribadinya. Jangan-jangan, dorongan agar setiap kepala sekolah baru membeli mobil baru itu tidak lepas dari gesekan istrinya ketika bergabung bersama istri-istri kepala sekolah yang lain.

2. Bubarkan Pengawasan

Sedangkan gugatan terhadap keberadaan pengawas yang dulu bercokol di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil P dan K) serta Dinas Pendidikan (untuk SD), tapi sekarang berada di bawah Dinas Pendidikan kabupaten/kota, dilakukan karena institusi pengawas itu dinilai sebagai bentuk perpanjangan tangan Departemen Pendidikan Nasional guna mengontrol jalannya pendidikan di lapangan, termasuk para kepala sekolah dan guru. Pascareformasi, keberadaan institusi pengawas itu masih dipertahankan, dan masih menjalankan peran maupun fungsi-fungsi yang sama dengan masa Orde Baru dulu.

Pada tingkat praktik, tidak ada perubahan sama sekali mengenai apa yang dilakukan oleh pengawas pada masa Orde baru dengan masa reformasi. Kesaksian semacam itu tidak hanya diberikan oleh satu-dua guru saja, tapi hampir semua guru yang

penulis jumpai. Pada masa Orde Baru dulu, para pengawas/ penilik selalu menekankan segi administratif. Mereka mengawasi guru melalui administrasi yang dikerjakan oleh guru dalam bentuk pembuatan SP (Satuan Pembelajaran). Sekarang pun demikian. Model atau pola kerja para pengawas pun sama dengan masa Orde Baru dulu. Mereka datang ke sekolah-sekolah hanya bertemu dengan kepala sekolah, melihat kelengkapan administratif, dan setelah diberi amplop, langsung pulang. Jarang sekali pengawas yang datang ke sekolah-sekolah, lalu masuk ke kelas, melihat cara guru mengajar, dan bila cara mengajarnya buruk atau keliru, membetulkan dan memberikan contoh mengajar yang baik. Sangat mungkin, pengawas memang tidak memiliki pengalaman mengajar yang baik, sehingga mereka tidak terlalu percaya diri untuk masuk kelas, melihat guru mengajar, sekaligus memberi contoh mengajar yang baik.

Jadi, sebetulnya Departemen Pendidikan Nasional ambivalen. Di satu sisi, mereka bicara mengenai kebijakan pendidikan yang amat reformis, demokratis, dan memberikan otonomi kepada guru, tapi di sisi lain, tetap melakukan kontrol yang ketat terhadap para guru melalui para pengawas, yang ternyata belum mengalami reformasi paradigma maupun metodologi pengawasannya. Akhirnya, yang terjadi, pada tingkat wacana, praksis pendidikan itu sangat demokratis, otonom, dan reformis; tapi pada tingkat praktiknya masih tetap seperti masa Orde Baru.

Sebetulnya, bila dirunut ke belakang (secara historis), sejak dulu keberadaan pengawas pendidikan di sekolah-sekolah formal itu sudah problematis. Institusi itu dibentuk pertama kali pada zaman penjajahan Belanda. Tujuannya adalah mengontrol jalannya pendidikan di sekolah-sekolah partikelir, yang pada masa itu menjadi basis tumbuhnya gerakan kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, keberadaan institusi pengawas pendidikan itu masih tetap dipertahankan. Posisi pengawas menjadi sangat kuat, karena kemudian menjadi bagian dari aparatus negara. Pengawas pada masa Orde Baru sungguh menjalankan peran seperti yang dilakukan oleh pengawas pada masa kolonial,

yaitu melakukan pengawasan internal sekolah agar di lingkungan sekolah tidak tumbuh benih-benih kekritisan, baik dari guru maupun muridnya. Semua diusahakan dalam kondisi terkendali oleh rezim yang berkuasa.

Hadirnya institusi pengawas itu berangkat dari asumsi keliru, bahwa guru merupakan mahkluk jahat yang perlu di-awasi, karena mereka bisa menyebarkan virus kekritisan kepada murid, dan bila virus kekritisan itu sudah tersebar secara mas-sif, hal itu akan membahayakan penguasa. Karena guru dipan-dang sebagai makhluk yang membahayakan, maka tempatkanlah orang-orang yang bisa mengawasi para guru. Pengawas itu umumnya berasal dari para kepala sekolah yang dipandang sudah senior dan berprestasi. Karena dinilai senior dan ber-prestasi, mereka dipandang memiliki otoritas tinggi untuk me-ngendalikan sikap kritis guru, dan kenyataannya betul demikian. Para pengawas itu dengan otoritasnya mampu membuat guru takut tidak berkutik.

Kekuatan pengawas yang begitu besar justru terlihat pada sekolah-sekolah swasta, baik di hadapan pengelola sekolah (yayasan) maupun guru. Di mata pengelola sekolah swasta, pengawas itulah yang dianggap menentukan sekali nasib sekolah atau perubahan status sekolah dari status Terdaftar, Diakui, sam-pai menjadi Disamakan, atau sebaliknya dari status Disamakan turun menjadi Terdaftar. Status itu penting bagi sekolah-sekolah swasta pada saat itu, karena banyak sedikitnya murid yang ma-suk ke sana sangat tergantung pada tinggi rendahnya status sekolah. Sekolah-sekolah swasta dengan status Disamakan akan memperoleh animo lebih banyak bila dibandingkan dengan sekolah swasta dengan status Diakui atau Terdaftar. Dengan kata lain, status itu identik dengan nasib mereka.

Para pengawas mengetahui persis psikologi para pengelola sekolah swasta. Tapi justru karena mereka mengetahui betul psikologi para pengelola sekolah swasta yang merasa kurang aman setiap didatangi oleh pengawas itulah, yang kemudian dimainkan untuk memperoleh keuntungan finansial.

Seorang pengelola sekolah swasta di Tangerang, Provinsi Banten, pernah menuturkan (tahun 2001), bahwa tarif uang saku bagi pengawas dari Kanwil (provinsi) adalah Rp 100.000, sedangkan dari Kandep (tingkat kabupaten) adalah Rp 75.000. Bagi pengawas yang harus inap (karena pada waktu itu, Tangerang masuk Provinsi Jawa Barat sehingga jarak tempuh dari Bandung, ibu kota provinsi Jawa Barat, cukup jauh, maka pengawas pun perlu menginap), biaya akomodasi dibebankan kepada sekolah yang akan dikunjungi.

Penuturan sejenis dikemukakan oleh kawan-kawan pengelola sekolah swasta dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata mereka juga harus menanggung biaya akomodasi dari para pengawas yang datang ke sekolah mereka bila pengawas memerlukan inap. Di lain pihak, tidak ada sumbangan yang signifikan atas kehadiran pengawas terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional, karena memang tidak ada indikator yang jelas peran pengawas dalam pendidikan nasional. Betulkah kalau tidak ada pengawas, maka kondisi pendidikan nasional akan semakin buruk? Belum tentu. Bisa juga jauh lebih baik karena kreativitas guru mungkin malah lebih berkembang.

Pengalaman Kak Wes, seorang pendongeng dari Yogyakarta, barangkali dapat dipakai sebagai cermin. Ia membangun kerja sama dengan sebuah SD Madrasah Swasta di Kecamatan Triharjo, Bantul, DIY, dalam bentuk pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang lebih kontekstual, sehingga si anak memiliki keterampilan sesuai dengan potensi yang ada di wilayahnya. Program itu mendapat sambutan positif dari orang tua murid karena secara ekonomis anak sudah belajar bekerja sambil belajar. Tapi program itu kemudian berhenti, karena kepala sekolah diancam oleh penilik sekolah (pengawas tingkat kecamatan) akan dipindahkan kalau tidak mau menghentikan program tersebut. Karena si kepala sekolah tidak mau mengalami nasib buruk, maka lebih aman menghentikan program tersebut. Dari pengalaman Kak Wes itu, jelas bahwa pengawas/ penilik sekolah justru sering menjadi hambatan bagi munculnya

kreativitas guru maupun sekolah, terlebih bila pengawas itu tidak memiliki pemikiran yang terbuka.

Sejak Orde Baru masih kuat, penulis sudah sering menggugat keberadaan institusi pengawas/penilik itu karena sering menjadi momok bagi para guru negeri/swasta maupun para pengelola sekolah-sekolah swasta. Jarang sekali pengawas yang mengawasi proses pembelajaran di kelas dan bisa memberikan solusi atas penilaiannya terhadap proses pembelajaran yang diberikan oleh guru. Cara kerja pengawas/penilik itu sangat administratif, hanya berdasarkan pada administrasi tertulis baik yang dibuat oleh guru maupun sekolah secara institusional. Padahal, keduanya tidak memiliki korelasi yang positif, sebab ketertiban administrasi dapat dilakukan oleh orang lain dengan cara membayar. Tapi keprofesionalan dalam mengajar tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Dan keprofesionalan mengajar itu jauh lebih penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dibanding dengan kepatuhan administratif yang harus dilakukan oleh guru. Lagi pula, bila waktu guru habis untuk urusan-urusan administratif, maka kesempatan belajarnya pun berkurang. Kecenderungan pengawas yang hanya bekerja berdasarkan petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis sering tidak akomodatif terhadap adanya kreativitas dan inovasi dari para guru.

Tuntutan pembubaran insitusi pengawasan sejalan dengan konsep otonomi guru. Bagaimana mungkin guru bisa otonomi bila diawasi terus, ibarat hidup dalam rumah kaca seperti yang dilukiskan oleh sastrawan Pramoedya Ananta Toer? "Orang yang diawasi cenderung pasif karena takut salah mengambil tindakan. Bahaya besar bagi suatu pemerintah yang berdasarkan paksaan adalah lama kelamaan rakyat akan menjadi terbiasa akan suatau keadaan paksaan, sehingga akhirnya menghilangkan kemampuan berpikir dan kemauan sendiri. Bahkan saat kebebasan itu diberikan pun, mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan," kata John Dewey.

Bila insitusi pengawas/penilik itu tetap dipertahankan dengan argumen apa pun, maka jangan sekali-sekali percaya ada

otonomi sekolah atau otonomi guru. Yang ada nanti adalah justru otonomi pengawas, sebab merah-hijaunya sekolah ditentukan oleh pengawas. Guru-guru yang kritis semakin frustasi; mereka kecewa karena di koran-koran dan televisi mereka membaca beberapa kebijakan yang amat reformis, seperti pembebasan biaya Ebtanas, penghapusan UUB, penghapusan Ebtanas SD, dihentikannya drop-dropan buku pelajaran dan program *study tour* serta seragam pelajar, adanya dewan sekolah, otonomi guru dan sebagainya. Tetapi dalam praktik, semuanya masih tetap berjalan seperti dulu; mereka tidak mengalami pelonggaran cara kerja maupun evaluasi terhadap dirinya sebagai guru oleh pengawas.

Para guru yang kritis tidak bisa melakukan perubahan dari dalam, karena mereka juga berhadapan dengan sesama kawan guru yang hanya mencari aman dan selamat. Jumlah guru yang seperti itu diperkirakan mencapai 75%, yang kritis hanya 10% saja, sedangkan yang 15% adalah mereka yang plin-plan, tidak memiliki sikap jelas, tapi sangat tergantung pada arah angin bertiup. Sikap guru yang lebih suka cari aman sendiri, *pro-status quo,* dan konservetif itu tidak lepas dari pola rekrutmen guru pada masa lalu (Orde Baru) yang penuh kolusi dan nepotisme. Mereka yang diterima menjadi guru adalah para kerabat pejabat pendidikan, atau mereka yang memakai uang sogok, sehingga keduanya memiliki ketergantungan yang tinggi pada birokrasi pendidikan dan tidak independen.

Berdasarkan kondisi yang memprihatinkan itu, maka para guru yag kritis itu mempunyai usulan. Selain pembubaran institusi pengawas, mereka juga setuju dengan usulan agar seluruh guru yang ada sekarang dipecati dulu, lalu dilakukn tes ulang, mana yang masih layak menjadi guru atau tidak, juga punya prinsip atau tidak. Mereka yang dinyatakan tidak layak menjadi guru sesuai dengan tuntutan zaman langsung dipensiunkan saja, sedangkan mereka yang masih layak dapat dipertahankan menjadi guru. Masalahnya, apakah pemerintah mampu memberikan uang pensiun untuk sekitar 1,5 juta guru yang diperkirakan tidak

layak lagi menjadi guru alias pensiun dini? Setelah itu, pengangkatan kepala sekolah harus dari bawah, hasil pilihan bersama antara murid, guru, dan BP3, bukan drop-dropan lagi seperti sekarang. Kecuali pengangkatan kepala sekolah dilakukan oleh komunitas sekolah, masa jabatan kepala sekolah empat tahun harus dilaksanakan betul agar kepala sekolah hanya merupakan jabatan koordinator, bukan struktural, sehingga kekuasaannya menjadi terkontrol oleh komunitasnya.

Menurut pengalaman para guru, kehadiran pengawas ke sekolah-sekolah cenderung hanya *ngrccokin* dan cari-cari kesalahan saja. Sedangkan bagi sekolah-sekolah swasta, keberadaan pengawas ibarat tukang peras. Sebab, sudah menjadi rahasia umum kalau pengawas datang, artinya harus tersedia amplop berisi uang yang cukup agar semua urusan beres. Cerita-cerita semacam itu tidak hanya terdapat di Jawa saja; para guru dan pengelola sekolah swasta di luar Jawa pun mengatakan hal yang sama. Memang sulit untuk dibuktikan, tapi kalau orang yang berbeda dalam waktu dan tempat yang berbeda mengatakan hal yang sama, apakah itu kasuistik? Tampaknya bukan kasuistik, tapi sudah menjadi wabah penyakit yang harus dibasmi. Cara membasminya bukan hanya diobati untuk menghilangkan penyakitnya, tapi harus diamputasi.

Yang dibutuhkan oleh guru sekarang bukanlah seorang pengawas yang tugasnya mengontrol kerja mereka, tapi seorang tutor dan pembimbing yang mampu membuat guru melaksanakan kerja secara lebih profesional. Bila guru memiliki banyak kelemahan dalam menjalankan profesinya, maka solusinya bukan dimarahi atau kena sanksi, melainkan diberi bimbingan dan pengayaan metode sehingga mereka menjadi guru yang profesional dan memiliki komitmen pada perbaikan pendidikan nasional. Mempertahankan fungsi pengawas seperti sekarang ini sama halnya membonsai praksis pendidikan dalam konservatisme dan otoritarianisme.

Mubazir, Menggaji Guru Tinggi

Kabar gembira untuk para guru negeri maupun swasta. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional (DPN), mulai 2001, akan menaikkan tunjangan fungsional guru hingga rata-rata menjadi di atas Rp 200.000, dan akan memberikan tunjangan kepada guru swasta sebesar Rp 75.000 untuk tingkat SD-SMTA dan Rp 50.000 untuk guru TK (*Kompas*, 19/12/2001). Khusus bagi guru-guru swasta, ini sungguh baru berita, sebab setelah lebih dari lima puluh tahun turut mencerdaskan bangsa, baru sekarang nasibnya diperhatikan. Selama ini, mereka menjadi bagian dari aparatus negara, tapi nasibnya disuruh mengurus sendiri. Orang Jawa bilang, pemerintah itu *urik* alias curang.

Belajar dari kasus penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan bantuan-bantuan lain yang sering tidak sampai ke sasaran, penulis ingin memberikan catatan. Yaitu, penyaluran dana tunjangan itu sebaiknya menggunakan mekanisme yang selama ini dibangun antara sekolah swasta dengan DPN lewat Kanwil/Kandep. Mekanisme itu adalah bahwa setiap tahun sekolah swasta selalu dimintai data tentang perkembangan sekolah, termasuk soal jumlah guru. Jadi, penentuan jumlah guru swasta yang perlu mendapat tunjangan itu berdasarkan data dari sekolah. Bila data itu tidak tersedia di Kanwil atau Kandep (keduanya

sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Pendidikan), kelemahannya ada pada kedua belah pihak. Boleh jadi, pihak sekolah sudah bosan mengisi formulir tentang perkembangan sekolah, karena setiap tahun mengisi formulir cukup banyak tapi tidak ada tindak lanjut (atas bantuan yang mereka terima). Atau birokrasi Kanwil/Kandepnya yang tidak jalan. Adanya berita baru itu semoga bisa mendorong sekolah swasta untuk lebih rajin mengisi formulir dan Birokrasi Kanwil/Kandep juga bertindak responsif terhadap sekolah-sekolah swasta.

Untuk Guru TK pun, telah terbangun mekanisme yang baik melalui IGTK (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak) dari tingkat kecamatan hingga nasional. Jadi, untuk tahu jumlah dan nama-nama guru TK swasta tidak sulit, terutama untuk wilayah Jawa. Untuk wilayah luar Jawa, hambatannya adalah terbatasnya fasilitas telekomunikasi dan transportasi yang sering tidak mampu menjangkau para guru yang ada di pelosok daerah.

Hal penting yang perlu dicatat dengan adanya kebijakan memberikan tunjangan kepada guru swasta itu adalah bahwa tidak semua guru TK berijasah SPG atau PG5D, tapi banyak pula yang hanya lulusan SLTP, SMA, SMEA, atau SMTA lain non-keguruan. Bahkan di pelosok pedesaan masih ada yang lulusan SMP. Meskipun demikian, ijasah formal itu hendaknya tidak dijadikan alasan untuk tidak membayar tunjangan mereka kalau mereka sudah menjalankan tugas dengan baik. Sebab, status ijasah mereka yang rendah atau tidak sesuai dengan profesi yang dijalaninya itu bukan kesalahan mereka, tapi kondisi sosial dan geografislah yang memaksa berijasah non keguruan/SMP tapi mengajar TK atau SD. Apa pun ijasahnya, mereka pantas menerima tunjangan itu karena telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Sangat tidak *fair* bila merekalah yang sejak awal bersedia diajak sengsara, tapi pada giliran menerima tunjangan mereka dipersulit karena ijasahnya dinilai tidak memenuhi syarat, dan tunjangan diberikan kepada mereka yang memenuhi syarat saja.

Jika pemberian tunjangan itu didasarkan pada data dari sekolah dan tidak tergantung pada ijasah formal, melainkan lebih

didasarkan pada masa kerja, maka kecil persentasenya bila terjadi penyelewengan. Bila terpancang pada ijasah terakhir, maka di semua tingkatan ada masalah: banyak guru SLTP swasta (terutama di daerah terpencil) yang hanya berijasah SMTA dan Diploma I, atau guru di SMTA yang hanya berijasah Diploma II. Masa kerja itu pun tidak perlu ditarik jauh ke belakang, tapi cukup dilihat misalnya dari tiga tahun terakhir, sebelum kebijakan baru itu diumumkan, sekadar untuk mengetahui kemurnian pengabdian mereka. Sangat mungkin, setelah muncul kebijakan baru itu, akan banyak orang berebut untuk menjadi guru swasta, atau para pengelola swasta memanipulasi data terbarunya dengan motivasi utama untuk memperoleh tunjangan bulanan. Munculnya guru-guru swasta baru setelah diumumkan kebijakan tersebut itulah yang perlu disikapi secara kritis.

1. Guru Swasta Kecil dan Honorer

Guru swasta macam apa yang perlu mendapat tunjangan? Semua guru, baik honorer di sekolah-sekolah swasta maupun honorer di sekolah-sekolah negeri. Swasta yang perlu mendapatkan prioritas adalah sekolah-sekolah swasta kecil, baik yang ada di pedesaan, pinggiran kota, maupun tengah kota. Tapi mereka yang mengajar di sekolah-sekolah swasta besar juga jangan lupa diperhatikan, karena mereka juga menjalankan fungsi yang sama, yaitu mencerdaskan bangsa. Dan banyak juga sekolah swasta yang tidak memperhatikan gurunya sehingga guru hanya diberi honor rendah. Akibatnya, para guru swasta di kota-kota besar mengalami *inferiority complex* karena selalu berhadapan dengan para murid yang lebih kaya, parlente, pintar, sementara dirinya dekil, miskin, tidak pintar. Selain gaji mereka kecil, nasib mereka juga ironis bila dibanding dengan murid-muridnya. Murid-murid pergi pulang diantar oleh mobil mewah; guru naik bus kota yang sumpek atau sepeda motor. Murid liburan dengan jalan-jalan ke pulau lain atau ke luar negeri, guru di rumah saja karena tidak punya uang. Murid di rumah bermain Internet, guru komputer pun tidak punya.

Meskipun demikian, bila harus mengambil prioritas maka pilihan pertama adalah pada guru-guru di sekolah swasta kecil, baik di desa maupun di kota maupun guru honorer di sekolah negeri. Sekolah-sekolah swasta kecil itu —yang jumlahnya mencapai sekitar 92% dari total sekolah swasta di Indonesia —selain secara objektif mengalami keterbatasan dana, gerakan mereka masih murni untuk mencerdaskan masyarakat yang tidak punya. Demikian pula, para guru honorer di sekolah-sekolah negeri. Selain mau berjuang, mereka juga menghadapi kesenjangan sosial dengan guru-guru negeri. Pada sekolah-sekolah swasta kaya, pemerintah bisa menekan yayasan agar meningkatkan kesejahteraan gurunya. Jadi, dana yang ada tidak hanya untuk pengembangan fisik atau sesuatu yang glamor saja, tapi tak kalah pentingnya adalah untuk kesejahteraan guru. Guru sebetulnya merupakan garda depan bagi keberlangsungan proses pendidikan di sekolah-sekolah swasta. Guru-guru yang baik dan profesional akan mampu menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memasuki sekolah tersebut. Sebaliknya, guru yang asal-asalan dan sering terjadi pergantian karena kontraknya hanya setahun sekali, akan menjadi iklan buruk bagi sekolah tersebut.

Tanggung jawab pada sekolah-sekolah swasta besar itu juga harus dibebankan kepada masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Banyak orang tua yang ketika bernegosiasi untuk memasukkan anaknya hanya memakai sandal jepit, baju murah, dan memakai kendaraan umum agar dikenai biaya murah, tapi setelah anaknya masuk ternyata antarjemput sekolah dengan berganti-ganti mobil (mewah), liburan ke luar negeri, dan perayaan ulang tahun di hotel berbintang. Terhadap orang-orang yang memiliki mentalitas tidak bertanggung jawab itu, yayasan perlu bertindak keras dengan memberikan sanksi denda besar. Orang-orang kaya itu wajib turut menanggung biaya pendidikan yang baik bagi anaknya sendiri agar para guru tidak dieksploitasi. Mentalitas cari enaknya sendiri dengan cara menyekolahkan anak di sekolah-sekolah swasta besar, tapi dengan kemauan membayar rendah, saatnya dikikis habis.

Demikian pula, tanggung jawab pemerintah terhadap anak yang bersekolah di sekolah-sekolah negeri perlu ditingkatkan, melalui pemberian honor yang cukup kepada para guru honorer. Selama ini, para guru honorer di sekolah-sekolah negeri menerima gaji sesuai dengan kerelaan kepala sekolah karena memang belum ada standar minimal gaji guru honorer. Bahkan, mendapat jatah mengajar atau tidak pun sangat tergantung pada belas kasih kepala sekolah. Pemberian honor yang rendah kepada para guru honorer di sekolah-sekolah negeri sama saja mengeksploitasi tenaga para guru honorer. Itu cermin dari pemerintah yang lepas tanggung jawab.

Agar tunjangan untuk guru-guru swasta itu tidak disunat oleh pihak mana pun, termasuk birokrasi pendidikan dan yayasan, maka lebih baik penyalurannya melalui rekening di bank, sehingga tidak ada alasan untuk memotong uang administrasi. Selama ini, penyaluran bantuan-bantuan ke sekolah/guru selalu mendapat potongan administratif dari birokrasi pendidikan yang mengurusinya. Bila tidak mau dipotong, biasanya pencairan bantuan dipersulit atau pada masa mendatang tidak mendapat kesempatan memperoleh bantuan lagi. Jadi, bantuan hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang bisa tunduk pada kemauan birokrasi pendidikan.

Agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dengan para tenaga nonedukatif, maka pemberian tunjangan kepada guru-guru swasta itu perlu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan para tenaga nonedukatif. Tapi peningkatan kesejahteraan tenaga nonedukatif itu dapat diserahkan kepada penyelenggara sekolah. Asumsinya, dengan adanya tunjangan bagi guru-guru honorer swasta, maka beban yayasan untuk memikirkan kesejahteraan gurunya menjadi lebih ringan, sehingga sebagian dana yang dimilikinya bisa dialokasikan untuk kenaikan gaji tenaga nonedukatif. Sedangkan kesejahteraan tenaga noneduaktif di sekolah-sekolah negeri yang belum diangkat menjadi PNS hendaknya menjadi tanggung jawab sekolah. Uang operasional di sekolah-sekolah negeri sebetulnya cukup besar, karena uang BP3 yang

dibayarkan oleh murid penggunaannya diserahkan kepada sekolah, termasuk untuk peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan. Tapi sering sekali karena jumlah tenaga nonedukatif di sekolah-sekolah itu minoritas, maka posisi tawarnya pun lemah.

2. Gaji Tinggi, Mubazir

Sudah barangtentu, berita kenaikan gaji guru yang cukup signifikan jumlahnya selalu disambut gembira oleh para guru maupun pejuang, karena hal itu merupakan salah satu bukti perhatian pemerintah terhadap nasib guru. Selama Orde Baru, guru hanya dihibur dengan nyanyian sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi suaranya dimanipulasi untuk mendukung *status quo.* PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) sebagai organisasi profesi, misalnya, menjadi kendaraan politik untuk pemenangan Golkar. Tapi kesejahteraan para guru kurang mendapat perhatian. Bahkan institusi-institusi seperti PGRI, KORPRI, dan Golkar turut membebani guru melalui pungutan iuran anggota yang harus dibayarkan oleh guru PNS setiap bulannya. Tapi bila guru tidak disukai oleh atasan atau tidak mau mendukung Golkar, mereka dikucilkan atau dimutasi ke pelosok.

Reformasi dalam bidang politik membawa dampak pada nasib guru. Dimulai dengan Presiden BJ. Habibie yang memberikan kenaikan tunjangan krisis sebesar Rp 150.000 kepada semua PNS, termasuk guru. Tunjungan itu tidak otomatis dicabut ketika kondisi ekonomi mulai membaik, sebaliknya ditambahan ke dalam gaji pokok PNS. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hadir dengan pembenahan gaji yang lebih sistematik dan sangat berarti. Semua itu menimbulkan kegembiraan bagi para guru karena nasib guru menjadi lebih baik.

Meskipun demikian, beberapa kawan, termasuk yang menjadi guru, sering berkomentar: "Setuju kalau kesejahteraan guru ditingkatkan, tapi sesungguhnya guru yang ada sekarang ini tidak layak digaji tinggi, karena mereka tidak memiliki kompe-

tensi, otoritas, dan integritas yang tinggi sebagai guru." Mereka ibarat sekrup-sekrup dalam sebuah mesin yang hanya bergerak bila digerakkan oleh tangan-tangan manusia. Otoritas mereka digadaikan kepada pengawas, Kanwil, Kandep (sekarang berganti nama dan lebur dalam Dinas Pendidikan), atau yayasan (bagi guru swasta). Akibatnya, para guru tidak pernah merasa gelisah, meskipun mutu pendidikan merosot dan buku-buku yang mereka pakai hanya memperbodoh diri sendiri maupun murid, dan menjadikan guru hanya sebagai alat industri penerbitan untuk mencari keuntungan atau pejabat yang kolusi dan korup.

Saya setuju dengan pandangan kawan-kawan di atas. Dalam beberapa tulisan dan ceramah di depan para guru di beberapa daerah selama pascareformasi, saya tidak pernah menempatkan persoalan gaji yang rendah sebagai persoalan utama para guru sekarang. Berdasarkan pengalaman pribadi, guru sebetulnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mengembangkan diri tanpa harus melacurkan profesinya sebagai pendidik, sejauh kreatif dan rajin. Tapi justru dua hal inilah yang tidak dimiliki oleh para guru kita, baik guru PNS maupun swasta. Mereka umumnya tidak pintar, loyo, malas membaca, bergaul, pengecut, tidak memiliki keinginan tahu (*curiosity)* terhadap ilmu, tidak ada hasrat untuk mengembangkan diri, tidak memiliki keberanian dan sikap yang jelas, tidak kritis, tidak kreatif, juga tidak memiliki cakrawala dan relasi yang luas, sehingga dengan sendirinya sulit memperoleh peluang untuk berkembang kecuali dengan mengeksploitasi para murid. Inilah persoalan guru yang, menurut hemat saya, mendesak untuk ditangani, tapi justru selalu terlewatkan, karena mayoritas terfokus pada gaji yang tinggi. Padahal, guru yang sekarang ini, meskipun digaji yang sangat tinggi, tetap saja tidak bermutu dan tidak akan pernah mengalami perbaikan mutu, karena sumber masalahnya tidak di sana, melainkan pada proses rekrutmen dan standar penerimaannya yang membuat guru memang harus tidak bermutu agar mudah dininabobokan oleh penguasa.

Bila dicermati gerakan guru selama masa pemerintahan Gus Dur, maka hanya PGRI sajalah yang menyederhanakan persoalan guru itu pada masalah gaji yang rendah, sehingga perjuangan mereka selama masa reformasi hanya terfokus pada kenaikan gaji guru saja. Perjuangan mereka itu pun sebetulnya lebih dimaksudkan untuk "menebus dosa", karena selama 32 tahun telah menjadikan guru sebagai alat legitimasi kekuasaan, sehingga keberadaan PGRI tidak membuat guru sejahtera, tapi malah tambah menderita.

Selain untuk "menebus dosa" agresifnya, PGRI memperjuangkan kenaikan gaji guru hingga 200% dengan menggerakkan aksi demo ke Senayan dan Istana, juga secara transparan dibaca oleh banyak pihak sebagai bagian dari konspirasi elite politik untuk menjatuhkan Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Terbukti gerakan itu hanya mampu memobilisasi para guru di Jawa Barat yang secara kultural tidak memiliki ikatan emosional dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Belakangan, Presiden Abdurrahman Wahid sendiri melalui media massa menuding gerakan itu disponsori oleh dua mantan pejabat Orde Baru, yaitu Ginanjar Kartasasmita dan Fuad Bawazier. Meskipun tudingan itu tidak pernah dibuktikan di pengadilan, para guru di daerah lain pun percaya pada tudingan itu karena mereka ternyata tidak mampu digerakkan untuk ikut-ikutan demontrasi. Mereka membaca aroma politik demo guru itu lebih kental dibanding tuntutan murni untuk perjuangan para guru sendiri. Para guru PNS di Banyumas malah melakukan aksi demo yang menolak kenaikan gaji, karena kenaikan gaji itu justru dinilai mengusik rasa ketidakadilan masyarakat yang masih dilanda krisis ekonomi.

Mereka yang menilai bahwa guru sekarang tidak layak digaji tinggi didasarkan pada kenyataan di lapangan, bahwa mayoritas guru kita memang menjadi guru hanya karena keterpaksaan ketika tidak bisa diterima bekerja di sektor lain yang memberikan hasil lebih besar. Karena menjadi guru itu sebuah keterpaksaan, maka dalam menjalankan profesi itu

mereka ogah-ogahan, kurang semangat, tidak ada kreativitas, tidak memiliki motivasi untuk maju, apalagi melakukan inovasi baru. Para guru tidak pernah merasa gelisah bila para murid yang diajarnya setelah lulus hanya menjadi barisan pengangguran atau bahkan barisan pengamen di jalanan. Mereka juga tidak pernah merasa gelisah atas merosotnya mutu pendidikan nasional. Bila memiliki uang, mereka tidak suka membelanjakan bahan-bahan informasi (buku, majalah, dan buku) yang bisa meningkatkan wawasan mereka, tapi lebih suka membelanjakannya untuk kebutuhan konsumtif. Masalah yang mereka perbincangkan di sekolah pun bukan masalah-masalah akademis, tapi masalah-masalah sepele dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa kawan sering punya usulan. Kalau mau memperbaiki kesejahteraan guru, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah, para guru yang ada sekarang dipecati dulu setelah itu baru dilakukan tes ulang. Mungkin hanya sekitar 25% saja dari guru yang ada sekarang yang layak menjadi guru, sedangkan sisanya yang 75% dipensiunkan dini. Rekrutmen guru di masa mendatang memakai sistem yang lebih valid lagi sehingga mampu menghasilkan guru-guru yang layak dibayar tinggi.

Langkah kedua adalah membuat skema kenaikan gaji guru, yang dapat memaksa guru agar kenaikan gaji itu tidak hanya untuk meningkatkan pengeluaran konsumtif mereka, tapi juga untuk pengeluaran-pengeluaran yang dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru, seperti membeli buku-buku bermutu secara rutin tiap bulan, berlangganan koran/majalah, melihat film-film bermutu untuk meningkatkan apresiasi dan imajinasi mereka, meningkatkan kemampuan berbahasa, menulis, dan mengikuti berbagai kursus pengembangan diri, sehingga sebagai seorang guru itu memiliki wawasan yang luas, jiwa yang matang, serta arif dalam bersikap sehingga mampu memberikan inspirasi kepada murid-murid untuk menjadi seorang pembaru.

Kenaikan gaji guru yang tinggi hanya akan mubazir saja, tidak akan membawa perbaikan mutu pendidikan nasional, bila

kenyataannya kenaikan gaji itu justru hanya meningkatkan pola konsumtif mereka, sehingga meningkatkan kredit barang-barang mewah saja. Bila ini terjadi, maka kenaikan gaji guru berapa pun hanya mubazir saja, tidak akan pernah berdampak pada perbaikan mutu pendidikan nasional.

Yang penting untuk dicatat adalah, semua upaya perbaikan kualitas guru itu jangan dikoordinasi oleh organisasi mana pun, termasuk birokrasi pendidikan dan PGRI, sebab bila dikoordinasi pada akhirnya hanya menjadi lahan objekan baru. Biarkan para guru melakukan sendiri pembelian buku, koran/majalah, atau menentukan lembaga kursus yang akan diikutinya sesuai dengan keinginan mereka. Tugas birokrasi pendidikan atau organisasi guru hanya memberi motivasi dan memfasilitasi saja.

Jika kenaikan tunjangan fungsional itu tidak ada sedikit pun yang diinvestasikan untuk pengembangan diri guru, maka kenaikan tunjangan fungsional maupun gaji guru hingga 1.000% pun sama sekali tidak akan berdampak pada perbaikan kualitas guru maupun pendidikan nasional, tapi justru akan merusak suasana pendidikan: Guru makin konsumtif dan makin malas; mereka cenderung memperbesar kreditnya untuk barang-barang konsumtif.

Peningkatan kompetensi guru dengan berbagai penataran gaya Orde Baru, sebaiknya, juga jangan dijadikan proyek baru. Program itu lebih baik dihentikan. Sebab, penataran-penataran semacam itu hanya akan memboroskan dana dan membuang energi dengan hasil sangat minim, terutama bila orang-orang yang menatar dan mengkoordinasi masih tetap sama dengan mereka yang berperan pada masa Orde Baru. Model penataran dan pelatihan guru sekarang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, bukan sebagai proses penjinakan kepada para guru PNS, melainkan sebagai upaya untuk memberdayakan para guru. Fasilitas pelatihan pun hendaknya dibuka tidak hanya untuk guru-guru negeri, tapi juga untuk guru-guru swasta, karena fungsi guru swasta dan guru negeri sebetulnya sama; yang membedakan hanya status sekolah tempat mereka mengajar.

Marjinalisasi Guru dalam Pembangunan Nasional

Marjinalisasi, secara etimologis, berasal dari kata *margin* yang berarti garis tepi atau pinggiran. Marjinalisasi adalah suatu proses peminggiran atau menjauhkan sesuatu dari pusatnya. Dalam terminologi politik, marjinalisasi merupakan suatu proses pentunadayaan yang dilakukan oleh negara terhadap warganya, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Hal demikian bisa dilihat dari berbagai kebijakan ekonomi, politik, dan budaya yang kurang mewakili aspirasi dan kepentingan warga; dan kebijakan-kebijakan itu pulalah yang menyebabkan semakin mengerasnya marjinalisasi politik (Siti Aminah, "Dominasi Negara dalam Kehidupan Kelompok Marjinal di Perkotaan", dalam *Masyarakat dan Negara,* kado untuk Prof. Soetandyo VVignjosoebroto, Airlangga University Press, Editor I. Basis Susilo, 1997).

Marjinalisasi guru dalam pembangunan nasional berarti proses peminggiran peran guru. Atau dijauhkannya guru dari pusat-pusat kekuasaan, ekonomi, politik, dan budaya, yang kemudian mengakibatkan guru menjadi terpinggirkan (termarjinalisasi) secara sistematis. Marjinalisasi itu sebagai suatu proses kooptasi terhadap kekuatan-kekuatan rakyat yang dilakukan secara sistematis agar tidak menimbulkan perlawanan terhadap penguasa.

Secara politis marjinalisasi guru itu dilakukan sejak masa Orde Baru melalui berbagai bentuk: penyeragaman pakaian dinas, keharusan hanya ada satu organisasi guru (PGRI), memperkuat fungsi pengawas pendidikan, penataran-penataran yang lebih bernada indoktrinatif, kurikulum dan buku pelajaran yang dirancang sentralistik, metodologi pengajaran yang sama, serta sistem evaluasi yang sentralistik pula. Semua itu secara evolutif mempengaruhi pola pikir sekaligus membentuk sikap guru menjadi *nritno,* menurut, dan membeo saja.

Penataran-penataran, terutama P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), pakaian seragam, dan keharusan hanya ada satu organisasi guru —itu semua bagian dari indoktrinasi sekaligus pengarahan sikap politik guru untuk tetap menjadi pendukung utama penguasa, sehingga guru tidak boleh memiliki orientasi politik lain kecuali ke Golkar. Proses indoktrinasi itu semakin efektif karena fungsi pengawas pendidikan berjalan secara baik. Dan perlu diketahui, fungsi pengawas itu sejak masa Orde Baru sampai sekarang adalah sebagai institusi kontrol terhadap jalannya pendidikan. Gerak-gerik guru mudah diketahui melalui pengawas. Pada perkembangan berikutnya, pembentukan K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), yang sekarang ganti baju menjadi MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), juga menjadi mesin kontrol yang efektif terhadap guru.

Sedangkan sentralisasi kurikulum dapat berdampak pada proses marjinalisasi guru, karena kurikulum yang dirancang secara sentralistik tidak memungkinkan guru memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan kemampuannya. Rancangan kurikulum itu memposisikan guru hanya sebagai instrumen perpanjangan tangan birokrasi dan penguasa untuk melakukan kontrol terhadap murid. Dari soal bahan yang harus diajarkan, metode mengajar, soal yang harus diberikan, hingga cara menjawabnya sudah ditentukan dari atas. Guru ibaratnya hanya menjadi penekan tombol, yang akan bergerak sesuai dengan komando-komando yang mereka terima. Dalam analisis Ignas Kleden (*Kompas*, 2/1/2002),

rancangan kurikulum semacam itu *ngepertake* (menguntungkan) guru, karena guru tidak perlu capek-capek mengoreksi jawaban murid yang panjang-panjang, melainkan cukup mencoret a, b, c, atau d.

Sepintas analisis Ignas Kleden betul. Tapi bila ditelusuri lebih jauh, rancangan kurikulum yang semacam itu hanya meninabobokan guru, sehingga guru makin lama tidak makin pintar, melainkan main bodoh dan malas, itulah yang namanya teori *stick and carrot,* yaitu seolah-olah meringankan beban *(ngepenakake,* Jawa) guru, tapi di balik itu sebetulnya justru bermaksud memukul guru itu sendiri. Atau dalam pengertian lain, disebut disebut sebagai bentuk hegemoni; suatu proses penguasaan terhadap guru tanpa disadari oleh si guru yang bersangkutan, sehingga guru merasa bersalah bila tidak menjalankannya.

Akibat proses peminggiran guru secara politis itu adalah matinya profesi guru. Guru tak lagi sebagai makhluk yang serba bisa dan memiliki otoritas besar untuk mengembangkan minat dan kemampuannya, serta memiliki kemerdekaan di dalam mendidik murid secara maksimal, melainkan hanya sesosok figur yang menjalankan tugas sebagai komandan dalam satu regu atau seorang hakim yang kejam.

1. Marjinalisasi Ekonomis

Secara ekonomis, proses peminggiran peran guru itu dilakukan melalui sistem penggajian guru yang amat rendah, sehingga pendapatan seorang guru untuk hidup paling sederhana pun tidak cukup, apalagi hidup di kota-kota besar, seperti para guru di wilayah Jabotabek (yang serba mahal). Seorang guru di wilayah Jabotabek dengan tingkat pendidikan SI (sarjana) sedikitnya butuh 10 tahun untuk bisa cicil kredit rumah paling sederhana (RSS = Rumah Sangat Sederhana), atau butuh 15 tahun untuk bisa kredit rumah tipe Rumah Sederhana (RS). Itu pun dengan kerja ekstra mengajar di mana-mana dari pukul 05.00-19.00 WIB. Jika hanya mengajar di satu tempat, gajinya tidak bakal cukup untuk kredit rumah yang paling sederhana pun.

Gaji guru, seperti gaji pegawai negeri sipil lainnya, sengaja dibuat rendah agar posisi tawar guru terhadap penguasa rendah, sehingga tidak memiliki keberanian untuk melawan, karena keberanian untuk melawan itu diidentikkan dengan hilangnya sumber-sumber pendapatannya sebagai seorang guru. Guru secara sengaja diciptakan memiliki ketergantungan ekonomis kepada penguasa, karena guru akan selalu mengidentikkan penguasa adalah negara dan penguasalah yang sumber-sumber ekonomi mereka.

Meskipun gaji guru rendah, kebijakan menaikkan gaji guru negeri tidak otomatis berdampak pada peningkatan kualitas guru. Cermati saja, misalnya, kenaikan tunjangan fungsional guru hingga rata-rata menjadi di atas Rp 200.000, dan tunjangan kepada guru swasta sebesar Rp 75.000 untuk tingkat SD-SMTA dan Rp 50.000 untuk guru TK *(Kompas,* 19/12/2000) pada tahun 2001, tidak otomatis memacu guru untuk lebih berkembang. Bagi guru-guru swasta, kebijakan itu memang baru pertama kali setelah lebih dari 55 tahun turut mencerdaskan bangsa, baru sekarang nasibnya diperhatikan. Selama itu, mereka menjadi bagian dari aparatus negara, tapi nasibnya disuruh urus sendiri. Orang Jawa bilang, pemerintah itu *urik* alias curang. Jadi, khusus untuk guru swasta kebijakan baru itu belum dapat dilihat secara objektif.

Tapi untuk guru-guru negeri, baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun swasta (Guru Dpk), kenaikan tunjangan fungsional yang terjadi pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu cukup signifikan jumlahnya. Hanya dalam waktu tiga tahun (pasca 22 Mei 1998-awal 2001), gaji guru negeri meningkat hampir tiga kali lipat. Pertama kali perbaikan gaji guru itu dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie dengan memberikan uang penyesuaian sebanyak Rp 150.000 per bulan untuk semua guru. Lalu, Presiden Abdurrahman Wahid menaikkan tunjangan fungsional rata-rata di atas Rp 200.000. Pada masa Orde Baru, tunjangan fungsional guru dibedakan oleh golongan dan paling tinggi Rp 50.000. Baik B.J. Habibie maupun Gus Dur selain menaikkan tunjangan fungsional juga menaikkan gaji

pokok, sehingga gaji pokok seorang guru negeri sekarang dengan Golongan III—IV rata-rata antara Rp 1.100.000-Rp 1.600.000. Pada masa Orde Baru (yang direpresentasikan oleh Golkar), gaji pokok hanya sekitar Rp 500.000,-. Maka aneh sekali bila para guru masih percaya dan ingin kembali ke Golkar.

Meski Presiden B.J. Habibie dan Gus Dur telah berhasil meningkatkan gaji guru negeri mencapai dua kali lipat, tidak otomatis kinerja guru-guru negeri seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Kinerja guru-guru negeri masih tetap seperti sebelumnya: malas-malasan, sering izin tidak masuk mengajar, minimalis (begini saja sudah cukup), rasa ingin tahu *(curiosity)* tetap rendah, tidak meng-*iip date* informasi maupun ilmu pengetahuannya, tetap menjadi calo industri penerbitan maupun pariwisata, tidak memiliki prinsip, takut pada atasan, dan sebagainya. Dengan kata lain, kenaikan gaji guru menjadi dua kali lipat lebih itu tidak berdampak pada perbaikan kualitas guru. Boleh jadi hanya berdampak pada pola konsumsi mereka.

Beberapa kawan dalam suatu diskusi informal sering berkomentar: "Setuju kalau kesejahteraan guru ditingkatkan, tapi sesungguhnya guru yang ada sekarang ini tidak layak digaji tinggi, karena mereka tidak memiliki kompetensi, otoritas, dan integritas yang tinggi sebagai pendidik." Mereka ibarat sekrup-sekrup dalam sebuah mesin yang hanya bergerak bila digerakkan oleh tangan-tangan manusia (dalam hal ini adalah birokrasi pendidikan). Otoritas mereka digadaikan kepada pengawas, Kanwil, Kandep (dulu, sekarang Dinas Pendidikan), atau yayasan (bagi guru swasta). Akibatnya, para guru tidak pernah merasa gelisah meskipun mutu pendidikan merosot dan buku-buku yang mereka pakai hanya memperbodoh diri sendiri maupun murid, dan menjadikan guru hanya sebagai kepanjangan tangan penerbit atau industri pariwisata yang berkolusi dengan pejabat untuk mencari keuntungan ekonomis semata.

Pandangan beberapa kawan di atas ada betulnya. Berdasarkan pengalaman pribadi, guru sebetulnya memiliki peluang besar

untuk meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mengembangkan diri tanpa harus melacurkan profesinya sebagai pendidik, sejauh kreatif dan rajin. Tapi justru dua hal inilah yang tidak dimiliki oleh para guru kita. Mereka umumnya tidak pinter, loyo, malas membaca dan bergaul, pengecut, tidak memiliki keinginan tahu terhadap ilmu, tidak ada hasrat untuk mengembangkan diri, tidak memiliki keberanian dan sikap yang jelas, tidak kritis, tidak kreatif, juga tidak memiliki cakrawala dan relasi yang luas, sehingga dengan sendirinya sulit memperoleh peluang untuk berkembang, kecuali dengan mengeksploitasi para murid. Inilah persoalan guru yang menurut hemat penulis paling mendesak untuk ditangani, tapi justru selalu terlewatkan, karena mayoritas masyarakat selalu melihat bahwa akar masalahnya pada gaji yang rendah. Pandangan masyarakat itu dipertegas oleh PGRI, yang menyederhanakan persoalan guru pada masalah gaji saja sehingga perjuangan PGRI selama masa reformasi hanya terfokus pada kenaikan gaji saja. Perjuangan mereka pun sebetulnya lebih dimaksudkan untuk "menebus dosa", karena selama 32 tahun telah menjadikan guru sebagai alat legitimasi kekuasaan, sehingga keberadaan PGRI tidak membuat guru sejahtera, tapi malah tambah menderita, baik secara ekonomis maupun politis.

Selain untuk "menebus dosa", agresifnya PGRI memperjuangkan kenaikan gaji guru hingga 200% dengan menggerakkan aksi demo ke Senayan dan Istana, juga secara transparan dibaca oleh banyak pihak sebagai bagian dari konspirasi elite politik untuk menjatuhkan Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Terbukti gerakan itu hanya mampu memobilisasi para guru di Jawa Barat yang secara kultural tidak memiliki ikatan emosional dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Belakangan, Presiden Abdurrahman Wahid sendiri menuding gerakan itu disponsori oleh dua bekas pejabat Orde Baru. Gus Dur pada waktu itu menunjuk dua nama, yang disebut ada dibalik demo guru besar-besaran itu. Meskipun tudingan itu tidak pernah dibuktikan di pengadilan, para guru di daerah lain pun percaya pada tudingan itu. Mereka membaca aroma politik demo guru itu lebih kental

dibanding tuntutan murni untuk perjuangan para guru sendiri. Terlebih orang yang dituduh itu pun tidak mengajukan gugatan pada Gus Dur.

Seharusnya, agar kenaikan gaji guru itu tidak mubazir, dalam artian dapat membawa guru ke arah sentral, bukan lagi di pinggiran, maka perlu diimbangi dengan peningkatan kesadaran kritis guru, rasa keingintahuan terhadap ilmu pengetahuan, serta semangat belajar dan mengembangkan diri yang tinggi. Tujuan ke arah sana hanya mungkin tercapai bila guru dipaksa untuk mengalokasikan sebagian gajinya untuk membeli buku-buku bermutu secara rutin tiap bulan, berlangganan koran/majalah, melihat film-film yang bemutu guna meningkatkan apresiasi dan imajinasi, meningkatkan kemampuan berbahasa, menulis, dan mengikuti berbagai kursus pengembangan diri guru. Jadi, bukan hanya untuk memperbesar kebutuhan konsumtif saja. Yang penting adalah agar semua pembelian itu tidak dikoordinasi oleh organisasi atau birokrasi mana pun, termasuk PGRI atau instansi pemerintah, sebab bila dikoordinasi pada akhirnya hanya menjadi lahan objekan baru. Biarkan para guru melakukan sendiri pembelian buku, koran/majalah, atau menentukan lembaga kursus yang akan diikutinya. Tugas para pejabat DPN atau organisasi guru hanya memberi motivasi saja.

Jika setiap kenaikan gaji tidak ada sedikit pun yang dialokasikan untuk pembelian buku, majalah/koran, atau pengembangan diri lainnya, maka kenaikan tunjangan fungsional maupun gaji guru hingga 1.000% pun sama sekali tidak akan berdampak pada perbaikan kualitas guru maupun pendidikan pada umumnya, tapi justru akan merusak suasana pendidikan: guru makin malas dan konsumtif; mereka cenderung memperbesar kreditnya untuk barang-barang konsumtif. Bila hal itu yang terjadi, maka kenaikan gaji dan tunjangan fungsional guru tidak otomatis mampu membawa guru lepas dari marjinalisasi.

Peningkatan kompetensi guru dengan berbagai penataran gaya Orde Baru sebaiknya juga tidak dijalankan lagi, apalagi dijadikan proyek baru. Program itu lebih baik dihentikan. Sebab,

penataran-penataran semacam itu hanya akan memboroskan dana dan membuang energi dengan hasil yang sangat minim, terutama bila orang-orang yang menatar dan mengkoordinasi masih tetap sama dengan yang menatar pada masa Orde Baru dan motivasi utamanya hanya mencari keuntungan material.

2. Marjinalisasi Sosial dan Budaya

Secara sosial dan budaya, marjinalisasi peran guru itu dapat dilihat melalui semakin merosotnya citra dan status sosial guru, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. Di lingkungan sekolah, profesi guru tidak lagi dipandang sebagai profesi yang berwibawa, dihormati, dan diturut segala perkataannya, apalagi diteladani, melainkan dipandang sebagai penjual jasa lainnya, seperti dokter, pengacara, arsitek, dan lain-lain, yang hubungan mereka sangat fungsional, bukan hubungan kemanusiaan. Dengan kata lain, guru sekarang bukan lagi profesi yang istimewa.

Hal yang sama terjadi di masyarakat. Profesi guru di masyarakat bukan lagi sebagai profesi yang mulia, yang dijunjung tinggi, dihormati, disegani, diidam-idamkan oleh setiap anak muda, dan diimpikan oleh setiap orang tua. Para orang tua gadis kelas menengah pun tidak ada yang bermimpi memiliki menantu guru karena diidentikkan dengan tingkat pendapatan yang rendah. Guru dianggap sebagai profesi untung-untungan saja: untung masih bisa menjadi pegawai negeri, meskipun hanya sebagai guru. Konsep "untung" di situ memperlihatkan bahwa menjadi guru itu bukan cita-cita sejak awal, tapi cita-cita sampingan. Demikian pula kata "hanya" memiliki makna, bahwa profesi guru bukan merupakan pilihan pertama. Dan kenyataannya, orang yang menjadi guru memang mereka yang secara ekonomis, politik, dan budaya kurang beruntung. Orang-orang yang tergolong sepuluh terbaik di perguruan tinggi, bukan lari menjadi guru, melainkan memilih bekerja di sektor perbankan, jasa keuangan lain, pemasaran, periklanan, atau *businessman.*

Marjinalisasi, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya yang paling menyedihkan terjadi pada guru-guru swasta, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil atau bahkan di desa-desa, baik di sekolah-sekolah *kere* (miskin) maupun sekolah-sekolah elite. Posisi mereka sama saja: sama-sama terpuruk. Yang membedakan hanya soal tampangnya *doang.* Artinya, guru-guru yang mengajar di sekolah elite dan di kota-kota besar, karena tuntutan profesi, tampangnya agak keren, sedangkan yang di sekolah-sekolah *kere* dan di desa lagi, tampangnya agak lusuh dan kurang percaya diri. Tapi secara subtstansial mereka mengalami masalah yang sama, yaitu terpuruknya posisi mereka di hadapan murid maupun masyarakat secara luas.

Baik secara ekonomi, politik, maupun budaya, guru-guru swasta itu mengalami marjinalisasi ganda: dari penguasa negara maupun penguasa yayasan. Dan mereka tidak pernah memiliki bayangan kapan dirinya akan terbebas dari bayang-bayang cengkeraman seperti itu. Dengan kata lain, guru-guru swasta itu sampai sekarang dalam posisi *hopeless* (tanpa pengharapan), kecuali harapan akan datangnya bencana yang lebih buruk lagi.

Situasi lebih buruk yang dialami oleh para guru swasta (baik yang ada di sekolah-sekolah swasta maupun para guru honorer di sekolah-sekolah negeri) itu sebagai akibat dari saling lempar tanggung jawab antara pemerintah dengan pengusaha sekolah. Pemerintah menganggap bahwa guru-guru swasta itu menjadi tanggung jawab para pengusaha sekolah. Asumsi pemerintah, kalau mau mendirikan sekolah mestinya juga harus berani bertanggung jawab. Sebaliknya, para pengusaha sekolah swasta berdalih bahwa dirinya hanya membantu pemerintah turut mencerdaskan masyarakat. Oleh sebab itu, seharusnya pemerintah memperhatikan orang yang telah membantu dirinya untuk mencerdaskan bangsa.

Akibat saling lempar tanggung jawab tersebut, nasib para guru swasta bukan makin baik, tapi malah makin buram, karena tidak tahu persis kapan akan mengalami perbaikan. Para guru

honorer di sekolah-sekolah negeri konon justru sering memperoleh perlakuan yang lebih menyakitkan karena mereka sering diperlakukan sebagai pengemis: pengemis jam mengajar, pengemis honor, dan fasilitas lainnya. Seakan-akan yang mereka lakukan itu berbeda sekali dengan yang dilakukan oleh para guru negeri sendiri. Nasib para guru honor di sekolah-sekolah negeri sangat tergantung pada budi baik kepala sekolah. Bila kepala sekolah memandang guru itu cukup *manutan,* tidak kritis, maka akan diberi jam mengajar, tapi bila dipandang *ngrecoki* (mengganggu karena kekritisannya), maka tidak akan diberi jam mengajar lagi alias di-PHK.

Jadi jelaslah bahwa dengan kata lain, sekolah yang seharusnya mengajarkan soal kebenaran, keadilan sosial, toleransi, dan solidaritas sosial itu pada praktiknya melakukan sesuatu yang berlawanan dengan yang seharusnya diajarkan. Para pimpinan sekolah negeri (yang didukung oleh para guru yang suka menjilat) sebenarnya memberikan contoh yang kurang baik bagi pendidikan melalui tindakan mereka yang diskriminatif dan semena-mena terhadap para guru honorer. Padahal, rekrutmen guru honorer di sekolah-sekolah negeri itu juga dilakukan secara sadar untuk menutupi kebutuhan kekurangan guru pelajaran. Tapi ironisnya, ketika sudah masuk di dalamnya malah tidak diperlakukan secara wajar.

Para guru negeri, selama masa Orde Baru, memang mengalami marjinalisasi dalam semua segi kehidupan. Tapi sejak reformasi, mereka secara ekonomis harus diakui telah mengalami beberapa kali perbaikan. Perbaikan itu terutama terjadi pada masa Presiden B.J. Habibie dan Gus Dur. Artinya, secara bertahap status ekonomi mereka terus ditingkatkan melalui perbaikan kesejahteraan mereka. Demikian pula secara politis, posisi guru juga dinaikkan melalui adanya otonomi guru. Sayang, pemberian otonomi guru itu masih setengah-setengah, sehingga secara empiris belum memberikan peningkatan posisi tawar pada guru terhadap birokrasi pendidikan. Tapi sekali lagi para guru negeri itu relatif lebih baik dibanding para guru swasta yang tidak

memiliki bayangan kapan proses marjinalisasi yang mereka alami sekarang itu akan berakhir. Tidak seorang pun dapat menjawabnya, kecuali para guru sendiri dengan satu syarat kalau mereka berani menutut perbaikan tersebut, baik kepada pemerintah maupun pengusaha sekolah.

3. Produk Orde Baru

Sejak kapan terjadi marjinalisasi peran guru dalam pembangunan nasional?

Tanpa bermaksud mendiskreditkan salah satu rezim, kalau kita coba buka-buka dokumen yang ada, maka jelas sekali bahwa marjinalisasi peran guru secara sistematis itu terjadi sejak Orde Baru. Dengan kata lain, marjinalisasi peran profesi guru dalam pembangunan itu adalah produk anak kandung Orde Baru, baik itu *by design* (secara sengaja) maupun *by product* (hasilnya demikian, meskipun tidak didesain begitu). Yang *by design* itu jelas terlihat melalui penyeragaman pakaian dinas, penataran-penataran atau indoktrinasi, keharusan hanya ada satu organisasi guru, memperkuat fungsi pengawas pendidikan, serta kurikulum yang dirancang secara sentralistik dan sistem penggajian guru yang rendah. Sedangkan yang *by product* adalah menjadikan guru sebagai calo produk-produk industri (percetakan, penerbitan, tekstil, pariwisata, sepatu, dan lain-lain) dengan iming-iming akan diperolehnya komisi yang cukup besar sehingga akhirnya menjadikan status sosial guru menjadi merosot. Merosotnya status sosial guru itu akibat dari:

Pertama, fungsi guru yang telah bergeser menjadi seorang komandan dan hakim yang kejam, sehingga penghargaan murid dan masyarakat terhadap guru pun bergeser. Dulu seorang guru dihormati karena ajaran, sikap, dan perilakunya, tetapi sekarang semuanya itu hanya semu, hanya terjadi di sekolah saja, sedangkan di rumah atau dalam alam pergaulan seharihari amat berbeda. Yang ditampilkan guru dalam pergaulan sosial kontradiksi dengan yang diamanatkan di sekolah.

Kedua, pendapatan guru yang tidak memadai di satu pihak, dan pada pihak lain tuntutan kebutuhan konsumtif yang makin tinggi, memaksa guru harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berlawanan dengan profesinya, seperti menjadi pengojek, berdagang, calo, dan lain-lain. Betul, pekerjaan tersebut halal dan sah-sah saja untuk dilaksanakan. Tapi problemnya, prinsip-prinsip dasar yang ada pada pekerjaan tersebut berbeda dengan nilai-nilai yang diajarkan seorang guru di sekolah. Di sekolah, guru harus mengajarkan soal kejujuran dan kebenaran. Tapi mana ada calo yang jujur? *Ngojek* pun perlu tipu menipu. Kepada penumpang yang dikenal asing, pasti akan dikenai biaya tinggi. Kecuali itu, bila ternyata yang diojeki adalah muridnya, bagaimana guru harus bersikap? I lal-hal semacam itu pasti akan mempengaruhi relasi antara murid-guru yang semakin longgar. Hal lain yang ditimbulkan oleh profesi-profesi di luar mengajar itu adalah terkurasnya energi guru sehingga kesempatan untuk belajar tidak ada lagi. Lalu guru mengajar secara asal-asalan, tanpa persiapan yang matang.

Ketiga, proses rekrutmen guru yang didasari oleh kolusi dan nepotisme mengakibatkan guru dalam menjalankan tugasnya selalu dilatarbelakangi oleh motif-motif ekonomis, dengan harapan agar cepat dapat mengembalikan modal yang dipakai untuk uang pelicin. Tidak sedikit guru yang sekaligus menjalankan peran pedagang di hadapan murid dan atau orang tua murid, sekadar untuk mengejar pendapatan tambahan. Akibat peran guru sebagai calo itu menjadikan masyarakat tidak respek lagi terhadap guru, yang telah menjadi pedagang atau bahkan calo industri penerbitan buku atau wisata. Dulu, tabu hukumnya bagi guru yang melakukan transaksi jual beli di hadapan murid, tapi sekarang transaksi itu justru dilakukan dengan murid atau orang tua murid secara langsung.

Keempat, merosotnya status sosial guru itu juga sebagai akibat dari ledakan pendidikan yang terjadi sejak 1974, bersamaan dengan pembangunan SD Inpres di hampir semua desa. Pada waktu itu, untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru di SD-

SD Inpres yang sedang dididirikan, pemerintah merekrut guru cukup banyak, sesuai dengan kebutuhannya. Proses rekrutmen yang berlangsung massal dan didasari uang sogok itu otomatis kurang selektif dari segi kualitas, karakter, dan kepribadiannya. Sehingga, ketika dibenturkan dengan realitas ekonomi yang makin kompetitif dan realitas politik yang makin represif, guru tidak punya prinsip, kecuali tunduk atau melacurkan diri kepada yang memberikan SK sebagai pegawai negeri. Dan karena yang mengklaim memberikan SK itu adalah Golkar (Golongan Karya), mereka pun tunduk kepada kemauan Golkar untuk memenangkan suara dalam setiap Pemilu, termasuk bersedia mengerahkan pelajar untuk turut apel akbar pada saat-saat menjelang Pemilu setiap lima tahun sekali.

Guru yang mudah tunduk pada penguasa dan menyerah pada kondisi yang sulit, baik secara ekonomis maupun politik, sulit memiliki kewibawaan yang tinggi di masyarakat. Apalagi di masyarakat yang heterogen, yang tidak seluruhnya mau tunduk pada rezim yang berkuasa atau menyerah pada sistem ekonomi yang amat kapitalistik. Guru-guru yang tetap berwibawa di masyarakat adalah mereka yang memiliki prinsip amat kuat sehingga tidak bergeming ketika diiming-imingi uang, jabatan, atau pangkat. Dan guru yang seperti itu sulit ditemukan. Wajar bila kemudian status sosial guru yang tinggi itu pun sulit didapatkan lagi.

4. Marjinalisasi oleh PGRI

Celakanya, organisasi guru seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), yang seharusnya berdiri di depan menjadi pelindung para guru agar tidak termarjinalisasi baik secara ekonomis maupun politik, justru menyerah pada penguasa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu, terjadi perubahan mendasar pada organisasi guru yang memiliki implikasi pada posisi politik guru. Sejak masa penjajahan, organisasi profesi guru lebih bersifat serikat pekerja, terutama bertujuan untuk meningkatkan nasib

guru. Begitu pula PGRI pada saat dilahirkan di Surakarta tanggal 25 November 1945, mula-mula bersifat organisasi guru dalam arti sebagai organisasi pekerja. Tapi pada kongresnya di Jakarta tahun 1973, keluar pernyataan sebagai berikut: "PGRI menegaskan dan menyatakan dirinya menjadi suatu organisasi yang bersifat dan berfungsi sebagai organisasi profesi, terhitung mulai tanggal 25 November 1973 yang bertepatan dengan hari ulang tahun PGRI ke-28".

Dengan demikian, melalui keputusannya itu PGRI meninggalkan status, sikap, dan tindakannya yang selama ini bersifat serikat pekerja. Berkaitan dengan perubahan status PGRI tersebut menjadi organisasi profesi, dinyatakan pula berlakunya Kode Etrik guru Indonesia (HAR Tilaar, 1995, *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995, Suatu Analisis Kebijakan,* Grasindo, hlm. 295).

Disadari/diakui atau tidak, proses perubahan dari serikat pekerja menjadi organisasi profesi itu memiliki dampak politis cukup besar. Perubahan status itu merupakan awal dari kooptasi terhadap profesi guru oleh penguasa Orde Baru. Sebab, dengan berubahnya status menjadi organisasi profesi itu, yang kemudian berlaku pula kode etik guru, maka ada batasan-batasan ruang gerak guru dan sekaligus PGRI, yang tidak sebebas lagi seperti pada waktu berbentuk serikat pekerja, terutama dalam memperjuangkan nasib para guru itu sendiri. Sebagai serikat pekerja, organisasi guru pasti akan sangat kuat memperjuangkan nasib guru baik secara ekonomis maupun politis. Tapi sebagai organisasi profesi, organisasi guru cenderung akan mengatur mekanisme organisasi berdasarkan kode etik tertentu, sehingga perjuangan nasib menjadi terabaikan.

Bersamaan dengan bentuk organisasi, yaitu dari serikat pekerja menjadi organisasi profesi, itu pula PGRI menjadi bagian dari mesin politik Orde Baru yang dimainkan oleh Golkar. Sebagai bagian dari mesin politik, PGRI tidak lagi objektif dalam membela hak-hak kaum guru, apalagi memperjuangkan nasibnya. Sebaliknya, malah represif terhadap guru-guru yang dipan-

dang kritis dan tidak mau mendukung Golkar. Banyak kisah mengenai guru yang dimutasi ke daerah terpencil hanya karena guru tersebut tidak mau mendukung Golkar, dan sebaliknya memilih partai politik lain (PDI atau PPP). Dalam proses pemutasian itu, pengurus PGRI di tingkat ranting, cabang, sampai pusat bukannya membela, melainkan malah turut memperlancar pemutasian itu dengan memberikan surat rekomendasi. Mutasi guru ke daerah-daerah terpencil yang dimaksudkan sebagai bentuk hukuman terhadap guru yang kritis, selalu didasarkan pada surat rekomendasi pengurus PGRI. Sungguh sangat ironis, bahwa organisasi guru yang seharusnya membela guru malah menindas guru.

Andil besar PGRI dalam proses marjinalisasi guru itu tidak hanya secara politis, tapi secara ekonomis. Sampai sekarang, setiap guru yang menjadi anggota PGRI selalu dikenai pungutan iuran anggota sebesar Rp 500 per anggota/bulan. Tapi untuk apa dan ke mana penggunaan dana tersebut, tidak pernah ada pertanggungjawaban kepada anggota. Ironisnya, para anggotanya juga diam saja. Pada masa Orde Baru pula, PGRI membuat pakaian seragam ala PGRI (di Jawa Tengah dan DIY) berupa kain batik murahan. Ada keharusan bagi setiap guru untuk membeli kain seragam tersebut. Para guru di kampung saya pada waktu itu selalu mengeluh bahwa setiap catur wulan PGRI selalu *ngedrop* kain seragam, yang harus dibeli karena pembayarannya sudah langsung dipotongkan dari gaji mereka. Pengedropan itu tidak didasarkan pada kebutuhan guru, melainkan pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh pengurus saja. Dan para guru, utamanya guru SD, tidak bisa mengelak begitu saja karena atasan langsung mereka (orang Dinas Pendidikan di kabupaten/kotamadya) yang mengurusi kenaikan pangkat dan nasibnya adalah pengurus PGRI, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali menerima. Drop-dropan kain seragam yang terjadi secara rutin setiap catur wulan sekali itu otomatis sangat membebani guru, karena turut memperbesar jumlah utang yang harus dibayar oleh guru.

Ke depan, bila guru tidak ingin dimarjinalisasikan dalam pembangunan nasional, maka guru sendiri yang harus menolak untuk dimarjinalkan oleh siapa pun, termasuk oleh organisasinya. Bila para guru sendiri tetap patuh pada birokrasi yang korup, kolusi, nepotisme (termasuk dalam pengangkatan kepala sekolah), dan menindas, maka sulit mengharapkan ada perubahan posisi guru dalam pembangun nasional. Meskipun gaji mereka dinaikkan setiap saat, tetapi kalau sikap ketundukan itu tetap mereka pelihara, maka posisi politik guru tetap di bawah ketiak para pengurus PGRI, birokrasi pendidikan, atau partai politik tertentu yang mencoba memanfaatkan isu guru untuk mendongkrak *image* dan mengatrol suara mereka. Kecenderungan semacam itu cukup kuat, seperti terlihat menjelang Pemilu 2004. Bahkan, massa yang cukup besar itu pun dimanfaatkan oleh *penggede* PGRI sendiri untuk kepentingan politik mereka dengan menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) pada Pemilu 2004. Padahal, kalau disimak secara cermat, kewenangan DPD dalam pengambilan keputusan, termasuk peluangnya untuk memperjuangkan nasib guru itu amat kecil. Sehingga, alasan bahwa menjadi anggota DPD dengan maksud agar dapat memperjuangkan nasib guru, secara otomatis batal.

Terbukanya iklim berdemokrasi, yang memberi kebebasan bagi setiap guru untuk menyatakan pendapatnya dan berserikat, memberikan peluang bagi guru untuk meningkatkan posisi politiknya agar tidak termarjinalisasi terus menerus. Setiap guru bebas menyatakan kehendaknya untuk mengikuti organisasi mana yang dipandang paling memperjuangkan nasibnya, dan bebas untuk keluar dari organisasi yang tidak melindungi dirinya. Tumbuhnya organisasi-organisasi guru independen yang ada di setiap daerah merupakan peluang yang baik untuk pengembangan demokratisasi pada tingkat guru, sehingga guru tidak harus menjadi anggota organisasi guru yang bernama PGRI, tapi juga dapat menjadi anggota atau membentuk organisasi guru lainnya. Di organisasi buruh saja, sekarang telah berkembang puluhan Serikat Buruh. Bukan lagi hanya SPSI (Serikat Pekerja Seluruh

Indonesia) yang merupakan organisasi buruh bentukan Orde Baru, tapi ada banyak Serikat Buruh, seperti SPSI Reformasi, Serikat Buruh Jabotabek, SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia), GSBI (Gerakan Serikat Buruh Indonesia), SPN (Serikat Pekerja Nasional), dan masih banyak lagi. Padahal, dilihat dari tingkat pendidikannya, rata-rata pendidikan buruh lebih rendah daripada guru. Bila buruh saja memiliki keberanian yang tinggi untuk berserikat, masa guru kalah dengan buruh?

Pada masa demokrasi, tidak ada satu pun hukum di negeri ini yang menyatakan bahwa hanya boleh ada satu organisasi guru di negeri ini yang bernama PGRI. Jadi, tidak ada larangan bagi guru untuk membentuk organisasi guru yang lebih independen dan mampu memperjuangkan nasib mereka. Hanya jika guru memiliki independensi semacam itu, maka proses marjinalisasi guru secara politis, ekonomis, dan budaya dapat dilawan. Tapi bila guru masih tetap saja menjadi makhluk yang *manut,* tunduk, penakut, pengecut, dan penjilat pada atasan maupun birokrasi pendidikan, maka selama itu pula proses marjinalisasi guru tetap akan berlangsung. Jadi hukumnya untuk melawan proses marjinalisasi itu adalah "keberanian"! Kalau tidak berani dan terus dilanda ketakutan: ketakutan dipindahkan, ketakutan diperlambat kenaikan pangkatnya, takut distop gajinya, atau bahkan takut dipecat, maka berhentilah mengeluh kalau posisi guru termarjinalisasi, karena posisi Anda pantasnya memang hanya di situ!

PERKEMBANGAN ORGANISASI PROFESI GURU

MASA	ORGANISASI	KETERANGAN
PENJAJAHAN	1. Perserikatan Guru Bantu (PGB) 2. Perserikatan Normaal School (PNS) 3. Kweekschool Bond (KB) 4. Hoogere Kweekscholl Bond (HKSB) 5. Persatuan Guru Indonesia (PGI) sebagai lanjutan dari Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB)	PGI didirikan tahun 1932 PGHB didirikan tahun 1912
PENDUDUKAN JEPANG	Semua organisasi profesi dilarang	
SEJAK PROKLAMASI KEMERDEKAAN	1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 2. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) beserta Hirnpunan-I Iimpunan di lingkungan ISPI 3. Ikatan Sarjana Pendidikan dan Pengembangan Sosial Indonesia (ISPPSI)	Lahir 25 November 1945. Sejak 25 November 1973 dinyatakan sebagai organisasi profesi Didirikan tanggal 17 Mei 1960 Didirikan tahun 1970

Sumber:

1. *PGRI dari Masa ke Masa*
2. Soegarda Poerbakavvatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka,* sebagaimana dikutip oleh HAR. Tilaar, 1995, hlm. 296.

Dilema Otonomi Daerah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru

Semangat otonomi daerah seperti yang telah diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945, memperoleh formulasinya yang semakin jelas dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Meskipun Undang-undang ini dinilai banyak mengandung kelemahan, tetapi secara *dejure* telah memberikan arah yang semakin jelas bagi pelaksanaan otonomi daerah, dibanding janji kosong yang ditebar oleh rezim Orde Baru. Otonomi daerah di sini tidak lagi merupakan wacana seperti pada masa Orde Baru, tapi telah mengarah menjadi tindakan. Di beberapa daerah, desakan untuk melaksanakan otonomi daerah itu sedikit memaksa, sehingga apabila tidak segera dilaksanakan, dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Kecenderungan semacam itu terutama terjadi di daerah-daerah yang tergolong makmur sumber daya alamnya.

Bagi pemerintah pusat, tidak ada alternatif lain kecuali melaksanakan otonomi daerah secepatnya guna mengurangi gerakan disintegrasi bangsa, terutama yang terjadi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam (SDA). Untuk memperlancar pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian Peraturan Pemerintah (PP), seperti PP No. 25/2000

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom serta PP No.84/2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Kecuali itu, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah juga mengeluarkan dua surat edaran, yaitu No.118/1379/PUMDA tentang Rencana Kerja Percepatan Implementasi UU No.22/1999 dan UU No.25/1999 serta No.118/1500/PUMDA tentang Penataan Kewenangan dan Kelembagaan.

Prinsip dasar UU No. 22/1999 adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 2 ayat 2 UU No.22/1999: "Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Diierah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi ... pendidikan dan kebudayaan" (Kabupaten bertanggung jawab atas implementasi program bidang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga menengah).

Ibarat orang yang sedang menunggu keluarnya nomor lotre, penuh harap-harap cemas antara dapat atau tidak. Perasaan yang sama sekarang tengah dirasakan oleh hampir semua orang dewasa tentang nasib pendidikan nasional di masa mendatang. Apakah nasib pendidikan nasional akan makin terpuruk ataukah makin baik dengan otonomi daerah itu, sekarang sedang dipertanyakan oleh masyarakat. Tidak ada satu pun rambu-rambu yang dapat mengisyaratkan tentang arah pendidikan pascaotonomi daerah. Di satu pihak, otonomi daerah memberikan optimisme tersendiri, tapi di lain pihak menimbulkan pesimisme yang amat dalam. Rasa optimisme itu dipacu oleh keyakinan akal sehat, bahwa otonomi daerah berarti makin berkurangnya kontrol dari pusat ke daerah, sehingga daerah (Kabupaten/Kota) memiliki keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Hal itu mengingat, selama masa Orde Baru,

yang terjadi adalah penyeragaman dalam berbagai bentuk dan wilayah (dari Sabang sampai Merauke), sehingga tidak memungkinkan daerah melakukan eksperimen untuk pengembangan model-model pendidikan yang sesuai dengan karakter masyarakatnya.

Sedangkan munculnya sikap pesimis itu dipicu oleh berbagai alasan, antara lain, *pertama,* ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) di daerah itu sendiri. Secara objektif, hanya sedikit daerah yang mampu menjalankan otonomi pendidikan yang diberikan oleh pusat. *Kedua,* ketidakjelasan jenis otonomi yang diberikan kepada daerah, mengingat masih terdapat banyak harapan yang ditumpukan oleh pusat kepada daerah, seperti kurikulum nasional. Juga masih adanya beberapa kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I (Provinsi), sehingga dengan demikian otonomi sebetulnya tidak sepenuhnya otonom. Ke depan, tetap akan terjadi tarik menarik antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. *Ketiga,* ketidakjelasan sumber pembiayaan pendidikan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, seluruh dana pendidikan diambilkan dari APBN, tapi setelah pelaksanaan otonomi nanti anggaran pendidikan itu harus diambilkan dari mana? Jika hanya diambilkan dari APBD, maka berarti besarnya antardaerah tidak sama, sehingga hal itu justru makin memperburuk mutu pendidikan.

1. Tarik Menarik Kepentingan

Jika kita melihat kembali undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan soal otonomi daerah, sesungguhnya terdapat kontradiksi satu sama lain, yang mencerminkan adanya tarik menarik kepentingan antara Pusat dan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Tampaknya, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi tidak rela menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pendidikan kepada Kabupaten/Kota, sehingga tetap harus ada wewenang-wewenang yang harus ditangani oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 PP 25/2000, kewenangan bidang Pendidikan dan di Dati I (Provinsi) itu antara lain:

1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu;
2. Penyelenggaraan sekolah luar biasa;
3. Penyelenggaraan balai dan/atau penataran guru;
4. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PLS.
5. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis; dan
6. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi

Sedangkan ayat 4 Pasal menyatakan antara lain:

1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro;
2. Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
3. Penyusunan rencana nasional secara makro;
4. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan

Tarik menarik itu juga terjadi dalam soal pembiayaan pendidikan. Dalam Pasal 8 UU No.22/1999, secara tegas dikatakan:

1. Kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.
2. Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, kiranya jelas, pelimpahan kewenangan kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi itu disertai

pula dengan tanggung jawab pembiayaannya. Tapi kalau kita lihat UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, nyata sekali bahwa terjadi ketimpangan yang amat tajam dalam soal distribusi pendapatan antara daerah dan pusat. Semua sumber daya alam yang menghasilkan uang cukup besar seperti minyak dan gas 80% masuk ke pusat, sedangkan daerah hanya mendapat sumber dana dari pajak saja. Pemerintah pusat mengalokasikan dana melalui "Dana Perimbangan" yang terdiri atas:

'l. Bagian daerah dari penerimaan PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum (ditentukan minimum 25% dari total pendapatan domestik pusat)
3. Dana Alokasi Khusus (dana reboisasi merupakan alokasi terbesar bagi Dana Alokasi Khusus saat ini)

Antara Dati 1 dan Dati II sendiri terjadi tarik menarik. Pajak kendaraan bermotor, misalnya, yang selama ini dipandang cukup potensial seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor masih di bawah kewenangan Dati I, sedang Dati II hanya kebagian getahnya saja. Padahal kalau terjadi kerusakan jalan, selalu yang di-*complain* Dati II.

Dampak dari kebijakan yang tarik menarik itu adalah belum jelasnya alokasi kepada sektor pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan dampaknya ke sekolah-sekolah. Sebab semua itu suka-suka, tergantung Pemda Tingkat II. Maka ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, antara lain:

1. Bila Pemda Tingkat II memiliki kemampuan dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah pendidikan, maka pendidikan di daerah itu akan baik. Beberapa dearah Kabupaten/Kota nyata-nyata sudah membebaskan SPP bagi murid SD-SMTA.
2. Pemda Dati II cukup mampu membiayai pendidikan, tapi kurang punya kepedulian, maka nasib pendidikan pun tidak jelas. Kemungkinan kedua ini yang sekarang ternyata banyak terjadi. Banyak daerah yang sebetulnya mampu, tapi karena

kurang peduli, maka memberikan porsi anggaran pendidikan rendah.

3. Pemda Dati II memiliki kepedulian yang tinggi, tapi tidak memiliki kemampuan dalam pembiayaan. Hal itu masih memberikan harapan yang cukup sebab asal Pemdanya kreatif, maka Bupati/Walikota dapat memobilisasi dana untuk pendidikan dari berbagai sumber.
4. Yang celaka adalah bila Pemda Dati II tidak memiliki kemampuan untuk pembiayaan dan tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap pendidikan, maka nasib pendidikan di daerah itu pun akan makin buruk.

Jadi tantangan ke depan itu amat berat. Setidaknya mencakup bidang-bidang seperti:

1. Pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memahami hak-haknya sebagai warga untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas.
2. Pemberdayaan lembaga pada tingkat kabupaten sampai tingkat sekolah (antara lain pemberdayaan DPRD, pembentukan Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah) agar berfungsi secara baik dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu.
3. Peningkatan mutu administrator pendidikan agar mereka mampu memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Pendidikan sendiri ke depan mempunyai tantangan amat berat yang bersifat *inward lookitig* (seperti upaya mencerdaskan bangsa dan pemerataan kesempatan pendidikan), dan *outward lookitig* (menghadapi kompetensi global dan kemajuan zaman). Karena itu, kemampuan daerah dalam mengelola pendidikan ke depan menuntut aparatur daerah untuk tanggap akan kebutuhan masyarakat (Ace Suryadi, "Kebijakan Pendidikan Nasional: Sebuah Pemikiran Alternatif", makalah diskusi di CSIS, 18/9/2000, tidak dipublikasikan). Tanpa kemampuan dari Pemda masing-masing, maka kondisi pendidikan di setiap wilayah akan

semakin memprihatinkan. Boleh jadi, kondisinya akan semakin buruk karena tidak ada lagi pihak-pihak yang peduli terhadap jalannya pendidikan. Pemerintah Pusat mengandaikan bahwa pendidikan di daerah tersebut sudah diurus oleh bupati/walikota, sedangkan bupati/walikota yang diandaikan itu ternyata tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan pendidikan, baik untuk menjawab tuntutan *ittward looking* maupun *outward looking.*

2. Implikasi Ekonomis dan Politis

Implikasi dari implementasi otonomi daerah terhadap profesi guru itu dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu ekonomis dan politis.

2.1. Implikasi ekonomis. Implikasi ekonomis dari implementasi otonomi daerah itu dapat dilihat dari keterbatasan dana pendidikan yang tersedia. Akibat keterbatasan dana tersebut, antara lain:

1. Usaha peningkatan kuantitas guru pada setiap daerah akan mengalami hambatan. Padahal, banyak daerah terutama di pelosok-pelosok secara kuantitatif masih mengalami kekurangan jumlah guru. Bahkan di daerah seperti Pulau Madura (yang secara administratif masih termasuk wilayah Jawa Timur), banyak SD yang hanya diajar oleh satu-tiga guru, padahal idealnya dalam satu sekolah minimal ada enam guru kelas, satu guru agama Islam, satu guru olahraga, dan satu kepala sekolah. Tapi yang terjadi, banyak sekolah yang total hanya memiliki tiga-lima guru saja. Akibatnya, satu guru banyak yang mengajar lebih dari satu kelas. Dan ironisnya, kondisi terburuk itu justru terjadi pada Sekolah Dasar, yang merupakan basis dari proses pendidikan secara keseluruhan.
2. Berbagai program peningkatan mutu pendidikan, termasuk peningkatan kualifikasi (melalui pendidikan penyetaraan) dan profesionalisme guru (melalui berbagai program pelatihan dan pemagangan), menjadi terhambat. Program peningkatan

kualifikasi guru-guru SD dan SLTP, misalnya, telah terhenti sejak 1998 karena dana pinjaman dari Bank Dunia untuk program tersebut dihentikan menyusul terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Ke depan, program tersebut akan mengalami nasib yang makin tidak jelas, terlebih bila perekonomian para guru tidak mengalami perbaikan secara signifikan sehingga kemampuan untuk membiayai diri sendiri juga amat terbatas.

3. Makin lebarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan dan pendidikan guru antarsekolah atau antardaerah. Di daerah-daerah yang kaya sumber dana dan Pemda Dati II memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan, kesejahteraan guru bisa lebih terjamin. Guru-guru di wilayah DKI Jakarta, di Bantul, DIY, Kutai, dan Riau misalnya, selain memperoleh gaji pokok dan tunjangan fungsional lain seperti guru-guru negeri di seluruh Indonesia, juga memperoleh tunjangan lebih dari Pemda, baik untuk uang transportasi maupun tunjangan lain. Sebaliknya, di daerah-daerah yang miskin atau kaya tapi bupati/walikotanya tidak memiliki kepedulian terhadap pendidikan, kesejahteraan guru bisa lebih buruk. Dengan demikian, tidak ada standar dan pemerataan tingkat kesejahteraan antardaerah satu dan lainnya, meskipun sama-sama guru negeri dan lulusan S'l. Semua tergantung pada kepedulian bupati/walikota.

4. Kesenjangan yang sama juga akan terjadi pada mutu pendidikan antara desa-kota, daerah kaya dan miskin, dan daerah maju dengan daerah terisolasi. Sebab, bila semula kesenjangan itu diharapkan dapat dikurangi melalui peran Pemerintah Pusat, maka pada era otonomi semua permasalahan itu diharapkan diselesaikan oleh birokrasi tingkat lokal. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin sumber dana atau yang kondisi wilayahnya terisolasi dari jangkauan transportasi dan telekomunikasi, sulit sekali mengembangkan diri. Sebaliknya, daerah-daerah kaya sumber dana atau daerah maju dengan leluasa bisa mengembangkan pendidikannya. Apalagi, daerah tersebut memiliki *human resources* yang cukup banyak dan

cukup handal, sehingga selain mampu secara finansial, juga punya ide pengembangannya.

Untuk mengetahui seberapa jauh implikasi politis dari pelaksanaan otonomi daerah, sebetulnya dapat dilihat dari kesiapan para guru sendiri maupun Pemda Kabupaten/Kota dalam memahami makna dan pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa pertanyaan dasar di bawah ini kiranya membantu memahami implikasi-implikasi politis dari pelaksanaan otonomi daerah, yang akan berdampak secara langsung terhadap nasib pendidikan pada masa-masa mendatang.

Pertama, sejauh manakah guru, aparat birokrasi di Kanwil dan Kandep P dan K', serta Kabupaten/Kota memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah otonomi daerah? Seberapa banyak di antara mereka yang telah membaca (apalagi mendiskusikan) isi UU No.22/1999 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan otonomi daerah, terutama menyangkut pendidikan, lalu bagaimana respons mereka?

Kedua, bentuk-bentuk respons macam apakah yang telah diberikan oleh masing-masing pihak (guru maupun birokrat Pemda Dati II) dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah itu? Tampaknya dalam hal respons ini, masing-masing pihak cenderung tidak acuh. Aparat Kanwil P dan (K) pusing terhadap dirinya sendiri karena institusinya akan dihapuskan, sedangkan Pemda Dati II sibuk dengan usaha meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan menganggap pendidikan bukan urusannya, sedangkan guru menganggap otonomi daerah itu urusannya "orang-orang besar", tugas saya adalah mengajar. Titik.

Ketidakacuhan serta ketidaksiapan masing-masing pihak itulah yang bakal menjadi pangkal dari ambruknya sistem pendidikan pascaotonomi di daerah-daerah. Tidak ada satu pun

* Kanwil dan Kandep P dan K setelah otonomi daerah melebur menjadi Dinas Pendidikan dongan berbagai variasinya. Ada yang berubah menjadi Dinas Pendidikan atau Dinas Pengajaran saja, tapi ada pula yang berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dinas P dan P).

institusi pemerintah yang merasa bertanggung jawab atas nasib pendidikan di masa-masa mendatang. Masing-masing pihak saling melempar tanggung jawab, karena mereka tidak mau dibebani dengan tanggung jawab baru sekaligus pertanggung-jawabannya. Padahal, seharusnya persiapan-persiapan itu telah dilakukan mulai awal, termasuk oleh guru, sehingga dalam pembentukan Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah, suara guru menjadi lebih dominan. Bila guru sendiri tetap bersikap tak acuh dan menganggap persoalan otonomi daerah itu urusan "orang besar-besar", maka kelak Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah lebih didominasi oleh birokrat-birokrat Kabupaten/Kota dan birokrat leburan Kanwil dan Kandep Departemen Pendidikan, yang motivasinya tidak untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri, melainkan mempertahankan *status quo.* Kekhawatiran awal penulis ini sekarang terbukti, ketika yang duduk di Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah adalah orang-orang yang dekat dengan birokrasi pendidikan atau dengan kepala sekolah. Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ini juga lebih banyak melegitimasi keputusan-keputusan yang diambil oleh birokrat maupun kepala sekolah. Jarang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang betul-betul independen, kritis, serta inovatif.

Ketiga, seberapa besar otonomi daerah, yang di dalamnya tercakup otonomi pendidikan, mampu menciptakan pengelolaan pendidikan yang lebih efektif, efisien, serta mampu meningkatkan profesionalisme para guru? Hal itu mengingat salah satu tujuan dari pelaksanaan otonomi itu adalah terciptanya suatu tatanan birokrasi yang lebih efektif dan efisien, sehingga dalam melayani masyarakat bisa lebih profesional. Bila kelak akhirnya birokrasi tidak bertambah efektif, efisien, dan profesional, maka pelaksanaan otonomi perlu mendapat koreksi serius.

Salah satu keluhan yang sekarang banyak dirasakan oleh guru adalah, proses pengurusan nasib mereka—terutama guru-guru SMP-SMTA yang sebelumnya berhubungan langsung dengan Kandep dan Kanwil P dan K — setelah otonomi daerah justru

lebih berbelit. Hal itu tidak lepas dari corak birokrasi Pemda yang sejak dulu memang lebih berbelit dan feodal.

Keempat, seberapa besar tingkat apresiasi birokrasi di daerah terhadap perubahan-perubahan tatanan dalam bidang pendidikan, serta terhadap berbagai model pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat? Komitmen daerah itu akan terlihat sekaligus ditentukan dari seberapa besar anggaran keuangan daerah yang dialokasikan bagi pengembangan pendidikan.

Pertanyaan yang saya kemukakan empat tahun silam itu sekarang memperoleh jawabannya. Bahwa ternyata tidak ada perubahan sikap mental birokrat di daerah dalam mengapresiasi model-model pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Dari pengalaman memfasilitasi pengembangan pendidikan lingkungan hidup (PI-H) di beberapa daerah, yang memungkinkan perjumpaan dengan Kepala Dinas Pendidikan, ternyata para Kepala Dinas Pendidikan di daerah itu masih selalu menunggu petunjuk dari atas. Bila dari atas (Departemen Pendidikan Nasional) belum ada petunjuk jelas mengenai perubahan kurikulum misalnya, Pemda juga tidak berani membuat terobosan baru dengan menerima model-model yang dikembangkan oleh masyarakat. Maka yang terjadi sampai sekarang, praksis pendidikan pada otonomi daerah ini belum mengalami perubahan dengan praksis pendidikan pada masa Orde Baru dulu. Semua masih sentralistik.

Demikian pula dalam hal alokasi anggaran pendidikan, sangat tergantung pada kepedulian kepala daerah. Tapi secara umum, kepala daerah cenderung tidak peduli. Bahkan di beberapa daerah di Jawa Barat, malah pendidikan dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kota Yogyakarta pun sejak 2001 mengenakan pajak kepada para calon pelajar/mahasiswa baru yang datang dari luar DIY sebesar Rp 50.000,- per orang.

Kelima, bagaimana menggali sumber-sumber dana untuk pengembangan pendidikan, agar di satu pihak, tidak mengham-

bat peningkatan profesionalitas guru, tapi di pihak lain tidak membebani masyarakat atau murid? Pertanyaan ini penting dikemukakan di sini, mengingat salah satu ciri khas mentalitas birokrat Pemda yang diwariskan oleh Orde Baru adalah kalau membentuk suatu instansi baru di Pemda, dasarnya adalah harus ada sumber pungutannya. Artinya, mereka akan membentuk suatu Dinas baru, bila dinas itu diketahui jelas memiliki sumber pungutan sebagai pembiayaannya. Bila tidak, mereka akan bertanya, dari mana sumber pembiayaannya? Hal itu juga bisa berlaku pada pembentukan Dinas Pendidikan di daerah. Jangan-jangan pembentukan dinas itu tidak dimaksudkan untuk mengembangkan pendidikan di daerah, tapi karena dipandang di sektor pendidikan banyak hal yang dapat dipungut. Ini berbahaya sekali, karena pasti akan menjadikan pendidikan sebagai komoditas.

Keenam, bagaimana menciptakan suatu sistem pendidikan yang lentur agar pendidikan pascaotonomi tidak menanamkan pandangan yang lokal-sentris, sehingga pendidikan pascaotonomi tidak menyumbang terjadinya konflik horizontal yang makin luas. Kecenderungan yang muncul sekarang adalah pendaerahan semua jabatan, sehingga memicu munculnya konflik horizontal. Praktik pendidikan pascaotonomi mestinya mampu mengembangkan sistem berpikir yang terbuka *(open mimi)* sehingga tidak melahirkan orang-orang yang kerdil kedaerahan.

Ketujuh, bagaimana memaknai konsep profesionalisme guru di masa mendatang? Hal ini terkait dengan otonomi daerah itu sendiri, yang menuntut peran guru lebih luas lagi. Tidak sekadar menjadi tenaga pengajar di kelas, tapi juga memiliki kemampuan menyusun kurikulum lokal, modul pembelajaran, melakukan lobi dan negosiasi kepada legislatif maupun eksekutif untuk menggolkan rancangan kebijakan pendidikan yang lebih menjawab kebutuhan masyarakat. Bila dalam proses lobi itu mengalami kebuntuan, maka tak jarang jalan mobilisasi massa pun ditempuh. Menunggu inisiatif perubahan kebijakan dari penguasa, jelas tidak

akan terwujud. Perubahan itu mesti diusahakan oleh guru sendiri.

Jadi dengan kata lain, profesionalisme guru pascaotonomi itu tidak cukup diukur dari kemampuan mengajar di depan kelas saja, tapi perlu pemaknaan lebih luas lagi. Guru pascaotonomi daerah sekaligus aktor terjadinya perubahan kebijakan pendidikan di daerah. Oleh sebab itu, syarat guru di era otonomi daerah adalah memiliki watak pembaru. Bila guru tidak memiliki watak pembaru, maka posisinya akan semakin terjepit karena hubungan secara fisik antara guru dengan penguasa itu amat dekat sehingga mudah dikendalikan. Tapi guru yang memiliki watak pembaru sekaligus prinsip yang kuat tidak akan mudah dikooptasi oleh penguasa. Juga tidak mudah bergeming, bila digertak oleh penguasa akan dipindahkan. Tanpa peran guru yang lebih luas untuk mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat lokal, sulit sekali mengharapkan perubahan kebijakan pendidikan pada tingkat lokal.

Fakta juga menjelaskan kepada kita, bahwa suatu daerah yang guru-gurunya cukup aktif dalam memperjuangkan pendidikan, kondisi pendidikannya jauh lebih baik, karena pengembangan pendidikan tidak hanya tergantung pada birokrat, tapi juga guru itu sendiri. Kecuali itu, di daerah-daerah yang para gurunya aktif, Kepala Dinas Pendidikan tidak berani mengambil keputusan secara serampangan karena hal itu pasti akan menuai protes dari para guru. Kasus Kampar, terlepas dari permainan politik di tingkat elite—sehingga yang terjadi di Kampar sesungguhnya bukan guru yang berdaya, melainkan guru yang terpedaya—dapat dipakai sebagai cermin bahwa keaktifan guru akan turut menciptakan perubahan kebijakan pendidikan di daerahnya.

Tapi mengharapkan guru untuk lebih profesional dalam menggali sumber-sumber pendanaan pendidikan adalah suatu hal yang kurang tepat, mengingat peran mereka sebetulnya lebih pada melakukan pembaruan dalam bidang pendidikan, bukan

untuk menggali sumber-sumber dana pendidikan. Tugas menggali sumber-sumber dana pendidikan adalah tugas penguasa daerah atau Pemerintah Pusat. Sebab, kalau guru dibebani pula untuk menggali sumber-sumber pendanaan pendidikan, hal itu justru bisa merusak profesionalisme mereka sebagai pendidik. Bahwa guru perlu dituntut untuk meningkatkan kemampuan manajerialnya, saya kira dapat dibenarkan, karena hal itu dapat menciptakan mekanisme penggunaaan dana secara efektif dan efisien, sehingga tidak banyak dana pendidikan yang bocor. Tapi menuntut guru untuk pandai menggali sumber-sumber pendanaan pendidikan, sangat kurang tepat. Bahkan lebih baik kalau guru dibebaskan dari beban-beban mencari dana untuk pengembangan pendidikan, juga untuk pengembangan karirnya. Pemerintah Pusat dan Pemda-lah yang mencukupi kebutuhan dana pendidikan, termasuk dana untuk pengembangan profesionalitas guru.

KOMPOSISI GURU SD-SMTA MENURUT IJASAHNYA

IJASAH	SDN	SDS	SLTP-N	SLTP-S	SMA-N	SMA-S	SMK-N	SMK-S
SMTA KG	574.453	39.818						
SMTA NKG	20.177	5.706						
PGSLP/D1	25.690	3.278	39.751	12.745	419	2.170		
D2	323.027	14.597	71.418	36.685	1.313	2.704		
D3 KG			47.503	15.493	14.988	8.988		
D3NKG			2516	2.836	810	2.241		
Sarmud KG	26.751	3.842	14.893	9.222	9.866	8.275		
Sarmud NGK			21.689	4.747	1.958	5.244		
SI KG	62.189	11.249	10.1311	46.934	17.892	61.731		
SI NKG			3.352	7.592	2.105	9.761		
Pasca Sarjana	286	106	282	341	154	288		
	1.073.849	67.319	261.704	158.606	103.607	104.301		

Sumber: Statistik Pendidikan Tahun 1999/2000
* KG : Keruguruan
** NKG : Non Keguruan

Guru Kontrak, Memboroskan Anggaran

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) berencana mengangkat 366.630 guru kontrak mulai tahun 2003. Jumlah itu dirinci 73.429 guru SD, 139.614 guru SLTP, 79.705 guru SMU, dan 73.882 guru SMK. Para guru kontrak itu akan mendapatkan honorarium Rp 200.000 per bulan sehingga total anggaran mencapai Rp 2,3 triliun setahun. Menurut Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Abdul Malik Fadjar, rencana itu sudah dilaporkan kepada presiden dan tinggal menunggu persetujuan (*Kompas,* 7/8/2002)

Tulisan di bawah ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan mengenai beberapa hal berkaitan dengan rencana mengangkat guru kontrak tersebut sebelum kebijakan itu diambil, dengan harapan dapat menjadi masukan bagi penentu kebijakan apakah program tersebut tepat dilakukan atau tidak. Hal itu mengingat guru merupakan komponen penting dan utama dalam proses pendidikan. Kesalahan di dalam mengambil kebijakan dalam bidang guru akan berdampak luas terhadap proses pendidikan selanjutnya.

1. Betulkah Kekurangan Guru?

Pertanyaan ini perlu dijawab lebih dulu sebelum mengambil kebijakan agar kebijakan yang diambil tidak keliru. Sebab, kalau ternyata di Indonesia tidak terjadi kekurangan guru tapi di-

angkat guru kontrak, maka itu memboroskan anggaran. Tapi bila realitasnya memang kekurangan guru, maka pengangkatan guru kontrak dapat diterima sebagai solusi, meskipun itu solusi yang terpaksa.

Secara kuantitatif, jumlah guru di Indonesia mencapai 2.426.627 guru yang mengajar 39.426.890 murid. Rasio antara jumlah murid dengan guru cukup ideal, 1 : 16. Untuk tingkat SD rasionya 1 : 19 murid, sedangkan untuk SMP 1: 16 murid. Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat 43,86% guru lulusan SMTA Keguruan (SPG) yang mengajar anak Sekolah Dasar dan persentase terendah (0,055) dengan jumlah guru 674 orang guru adalah lulusan dari Program Pascasarjana. Guru SLTP yang lulusan SI mencapai 42,03% dan 32,57% (151.996 orang guru) lulusan Diploma I dan II. Sementara itu, di tingkat SMTA guru yang lulusan dari Program Sarjana mencapai 69,46%, atau 236.791 guru dari Program Sarjana Keguruan dan sisanya (25.286) bukan keguruan.

Data memperlihatkan secara jelas bahwa persentase guru terbesar didominasi oleh para lulusan Diploma I dan II, yaitu mencapai 28,93 % atau 701.909 orang dari 2.426.267 total jumlah guru, kemudian disusul oleh lulusan SMTA Keguruan (SPG) yang mencapai 627.027 orang atau 25%, Program Sarjana keguruan 21% atau 528.621 orang, dan Pascasarjana 3% atau 91.609 orang.

Bila kita melihat data kuantitatif di atas, jelas di sini problem mendasarnya bukan soal kekurangan guru, karena secara relatif rasio guru : murid sudah cukup ideal. Tapi problemnya adalah soal distribusi guru yang tidak merata, terutama antara Jawa-Luar Jawa dan antara perkotaan dengan pedesaan, sehingga terjadi kondisi yang sangat timpang. SD-SD di kota kelebihan guru, sedangkan di pelosok pedesaan kekurangan guru; banyak satu SD hanya diajar oleh 1-3 orang guru. Padahal, proses pembelajaran di SD masih sangat tergantung pada guru sebagai pengajar dan pendidik sekaligus.

Idealnya, dalam satu SD ada enam guru kelas. Dua guru bidang studi (Agama dan Pendidikan Kesehatan Jasmani), satu Kepala Sekolah dan satu pesuruh. Tetapi di pedesaan, banyak SD yang hanya memiliki maksimal tiga-empat guru, bahkan jumlah itu sudah termasuk kepala sekolah, sehingga satu guru terpaksa harus bergantian mengajar dua kelas. Konsekuensinya, proses belajar mengajar di SD-SD berjalan asal-asalan.

Di sisi lain, di perkotaan atau daerah-daerah yang lokasinya sudah terbuka — prasana listrik, telekomunikasi, dan air bakunya cukup bagus —sering terjadi penumpukan jumlah guru. Dalam satu SD dapat dijumpai 11-14 guru dan kepala sekolah. Seorang pejabat di Dinas Pendidikan Naional (Diknas) di Madura (2002) yang dikonfirmasikan mengenai hal ini menjelaskan, itu logis karena SD di kota merupakan SD Inti, sehingga mengajarnya per bidang studi, bukan per kelas, dan jumlah itu sesuai dengan jumlah bidang studi.

Jawaban Kepala Dinas Diknas semacam itu sering dianggap sebagai rasionalisasi atas kebijakan memutasi guru yang menggunakan politik uang. Dengan kata lain, yang terjadi sebenarnya bukan karena semua SD di Madura merupakan SD Inti dan mengajarnya per bidang studi, melainkan karena pejabat itu telanjur memberikan surat pindah kepada sang guru. Pemberian surat pindah itu oleh masyarakat dikait-kaitkan dengan usaha kredit sepeda motor yang dikembangkannya. Sang pejabat dikenal sebagai *dealer* sepeda motor Cina. Guru-guru yang bisa memperoleh jalan lancar untuk pindah dengan cara mengkredit sepeda motor Cina. Isu itu sulit dibuktikan. Tapi yang terjadi di lapangan, angka penjualan motor Cina dalam suatu tahun (2001) di daerah itu meningkat, dan jumlah guru dari desa yang pindah ke kota juga meningkat. Adanya korelasi positif antara kenaikan angka penjualan motor Cina dengan jumlah perpindahan guru ke kota itulah yang menimbulkan prasangka negatif di masyarakat/ bahwa perpindahan guru ke kota terkait dengan dukungannya mengembangkan usaha kredit bermotor.

Jadi kalau kita simak data di atas, yang terjadi di lapangan sesungguhnya tidak mutlak kekurangan guru. Melainkan, ketimpangan dalam distribusi guru antara sekolah-sekolah di pelosok dengan wilayah perkotaan atau daerah yang sudah maju. Juga, ketimpangan antara Jawa dengan luar Jawa. Banyak sekolah desa di Jawa yang sudah memiliki guru lengkap, sementara sekolah-sekolah di pedesaan luar Jawa kebanyakan tidak memiliki guru lengkap untuk semua tingkatan. Ketimpangan itu terjadi di banyak tempat, sehingga bukan kasusistik, tapi menunjukkan adanya pola yang sama dalam distribusi maupun mutasi guru yang menggunakan uang suap.

Kecenderungan mutasi ke kota atau daerah-daerah maju itu disebabkan oleh terbatasnya prasarana transportasi dan telekomunikasi di desa sehingga membuat guru tidak betah tinggal di desa. Apalagi bila desa tersebut termasuk desa kering, sehingga air bersih pun jadi persoalan besar. Banyak guru yang ditempatkan di daerah-daerah seperti ini lebih memilih pindah ke daerah yang lebih makmur, meskipun untuk pindah mereka terpaksa harus membayar upeti kepada pejabat pendidikan.

Anggaplah betul terjadi kekurangan guru. Tetapi, kekurangan guru itu tidak sebesar yang diperkirakan dan makin tahun makin mengecil karena dua hal, sehingga suatu saat (sepuluh tahun lagi) akan terjadi kelebihan guru. Pasalnya, dalam lima tahun terakhir, terjadi kecenderungan yang sama di semua wilayah, yaitu banyak SD digabung dengan SD terdekat atau bahkan ditutup karena tidak mendapatkan murid sama sekali. Jumlah SD di tiap Kabupaten yang digabung atau ditutup itu mencapai 40-50 SD per tahun. Jika tiap SD memiliki 3-4 guru, tiap tahun akan terjadi "penambahan" semu, minimal 120 guru SD untuk tiap daerah.

Hal yang sama terjadi pada tingkat SLTP, SMTA (SMU maupun SMK). Masalah utama bukan kekurangan, tapi tidak adanya pemerataan jumlah maupun bidang studi. Sebagai contoh, ada satu sekolah yang memiliki guru Matematika melebihi kebu-

tuhan, dan sekolah lain amat kekurangan. Ironisnya, saat ada pengangkatan guru baru di sekolah yang kekurangan guru Matematika itu, ternyata yang diangkat justru guru Bahasa Indonesia yang sudah kelebihan. Kecenderungan semacam itu sering terjadi di masyarakat. Sumber permasalahannya terletak pada ketidaktelitian pihak penentu kebijakan (dulu Kanwil, sekarang Dinas Pendidikan) dalam membaca usulan formasi dari masing-masing sekolah. Sekolah sebetulnya mengusulkan formasi untuk guru Matematika atau IPA, tapi yang di-*drop* adalah guru Bahasa Indonesia atau lainnya. Ini kemudian menyebabkan guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya (*mismatch*). Jadi, *mismatch* bukan disebabkan oleh kekurangan guru saja, tapi bisa juga karena kelebihan guru.

Menurut hemat penulis, persoalan mendasar pada guru mungkin bukan pada segi kuantitas, tapi pada kualitas. Seperti yang dicatat oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional 2002, persentase guru yang layak mengajar di SLTP sesuai mata pelajaran tahun 2000/2001 adalah rendah. Bila dilihat dari rata-rata terbaik dan terjelek, maka datanya seperti terlihat di bawah ini:

Daerah	B.Indonesia	B.lnggris	Matematika	IPA	IPS
Rata-rata	47,0	45,5	50,9	54,6	48,3
Jawa Timur	60.2	62.9	64.5	66.6	61.9
Maluku	7.6	16.7	12.5	14.3	7.9

Dikutip dari makalah Drs. Achmad Dasuki, MM, "Implementasi Kebijakan Depdiknas terhadap Pemberdayaan Guru", 2002: 3.

Selain problem ketidakmerataan distribusi dan rendahnya kualifikasi pendidikan guru, problem lain yang dihadapi dalam masalah guru adalah banyak guru yang berprofesi ganda sebagai pejabat pemerintahan desa dan sebagai istri pejabat pemerintahan, yang masih tercatat sebagai guru namun tidak menjalankan fungsi sebagai pengajar. Juga, masalah *mismatch* seperti yang disebutkan di atas. Masalah *mismatch* ini terutama banyak

dijumpai di Madrasah (MI, MTs, MA). Sekitar 60% atau 226.000 guru Madrasah di semua tingkat, diketahui salah tempat dan berkualifikasi rendah. Mereka pada umumnya lulusan PAI (Pendidikan Agama Islam) yang terpaksa mengajar mata pelajaran umum, seperti Bahasa Indonesia, Sejarah, IPA, atau bahkan Matematika (*Kompas*, 23/08/2003).

2. Alih Fungsi PNS

Jika Mendiknas maupun Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah menerima penjelasan di atas, maka yakinlah bahwa kekurangan guru dalam jumlah besar hanya terjadi sesaat (2-3 tahun saja). Seiring banyaknya SD dan SLTP (swasta) yang tutup, kekurangan guru secara otomatis akan tercukupi. Jika waktunya hanya pendek, maka tidak perlu buru-buru mengangkat guru kontrak, karena pengangkatan guru kontrak dalam jumlah besar identik dengan pemborosan dana saja.

Jika pengangkatan guru kontrak dilakukan untuk memenuhi kekurangan guru yang ada sekarang, maka sebelum ada pengangkatan, lebih dulu perlu dicek ulang soal distribusi guru, masih terjadi ketimpangan atau tidak? Jika yang terjadi di lapangan adalah masih besarnya ketimpangan antara satu sekolah dengan sekolah lain, atau antara satu daerah dengan daerah lain, maka ketimpangan itu dulu yang perlu diselesaikan. Hanya, siapa yang berhak mengecek, mengingat masalah guru sudah dilimpahkan ke Pemda. Apakah Depdiknas masih berwenang turut mengatur distribusi guru di daerah? Jika tidak, dengan kekuatan apa agar Depdiknas mampu mendesak Pemda melakukan pemerataan distribusi guru? Siapa yang diangkat menjadi guru kontrak: lulusan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD), diploma, S-1 yang baru lulus, atau para guru honorer yang nasibnya kini masih terkatung-katung? "Siapanya" itu menjadi penting, bila guru kontrak diharapkan memberi makna secara kualitatif pada proses pendidikan. Bukan sekadar tenaga *pocokan* saja, yang secara kuantitatif dapat menutup kekurangan guru,

tapi secara kualitatif tidak memberikan kontribusi perbaikan mutu pendidikan nasional.

Menurut hemat penulis, sebetulnya pemerintah tidak perlu tergesa-gesa mengambil kebijakan menganka t guru kontrak, karena masih ada alternatif lain yang lebih efektif, efisien, dan bermutu untuk memecahkan persoalan ini, yaitu dengan mengalihfungsikan pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak fungsional untuk menjadi guru dan mengoptimalkan peran guru honorer yang ada. Pengalihan fungsi ini penting, karena menurut Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara (Menneg PAN) Faisal Tamin, hanya 47% PNS yang efektif (fungsional). Jika di Indonesia kini, ada dua juta lebih PNS nonguru/dosen, berarti lebih dari satu juta PNS tidak fungsional. Penjelasan itu tidak mengagetkan, tapi hanya membenarkan anggapan masyarakat selama ini, bahwa PNS tidak ada kerjanya. Rata-rata mereka sibuk antara pukul 08.00-10.00, setelah itu duduk-duduk sambil *ngerumpi,* main catur, atau baca koran. Padahal, mereka digaji oleh negara. Ujung-ujungnya, bila melayani masyarakat, diperlama agar bisa memungut biaya tambahan, alias melakukan pungli. Mental pegawai yang kerdil itu sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat, tetapi tidak ada perbaikan kinerja yang sistematis dari pemerintah. Diakui atau tidak, mental PNS itulah yang mendidik bangsa ini menjadi korup. Buktinya, tiap kegiatan pungli, bila dicari ujungnya, ada dibirokrasi pemerintahan yang identik dengan PNS. Itu tak lepas dari warisan kebijakan Orde Baru. Pengangkatan PNS dalam jumlah yang melebihi kebutuhan saat itu, tak lain dimaksudkan sebagai instrumen politik untuk memenangkan Golkar dalam setiap Pemilu. Seperti kita ketahui, semua PNS pada waktu itu adalah Golkar, sebab kalau tidak ikut Golkar, dikeluarkan dari PNS. PNS yang tidak ingin kehilangan statusnya pasti akan mengajak anggota keluarganya untuk memilih Golkar. Dengan kata lain, semakin besar jumlah PNS, semakin tinggi pula peluang Golkar untuk menang. Nah, pascareformasi, jumlah PNS yang cukup besar itu menjadi beban berat bagi negara.

Saat ini waktu yang tepat untuk memberdayakan para PNS yang tidak fungsional agar fungsional dan produktif dengan menjadikan mereka sebagai guru. Saya yakin, bila mereka ditawarkan alih fungsi menjadi guru dengan tambahan tunjangan fungsional, pasti banyak yang tertarik, karena pada dasarnya setiap orang ingin maju sehingga setiap ada peluang untuk maju pasti akan mereka ambil.

Alih fungsi PNS menjadi guru itu memiliki banyak kelebihan dan keuntungan, baik bagi PNS yang bersangkutan, masyarakat, maupun negara.

Pertama, keberlanjutan *(sustainability)* jumlah guru yang memadai itu akan tetap terjaga karena mereka sudah PNS. Berhentinya pun bersamaan dengan masa pensiun. Ini berbeda, misalnya, dengan guru kontrak yang akan selalu dihadapkan pembaruan kontrak. Bila kontrak tidak diperpanjang, masa kerja guru kontrak berakhir pula. Sedangkan untuk memperpanjang, memerlukan dukungan biaya yang besar.

Kedua, memberikan kesempatan kepada PNS yang bersangkutan, terutama yang sudah *mentok* karirnya di suatu institusi, untuk bisa berkembang lebih baik dengan menjadi guru. Sebab dengan menjadi guru, secara otomatis mereka tertantang untuk belajar lagi. Atau bahkan, di antara mereka dulu ada bercita-cita menjadi guru, hanya karena nasib, mereka menjadi PNS nonguru, sehingga bila dialihfungsingkan menjadi guru, mereka sebetulnya juga senang. Secara finansial, gaji guru PNS juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan gaji PNS lainnya, sehingga dengan alih fungsi dari PNS nonguru menjadi guru PNS, maka PNS yang bersangkutan sebetulnya dapat meningkatkan gajinya tanpa harus korupsi. Mengalihkan fungsi sebagian PNS menjadi guru PNS juga sama dengan mengefektifkan fungsi aparat negara untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Alih fungsi PNS menjadi guru PNS juga berarti akan memperpanjang usia pensiun mereka dari 56 tahun menjadi 60 tahun.

Ketiga, efisiensi anggaran. Jika untuk mengangkat guru kontrak butuh Rp 2,3 triliun setahun, mungkin untuk memberi tunjangan fungsional bagi PNS yang alih fungsi cukup Rp '1 triliun. Sebab, dengan alih fungsi PNS menjadi guru PNS, maka perubahan hanya terjadi pada penambahan tunjangan fungsional saja, tidak berpengaruh terhadap struktur gaji pokok, karena struktur gaji guru PNS sama dengan giiji PNS lainnya; yang membedakan hanya tunjangan fungsionalnya saja.

Keempat, menjaga mutu pelayanan pendidikan. Para PNS yang ada sekarang, saat masuk sudah melalui seleksi administratif yang ketat, termasuk tingkat pendidikan, meski ada yang masuk atas dasar kolusi dan nepotisme. Usia menjadi PNS lebih dari lima tahun, karena mereka mayoritas direkrut sebelum krisis ekonomi 1997. Artinya, kualifikasi pendidikan dan kedewasaan sikap mereka sudah cukup matang untuk menjadi guru, tinggal diberi *training* metode mengajar saja.

Tapi menurut Fasli Djalal (Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah) Departemen Pendidikan Nasional (dalam dialog komunitas pendidikan yang diselenggarakan oleh CBE = *The Center for tlie Betterment of Education, 27* Agustus 2002), ide alih fungsi PNS itu tidak menarik bagi PNS yang bersangkutan. Hal itu sudah pernah ditawarkan kepada para PNS di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta, namun hanya sedikit PNS yang mau alih profesi sebagai guru di daerahnya. Menurut Fasli, para PNS yang ada di Jakarta sudah merasakan enaknya menjadi PNS di Jakarta atau kota-kota lainnya.

Sebab lain yang membuat mereka tidak mau alih profesi adalah terbukanya peluang yang lebih luas untuk korupsi pada profesi PNS umumnya. Para guru sering melontarkan *joke* bahwa yang membedakan mereka dengan PNS lain adalah, guru banyak pendapat tapi sedikit pendapatan, sedangkan PNS lain sedikit pendapat tapi banyak pendapatan. Maksudnya, karena guru tidak memiliki peluang luas untuk korupsi seperti PNS lainnya.

3. Optimalkan Guru Honorer

Optimalisasi guru-guru honorer untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah formal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, merupakan salah satu cara untuk memenuhi kekurangan guru. Caranya adalah memberikan jam yang maksimal kepada mereka agar tidak mengajar di banyak tempat. Selama ini, para guru honorer, terutama di sekolah-sekolah negeri, selalu diperlakukan sewenang-wenang dan jam belajarnya dikurangi bila guru itu kritis terhadap kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah banyak yang memilih kekurangan guru daripada memberi jam yang banyak kepada guru-guru honorer (yang kritis). Bila para guru honorer itu dapat dimaksimalkan dengan konsekuensi ada perbaikan kesejahteraan, maka kehadiran mereka dapat memberikan konstribusi signifikan pada perbaikan mutu pendidikan nasional.

Mengangkat guru kontrak untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah formal memiliki banyak risiko. *Pertama,* bila yang diangkat adalah lulusan baru, tingkat kematangan jiwa mereka diragukan. Mereka belum memiliki jam terbang sebagai pengajar, padahal untuk menjadi guru yang baik pengalaman sangat menentukan. Saat mereka memulai terbang kontraknya sudah habis. Padahal dalam mengajar murid, kedewasaan diri atau kematangan jiwa menjadi nomor satu.

Kedua, mengangkat guru kontrak juga membutuhkan anggaran lebih banyak. Di lain pihak, honor guru kontrak sebesar Rp 200.000 per bulan terlalu kecil sehingga kinerjanya kemungkinan amat buruk. Tapi, honor yang sama besarnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi PNS yang mau alih fungsi menjadi guru.

Ketiga, belajar dari pengangkatan petugas keamanan rakyat (Kamra), dokter pegawai tidak tetap (Dokter PTT), dan pegawai-pegawai kontrak lain yang selalu menimbulkan persoalan baru, karena setelah masa kontrak habis, mereka menuntut menjadi

karyawan tetap atau PNS. Hal yang sama pasti akan terjadi pada guru kontrak. Ini akan menimbulkan kerepotan tersendiri bagi pemerintah di masa datang. Sebab, bila mengangkat mereka menjadi PNS baru, itu berarti beban negara semakin tinggi. Tapi bila melepas mereka begitu saja, maka akan selalu dihadapkan pada aksi demo.

Kita juga perlu belajar dari kasus pendirian SD Inpres, yang awalnya didirikan di mana-mana secara massal, tapi kini tutup sendiri-sendiri karena berbagai sebab; salah satunya adalah kekurangan murid. Di banyak tempat, sekarang banyak SD yang terpaksa harus digabung dengan SD terdekat, karena bila dipertahankan, sudah tidak rasional lagi antara dana yang harus dikeluarkan oleh negara dengan jumlah murid yang dilayani.

Seorang kawan dari Dewan Pendidikan Balikpapan, Kalimantan Timur, Satria Dharma, pada perjumpaan kami ketika mengikuti dialog komunitas pendidikan CBE, 25-27 Agustus 2002 mengungkapkan bahwa dia kurang sependapat dengan ide saya, bahwa guru kontrak memboroskan anggaran. Menurutnya, guru kontrak diperlukan untuk mengejar kualitas, seperti dulu Malaysia mengontrak para guru dari Indonesia pada dekade 1970-an atau para profesor kita yang mengajar di luar negeri, atau juga para guru di sekolah-sekolah internasional.

Saya setuju dengan pendapat kawan Satria Dharma, tapi dengan catatan bahwa yang dikontrak adalah mereka yang memiliki kualifikasi tinggi. Karena mereka memiliki kualifikasi tinggi, maka dikontrak untuk memenuhi kualifikasi yang tidak kita miliki. Tapi kalau yang dikontrak adalah para sarjana yang baru lulus dan belum memiliki pengalaman apa pun dalam mengajar, hal itu justru akan menimbulkan beban pada anggaran negara dan pada masyarakat sendiri, karena pendidikan masyarakat akhirnya dilayani oleh tenaga-tenaga yang tidak profesional. Tujuan mengontrak guru bukan peningkatan kualitas tapi sekadar untuk memenuhi kuantitas saja. Ini jelas berlawanan dengan prinsip pendidikan itu sendiri, yang memerlukan kontiunitas.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, hendaknya pemerintah lebih berhati-hati membuat kebijakan dalam bidang pendidikan, termasuk mengangkat guru kontrak, mengingat pendidikan itu berhubungan langsung dengan nasib manusia. Dan meminjam istilah iklan suatu produk, "Untuk manusia *kok* pakai coba-coba. Pikirkan serius, pertimbangkan yang masak, dan ambil keputusan yang tepat dong ... jangan coba-coba."

Peran Guru Menghadapi Generasi *Mall*/ *Handphone*

Apa harapan tentang kehidupan masa di masa datang? Gambarannya sering merujuk pada hal-hal ideal. Di antaranya adalah: secara ekonomi mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi dengan sistem produksi lebih efisien dan memperhatikan kelestarian lingkungan; terciptanya keadilan sosial, sistem politiknya lebih demokratis dengan ditandai makin kuatnya peran masyarakat warga *(civil society);* secara kultural makin menghargai paham pluralitas dan egalitarian, sistem berpikir serta sikapnya lebih terbuka, toleran, jujur, konsisten, dan memiliki komitmen tinggi terhadap masalah-masalah kemanusiaan.

Gambaran lain tentang masa depan diberikan futuris Alvin Toffler. Misalnya, pada abad ke-21 kehidupan manusia diwarnai dengan abad informasi. Ramalan Alvin Toffler ini seakan memperoleh pembenaran dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, seperti sistem cetak jarak jauh, berkembangnya surat elektronik, Internet, dan lain sebagainya. Sedangkan Nostradamus dan John Naisbit meramalkan bahwa dalam milenium ketiga ini, kawasan Asia akan menjadi pusat perhatian dunia, selain Amerika. Kesadaran diri orang Asia pun menjadi sangat pragmatis, bahkan cenderung ekonomis semata.

Harapan maupun gambaran tentang kehidupan mendatang seperti dilukiskan di atas merupakan sebuah keniscayaan yang sulit terelakkan. Pasalnya, hal itu merupakan bagian dari proses perubahan, dan sejalan dengan aspirasi manusia yang cenderung menuntut lebih bebas, otonom, ingin serba cepat, serba ada, serba nyaman. Di lain pihak, kemajuan teknologi yang makin canggih, seakan berusaha menjawab seluruh tuntutan hidup manusia.

Gambaran kehidupan mendatang seperti di atas apakah sesuatu yang mencemaskan ataukah justru anugerah, khususnya bagi kaum remaja yang *notabene* pemilik kehidupan di masa mendatang? Persoalannya bukanlah kecemasan atau anugerah, melainkan bagaimana menghadapi perubahan-perubahan tersebut agar memberikan makna bagi kehidupan remaja. Nah, masalahnya, apakah para remaja kita siap menghadapi tantangan seperti itu? Sistem pendidikan dan peran maupun fungsi guru macam apakah yang diharapkan dapat membantu para remaja menghadapi tantangan ke depan yang begitu kompleks? Untuk menjawab persoalan tersebut, lebih dulu kita melihat kondisi internal remaja dan guru sekarang, serta kecenderungan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbud Hankam) di negara kita. Sejauh mana potensi yang dimiliki oleh remaja dan guru untuk menghadapi kehidupan masa mendatang dan sejauh mana pula situasi eksternal (Ipoleksosbud Hankam) itu turut mempengaruhinya?

1. Lahirnya Generasi *Mal*l

Salah satu fenomena remaja yang khas dan menonjol sejak pertengahan dekade 1990-an adalah lahirnya generasi *malt.* Mereka menghabiskan waktunya untuk *kongkoiv-kongkow* di *mall-matl* sambil *mejeng, ngrumpi,* dan berfantasi tentang kehidupan serba enak dan nyaman. Di pusat perbelanjaan serba wah itu pula, mereka menyantap makanan cepat saji. Tragisnya, trend gaya hidup remaja *malt* tidak lagi hanya monopoli kaum muda

kota-kota besar macam Jakarta, Surabaya, Medan, atau Makassar. Kota-kota kecil pun sudah diserbu wabah gaya hidup remaja *mall.* Soalnya, jaringan ekonomi kapitalisme begitu dahsyat melakukan ekspansi pembangunan *mall* alias pusat perbelanjaan modern ke berbagai penjuru pelosok negeri kita.

Sungguh pun tidak tersedia data kuantitatif dari hasil *monitoring* perkembangan gaya hidup kaum remaja *wali,* namun bila dilihat kenyataannya di lapangan menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Buktinya, walau jumlah *mall* yang dibangun semakin banyak, tetap saja selalu dipenuhi kaum remaja yang *mejeng* dengan tujuan beragam. Waktu *mejeng* mereka pun tidak terbatas pada jam-jam tertentu, seperti sore hari, tapi bisa dari pagi, sejak jam kerja *mall* mulai dibuka hingga siang dan malam hari. Tidak sedikit para remaja itu tidak sungkan masih mengenakan pakaian seragam sambil membawa tas sekolah. Fenomena ini boleh disebut khas dekade akhir abad ke-20, karena sebelumnya tidak terlihat di masyarakat.

Fenomena-fenomena lain yang mewabah di kalangan remaja seperti merokok, hubungan seks pranikah, tawuran massal, penggunaan obat-obat terlarang, dan kenakalan lain seperti sering dikeluhkan para orang tua, bukanlah fenomena baru. Dalam berbagai wujud, sesungguhnya semua itu juga telah menyertai sejarah perkembangan manusia. Tentu saja dengan formulasi yang berbeda. Remaja dulu kala memang tidak mengenal ganja, narkotika, sabu-sabu, dan sejenisnya. Tapi mereka mengenal daun kecubung, candu, dan jenewer yang memiliki ekses sama dengan obat-obat terlarang sekarang. Dalam bidang seksualitas, remaja dulu memang belum mengenal istilah *blue film,* tapi mereka mengenal kesenian tayub atau di masyarakat tertentu mengenal tradisi "gowok", yang bukan saja merupakan contoh visual dari aktivitas seksual. Para remaja itu bahkan terlibat di dalamnya, terutama yang akan memasuki masa pernikahan.

Bila para remaja dulu seolah-olah tidak pernah dihadapkan pada persoalan perkelahian remaja, obat-obatan terlarang, atau

hubungan seks pranikah, tak lain karena media komunikasi masa lalu dengan masa sekarang jangkauannya penyebaran informasinya sangatlah berbeda. Dulu belum ada media massa yang memberitakannya. Kalaupun ada, amat terbatas, sehingga semua persoalan itu dilokalisasi dalam ruang dan waktu yang sangat terbatas pula dan hanya menjadi wacana komunitas kecil. Berbeda dengan zaman sekarang, jangkauan media massa sangat luas, apalagi dengan siaran televisi *nonstop* 24 jam.

Demikian halnya bila seolah-olah tidak pernah muncul kasus hubungan seks pranikah, itu karena (salah satunya) usia menikah yang masih sangat belia (belasan tahun). Sampai awal dekade 1970-an, pernikahan dalam usia belasan tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan, masih dianggap wajar. Tapi bersamaan dengan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan membaiknya tingkat pendidikan masyarakat, pernikahan usia remaja dinilai sebagai bentuk kekeliruan. Penilaian seperti itu diperkuat dengan lahirnya UU No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan usia minimal menikah 21 tahun. Meski demikian, hingga memasuki tahun 2000, di beberapa tempat di tanah air ini masih banyak dijumpai pernikahan pada usia sangat belia, terutama di daerah pedesaan. Tidak perlu jauh-jauh ke luar Jawa, di pelosok Jawa pun masih banyak ditemui.

Pengunduran usia pernikahan itu secara rasional dapat diterima sebagai upaya perbaikan kualitas generasi mendatang. Tapi perlu disadari pula, masalah tersebut memberikan beban baru kepada para remaja. Di satu pihak, pertumbuhan biologis remaja lebih cepat berkat makanan yang dikonsumsinya makin bergizi serta adanya stimulus yang cukup kuat dari media audiovisual. Tapi di lain pihak, hasrat biologis justru harus ditekan demi pendidikan, karir, dan moralitas.

Kondisi objektif ini sesungguhnya menempatkan remaja dalam suasana sangat dilematis: menikah pada usia begitu belia demi menghindari terjadinya hubungan seks pranikah sungguh tidak sesuai dengan tuntutan zaman, tapi menunda masa

perkawinan hingga usia dewasa di tengah godaan yang berjibun dan terhindar dari perilaku hubungan seks pranikah, sungguh bukan hal ringan. Persoalannya di sini tidak bisa disederhanakan dengan masalah tinggi rendahnya keimanan seseorang, tapi persoalan alamiah sebagai makhluk hidup yang tumbuh secara wajar, dan dipupuk dengan gizi yang lebih dari cukup.

Dilema semacam inilah yang sering kali melahirkan ekses pada masalah moralitas, berupa pergeseran persepsi tentang seksualitas sekaligus kecemasan di kalangan orang tua, terutama yang memiliki anak perempuan. Seksualitas yang dulu dianggap sakral, otonom, dan sangat pribadi, sekarang tiba-tiba terangkat sebagai hal yang profan, memiliki dimensi sosial, dan menjadi persoalan publik. Hal itu kemudian diperkuat melalui dibukanya rubrik-rubrik konsultasi seks di media-media massa cetak maupun elektronik. Bahkan tidak hanya itu. Produk-produk yang merupakan simbol dari aktivitas seksual (jamu kuat, pakaian seksi, dan teknik-teknik pembentukan tubuh yang seksi) semua dipublikasikan secara terbuka dan massal, sehingga semakin membebani para remaja yang rasa ingin tahunya cukup tinggi, termasuk keinginan untuk mencoba-coba. Dengan iklan-iklan tersebut, imajinasi remaja sesungguhnya telah dibawa terbang jauh melayang, tapi pada tingkat empiris mereka dihadapkan pada batasan-batasan hukum, sosial, dan moral.

Meskipun fenomena keremajaan seperti itu sekarang semakin kompleks karena mendapat stimulus dari media massa cetak dan elektronik yang cukup besar, tetap saja itu bukan fenomena baru dan khas. Remaja merokok, berkelahi, dan teler-ku semua merupakan fenomena lama. Hanya saja perkembangan yang ada sekarang semakin mempermudah akses remaja untuk memperoleh barang-barang tersebut dan ditunjang dengan pemberitaan media massa yang makin gencar, sehingga seolah-olah merupakan fenomena baru.

Yang tampaknya merupakan fenomena baru dan khas akhir abad ke-20 adalah lahirnya generasi *tttall,* yang kemudian diikuti

dengan kelahiran generasi *handphone,* yaitu kecenderungan remaja untuk berhaha-ria dengan menggunakan sarana telepon genggam *(Itandphone).* Gejala ini dianggap khas karena baru muncul sejak awal dekade 1990-an dan semakin jelas sosoknya sejak pertengahan dekade 1990-an. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak akhir Juli 1997 ternyata tidak kelewat menghambat perkembangan gaya hidup mereka. Meskipun kondisi ekonomi orang tua sedang krisis, jumlah mereka tetap makin banyak, bahkan cenderung meningkat.

Dampak terbesar dari kehadiran generasi *tnall* dan generasi telepon genggam ini adalah meningkatnya pola konsumerisme di kalangan remaja sekaligus lahirnya gaya hidup baru yang disebut sebagai budaya *tnall;* suatu budaya yang mengambil wacana dunia *tnall:* pakaian serba ketat, seksi, mahal-mahal, trendi, suka menyantap makanan cepat saji, suka yang serba instan, dan mengembangkan bahasa gaul yang hanya bisa dimengerti oleh kelompok mereka sendiri. Munculnya budaya *tnall* ini adalah konsekuensi logis dari berkembangnya budaya kapitalis yang ditawarkan di *mall-mall;* sekaligus pencitraan baru, di mana pakaian tidak lagi dilihat secara fungsional, tapi lebih dimaknai pada nilai simboliknya (mahal/murahnya). Demikian juga pemakaian produk lain, seperti jam tangan dan telepon genggam, sebetulnya lebih merupakan bagian dari pencitraan diri atau simbol sebagai seorang modern, bukan dalam arti fungsional. Telepon genggam yang oleh perancangnya dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi bagi orang-orang yang sibuk dan aktivitasnya selalu mobil, sehingga tidak tentu berada dalam satu tempat yang tetap, oleh kaum remaja dimaknai sebagai simbol kemodernan. Tidak mengherankan bila seluruh asesoris "kemodernan" itu tidak otomatis mencerminkan perilaku yang konsisten, seperti memakai jam tangan mahal-mahal, tapi datang selalu terlambat, atau ke mana-mana bawa telepon genggam tapi selalu ingkar janji tanpa memberi keterangan. Jadi, di sini ada jarak dalam mempersepsi produk-produk tersebut antara si perancangnya dengan si konsumen yang masih remaja. Si

perancang mendesain barang-barang tersebut untuk membantu terciptanya efisiensi waktu dan komunikasi, tapi oleh konsumen dipersepsi sebagai simbol kemodernan.

Pengembangan budaya *mail* ini, tanpa disadari, telah membentuk eksklusivisme baru di masyarakat pada umumnya dan antarremaja sendiri khususnya. Para remaja yang, karena sesuatu hal, tidak masuk ke dalam generasi *mail* (entah karena tidak suka, tidak ada waktu, atau tidak memiliki akses untuk itu) seakan-akan merasa ketinggalan atau terisolasi karena mereka tidak paham dengan idiom atau bahasa gaul yang dikembangkan oleh sesama remaja yang lain. Adanya kesenjangan komunikasi antar-remaja kemudian seakan menimbulkan sekat antara remaja yang suka *mejeng* di *mall* dan tidak. Bagi remaja yang tidak suka *mejeng* di *mail* tapi memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sekat itu tidak akan menjadi masalah. Tapi bagi remaja yang tidak memiliki kepercayaan diri cukup tinggi (dan ini yang terjadi pada mayoritas remaja), sekat tersebut akan menjadi masalah sebab bisa memunculkan rasa minder.

Perasaan minder muncul karena persepsi keliru tentang kemodernan. Bahwa remaja yang modern adalah remaja yang masuk ke dalam generasi *mail,* yang disimbolkan dengan pakaian ketat, seksi, mahal, punya *handphone,* dan memiliki bahasa gaul tersendiri. Remaja yang lugu, sederhana, tidak berpakaian seksi, tidak memiliki *handphone* dan sebagainya, meskipun pintar, kreatif, rajin, dan kritis tidak dianggap modern. Jadi kemodern-an bukan dimengerti pada tataran pola pikir dan tingkah laku, tapi pada simbol-simbol materialistik.

Remaja yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas dapat menyesuaikan diri secara cepat, dengan menggunakan kekayaan milik orang tuanya. Bagi mereka, itu soal pilihan saja. Tapi bagi remaja yang berasal dari lapisan ekonomi bawah dan tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan yang secara geografis berdekatan dengan lokasi *mail,* dan interaksi mereka sehari-hari selalu bergesekan dengan

sesama remaja yang masuk ke dalam generasi *mall,* persepsi yang keliru tentang "kemodernan" itu bisa berakibat fatal, yaitu melahirkan perilaku baru dalam bentuk komersialisasi tubuh sebagai sarana mendapatkan apa yang diinginkan. Komersialisasi tubuh itu bagi remaja putri diformulasikan dalam bentuk menjajakan diri kepada lawan jenisnya, terutama yang dipandang ber-uang. Kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan istilah ABG (Anak Baru Gede). Makna ABG di sini jelas mengalami pergeseran semantik. Istilah ABG yang semula memiliki makna denotatif, menunjuk pada kelompok anak yang baru menginjak remaja, bergeser ke makna konotatif, menunjuk pada remaja putri yang bisa diajak kencan dengan imbalan uang atau barang-barang berharga lainnya. Sedangkan komersialisasi tubuh oleh remaja putra, kebanyakan mereka formulasikan dalam bentuk tindakan kriminal: mencuri, mencopet, menodong, bahkan merampok. Dam hasil tindakan kriminalnya itu hanya untuk senang-senang: makan enak, nonton film, beli barang-barang berharga, atau main perempuan.

Jadi, ekses lebih jauh dari munculnya budaya *mall* adalah membuat remaja sering tidak jujur pada dirinya sendiri: malu mengatakan sebagai anak petani, buruh, pedagang kecil, anak orang miskin, atau anak desa. Akibatnya, mereka tidak bisa tampil apa adanya, tapi penuh kepura-puraan dan manipulatif. Di kota-kota besar, jumlah remaja yang memiliki kepercayaan diri tinggi: mau tampil apa adanya, jujur, rajin belajar, dan kreatif mungkin lebih sedikit dibanding remaja yang terseret dalam pola hidup konsumtif dan foya-foya.

Perilaku generasi *mall* dan generasi telepon genggam itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga di kota-kota kecil dengan tingkat berbeda. Terkecuali, para remaja yang tinggal di daerah-daerah terisolasi, terlebih mereka yang di luar Jawa dan daerahnya hingga sekarang belum teraliri listrik, sambungan telpon, tidak tersedia prasarana dan sarana transportasi yang baik, tidak ada toko buku/koran/majalah, belum kenal

komputer, dan satu-satunya pemancar televisi yang dapat mereka nikmati hanya TVRI saja. Mereka juga mungkin meng-alami pergeseran, tapi tidak terlalu tajam seperti yang terjadi di kota-kota besar. Persoalan terbesar yang dihadapi para remaja di daerah-daerah terisolasi ini justru rasa frustasi, karena keterbelakangan dan ketidakadilan yang semakin tajam antara remaja kota dengan remaja daerah terisolasi. Terlebih bila mereka tahu bahwa perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat itu hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil remaja saja, yaitu mereka yang tinggal di kota dan kaya. Tinggal di kota tapi miskin, juga tidak bisa turut menikmatinya. Sebaliknya, kaya tapi tinggal di daerah yang belum teraliri listrik dan sam-bungan telepon, ya tidak bisa turut menikmati perkembangan tersebut.

Meskipun demikian, bila memperhatikan percepatan arus modal yang kemudian ditunjang dengan perubahan sistem politik nasional, yaitu melalui pelaksanaan otonomi daerah yang memungkinkan daerah bisa berhubungan langsung dengan pemilik modal dari luar negeri, lambat laun perilaku generasi *mail* itu akan meluas ke daerah-daerah pelosok dan akan menjadi persoalan krusial. Tanda-tanda ke arah itu sudah tampak mulai sekarang, dengan formulasi yang berbeda. Banyak remaja di desa yang minta dibelikan sepeda motor, dan untuk itu orang tua terpaksa menjual tanah miliknya yang menjadi modal utama sebagai seorang petani. Kecemasan itu muncul mengingat begitu kuatnya pengaruh media televisi terhadap pembentukan selera konsumarisme, seperti (salah satunya) yang tertangkap dari iklan mobil Subronto Laras dan Mi'ing Bagito: "Ini mobil atau tempat tidur?"

Tapi selain hal-hal yang sedikit mencemaskan itu, juga ter-dapat potensi remaja yang amat menggembirakan, misalnya tingkat kecerdasan yang lebih tinggi berkat makanan yang bergizi, lebih kreatif, rasa ingin tahu lebih besar, dan mobilitas yang jauh lebih tinggi berkat dukungan sarana transportasi.

2. Peran Seorang Resi

Jika memperhatikan visi kehidupan yang ingin dibangun bersama pada masa datang seperti digambarkan di atas, serta memperhatikan kondisi remaja sekarang, maka jelas bahwa fungsi guru pada masa sekarang dan mendatang adalah mengisi ruang-ruang kosong yang menjadi jarak antara realitas empiris dengan yang diidealkan. Bagaimana guru bisa berperan dalam mengubah kelemahan-kelemahan pada remaja menjadi kekuatan untuk masa mendatang? Itulah tugas yang pas tapi sekaligus amat berat. Tugas ini memang berat, tapi mau tidak mau harus dijalankan oleh guru agar mereka tidak kehilangan perannya. Kompleksitas persoalan yang dihadapi remaja serta kecenderungan Ipoleksosbud-Hankam yang makin tidak terduga, menuntut kearifan tersendiri dari guru agar bisa mengambil posisi secara tepat.

Di satu sisi, guru harus menanamkan kesederhanaan, kejujuran, keterbukaan, dan konsistensi, tapi di sisi lain budaya *mall* penuh dengan manipulasi, kepura-puraan, kemewahan, dan kontradiktif. Di satu sisi, guru harus mengajarkan kreativitas, sportivitas, dan kemandirian, tapi di sisi lain budaya *mall* memberikan kemudahan, jalan pintas, dan serba instan. Di satu sisi, guru harus mengajarkan berkompetisi secara sehat; di sisi lain budaya *mall* memperkenalkan kehidupan santai dan *kongkow-kongkow.* Di satu pihak, guru mengajarkan profesionalisme, tapi budaya *mall* menarik remaja lewat gaya.

Jurang yang lebar antara realitas empiris dengan nilai-nilai ideal itu akan menjadi masalah tersendiri bagi para guru. Terlebih bila kesenjangan itu diperlebar oleh peran media massa khususnya televisi yang semakin kuat, dan cenderung menciptakan mimpi-mimpi indah di benak remaja. Di sini, akan terjadi perang wacana antara media televisi melawan guru, dan pihak yang akan tampil sebagai pemenangnya adalah televisi, karena merekalah yang mampu menarik minat kaum remaja. Dalam perang wacana yang keras itu, peran guru akan makin tersisih bila

tidak mampu mengisi ruang-ruang kosong yang tidak mungkin terisi oleh media televisi maupun media massa lainnya, seperti mengajarkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, percaya diri, profesionalisme, konsistensi, kerendahan hati, dan asketisme.

Fungsi guru untuk mengajarkan kebenaran dan kejujuran itu sangat penting. Selain karena sulit digantikan oleh media televisi yang cenderung komersial, keduanya akan menjadi dasar bertindak bagi remaja. Rasanya sulit menumbuhkan kepercayaan diri yang tinggi dan profesionalisme kepada remaja, sedangkan mereka tidak menghargai kebenaran dan tidak pernah jujur pada dirinya sendiri. Kebenaran, kejujuran, kepercayaan diri dan profesionalisme ibarat dua sisi mata uang: kujujuran akan memberikan rasa percaya diri; sebaliknya, rasa percaya diri hanya bisa tercapai bila orang bisa tempil secara jujur, apa adanya. Demikian pula, kebenaran akan menjadi landasan profesionalitas, dan profesionalitas tidak mungkin tercapai bila seseorang tidak menjunjung tinggi kebenaran. Untuk memperoleh kepercayaan diri yang tinggi, remaja tidak cukup diberikan nasihat dengan kata-kata, tapi yang lebih utama, memberikan peluang kepada remaja untuk mengekspresikan potensinya, sebab melalui ekspresi potensi itulah remaja dapat memperoleh kepercayaan diri yang tinggi. Sedangkan sikap profesional dapat tumbuh melalui suatu proses latihan yang panjang. Profesionalisme itu bukan hanya dimaknai sempit "dibayar tinggi", tapi lebih dari itu, mengacu pada penyelesaian tanggung jawab secara sungguh-sungguh, tanpa harus ada kontrol dari luar.

Sikap-sikap yang penuh dengan konsistensi dan kerendahan hati sangat diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi. Sebab, tanpa adanya konsistensi diri orang menjadi plin-plan, sulit dipercaya, sehingga tidak bisa dijadikan panutan bagi masyarakat untuk bersikap, apalagi menjadi seorang demokrat sejati, demokrasinya pun selalu tergantung situasi. Hal yang sama kalau orang tidak memiliki kerendahan hati, karena orang seperti itu tidak bersedia mendengar dan menghargai pendapat orang lain, tapi yang mereka inginkan hanya agar pendapatnya saja yang

didengarkan dan dihargai. Oleh sebab itu, kedua sikap ini pun menjadi tugas guru yang amat penting. Sedangkan sikap esketisme itu diperlukan agar para remaja bersedia mengambil jarak dari keramaian dunia *(tnall)* untuk belajar lebih tekun. Tanpa ditanamkan sikap asketis, sulit bagi remaja untuk mengambil jarak dari ruang pergaulan mereka yang penuh dengan keramaian, hiruk pikuk, serba material, dan manipulatif. Dari panggung dunia yang semacam itu, sulit mengharapkan lahirnya orang-orang yang berjiwa demokrat, profesional, rendah hati, toleran, terbuka, sekaligus kreatif.

Mengajak remaja mengambil jarak dari keramaian dunia *malt* merupakan tugas guru yang amat berat untuk masa sekarang. Tapi fungsi dan tugas guru seperti itu tidak bisa dihindari bila kita mengharapkan remaja memiliki kontribusi yang besar bagi perubahan kehidupan di masa mendatang. Menumbuhkan sikap asketis itu tidak bisa digantikan oleh kehadiran media televisi; bahkan tidak semua guru bisa melakukannya. Hanya guru-guru yang masih mau terus belajar, terbuka untuk dikritik, dan selalu membuka dialog dengan murid saja yang akan mencapai tingkat kematangan tertentu dan mampu menjalankan peran sebagai seorang resi, yaitu selalu bertugas mewartakan kebenaran dan mengajarkan kearifan, kejujuran, dan kesejukan hati kepada setiap orang yang bersedia mendengarnya.

Adanya pergeseran fungsi guru itu konsekuensi logisnya adalah pergeseran peran guru. Jika dulu hingga sekarang peran mengajari, menggurui, dan sebagai makhluk serba bisa itu amat menonjol, ke depan peran seperti itu harus bergeser menjadi lebih memberikan motivasi, inspirasi, fasilitasi, serta kawan dialog bagi murid. Peran guru sebagai motivator, inspirator, fasilitator, dan kawan dialog harus lebih menonjol terutama pada kelompok remaja kota yang mengalami kompleksitas persoalan. Konsekuensi pergeseran fungsi dan peran itu menuntut perubahan relasi antara guru dan murid. Pola-pola relasi yang subordinatif terhadap murid perlu digantikan dengan pola kesetaraan agar guru bisa menjadi kelompok sebaya bagi murid,

terutama untuk *sharing* persoalan-persoalan keremajaan yang selama ini cenderung ditutup-tutupi atau *di-sharing-kan* dengan kawan usia sebaya yang sama-sama tidak tahu, sehingga akibatnya lebih fatal.

Tentu saja ada catatan penting, bahwa pergeseran fungsi dan peran guru tersebut belum tentu cocok diterapkan pada semua remaja di negeri ini. Bagi remaja yang tinggal di daerah-daerah terisolasi, sehingga arus informasi masih terbatas, sangat mungkin fungsi dan peran guru dalam paradigma lama seperti mengajari, menggurui, sebagai makhluk serba bisa, patut dipercaya dan dicontoh, dan pola relasi yang subordinat masih relevan, sedangkan fungsi dan peran guru dalam paradigma baru justru akan membuat komunikasi terhenti. Jadi pergeseran fungsi dan peran itu sifatnya sangat kondisional dan situasional.

Kecuali itu, pergeseran fungsi dan peran guru dari paradigma lama ke paradigma baru itu tidak akan pernah terjadi bila posisi guru sendiri tidak berdaya.

3. Hilangnya Peran Guru

Berdasarkan hasil refleksi kita selama ini, beberapa hal yang menyebabkan posisi guru menjadi tidak berdaya adalah selain karena tidak pintar, malas, gaji rendah, juga masih terjerat oleh lingkaran birokrasi. Agak aneh memang, saat birokrasi lain mengalami pelonggaran, birokrasi pendidikan justru makin represif. Sebagai contoh, bila semula DP3 untuk kenaikan pangkat bagi guru negeri cukup ditandatangani oleh kepala sekolah, setelah reformasi justru harus ditandatangani oleh pengawas Kanwil Pendidikan. Kebijakan ini, selain mengebiri fungsi kepala sekolah, juga menghambat kerja guru. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta, dengan berlindung di balik krisis ekonomi, kontrol terhadap guru makin ketat dengan alasan pendapatan sekolah menurun. Guru yang memiliki perbedaan pendapat atau sedikit lebih kritis terhadap kepala sekolah atau yayasan, diteror dan diintimidasi agar keluar atau berhenti kritis sama sekali.

Ketatnya birokrasi pendidikan itu merupakan warisan Orde Baru, yang selama tiga dasawarsa menghilangkan peran guru dan menggantikannya sebagai peran tutor, komando, atau penatar. Profesi guru selama Orde Baru mengalami distorsi yang begitu hebatnya, sehingga dampaknya pameo lama yang menyatakan "*guru umjibe digugu lan ditiru*" (Guru wajib dipercaya dan dicontoh) berubah menjadi sinisme "*Guru iso digugu, ning ora perlu ditiru*" (Guru bisa dipercaya, tapi tidak perlu dicontoh). Di sini, distorsi itu sangat jelas. Pameo pertama mengandaikan guru sebagai personifikasi makhluk yang ideal, sehingga ucapan maupun tindakannya wajib dipercaya dan dicontoh. Sedangkan yang kedua, guru merupakan personifikasi aktor/aktris yang pandai bersandiwara, sehingga ucapan maupun tindakannya patut diperhatikan tapi tidak harus dipercaya dan dicontoh. Kata "bisa dipercaya" mencerminkan skeptisisme tertentu, bahwa apa yang dikatakan guru belum tentu mengandung kebenaran (baik formal maupun empiris), oleh sebab itu, apa yang dikatakannya mengandung ambiguitas: bisa dipercaya, tapi juga bisa tidak.

Sinisme sosok guru itu makin dipertajam dengan penyempitan ruang dan waktu, misalnya, bisa dipercaya di depan kelas saat mengajar, tapi tidak otomatis dapat dipercaya di luar kelas. Bahkan dengan datangnya gerak reformasi yang menggugat berbagai kemapanan termasuk kebenaran pelajaran sejarah dan PPKN (dulu PMP), muncul skeptisisme yang tinggi di kalangan murid: "Betul *nggak* yang disampaikan guru itu?" Skeptisisme yang menumpuk dan terstruktur itu berdampak pada memburuknya citra guru secara keseluruhan, baik di luar maupun di dalam kelas. Terlebih bila guru kenyataannya tidak menjalankan peran sebagai guru (mencerdaskan murid), tapi lebih merupakan bagian dari aparatus negara yang bertugas mengontrol gerak gerik murid. Akibatnya, guru tidak sibuk dengan belajar untuk menambah wawasan baru, mengembangkan teknik-teknik pembelajaran yang baru, atau kreativitas murid, tapi sibuk melayani tuntutan birokrasi.

Kecuali itu, substansi materi pelajaran yang diberikan kepada murid pun tidak mencerminkan kebenaran empiris, sehingga murid menganggap bahwa apa yang diajarkan oleh guru adalah dunia yang berbeda dengan dunia yang mereka hadapi sehari-hari; baik sistem politiknya yang disebut demokratis, tapi realitasnya otoritarian, ekonominya yang disebut kerakyatan tapi realitasnya memihak pada konglomerasi, peradabannya yang dinilai tinggi, tapi realitasnya tidak beradab, dan sejenisnya. Hal-hal yang penuh kontradiktif antara ajaran dengan realitasnya itu sering menimbulkan kebingungan pada murid, mana yang harus dianut: kata orang tua, guru, atau ucapan pejabat yang dimuat oleh koran, radio, dan televisi, mengingat satu sama lain sering kontradiktif mengacu hal yang sama?

Ketidakmampuan guru melepaskan diri dari jeratan birokrasi disebabkan guru tidak memahami adanya selubung politik dalam pendidikan, sehingga tidak memiliki keberanian untuk bersikap. Kata Paulo Freire (1999: 295-296), seorang guru harus bertanya kepada dirinya sendiri tentang pilihannya yang secara inheren bersifat politis, meskipun sering disamarkan sebagai pendidikan agar diterima oleh masyarakat, sehingga membuat pilihannya menjadi sangat penting. Guru harus bertanya kepada diri sendiri untuk siapa dan kepada siapa mereka bekerja. Semakin sadar, mereka semakin mengerti bahwa perannya sebagai guru menuntut mereka untuk mengambil risiko ini, termasuk kemauan mengambil risiko atas pekerjaannya. Guru yang bekerja secara tidak kritis, hanya untuk memenuhi kewajiban, berarti belum mengerti politik pendidikan.

Menurut Freire *(ibid:* 318), tidak ada guru yang netral. Dunia pendidikan secara alamiah bersifat politis. Dalam istilah metafisik, politik merupakan roh pendidikan, baik di Dunia Pertama maupun Dunia Ketiga. Tatkala seorang guru mempelajari sebuah mata pelajaran tertentu, semua praktik pendidikan menjadi tindakan politik. Oleh sebab itu, pengetahuan yang dibutuhkan guru adalah semacam filsafat politik yang kita sumbangkan dan untuk kepentingan siapa kita bekerja.

Kesenjangan akses terhadap informasi, kemajuan ekonomi, dan teknologi antara murid dengan guru juga memiliki andil besar dalam memperlemah posisi guru. Dibanding perkembangan yang begitu cepat yang terjadi pada remaja, guru boleh disebut mengalami stagnasi, tidak berubah sama sekali. Guru di kota-kota besar, terutama di sekolah-sekolah yang mayoritas muridnya golongan menengah ke atas, sering ketinggalan informasi dan teknologi dibandingkan muridnya. Di rumah, para murid bisa berlangganan berbagai media massa, sedangkan gurunya satu pun susah bayarnya; murid memiliki jaringan Internet sendiri sedangkan gurunya tidak; murid selalu tur ke luar negeri, sedangkan gurunya tidak pernah pergi liburan ke luar kota, apalagi luar negeri. Perbedaan-perbedaan itu secara evolutif dan tanpa disadari berdampak pada menurunnya kewibawaan guru di kota-kota besar, bahkan cenderung hilang sama sekali. Bagaimana guru bisa berwibawa, sedangkan pengetahuan mereka kalah banyak dibandingkan dengan murid-muridnya? Akibatnya, guru di sini kehilangan peran yang sebenarnya. Peran yang mereka mainkan adalah mencari peran itu sendiri: dalam posisi mana mereka bisa berperan dan berfungsi secara pas di antara kompleksitasnya persoalan dan ketertinggalannya dengan murid. Mungkin, hal demikian tidak dirasakan oleh para guru di pedesaan yang relatif masih lebih kaya pengetahuannya dan tidak mengalami kesenjangan informasi dengan muridnya, sehingga mereka masih memiliki kewibawaan yang lebih tinggi. Boleh jadi, guru di daerah-daerah terpencil itu masih menjadi figur sentral bagi kemajuan masyarakat, seperti yang terjadi pada guru-guru di Pulau Jawa hingga akhir 1970-an.

Perubahan sistem politik nasional ke arah yang lebih demokratis dan terbentuknya masyarakat warga *(civil society)*, sebetulnya membuka peluang bagi perubahan peran guru. Terlebih ketika hal-hal yang dulu dianggap sakral untuk dibicarakan, seperti amandemen UUD 1945, dwifungsi ABRI, multipartai, dan beberapa pengaburan sejarah oleh rezim Orde Baru, sekarang telah menjadi bagian riil dari hal-hal yang harus direformasi. Bahkan,

ajaran Marxisme yang semula telah menjadi momok bagi masyarakat, sekarang telah kembali dijadikan sebagai kajian kritis terutama di lembaga pendidikan tinggi. Tapi di lain pihak, masih dominannya aparat birokrasi warisan Orde Baru yang antiperubahan dan memakai pola-pola seperti intimidasi, teror, dan kontrademo untuk memaksakan kehendaknya, merupakan hambatan tersendiri sekaligus merupakan tantangan berat bagi para guru.

Demikian pula, tingkat kemakmuran yang tinggi dan membanjirnya arus informasi ke hadapan kita juga ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ketajaman pisau itu dapat membantu kita mengatasi persoalan, manakala kita mampu memanfaatkannya secara efektif. Tapi di sisi lain, dapat menusuk diri kita sendiri sehingga bisa menimbulkan kematian, manakala kita terlena pada kemakmuran dan derasnya arus informasi sehingga malas sekaligus bingung tentang apa yang harus dilakukan sekarang maupun yang akan datang. Tidak sedikit orang yang mencapai kemakmuran cukup tinggi dan ditopang oleh arus informasi yang banyak tidak menghasilkan karya satu pun. Sebaliknya, banyak karya-karya besar lahir dari keterbatasan. Tugas guru di sini adalah bagaimana membuka pintu kesadaran, sekaligus memberikan motivasi dan inspirasi kepada murid agar mampu memanfaatkan informasi yang berlimpah untuk berkarya.

Guru juga dituntut kemampuannya untuk menjelaskan karakteristik perkembangan daerah yang berbeda-beda dan cenderung timpang (yang satu jauh lebih cepat daripada yang lain), yang akan menimbulkan masalah ketidakadilan yang cukup menonjol. Hal itu penting, sebab bila pemahaman terhadap masalah ini rendah dan tidak pernah memperoleh perhatian, maka dapat mendorong munculnya konflik horizontal sekaligus memperkuat gejala disintegrasi bangsa yang sejak dua tahun terakhir menjadi potensi konflik yang termanifestasikan ke permukaan. Masalah ini agak krusial, karena bukan hanya menyangkut soal pilihan sistem negara (kesatuan atau federal), tapi lebih dari itu, menyangkut masalah-masalah kemanusiaan.

Sebab, setiap konflik selalu membawa korban jiwa, dan yang menjadi korban adalah masyarakat awam yang tidak mengetahui substansi konfliknya.

Menyadari begitu beratnya tantangan ke depan yang harus dihadapi oleh para guru, terutama dalam mempersiapkan para remajanya memasuki milenium ketiga, sangat mungkin menimbulkan kegamangan di antara mereka sendiri. Tapi bila guru berhenti pada kegamangan saja, mereka tidak akan mempunyai kontribusi dalam membentuk wajah masa depan. Oleh sebab itu, yang terpenting adalah mencoba memberikan sumbangan semampunya daripada tidak sama sekali. Simaklah nasihat Bung Karno puluhan tahun silam:

Yang terpenting bagi seseorang
adalah terus dan selalu
mengerjakan
sebaik mungkin segala sesuatu
yang ia anggap benar

Apa dan bagaimanapun hasil akhir
dari pekerjaan itu ...
Serahkanlah pada Tuhan!

Mungkin tercapai 100%,
Mungkin setengah tercapai,
Mungkin pula tidak tercapai
sama sekali menurut
keinginanmu ...
Itu tidak penting!
Engkau harus yakin
telah mengerjakan
dengan sebaik-baiknya

Dengan demikian
engkau tidak menyesal

Dan percayalah ...
bahwa keputusan Tuhan adalah
terbaik untukmu

(Ir.Soekarno)

4

Wajah Ironis Pendidikan

Pendidikan Rusak-Rusakan

"Kamu hari libur ke mana?" "Ikut semester pendek Mas." "Lho, Iha wong yang semester panjang saja tidak bermutu, kok ikut yang pendek!" "Ya, tapi gimana, ya, Mas, biar cepat selesai, pinginnya cepat kerja sih, lagian biaya kuliahnya kan mahal Mas!"

Dialog di atas merupakan kutipan dialog saya dengan beberapa mantan murid bimbingan saya waktu mereka di SMA dulu. Saat ini, di antara mereka masih ada yang kuliah di banyak tempat, baik swasta maupun perguruan tinggi negeri (PTN) terkemuka, tapi ada pula yang sudah lulus dan betul-betul langsung bekerja. Mereka yang kuliah di PTN maupun PTS, jawaban mereka hampir seragam: "mereka ingin mengisi hari libur dengan mengikuti program semester pendek agar cepat lulus atau memperbaiki nilai yang jelek".

"Cepat lulus" memang merupakan kata kunci yang sering dikemukakan oleh para mahasiswa sekarang dengan alasan yang bermacam-macam, seperti ingin cepat selesai agar tidak terlalu lama di kampus, atau ingin cepat kerja agar bisa membantu orang tua. Tapi alasan yang paling dominan dan sering muncul adalah biaya kuliah yang mahal dan ingin segera kerja menghasilkan uang. Meskipun demikian, mereka tidak dapat menjawab ketika ditanya, "Kalau sudah menghasilkan uang lalu mau *ngnpain?*". Paling-paling, jawaban yang mereka berikan, "Ya, paling tidak

bisa mengurangi beban orang tua, kasihan kan orang tua kalau harus susah mencari biaya kuliah saya?"

Apa pun alasannya, kecenderungan ingin cepat lulus dari bangku kuliah itu menunjukkan bahwa orientasi belajar sekarang memang lebih ke produk atau hasil akhir dan kurang menghargai proses. Padahal, proses mendapatkan ilmu pengetahuan jauh berharga daripada produk pengetahuan itu sendiri. Orang Jawa mengatakan: *ilmu iku kalakone katili laku* (pencapaian ilmu itu melalui proses belajar). *Laku* atau proses itu bisa dalam hitungan bulan, tapi bisa juga dalam hitungan tahun. Substansi dari pesan itu adalah, tidak ada ilmu yang dapat dipetik begitu saja tanpa melalui proses.

Saya masih teringat orang-orang di kampung saya, yang sampai akhir 1980-an masih mengenal tradisi *meguru* (mencari guru) yang dilakukan oleh anak-anak muda (laki-laki) yang menginjak dewasa. Setiap laki-laki setelah sunat (waktu itu sunat dilakukan pada usia antara 15-18 tahun) dan sebelum menikah, mereka mengisi jiwanya dengan berguru kepada seseorang yang dinilai memiliki ilmu. Ilmu yang mereka cari bukanlah ilmu kekebalan tubuh, melainkan ilmu yang mereka anggap berguna untuk bekal hidup sebagai petani, seperti ilmu mengusir hama, mengusir bala, bencana, dan sejenisnya. Dalam proses pencarian ilmu itu, mereka melalui berbagai tahapan, seperti puasa Senin-Kamis selama tujuh kali, puasa *mutih* (tidak makan garam) dan *ngrowot* (hanya makan umbi-umbian, bukan nasi dan sayuran saja), masing-masing tiga hari, lalu hidup di hutan selama tujuh hari tujuh malam. Setelah itu barulah *kalam* (tamat), yang ditandai dengan selamatan. Sebelum *katam,* pada malam ketujuh setelah tidur di hutan itu, ilmu mereka dicoba dulu dengan cara mereka diminta membawa satu ikat kayu bakar yang cukup banyak, lalu setelah sampai di rumah disuruh meletakkan dengan cara dibanting, entah orang yang di dalam rumah mendengar bantingan tersebut atau tidak. Bila mendengar, yang bersangkutan dinyatakan belum *katam.* Tapi bila tidak terdengar, dinyatakan

sudah *katam* dan esok paginya baru selamatan yang ditandai dengan nasi *ingkung,* yaitu nasi uduk dengan ayam kampung. Bagi yang belum *katam,* mereka diwajibkan mengulang lagi dari awal, bersama-sama dengan anak muda lain pada angkatan berikutnya.

Tahapan demi tahapan dalam proses berguru itu dijalani secara berurutan satu per satu. Tidak biasa puasa Senin-Kamis digabung dengan puasa *mutih* maupun *ngrowot.* Puasa mutih (tidak makan garam) baru dapat dijalankan setelah puasa Senin-Kamis usai. Dan puasa *ngrowot* (makan umbi-umbian dan sayuran) hanya dapat dijalankan setelah puasa *mutih* usai. Demikian pula mereka yang menjalani puasa tidur di hutan selama tujuh hari tujuh malam, otomatis sudah menjalani ketiga puasa tadi, yaitu Senin-Kamis, puasa *mutih,* dan puasa *ngrowot.*

Kesediaan menjalani tahapan satu demi satu secara berurutan itu adalah bagian dari *laku* (proses) mencari ilmu. *Ilmu iku kalakonekanthi laku* (pencapaian ilmu itu melalui proses belajar). Jadi, mereka meyakini bahwa ilmu hanya dapat diperoleh setelah melalui proses panjang. Ilmu tidak bisa dikuasai secara *ujuk-ujuk* (sekonyong-konyong), termasuk ilmu sulap atau ilmu sihir. Kegiatan menyihir atau tukang sulap itu memang bisa mengubah sesuatu menjadi bentuk lain dalam sekejap, tapi proses penguasaan ilmu sihir atau sulap itu sendiri memerlukan waktu panjang. Dedy Corbuzier, penyulap Indonesia misalnya, untuk bisa bermain sulap perlu kuliah ke luar negeri selama bertahun-tahun. Kalau ada orang mengatakan bahwa bermain sulap itu mudah, itu karena orang yang bersangkutan menguasainya dengan belajar keras selama bertahun-tahun.

Jadi bila dicermati, proses berguru anak-anak muda kampung itu cukup memakan waktu panjang, ketekunan, kesabaran, ketabahan, keberanian, dan perjuangan berat. Tahapan demi tahapan dalam pencarian ilmu itu harus mereka jalani satu per satu, dan pada babak akhir mereka harus tidur di tengah hutan tanpa memakai selimut/celana panjang sehingga harus tahan

dingin. Mereka juga harus melalui ujian berat untuk bisa dinyatakan lulus, yaitu mencari kayu bakar di hutan untuk dibawa pulang dalam kondisi lapar, dan sesampainya di rumah mereka harus mencobakan ilmunya dengan cara membanting kayu yang mereka *sunggi* (membawa barang di atas kepala) tanpa terdengar oleh orang lain. Mereka dinyatakan tidak lulus bila proses membanting kayu itu sampai terdengar oleh orang lain.

1. Serba Instan

Belajar dari anak-anak muda di kampung saya yang secara tekun mau menjalani proses berguru itulah yang membuat saya terkesima, ketika melihat anak-anak muda (pelajar dan mahasiswa) sekarang selalu ingin serba cepat untuk bisa mendapatkan hasil. Mereka tidak mau melewati suatu proses yang panjang melelahkan, menuntut ketekunan, kesabaran, kerja keras, apalagi perjuangan. Mereka ingin serba cepat, ibaratnya sekali seduh langsung jadi. Kalau perlu, tidak usah memakai proses sedikit pun, tapi langsung jadi atau dapat. Ibaratnya, *bini salabim, abracadabra,* jadilah ilmu dan ijasah yang saya nanti-nantikan untuk bekal mencari uang.

Kecenderungan serba intan dalam memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai produk dan kurang menghargai proses itu, dari hari ke hari semakin kuat. Istilah "instan" yang semula hanya dikenal dalam makanan dan minuman untuk menyebut mie atau susu instan, yaitu mie atau susu yang sekali seduh sudah siap saji, secara tiba-tiba menyeruak masuk menjadi kosakata ke dalam segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan mahasiswa. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan, mahasiswa inginnya sekali seduh langsung jadi atau langsung dapat. Padahal, kenyataannya ilmu pengetahuan tidak seperti mie atau susu instan yang sekali seduh langsung dapat dinikmati.

Istilah belajar sistem *wayangan,* untuk menunjuk para mahasiswa yang suka belajar semalam suntuk setiap kali mau mengha-

dapi ujian, misalnya, tapi setelah itu tidak belajar lagi, merupakan cerminan dari kuatnya budaya instan tadi. Tidak mengherankan bila indeks prestasi mahasiswa tersebut menjadi bagus, tapi penguasaan ilmu pengetahuan dalam bidangnya tidak sesuai dengan tingginya nilai indeks prestasi. I lal itu disebabkan belajar sistem wayangan, apalagi disertai dengan pembahasan soal-soal ujian terdahulu, memang merupakan siasat untuk menjawab soal-soal ujian, namun bukan upaya memahami ilmu pengetahuan secara komprehensif. Berdasarkan pengalaman beberapa kawan masa kuliah dulu, mereka yang memiliki nilai indeks prestasi cukup tinggi, rata-rata sistem pembelajarannya lebih terfokus pada mekanisme pembahasan soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, setelah lulus, meskipun nilai indeks prestasi (IP) mereka tinggi, mereka bingung mencari pekerjaan atau tidak menguasai pengetahuan di luar yang mereka pelajari, alias kuper.

Munculnya istilah belajar sistem *wayangan* itu sendiri merujuk pada pertunjukan wayang kulit yang sering diselenggarakan di masyarakat Jawa. Dalam pertunjukan wayang kulit yang diselenggarakan semalam suntuk itu, dalang belum akan berhenti sebelum lakon yang dimainkan selesai tuntas. Maka orang yang belajar semalam suntuk sampai semua bahan yang akan diujikan tuntas disebut sebagai belajar sistem *wayangan.*

Kita sering dan sudah lama mengecam belajar sistem *wayangan* ini, karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan yang amat menjunjung proses. Tapi ironisnya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia sekarang, baik di PTN maupun PTS, justru melegitimasi belajar sistem *wayangan* tersebut melalui penerapan kebijakan sistem semester pendek, yaitu kegiatan belajar-mengajar yang diselenggarakan secara padat dalam kurun waktu dua bulan.

Secara filosofis, tidak ada perbedaan antara belajar sistem *wayangan* dengan program semester pendek di PTN dan PIS. Keduanya instan dan menempatkan pengetahuan semata-mata sebagai produk, bukan sebagai proses. Bahkan sejujurnya,

pengetahuan tidak hanya ditempatkan sebagai produk, tapi sebagai instrumen saja, yaitu instrumen mencari gelar atau pekerjaan. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui program semester pendek itu bukan penguasaan ilmu pengetahuan, melainkan selembar ijasah untuk bekal mencari kerja yang menghasilkan uang. Jadi, belajar di sini sangat instrumentalis.

Padahal, belajar di institusi pendidikan formal itu sebetulnya proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pendewasaan diri, pematangan pribadi, berkomunikasi, berorganisasi, dan membangun relasi dengan sesama agar menjadi pribadi yang dewasa, berwawasan luas, berjiwa matang, tidak kuper, punya prinsip hidup yang kuat, memiliki integritas yang tinggi, dan tidak plin-plan. Sebagai proses, ukuran keberhasilan bukan hanya produk akhir saja, tapi juga terlaksananya proses itu sendiri. Dengan kata lain, indikator yang perlu dilihat bukan hanya indikator hasil saja, tapi juga indikator proses.

Belajar yang hanya bertujuan untuk mendapatkan nilai, status, ijasah, atau gelar sebenarnya mereduksi makna belajar itu sendiri. Di sana, ada siklus yang dipotong. Kalau nilai, status, ijasah, dan gelar bisa didapatkan secara singkat dalam waktu satu-dua bulan, tidak harus bercapek-capek dan berlama-lama, mengapa harus menunggu satu semester? Kalau dalam waktu pendek saja dapat meraih itu semua, mengapa harus diperpanjang? Itulah cara berpikir yang sangat pragmatis dan reduksionis. Orang beranggapan bahwa kuliah itu sekadar untuk mendapatkan ijasah atau gelar saja. Oleh sebab itu, tak jarang di antara mereka kemudian menggunakan biro jasa pembuatan karya tulis, skripsi, atau tesis karena bagi mereka yang diutamakan memang bukan pengetahuan dan pengalaman membuat karya tulis, skripsi, atau tesis itu, melainkan status, ijasah, atau gelarnya. Menjamurnya institusi-institusi yang menawarkan gelar hanya dengan harga Rp 3-5 juta tidak terlepas dari kecenderungan masyarakat berpikir instan.

Sebagai program yang lahir dari pandangan serta sikap yang pragmatis dan reduksionis, program semester pendek tidak akan menciptakan mutu pendidikan yang baik di negeri ini. Sebaliknya, justru akan memerosokkan sistem pendidikan tinggi ke jurang kehancuran. Sebab, semester panjang yang memakai proses cukup panjang dan melewati tahapan demi tahapan saja tidak bermutu, apalagi semester pendek.

Pertama, proses pembelajaran dalam semester pendek itu pasti tergesa-gesa, karena dalam waktu singkat harus menghabiskan bahan banyak. Akibatnya, dosen pun cara memberikannya serampangan, sedangkan mahasiswa menerimanya juga sepintas lalu saja tanpa pengendapan.

Kedua, program semester panjang, karena waktu pertemuannya selalu mengalami jeda, memungkinkan mahasiswa yang rajin untuk membaca ulang, mendalami materi yang diajarkan, mengunyah, merenungkan, dan merefleksikan dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi dalam program semester pendek, apa yang diterima mahasiswa dari dosen tidak sempat diserap, dikunyah, direnungkan, apalagi direfleksikan, tapi langsung ditelan begitu saja untuk ujian. Persis seperti orang menelan obat: agar tidak pahit, obat itu ditelan dengan air minum atau buah-buahan untuk memanipulasi rasa pahitnya. Menelan itu berbeda dengan mengunyah, yang memiliki ritme dan unsur rasa, memerlukan proses, kesabaran, dan waktu sampai 32 kali (pesan dokter). Sedangkan ketika menelan (orang Jawa menyebutnya *nguntal;* istilah yang kasar, tapi tepat untuk melukiskan orang menelan obat), sekali barang itu dilempar ke dalam mulut, langsung ditelan. Terkunyah sedikit saja obat itu terasa pahit.

Sistem kredit yang sekarang kita anut sebetulnya sudah mengatur soal beban belajar bagi mahasiswa dan dosen, termasuk alokasi waktunya. Karena orang dewasa rata-rata bekerja 45 jam seminggu, maka beban studi yang wajar bagi mahasiswa per minggunya adalah 45: 3 x 1 kredit = 15 x 1 kredit = 15 kredit (Imam Barnadib, 1983).

Bila beban itu kemudian dipaksakan untuk dilaksanakan dalam waktu satu-dua bulan, maka jelas sekali ada suatu proses yang hilang, karena kapasitas otak kita tidak mampu menampung semua *input* itu dalam waktu singkat. Akibatnya, ada hal-hal yang dianggap tidak substansial dibuang. Padahal, sangat mungkin yang dianggap tidak prinsipil itu amat berguna dalam kehidupan. Ijasah dan gelar memang bisa diraih secepatnya, tapi ilmu pengetahuannya tidak bisa diraih dalam waktu sekejap.

Sikap pragmatis dan reduksionis itulah yang melegitimasi terjadinya praktik jual beli gelar dan kebijakan yang rusak-rusakan dalam bidang pendidikan, termasuk membuka kelas jauh. Gelar diobral lewat iklan di media massa, seperti obral produk-produk industri lainnya, karena memang banyak orang yang ingin membeli gelar, terutama para pejabat yang memang gila gelar. Muncullah kemudian istilah "doktor kaki lima" sebagai bentuk sinisme terhadap gelar-gelar doktor yang banyak disandang oleh para bupati, artis, atau paranormal.

Pada masa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan, muncul larangan penggunaan gelar MBA. Tetapi sekarang, di banyak tempat dijumpai iklan obral MBA, BBA, doktor, profesor, dan sebagainva. Dan orang sepertinya tidak merasa risih menggunakan gelar-gelar tersebut, meskipun orang di sekitarnya tahu kalau orang yang bersangkutan tidak pernah ke luar negeri untuk belajar dan memperoleh gelar tersebut. Yang diketahui oleh masyarakat adalah, tiba-tiba orang tersebut menggunakan gelar MBA, BBA, atau bahkan profesor doktor sekaligus. Tulisan nama orang dengan di depannya ditambahi gelar Prof. Dr. Sontoloyo, MA.MBA, PhD misalnya, sering kita temukan di masyarakat. Memang agak rancu, di depan nama terdapat kata Dr. (doktor), tapi di belakang tertulis Ph.D. Itu bukan suatu cermin ketidaktahuan, tapi disengaja untuk pamer gelar saja.

Memperlakukan ilmu pengetahuan semata-mata sebagai produk itulah yang menjadi keprihatinan Dr. Daoed Joesoef pada waktu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983)

dengan menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kehasiswaan (BKK). Salah satu bukti bila kampus tidak normal adalah bahwa ilmu pengetahuan di dalam kampus ditanggapi, diperlakukan secara tidak sempurna, tidak lengkap, dan semakin lama menjadi hanya sebagai produk, kurang dihargai sebagai proses dan semakin lama semakin jauh dari masyarakat *(community).* Kampus yang normal adalah secara esensial yang memperlakukan ilmu pengetahuan sekaligus dalam artiannya yang lengkap, yaitu dalam artian produk, proses, dan masyarakat *(Tempo, %/\2/\979,* hlm. 51).

Pada satu sisi, kita dapat memperdebatkan konsep NKK dan BKK yang dinilai banyak kalangan telah mendepolitisasi gerakan mahasiswa, tapi pada sisi lain kritik Dr. Daoed Joesoef bahwa masyarakat cenderung memperlakukan ilmu pengetahuan sebagai produk, bukan proses, merupakan suatu hal yang patut dicermati. Kritik itu sesuai dengan kenyataan. Bahkan ironisnya, sistem pendidikan yang seharusnya menjaga dan menjunjung tinggi proses itu justru turut mengabaikan proses hanya demi kepentingan yang pragmatis dan reduksionis.

Kecenderungan mahasiswa yang berpikir secara instan itu bertemu dengan kepentingan dosen yang ingin *ngobyek* mencari proyek. Orang Jawa mengatakan: "*tumbu oleh tutup*" (bertemunya dua keinginan menjadi satu kesatuan). Mahasiswa ingin serba instan, sedangkan dosen ingin serba cepat. Maka sekarang ini banyak sekali dosen yang menggabungkan jam kuliahnya dalam bentuk kuliah sehari penuh atau dua hari berturut-turut. Secara normal, seorang dosen melakukan tatap muka dengan mahasiswa selama 16 kali selama satu semester. Bila setiap kali pertemuan selama 120 menit, maka pertemuan 16 kali sama dengan 1.920 menit. Banyak dosen sekarang beranggapan bahwa yang terpenting target waktu 1.920 menit atau 32 jam itu terpenuhi, maka akan bertemu selama satu minggu berturut-turut pun tidak masalah, tidak harus dipecah menjadi 16 kali pertemuan. Anggapan semacam itu jelas keliru. Karena, perjumpaan 16 kali dan setiap kali berjumpa dibatasi hanya dua jam saja itu

terkait dengan keterbatasan otak manusia untuk berpikir secara terus menerus. Otak mahasiswa kita tidak bisa dicekoki selama delapan jam berturut-turut dari pagi sampai sore hanya untuk menyerap informasi yang sama. Jelas, hanya sebagian kecil saja yang bisa mereka serap.

2. Program Ekstensi

Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat saya belajar dulu, boleh jadi merupakan fakultas di PTN yang pertama kali mengadakan program ekstensi. Program itu dimulai sejak akhir dekade 1970-an dengan nama Program Khusus (PK). Saya termasuk salah satu orang yang mengkritik program tersebut. Pada suatu kuliah umum yang diberikan oleh Dekan Fakultas Filsafat Prof. Dr. Kunto VVibisono (1986), yang pada waktu itu juga diangkat menjadi Rektor Universitas Negeri Surakarta (UNS), saya mengajukan kritik terbuka mengenai pelaksanaan Program Khusus tersebut. Keberatan saya atas pelaksanaan. Program Khusus itu adalah merendahkan martabat Fakultas Filsafat, karena ada asumsi di masyarakat bahwa masuk ke Fakultas Filsafat itu mudah, yaitu asal sudah Sarjana Muda bisa masuk ke sana. Asumsi itu menyebabkan hilangnya kebanggaan kami sebagai mahasiswa Fakultas Filsafat, yang memang merupakan fakultas terbaru di lingkungan UGM pada saat itu. Asumsi itu sendiri juga keliru karena meski sudah Sarjana Muda, tapi kalau tidak lulus tes juga tidak diterima.

Pihak fakultas memiliki argumen lain. Menurutnya, penerimaan mahasiswa baru Program Khusus itu dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada publik yang lebih luas mengenai keberadaan Fakultas Filsafat sebagai Fakultas termuda di UGM. Sekaligus juga diharapkan dapat mewarnai pemikiran para sarjana di Indonesia, mengingat filsafat dipandang sebagai induknya segala ilmu. Ada keprihatinan di kalangan para pendiri Fakultas Filsafat, bahwa munculnya spesialisasi dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan telah berdampak pada terceraiberainya ilmu

pengetahuan-ilmu pengetahuan tersebut dari induknya, yaitu filsafat.

Terlepas dari argumen yang dibangun oleh masing-masing pihak antara yang pro dengan Program Khusus maupun yang kontra, dan entah ada hubungan dengan kritik terbuka tersebut atau tidak, yang pasti setahun kemudian, Program Khusus tersebut kemudian ditutup. Pada tahun ajaran 1987/88 Fakultas Filsafat UGM tidak menerima mahasiswa baru lagi melalui Program Khusus. Rekrutmen mahasiswa baru di Fakultas Filsafat hanya melalui satu pintu, yaitu Sipenmaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru).

Tetapi ironisnya, beberapa tahun kemudian setelah Fakultas Filsafat menghapus Program Khusus, di lingkungan UGM mulai 1992 dan PTN lainnya, marak dibuka program ekstensi. Pada awalnya program ekstensi yang dibuka itu hanya setara dengan Diploma III, tapi kemudian berkembang menjadi SI, S2, dan S3. Fakultas Filsafat UGM pun sekarang turut kembali membuka program ekstensi yang dulu sudah dihapus. Tetapi motivasi pembukaan program eksitensi sekarang berbeda dengan pembukaan Program Khusus dulu, yaitu lebih untuk mencari uang berkaitan dengan proses privatisasi pendidikan tinggi negeri. Berbeda dengan Program Khusus yang sistem penerimaannya murni berdasarkan hasil tes tersebut, program ekstensi di lingkungan UGM itu pada tahap-tahap awal diwarnai dengan percaloan. Saya masih teringat, seorang kawan mahasiswa di UGM pada tahun 1993 *hunting* mencari calon mahasiswa ekstensi untuk Program Studi Komunikasi dengan tarif antara Rp 1.500.000-Rp 3.000.000. Akibat masuk menggunakan sistem percaloan dan setelah masuk ternyata fasilitas yang didapat tidak sesuai dengan yang dijanjikan itu, maka di beberapa PTN mahasiswa program ekstensi pernah melakukan demonstrasi, sebagai bentuk protes atas buruknya fasilitas belajar yang dinilai tidak sesuai dengan janji.

Sekarang, program ekstensi itu berkembang di semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Dan bukan hanya

untuk program Diploma III saja, tapi juga program Sarjana dan Pascasarjana. Tapi perlu diakui secara jujur, bahwa program ekstensi di PTN-PTN terkemuka, seperti UI, UGM, IPB, dan ITB memang berkembang lebih pesat, karena ada keuntungan yang ditawarkan baik kepada masyarakat maupun dosen. Obsesi masyarakat untuk dapat kuliah di PTN terkemuka tercapai, meskipun dulu mungkin tidak lulus Sipenmaru. Sebaliknya, dosen juga memiliki *obyekan* mengajar yang lebih banyak. Karena bayaran mengajar di program ekstensi ini lebih banyak, maka tak jarang dosen-dosen yang bagus lebih terkonsentrasi mengajar di program ekstensi, sedangkan yang mengajar di program reguler diberikan kepada asistennya. Mahasiswa reguler sering sering *complain* atas perlakuan tidak adil dari dosen mereka. Tapi *complain* itu tidak otomatis akan direspons secara positif oleh para dosen; para dosen tetap saja lebih terkonsentrasi mengajar di program ekstensi. Program ekstensi ini sekarang malah berkembang lebih cepat karena terbagi reguler dan eksekutif. Mereka yang mengikuti program ekstensi eksekutif, uang kuliahnya jelas jauh lebih mahal daripada yang ekstensi reguler, tapi jenis pelayanannya juga jauh lebih baik, karena misalnya, kuliahnya di ruang ber-AC, tersedia makan malam (bila kuliahnya malam) atau makan siang (bila kuliahnya Sabtu-Minggu).

3. Kelas Jarak Jauh

Pada 1984, SMP swasta di kampung tempat saya sekolah dulu ditutup, dengan alasan peraturan terbaru menyatakan tidak boleh membuka kelas jauh lagi. Waktu itu, sekolah induknya ada di ibu kota kecamatan, 3 km dari kelas jauhnya. Tidak ada pilihan lain bagi pengelola sekolah kecuali menggabungkan diri dengan sekolah induknya. Memang, setelah digabungkan, ada beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu manajemen sekolah menjadi lebih tertata, sumber daya guru lebih optimal karena yang sedikit itu bisa dikonsentrasikan dalam satu tempat, dan prasarana maupun sarana yang semula terceraiberaikan itu, sete-

lah dijadikan satu, bisa lebih lengkap. Namun risikonya, akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan di SMP semakin jauh.

Melihat kebijakan di tingkat SMP yang dua puluh tahun silam sudah melarang pendirian kelas filial, saya menjadi terheran-heran, ketika di tingkat perguruan tinggi pada awal abad ke-21 ini justru marak membuka kelas jauh di mana-mana, dan itu jauh dari induknya. Padahal, persyaratan untuk pendirian sebuah perguruan tinggi mestinya jauh lebih ketat dan kompleks dibanding persyaratan pendirian SMP. Ironisnya lagi, ketika pendirian PT (Perguruan Tinggi) kelas jauh itu justru disahkan oleh pejabat tertinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (DPN).

SK Menteri Pendidikan Nasional No. 107 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak jauh (PTJJ), yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin pada tanggal 2 Juli 2001 menyatakan, semua Perguruan Tinggi (PT) yang status program studinya terakreditasi, diberi kesempatan membuka program belajar jarak jauh.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional, Satryo Soemantri Brojonegoro, tidak mudah bagi PT untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 107 Tahun 2001 tersebut. Pasal 4 Ayat 1, misalnya, menyebutkan bahwa program pendidikan tinggi jarak jauh diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu antara lain, *pertama,* punya sumber daya untuk merancang, menyusun, memproduksi, dan menyebarluaskan seluruh bahan ajar yang diperlukan untuk memenuhi kurikulum program.

Kedua, bekerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi yang sama untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan program dan bahan ajar, layanan perpustakaan, pelaksanaan praktikum dan peman-

tapan pengalaman lapangan, serta penyelenggaraan evaluasi hasil belajar secara jarak jauh.

Ketiga, mempunyai sumber daya untuk memutakhirkan secara berkala setiap bahan ajar yang diproduksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Keempat, mempunyai sumber daya untuk menyediakan fasilitas praktikum atau akses bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktikum.

Kelima, sudah mempunyai izin penyelenggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama, yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT dengan nilai A atau U (unggulan). Penyelenggara juga diwajibkan membuat laporan pelaksanaan dan menyampaikan laporan kepada Mendiknas secara berkala setiap tahun (*Kompas,* 25/9/2001).

Konsep kelas jauh identik dengan konsep dagang seorang pengusaha. Pengusaha yang produknya sudah mempunyai nama cenderung ingin meningkatkan omzetnya dengan cara membuka cabang di mana-mana, kalau perlu yang paling jauh dari pusat. Yang penting bagi seorang pengusaha adalah omzet meningkat dan keuntungan berlimpah. Semakin banyak orang yang membeli barang dagangannya, berarti semakin laris dan semakin besar pula keuntungan yang didapat. Oleh sebab itu, pembukaan cabang ke daerah-daerah menjadi sangat penting, karena akan memperluas pasar dan memperbesar keuntungan. Tapi mengembangkan lembaga pendidikan dengan mengikuti alur berpikir pengusaha jelas keliru. Karena, proses pendidikan tidak bisa direduksi seperti kalau mendirikan cabang suatu pabrik atau kantor. Fasilitas pendidikan yang lengkap di suatu tempat tidak bisa dibagi begitu saja ke kelas jauh yang lokasinya lebih dari 100 km dari kantor pusat. Sehingga, suatu PTN/PTS yang memiliki nilai akreditasi A lalu membuka kelas jauh, belum tentu hasilnya akan sama dengan hasil yang diperoleh dari proses belajar di induknya. Bukan hanya soal fasilitas, tapi *input*-nya pun ber-

beda. Bila model kelas jauh masih tetap dipertahankan, justru bisa menjadi bumerang bagi institusi pendidikan yang menjadi induknya.

Belajar dari pengalaman di SMP di kampung saya, yang ditutup tidak boleh membuka kelas filial, maka saya pun memiliki keyakinan bahwa PTN/PTS dengan nilai akreditas A plus pun tidak layak membuka kelas jauh, karena proses produksi di perguruan tinggi itu memang berbeda sekali proses produksi di perusahaan-perusahaan manufaktur atau jasa komersial. Produksi ilmu pengetahuan di PT mementingkan segi proses, sedangkan di industri manufaktur atau jasa komersial lain yang penting adalah hasil akhirnya. Apa beda UGM dan ITB dengan PT Sampoerna (produsen rokok Dji Sam Soe) yang bisa membuka cabang di mana-mana dengan cara menjalin kerja sama, misalnya? Atau apa beda UGM dan ITB dengan lembaga-lembaga bimbingan tes yang punya cabang di seluruh Indonesia?

Perguruan tinggi itu adalah suatu kesatuan komunitas antara dosen, mahasiswa, laboran, perpustakaan, dan tenaga administrasi. Perolehan nilai A dalam akreditasi sebuah PTS itu adalah akumulasi dari berbagai kekuatan yang terkoordinasi secara baik, seperti dosen yang berkualitas, prasarana dan sarana pendidikan yang lengkap, proses belajar mengajar yang berlangsung disiplin, karya dosen maupun mahasiswa, serta manajemen yang secara keseluruhan bagus. Bila kemudian PT yang sama membuka cabang di lain daerah, tidak otomatis cabangnya akan berkembang baik, karena faktor-faktor yang menyebabkan diperolehnya nilai A itu tidak bisa dipindahkan ke PT yang merupakan cabangnya.

Kuatnya sebuah perguruan tinggi (PT) tidak hanya tergantung pada dosen, tapi juga dukungan prasarana dan sarana, seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang memadai, lingkungan akademis yang kondusif, dan komunitas yang ada di dalamnya. Dan dengan demikian, kalau dosennya yang bergelar profesor doktor itu kemudian diterbangkan dari Jawa ke

Kalimantan,Sulawesi, Maluku, atau bahkan Papua, untuk mengajar di sana, tidak otomatis hasilnya sama baiknya dengan produk di pusat, bila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai. Dosen hanya merupakan salah satu kompenen saja untuk kuatnya sebuah PT. Salah-salah, hasilnya bisa lebih buruk, karena identifikasi diri mahasiswa di sana sudah terlalu tinggi —sebagai bagian dari PT terkemuka —sementara prosesnya masih tetap seperti aslinya.

Jadi, jelas sekali bahwa ideologi dan cara kerja sekolah/PT berbeda sekali dengan ideologi maupun cara kerja pedagang yang hanya mencari keuntungan saja. Model berpikir dan bekerja para pengelola institusi pendidikan yang meniru model kerja para pengusaha itulah yang membuat pendidikan nasional menjadi rusak-rusakan, karena tujuan akhir dari seluruh proses tersebut menjadi tidak jelas. Apakah tujuan dari mendirikan kelas jauh itu sekadar memberikan gelar melalui pendidikan formal, meningkatan kualitas sumber daya manusia, atau usaha mengeruk keuntungan material dari para pengelolanya saja?

Hal yang sama terjadi pada pembukaan Program Pascasarjana. Begitu banyak rTS di Indonesia yang statusnya "terlihat" (tahu kalau ada PTS "X" setelah melihat kampusnya secara langsung), tapi sudah membuka Program Pascasarjana. Padahal, kualitas programSl-nya saja masih dipertanyakan, karena masyarakat tidak pernah mengetahui hasil pikiran dari PTS tersebut. Bahkan, mendengar namanya pun tidak pernah. Saya juga terkesima ketika sebuah PTS di Surabaya yang kualitas Sl-nya juga masih dipertanyakan, sudah meluluskan doktor dari program S3. Bagi saya, sulit sekali memahami kriteria pemberian izin Program Pascasarjana di PTS semacam itu, baik untuk S2 maupun S3. Bagaimana mungkin kinerja Badan Akreditasi Nasional dapat dipercaya bila yang terjadi di lapangan cukup memprihatinkan semacam itu? Inilah cermin dari model pendidikan yang rusak-rusakan di negeri ini. Kualitas program Sl-nya saja masih dipertanyakan, tapi sudah berani membuka Program Pascasarjana.

Mestinya pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, sangat selektif dalam memberikan izin pendirian Program Pascasarjana untuk PTN maupun PTS. Hanya PTN/PTS yang memiliki sekian doktorlah mestinya yang diperbolehkan membuka Program Pascasarjana. Ini bila menghendaki Program Pascasarjana di Indonesia memiliki kewibawaan.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan yang amat buruk itu, dan demi terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik di negeri ini, maka model-model program ekstensi, program semester pendek, UMPTN dua kali setahun itu, program kelas jauh, baik yang diselenggarakan oleh PTN maupun PTS, sebaiknya ditiadakan. Sedangkan Program Pascasarjana di PTN maupun PTS yang mutu SI nya masih diragukan sebaiknya ditutup. Harus sangat selektif dalam memberikan izin pendirian Program Pascasarjana, baik kepada PTN maupun PTS. Baik PTN maupun PTS yang tidak jelas kredibilitasnya tidak perlu diizinkan membuka Program Pascasarajana, agar program tersebut tetap berbobot, bukan sebagai kebanggaan semu bagi pengelola maupun yang kuliah di sana. Apalah artinya S2 kalau ternyata membuat kerangka penulisan tesis saja tidak mampu? Biarkan sedikit PTS dan PTN saja yang membuka Program Pascasarjana, asal bermutu; daripada banyak PTN-PTS yang membuka Program Pascasarjana tapi tidak bermutu sama sekali.

Model pengelolaan pendidikan tinggi yang rusak-rusakan itu dapat berdampak luas pada pengelolaan institusi pendidikan yang lebih rendah, mengingat para lulusan perguruan tinggi yang rusak-rusakan itu pada akhirnya juga harus mendapakan lapangan kerja baru, dan salah satunya adalah menjadi guru di institusi pendidikan di bawahnya. Cara berpikir dan bekerja mereka yang asal-asalan selama duduk di bangku kuliah itu kemudian terinternalisasi ke dalam diri mereka, sehingga ketika mengelola pendidikan pada tingkat yang lebih rendah pun mereka asal-asalan saja.

Para petinggi Departemen Pendidikan Nasional juga perlu melakukan penertiban pemakaian gelar dan iklan-iklan yang menjual gelar, termasuk gelar yang dipakai oleh para pejabat publik, dan membuat kebijakan yang matang sebelum dijalankan agar kesannya tidak coba-coba. Repotnya adalah bila para birokrat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sendiri banyak yang memakai gelar MM, MBA, atau bahkan doktor dari suatu perguruan tinggi yang tidak jelas kampusnya. Atau kampusnya berada di tepi kali di rumah penduduk, sehingga kesannya hanya lembaga kursus saja.

Dalam hal pemakaian gelar, orang perlu mencontoh Prof. Dr. Fuad Hassan, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI). Selama menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan tidak pernah mencantumkan gelar profesor doktor. Ketika saya bertanya (1998), jawabnya jelas: "Menteri itu jabatan politis, jabatan politis tidak memerlukan gelar, tapi sikap politik." Dan memang, hanya orang yang tidak PD (percaya diri) saja yang sudah menjadi menteri, tapi masih membeli gelar doktor di kaki lima! Atau sudah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih memerlukan gelar profesor. Padahal, praktik-praktik semacam itu hanya membodohi masyarakat luas sehingga perlu dihindarkan.

Enam Macam Doktor dan Empat Macam MM[1]

Artis cantik Maya Rumantir dan Menteri Koordinator bidang Politik Keamanan (1988-1993) Sudomo pernah membuat berita menghebohkan pada awal 1990-an. Gara-garanya ketika itu, mereka tiba-tiba memperoleh gelar doktor dari luar negeri (Amerika Serikat). Gelar doktor yang diraih oleh artis Maya Rumantir itu malah dua sekaligus. Selang beberapa bulan kemudian, beberapa perempuan terkemuka seperti Gusti Kanjeng Ratu Hemas (istri Raja Mataram, Yogyakarta), Tuty Azis (Pemimpin Harian *Surabaya Post,* Surabaya), dan Herawati Diah (Jakarta) juga dianugerahi gelar master dari Australia. Setelah terjadi ramai-ramai, gelar master dari Australia itu kemudian dikem-

[1] Judul tulisan ini terinspirasi oleh *guyonan* kawan Sofilullah dari PP. A. Sommadiyah Bangkalan, Madura pada tahun 2002 ketika saya bersama Tony Driantono (Pangcu) melakukan *assessmenl* Pendidikan Dasar atas dukungan dana dari Oxfam GB. *Guyonan* Sofilullah itu untuk meledek bupati Bangkalan M. Fatah dan Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan M. Buehori, yang menyandang gelar Doktor HC. Konon gelar doktor HC kedua orang itu diperoleh dari Thailand. Karena universitas yang memberikan dan kriteria pemberian gelar itu tidak jelas, maka Sofilullah menyebutnya sebagai doktor "hororis causa". Saya berterima kasih sekali kepada kawan Sofilullah atas inspirasinya. Dari istilah "doktor hororis" itu kemudian saya kembangkan menjadi beberapa istilah doktor. Tulisan ini pernah dimuat oleh *Kompas,* 2 Mei 2004, tapi dalam penulisan ini mengalami eksplorasi yang lebih dalam dan luas, sehingga yang sudah pernah baca di *Kompas* tidak akan kecewa bila harus membaca kembali tulisan ini. Banyak contoh yang ditampilkan dalam tulisan ini.

balikan. Banyak orang menyebutnya waktu itu sebagai "doktor/ master tiban", gelar doktor/master yang diperoleh secara tiba-tiba, ibarat durian runtuh. Sekarang tanpa kita sadari, makin banyak orang, seperti pejabat publik, paranormal, pengusaha, dan artis yang tiba-tiba menyandang gelar doktor atau bahkan profesor doktor, tapi orang tidak mempedulikannya lagi, seolah sudah dianggap normal.

Tulisan ini dibuat dengan maksud mengingatkan kepada kita tentang tetap pentingnya sikap kritis terhadap pemakaian gelar-gelar yang menyesatkan masyarakat itu. Jangan sampai hanya karena gelar itu sudah banyak disandang oleh para pejabat publik, dari wakil presiden, bupati, hingga kepala dinas pendidikan, lantas kita diam saja. Bahkan seorang paranormal —yang dunianya jauh dari bidang keilmuan — pun sah menyandang gelar doktor *honoris causa,* baik doktor dalam maupun luar negeri.

1. Enam Macam Doktor

Pada waktu saya kuliah sampai lulus, saya hanya mendengar ada dua macam gelar doktor, yaitu gelar doktor yang diraih oleh seseorang setelah selesai mengikuti program doktoral (S3) dan doktor *honoris causa,* gelar doktor yang diberikan kepada seseorang yang dipandang telah memberikan sumbangan besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sekarang ini, saya mengenal banyak macam doktor. Setidaknya, ada enam macam doktor.

Pertama, doktor disertasi, yaitu gelar doktor yang diraih oleh seseorang setelah yang bersangkutan selesai mengikuti program S3 dan berhasil mempertahankan disertasinya di depan dewan penguji yang terdiri dari para guru besar. Disertasi itu sendiri ditulis berdasarkan hasil riset di bawah bimbingan seorang promotor yang ahli dalam bidangnya. Untuk dapat mengikuti program S3 itu, seseorang harus melalui seleksi ketat, apalagi bila S3 itu ditempuh di negara-negara maju, setidaknya harus menguasai bahasa negara yang bersangkutan. Dalam per-

spektif saya, inilah gelar doktor yang sesungguhnya karena dicapai melalui proses yang panjang, kerja keras, dan tidak dapat dibeli atau diminta.

Kedua, Doktor *Honoris Causa* (Dr. HC), yaitu gelar doktor kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dalam bidang tertentu, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Orang Indonesia yang terbanyak memperoleh gelar doktor HC adalah Presiden Soekarno, konon sampai 26 gelar doktor *honoris causa.* Tapi orang tidak pernah mempersoalkan gelar doktor *honoris causa* yang disandang oleh Soekarno karena memang dianggap layak menyandang banyak gelar tersebut. Selain dikenal sebagai negarawan, Soekarno juga dikenal sebagai arsitek dan seniman. Ia juga produktif menulis buku sehingga buah pikirannya dikenal publik. Dengan kata lain, pantaslah Soekarno menyandang gelar doktor yang mencapai puluhan tersebut. Demikian pula Mohammad Hatta yang juga menyandang gelar doktor *honoris causa.* Dia meninggalkan banyak karya tulis dan pemikiran yang sampai sekarang masih dikaji dan diyakini kebenarannya oleh banyak kalangan.

Hal yang sama terjadi pada pemberian gelar Doktor HC kepada Ki Hadjar Dewantara sebagai seorang peletak dasar pendidikan nasional. Publik tidak pernah mempersoalkan pemberian gelar tersebut, karena pikiran-pikiran dan semangat perjuangan pendidikan Ki Hadjar Dewantara sampai sekarang masih tetap menjadi acuan baik oleh birokrat, ahli-ahli pendidikan, maupun masyarakat awam. Konsep pendidikan yang memerdekakan—yang pas untuk dijalankan pada waktu sekarang, misalnya—digagas oleh Ki Hadjar Dewantara saat bangsa Indonesia belum merdeka. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan, bahkan dapat dikatakan amat wajar, bila Ki Hadjar Dewantara memperoleh gelar doktor *honoris causa.*

Tapi gelar doktor HC yang tercecer di mana-mana sekarang ini sulit dipahami, karena kita tidak tahu buah pikirannya, apalagi karya tulis atau karya lainnya yang dapat dinikmati oleh

publik, tetapi tiba-tiba menyandang gelar Doktor *Honoris Causa* dari "Belgedes University" atau "Rakaruan University", misalnya. Kita terkesima ketika tiba-tiba Hamzah Haz (Wakil Presiden Juli 2001-2004) menyandang gelar Doktor *Honoris Causa* dari The American World University (1998) atau Sutiyoso yang mendapat gelar doktor *honoris causa* dari Jepang.

Yanng menyedihkan, gila gelar doktor HC yang dapat dibeli secara instan itu telah mewabah ke berbagai kalangan, baik pejabat, pengusaha maupun pengurus partai. Ada seorang mantan Pemred sebuah tabloid yang juga pernah jadi salah seorang ketua DPP PDI Soerjadi, tahu-tahu dengan gagah berani memajang gelar doktor dan MBA di kartu namanya. Padahal tidak jelas di mana dia kuliah sehingga berhasil meraih kedua gelar tersebut.

Sebaliknya, orang tidak terkesima ketika Abdurrahman Wahid alias Gus Dur—saat menjadi presiden—mendapatkan gelar doktor *honoris causa* dari beberapa universitas di luar negeri, karena Gus Dur dinilai pantas mendapatkan gelar tersebut. Sama halnya ketika Siswono Yudhohusodo—mantan Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan, serta Menteri Perumahan Rakyat zaman Orde Baru—diberi gelar Doktor HC dari UNJ (Universitas Negeri Jakarta) medio Juni 2003, orang tidak meributkannya. Barangkali karena Siswono dinilai memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menyandang gelar Doktor HC dari sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang jelas statusnya.

Tanggapan yang berbeda diberikan ketika Presiden Megawati mendapatkan gelar Doktor *Honoris Causa* dari Institut Hubungan Internasional, Moskow. Isu yang mencuat pada saat itu adalah terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Presiden. Persyaratan pendidikan terakhir yang diusulkan oleh presiden adalah SMA atau sederajat. Sedangkan beberapa fraksi, salah satunya Fraksi Golkar, mengusulkan setingkat SI. Karena Megawati bukan SI, maka usulan itu ditafsirkan sebagai upaya menjegal pencalonan Megawati.

Menanggapi pemberian gelar Dr. HC tersebut, Andi Matalatta dari Fraksi Golkar menyatakan, "HC bukan hasil studi. Yang kita maksud S-l adalah hasil studi, bukan penghargaan. Kalau usulan kami (soal syarat S-l) itu gol, gelar-gelar HC tidak termasuk kategori itu" *(Bernas,* 24/4/2003).

Pemberian gelar doktor *honoris causa* itu juga sempat menghebohkan dunia selebritis ketika artis cantik Cici Paramida dan penyanyi keroncong Rama Aipama mendapatkan gelar Doktor *Honoris Causa* (2003). Cici Paramida menghebohkan lantaran yang mengantarkan dia memperoleh gelar tersebut adalah karena sumbangannya dalam mengembangkan musik dangdut di Indonesia, sedangkan Rama Aipama karena berhasil mempopulerkan musik keroncong. Sementara masyarakat tahu, Raja Dangdut Rhoma Irama-lah yang membawa dangdut menjadi musik yang memasyarakat. Sedangkan yang mempopulerkan musik keroncong dan sampai sekarang masih mendedikasikan dirinya pada musik keroncong adalah Sundari Sukoco, tapi yang bersangkutan malah tidak memperoleh gelar doktor, meskipun memiliki pendidikan SI bidang musik di IKIP Jakarta (atau UNJ sekarang).

Artis lain yang baru *gres* menyandang gelar Doktor *Honoris Causa* adalah pemain sinetron Anwar Fuady dan penyanyi dangdut Santa Hoky. Mereka menerima gelar tersebut pada awal 2004 bersama paranormal Ki Joko Bodo.

Anwar Fuady mendapat gelar itu berkat 30 tahun kiprahnya di dunia seni. Mengenai proses mendapatkan gelar ini, Anwar Fuady menceritakan: "Beberapa waktu lalu, mereka menghubungi saya, bahwa saya direkomendasikan untuk mendapatkan anugerah Doktor *Honoris Causa* ini. Setelah itu, saya melihat lagi secara keseluruhan, dan setelah saya merasa yakin, baru saya mau mengikuti dan mendapatkan anugerah ini," beber Anwar ***(Citra*** 730/XV/2-8 April 2004).

Di deretan paranormal, ada sejumlah paranormal yang telah mendapatkan gelar Doktor *Honoris Causa,* antara lain Dr. Bambang

Yuvvono dan Dr. (HC) Gandung Purvvanto (DIY), Dr. Ki Joko Bodo, Prof. Dr. Pamungkas (Jakarta), dan banyak lagi.

Sebetulnya pemberian gelar Doktor HC kepada para seniman tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara maju. Elton John, penyanyi kondang dari Inggris, misalnya, juga mendapatkan gelar Doktor HC. Bono penyanyi dari group rock U2 baru saja mendapat gelar Doktor HC dari Fakultas Hukum Universitas Pennsylvania, Amerika Serikan (*Merdeka,* 19/5/2005). Hanya saja pemberian gelar doktor kepada mereka tidak terlalu diributkan karena sepadan dengan tingkat keahlian dan kredibilitas mereka yang cukup tinggi. Kecuali itu, institusi yang menganugerahi gelar doktor itu jelas, yaitu universitas publik yang lokasi kampusnya dapat dilihat secara langsung. Kedua penyanyi tersebut, Elthon John dan Bono, selain dikenal sebagai penyanyi juga dikenal sebagai aktivis sosial. Tidak ada salahnya bila para seniman, pelawak, musisi, dan profesi lain berhak menyandang gelar Doktor HC, hanya saja kriterianya harus jelas. Dalam kasus artis di Indonesia, misalnya, siapa yang paling berhak menyandang gelar Doktor HC karena jasanya mengembangkan musik dangdut: Cici Paramida atau Rhoma Irama yang dijuluki si raja dangdut?

Memang, ada beberapa gelar doktor *honoris causa* yang disandang oleh para pejabat Orde Baru, seperti Sekretaris Negara Moerdiono serta Menko EKUIN dan Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita, yang diberikan oleh universitas terkemuka seperti UGM (Universitas Gadjah Mada), Yogyakarta. Meskipun demikian, orang awam seperti penulis juga bertanya-tanya, apa dasar pemberian gelar doktor tersebut? Apa buah pikiran yang orisinal dari kedua pejabat tersebut sehingga layak dianugerahi gelar doktor *honoris causa*? Moerdiono dianugerahi gelar Dr. HC dalam bidang hukum ketatanegaraan, sedangkan Ginandjar Kartasasmita dianugerahi gelar Dr. HC dalam bidang administrasi negara. Sepengetahuan publik, kemampuan kedua pejabat itu biasa-biasa saja, tidak memperlihatkan pemikiran brilian sebagai seorang pejabat publik. Moerdiono karena, sikap

kehati-hatiannya dalam bicara, malah dikenal sebagai menteri yang gagu. Demikian pula Ginanjar Kartasasmita pascareformasi malah berurusan dengan hukum karena tuduhan terlibat dalam berbagai tindak KKN. Meskipun proses hukum membebaskan dia dari segala tuduhan, tapi munculnya tuduhan itu bukan tanpa sebab, apalagi hukum di Indonesia masih tetap memihak kepada penguasa, sehingga terbukti tidaknya tuduhan sebetulnya masih *debatable* (dapat diperdebatkan).

Jadi bukan salah publik bila kemudian masyarakat mempersepsi, bahwa pemberian gelar Dr. HC. kepada kedua pejabat Orde Baru itu memunculkan spekulasi negatif. Ada yang menganalisis bahwa pemberian gelar itu lebih bersifat politis. Dalam artian, sebagai bentuk rayuan halus agar kedua pejabat tersebut mengalirkan proyek-proyeknya ke universitas yang bersangkutan. Analisis spekulatif semacam itu memang sulit dibuktikan secara hukum, tapi juga tidak bisa disalahkan begitu saja karena memang memiliki dasar argumentasi yang kuat.

Ketidakjelasan kriteria itu bukan hanya dalam pemberian gelar Doktor HC, tapi juga dalam pemberian gelar guru besar. Tidak mengherankan bila ada sinisme bahwa gelar profesor itu memang semacam hadiah saja pada orang yang disenangi. Ada bukti kuat untuk itu. Saya mengenal sejumlah doktor di UGM yang mengajar dengan tekun, membimbing mahasiswa dengan baik, rajin meneliti, menulis, memberikan ceramah di mana-mana, dan pendapatnya sering dikutip oleh media massa, gelar doktornya sudah disandang lebih dari dua puluh tahun, tapi gelar profesor itu belum juga disandang. Bahkan, ada yang sampai pensiun pun tidak memperoleh gelar profesor. Sebaliknya, ada seorang doktor muda yang belum genap sepuluh tahun menjadi doktor, sudah mendapat gelar profesor. Kriteria pemberian gelar guru besar yang tidak jelas itu juga tercermin pada pemberian gelar profesor kepada Wardiman Djojonegoro (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1993-1998) oleh Universitas Pajajaran (Bandung), Ginandjar Kartasasmita oleh Universitas Brawijaya (Malang). Belum ada dua tahun setelah mendapat gelar Dr. HC.

Dari UGM, Ginandjar kemudian mendapat gelar profesor dari Universitas Brawijaya Malang.

Jenis gelar doktor ketiga adalah gelar Doktor *Humoris Causa,* yaitu gelar doktor yang diberikan kepada seseorang yang karena tingkat kecerdasannya mampu menciptakan humor-humor atau lelucon yang menghibur sekaligus mencerdaskan masyarakat. Orang-orang seperti Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Gus Mus (Mustofa Bisri), Jaya Suprana, Miing Bagito, Krisbiantoro, orang-orang yang tergabung dalam Kelompok Srimulat, Bagito Group, Yati Pesek, Eko Patrio, Lusus, dan sebagainya sebetulnya pantas menerima anugerah Doktor *Humoris Causa* tersebut. Sayang, sampai sekarang, belum ada institusi yang berhak memberikan gelar doktor tersebut karena adanya anggapan keliru bahwa pekerjaan membuat orang bisa ketawa dianggapnya tidak intelek. Padahal, hanya orang-orang yang cerdas, peka, dan memiliki daya spontanitas tinggilah yang dapat membuat orang bisa tertawa terpingkal-pingkal. Oleh sebab itu, pekerjaan membuat orang tertawa adalah pekerjaan intelek dan cerdas, bukan pekerjaan orang yang tidak memiliki pekerjaan. Orang-orang yang membuat orang lain ketawa itu bisa hidup kaya raya karena orang lain senang. Berbeda, misalnya, dengan profesi dokter yang kaya raya karena penderitaan orang lain. Pantaslah untuk obsesi ide Eko Patrio yang cerdas itu. Eko Patrio memiliki satu obsesi saja dalam hidupnya, yaitu suatu ketika nanti ada anak ketika ditanya cita-citanya akan menjawab "ingin menjadi pelawak". Pelawak yang baik memang bisa kaya raya dengan menghibur orang lain, tapi mengapa orang tidak ingin bercita-cita menjadi pelawak?

Keempat, Doktor *Hororis Causa.* Istilah ini dimunculkan oleh Sofilullah untuk menyebut gelar doktor yang disandang dua pejabat teras di Kabupaten Bangkalan, Madura pada saat itu (2002). Kata "hororis" berasal dari kata "*horror*" atau menakutkan. Disebut menakutkan, karena sumbernya dinilai tidak jelas, juga karena gelar itu dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat, "Ini lho saya bergelar doktor, jadi jangan main-main", barangkali

begitu yang ada di benak mereka. Gelar doktor semacam itu biasanya diberikan oleh intitusi-institusi seperti "Belgedes atau Rakaruan University" tadi, yang kampusnya ada di hotel-hotel berbintang, ruko, rumah biasa di kampung yang disewa untuk itu, atau di luar negeri. Cara memperolehnya pun cukup dengan membayar uang sebesar Rp 1 juta-Rp 25 juta. Tergantung ingin diwisuda di mana, di Indonesia atau di luar negeri. Kalau di Indonesia, cukup Rp 5 juta.

Jenis gelar Doktor *Hororis Causa* itu sekarang marak sekali, karena para penjual gelar itu berani mengobral iklan di media-media massa cetak. Saya sendiri beberapa kali memperoleh brosur untuk mengikuti ujian persamaan gelar BBA, MBA, MA, MSc, dan doktor, hanya dengan cara membayar uang Rp. 1 juta-Rp 5 juta per gelar. Mayoritas para pembeli gelar Doktor *Hororis Causa* itu adalah pejabat publik yang tidak percaya diri, paranormal, atau orang yang identitas dirinya tidak jelas. Karena status maupun lokasi kampusnya tidak jelas itu maka sering kali juga dijuluki "doktor kaki lima". Ya, karena dibeli dari para penjual gelar doktor yang ada di tempat-tempat tertentu, mirip seperti para pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di pinggir-pinggir jalan.

Sekarang, lebih dari sepuluh orang pejabat setingkat bupati atau kepala dinas yang bergelar doktor. Beberapa di antaranya adalah mantan Bupati Bangkalan M. Fatah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan M.Buchori, Bupati Tulung Agung, dan mungkin seabrek pejabat lainnya.

Bupati Temanggung Totok Ary Prabowo punya cerita lain soal gelar doktor ini. Ia mendapat undangan dari Northern California Global University yang ditandatangani oleh Prof. Luke Commey PhD yang beralamat di 951 Fothil Drive, Dalty City, California 94137 USA. Intinya, mengundang Totok untuk mengikuti wisuda pemberian gelar Doktor *Honorary Causa* (Dr. HC) di Bali Room Hotel Indonesia Jakarta tanggal 28 Maret 2004. Menurut Totok, dalam surat tersebut, Northern California

Global University menilai Totok layak mendapatkan gelar itu atas keberhasilan menjalankan profesinya. Tapi undangan itu tidak dipenuhi, karena begitu mudah dan enak pemberian itu. "Lha ini enak sekali, hanya dengan Rp. 10 juta bisa memperoleh gelar doktor. Kalau begitu, sama saja saya membeli gelar" (*Bernas,* 24/3/2004).

Gubernur DKI Jakarta Sutiyosojuga salah satu gubernur yang memperoleh gelar Doktor HC dari Jepang. Di Jakarta gelar itu tidak dipakai, barangkali karena ada rasa malu dengan mereka yang bergelar doktor *beneran* dari hasil disertasi. Tapi kalau suatu ketika Anda sempat berkunjung ke SMPN Untung Jawa di Kepulauan Seribu, maka di prasasti peresmian gedung SMPN tersebut ada tanda tangan Sutiyoso lengkap dengan gelar doktornya. Bagaimana proses pencapaian gelar doktor tersebut, kita tidak tahu. Yang pasti tiba-tiba mereka sudah bergelar doktor.

Praktik jual beli gelar (doktor dan profesor) itu sebetulnya sudah berlangsung sejak masa Orde Baru, bukan hanya setelah masa reformasi. Hanya saja sifatnya halus, sehingga tidak terlalu vulgar. Pemberian gelar Dr. 1IC kepada Sekretaris Moerdiono dan Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita tadi, misalnya, tidak lepas dari proses transaksi kerjasama yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Si pejabat memperoleh gelar, sedangkan pihak universitas memperoleh sejumlah proyek. Memang, ini ironi, tetapi itulah realitas yang terjadi dalam dunia akademik di Indonesia, yaitu ketika cendekiawan menghamba pada kekuasaan, maka sikap kritisnya pun digadaikan untuk membuatkan uraian ilmiah yang akan dibacakan oleh sang penguasa di depan senat universitas untuk ditukar dengan sejumlah proyek. Pemberian gelar profesor kepada Menteri Kependudukan dan ketua BKKBN HaryonoSuyono oleh Universitas Airlangga Surabaya (1996) mungkin juga memiliki muatan politis, tapi pemberian gelar itu tidak dipersoalkan karena HaryonoSuyono, selain dikenal sebagai seorang pejabat yang cerdas dan kompeten, juga memiliki gelar doktor akademis dari Amerika Serikat. Jadi, pemberian gelar itu dinilai sebagai sesuatu yang wajar.

Kelima, Doktor Tiban, yaitu gelar doktor yang tidak diketahui asal-usulnya, tahu-tahu kita membaca bahwa yang bersangkutan telah menyandang gelar doktor, dua gelar sekaligus, meskipun yang bersangkutan tidak pernah mengikuti program S3, baik di dalam maupun di luar negeri, seperti yang dialami artis cantik Maya Rumantir, Laksamana (purn.) Sudomo (mantan Pangkopkamtip), dan lainnya. Jenis gelar Doktor Tiban ini agak berbeda dengan jenis Doktor *Hororis Causa.* Pada gelar Doktor *Hororis Causa* itu, memang ada proses-proses yang dapat ditelusuri secara jelas, seperti melalui iklan penawaran dan proses pemberian yang dilangsungkan di hotel-hotel berbintang atau di luar negeri. Sedangkan gelar Doktor Tiban ini *ujuk-ujuk* (tiba-tiba) dapat gelar begitu saja, kita tidak tahu prosesnya.

Keenam, Doktor Palsu, yaitu gelar doktor yang dipakai oleh seseorang yang bukan doktor (di luar kelima jenis doktor tersebut). Penulisan itu dilakukan berdasarkan kesengajaan maupun tidak sengaja, baik oleh orang yang bersangkutan maupun orang lain. Beberapa orang terkemuka, seperti Ignas Kleden, Umar Juoro (sebelum keduanya meraih gelar doktor), Mohamad Sobary, Syamsudin Haris, Dawam Rahardjo, atau Faisal Basri, kalau diundang ceramah oleh panitianya sering ditulis dengan gelar Dr. (doktor). Jelas, itu bukan kehendak si penceramah, tetapi kehendak panitia. Panitia pun menulis itu ada dua kemungkinan. *Pertama,* mungkin tahunya karena yang bersangkutan sudah bergelar doktor. *Kedua,* menganggap ilmu para penceramah sudah setingkat doktor sehingga sepantasnya ditulis doktor, meskipun secara formal belum bergelar doktor. Pada kasus yang semacam itu, pemakaian gelar doktor bukan suatu pembodohan, tapi suatu penghargaan saja. Saya sendiri beberapa kali diundang sebagai pembicara dan di depan nama saya dituliskan kata "Dr." Penulisan kata doktor juga termasuk untuk bahan iklan di media massa (*Jawa Pos,* 2000; *Kompas,* 2003). Tapi penulisan semacam itu malah dapat saya pergunakan untuk memulai bicara secara *guyon* (canda), sehingga tidak membosankan, sembari meralatnya. Pernah pula saya menyampaikan ralat ke panitia di

Balikpapan bahwa saya bukan doktor, tapi malah dijawab: "Ya, kita harapkan segera menjadi doktor betulan."

2. Empat Macam MM

Adanya bermacam-macam jenis gelar itu juga ditemukan pada gelar Magister Manajemen (MM) yang sekarang banyak dipakai oleh orang Indonesia. Pada dekade 1990-an bahkan menjadi menjadi kebanggaan masyarakat, karena gelar MM identik dengan status pekerjaan di swasta profesional.

Pertama, MM sungguhan, yaitu gelar MM yang diperoleh dengan mengikuti kuliah program MM perguruan tinggi negeri (PTN)/perguruan tinggi swasta (PTS) yang resmi dan profesional; waktu kuliahnya antara 10-24 bulan. PTN/PTS penyelenggaranya MM juga memiliki program SI, sehingga bukan seperti kursus tapi PTN/PTS sungguhan. Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa MM, juga melalui tes yang ketat, dan kuliahnya berlangsung secara reguler dengan bimbingan yang intensif dari para doktor atau master hasil didikan luar negeri. Bukan master dalam negeri yang juga mengajar pascasarjana.

Kedua, MM Sabtu-Minggu, atau boleh juga disebut MM Malam Minggu. Gelar MM yang diraih dengan mengikuti kuliah program MM, tapi kuliahnya hanya berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu saja. Gelar ini banyak disandang oleh para pegawai negeri, yang membutuhkan status untuk kenaikan pangkat. Banyak pimpinan daerah yang mengadakan kerja sama dengan PTN/PTS untuk penyelenggaraan program MM dengan motivasi yang muncul untuk peningkatan kualitas SDM. Tapi, di balik itu ada motif-motif bisnis dari kedua belah pihak. Yaitu, pihak PT memperoleh pasokan mahasiswa yang mau membayar mahal secara pasti, sedangkan pimpinan diierah memperoleh komisi dari PT yang diajak kerja sama. Dana pendidikan S2 bagi para pejabat itu juga dapat dianggarkan pada APBD dengan alasan peningkatan SDM guna melayani masyarakat yang semakin pinter. Dengan demikian, sang pemimpin daerah dapat

memperoleh keuntungan dari dua sumber: APBD dan komisi dari PT. Pada mereka yang bergelar MM semacam itu, kita tidak bisa berharap banyak mengenai peningkatan kualitas intelektual maupun pelayanan mereka. Sebaliknya, yang terjadi justru mencari proyek saja, karena harus mengembalikan dana yang dipakai untuk meraih MM tadi.

Ketiga, MM jarak jauh. Gelar ini diperoleh dari mengikuti kuliah jarak jauh yang merupakan hasil kerja sama antara PTN/ PTS lokal dengan PTN dari luar yang dianggap lebih berbobot, seperti model-model kelas jauh yang diramaikan itu. Gelar ini sah, tapi kualitasnya berbeda dengan MM sungguhan, karena yang dibantukan hanya dosennya saja, padahal, dosen hanya merupakan salah satu komponen saja dalam proses pembelajar- an. Masih ada unsur-unsur lain yang mendukung terciptanya proses pembelajaran yang bermutu, seperti perpustakaan dan laboratoium yang lengkap, kawan dialog yang intens, suasana belajar yang kondusif, serta akses informasi yang mudah.

Keempat, MM kaki lima, yaitu gelar MM yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang tidak jelas kredibilitasnya, yang pergu- ruan tingginya tidak memiliki program SI tapi tiba-tiba menye- lenggarakan program MM, dan lokasi kampusnya pun sem- barang tempat: di hotel, lingkungan kampung yang disewa untuk itu, atau di pertokoan, dengan papan nama yang jelas atau tidak. Jenis MM ini yang sekarang banyak disandang oleh masyarakat.

Tapi begitu mudahnya dan banyaknya orang yang menyan- dang gelar doktor maupun MM itu, justru semakin menurunkan martabat gelar doktor dan MM itu sendiri. Sebagai contoh, kalau seseorang ditulis bergelar doktor, maka secara spontan orang bertanya, "Doktor beneran atau doktor palsu?". Kondisi itu juga memupus minat penulis untuk mencari gelar doktor, sebab untuk apa harus capek-capek belajar, kalau hanya butuh gelar doktor saja, dengan uang Rp 5 juta sudah bisa memperoleh?

Bila ditelisik lebih jauh, akar masalah itu sebetulnya terletak pada birokrasi pendidikan tinggi di Indonesia yang terlalu mu-

dah memberikan izin kepada PTN/PTS untuk membuka program MM atau Pascasarjana lainnya, sehingga di banyak tempat kita dapat dengan mudah menyaksikan PTS-PTS dengan status "Terlihat"— kita mengetahui ada Universitas X karena melihat langsung kampusnya —tapi memiliki program Pascasarjana atau MM. Saya tidak tahu persis kriteria pemberian izin pendirian program sarjana atau MM, di PTN maupun PTS di seluruh Indonesia. Yang pasti, hampir setiap PTN/PTS yang membuka program SI memiliki pula program S2. Tak jarang bila kemudian yang mengajar di S2 itu adalah para dosen yang mengambil S2 di kampus yang sama, sehingga yang terjadi sebetulnya adalah proses pembodohan dan pembohongan saja, karena ilmunya sendiri saja belum matang, sudah harus mengajar ke Pascasarjana.

Departemen Pendidikan Nasional seharusnya lebih ketat lagi dalam mengawasi keberadaan PTN/PTS di Indonesia. Hanya PTN/PTS yang sudah memiliki, misalnya, 50 doktor, sebagian lulusan luar negeri, yang boleh membuka S2. Dan untuk membuka program MM, mestinya hanya boleh dilakukan oleh universitas yang menyelenggarakan Program SI sehingga dapat menghilangkan kesan bahwa program MM itu mirip kursus manajemen atau akuntansi saja. Bila kita konsisten bahwa penilaian mutu sebuah universitas itu didasarkan pada hasil-hasil karya mereka dan sumbangan pemikirannya terhadap masyarakat, bangsa, maupun negara, maka tanpa bermaksud *underestimate* terhadap PTN/PTS, terutama di daerah, dari seribu lebih perguruan tinggi di Indonesia itu yang layak untuk menyelenggarakan Program S2 maksimal hanya 50 PTN/PTS. Adanya program Pascasarjana di setiap PTN/PTS bukan kebanggaan, tapi suatu tragedi, karena dengan demikian nilai dari program sarjana itu menurun. Sebagai contoh, saya tidak mungkin kuliah di program Pascasarjana di PTN/PTS X, meskipun ada yang bersedia membiayai secara gratis sekaligus diberi tunjangan hidup yang lebih, hanya karena saya yakin bila bersekolah di sana, tidak membuat saya makin cerdas. Sebaliknya, bisa saja batin saya menjadi makin tersiksa.

3. Sakitnya Doktor Sungguhan

Jika kita mendengar cerita kawan-kawan yang mengambil gelar doktor di luar negeri, kita dapat membayangkan betapa susahnya mencapai gelar tersebut, yang memerlukan waktu empat sampai delapan tahun dengan kerja keras siang dan malam. Saya sendiri tidak berani berupaya mencari gelar doktor sungguhan itu, karena tidak tahan kerja kerasnya. Di pengasingan lagi. Sekarang, tiba-tiba kita disodori kenyataan banyaknya orang bergelar doktor tanpa asal usul jelas, tapi mendapat penghargaan yang sama di masyarakat. Masyarakat awam yang tidak tahu prosesnya, akan kagum pada semua yang bergelar doktor, sehingga penghargaannya pun akan sama, baik terhadap mereka yang bergelar doktor disertasi, *honoris causa, humoris causa, hororis causa,* maupun lainnya. Jika itu yang terjadi, maka sakit hatilah para doktor sungguhan itu karena kerja keras mereka selama bertahun-tahun disamakan dengan orang yang dapat membayar Rp 1-25 juta.

Bila para doktor sungguhan itu tak ingin sakit hati, memang tak ada jalan lain kecuali menuntut kepada Departemen Pendidikan Nasional (DPN) agar institusi itu bertindak tegas kepada para penyandang gelar doktor yang tidak jelas itu dengan mengumumkannya kepada publik. Biar mereka malu, kalau masih punya rasa malu. Juga menindak institusi-institusi yang menawarkan gelar doktor murahan dengan harga Rp 1-25 juta saja.

4. Sulitnya (untuk) Menjadi Doktor[2]

Apakah praktik jual-beli gelar doktor yang marak (diperbincangkan) beberapa waktu yang lalu memang telah mengotori dunia akademik? Artinya, apakah "doktor kaki lima" itu — julukan buat mereka yang gelar "doktor"-nya didapat dari membeli

[2] Tulisan ini adalah tulisan Dr. Budiawan, dosen Pascasarjana Religi dan Agama di Universitas Sanata Dharma. Tulisan ini pernah dimuat di Harian *Bernas* Yogyakarta, 12 Desember 2003. Karena tulisan ini mempunyai relevansi dengan tulisan saya di atas, maka atas seizinnya saya cantumkan dalam buku ini.

di "universitas-universitas" yang kebanyakan ber-"kampus" di ruko-ruko —berkecimpung di dunia akademik? Jika benar demikian, jelas siapa pun, kecuali para penjual dan konsumen gelar "doktor" itu, sepakat bahwa praktik jual-beli gelar seperti itu harus diberantas. Sebab, itu sudah lebih dari sekadar penipuan dalam terminologi hukum. Praktik-praktik semacam itu jelas merupakan korupsi pendidikan yang merugikan masyarakat luas. Bahkan jika kita percaya bahwa maju-mundurnya sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, praktik-praktik manipulatif seperti itu bukan hanya bisa membawa kemunduran, tetapi juga kehancuran bangsa yang bersangkutan.

Akan tetapi, sejauh ini belum terdengar —bukan berarti pasti tidak ada—sebuah lembaga pendidikan tinggi mendapat sorotan publik karena kedapatan memiliki staf akademik yang memiliki gelar "doktor" seperti itu. (Mekanisme birokrasi legalisasi ijasah akademik, bila dijalankan dengan benar, tidak memungkinkan seorang "doktor kaki lima" menjadi staf di lembaga pendidikan tinggi.) Yang pernah terdengar malah pencabutan gelar doktor seorang alumnus universitas negeri terbesar di Indonesia karena proses pencapaian gelar itu ternyata telah melanggar kode etik keilmuan.

Dengan kata lain, lembaga pendidikan tinggi yang masih (berniat) memegang teguh komitmennya pada dunia pendidikan dan keilmuan niscaya tidak akan menoleransi praktik-praktik akademik yang tidak jujur. Secara normatif, dunia akademik tidak menyediakan tempat sejengkal pun buat para "doktor kaki lima".

Lalu siapakah mereka itu?

Menurut sinyalemen yang ada, mereka adalah tokoh-tokoh publik, yang dunia kesehariannya sama sekali di luar dunia akademik. Mereka bukan mengajar atau meneliti di perguruan tinggi atau lembaga-lembaga keilmuan lainya. Artinya, kiprah hidup keseharian mereka dengan "kedoktorannva" itu tidak mengkontaminasi akademik.

Sebagai tokoh publik, mereka terkadang demonstratif dengan gelar "doktor" mereka itu. Tetapi itu bukan di forum-forum di mana orang berlomba membangun dan mempertahankan klaim-klaim kebenaran ilmiah. Tindakan mereka sebenarnya tidak mengusik otoritas keilmuan para ilmuwan. Kalau begitu, mengapa diributkan?

Praktisi sekaligus pengamat pendidikan Darmaningtyas, dengan gaya satiris, pernah mengangkat isu "doktor kaki lima" (*Kompas*, 2/5/2002). Darmningtyas rupanya ikut geram melihat maraknya jual-beli gelar doktor itu. Dia sependapat dengan para doktor betulan bahwa praktik jual-beli doktor terasa sebagai suatu yang tidak *fair* buat mereka yang meraih gelar doktor dengan kerja keras bertahun-tahun. Bahkan di bagian akhir artikelnya, dia menyarankan kepada para doktor yang "rasa keadilan"-nya telah dilanggar oleh praktik jual-beli gelar doktor itu untuk mendesak pemerintah agar bertindak tegas pada praktik-praktik tersebut.

Secara hukum, saran Darmaningtyas itu mungkin benar. Artinya, demi tertibnya tatanan dunia pendidikan dengan segala pernik-perniknya, pemerintah memang harus memberantas praktik-praktik seperti itu, sekalipun mungkin tidak mudah dilaksanakan. Begitu pula, kekesalan para doktor betulan itu sungguh bisa dimaklumi. Siapa pun tidak ingin melihat prestasi diri yang dicapai dengan susah payah "disamai" oleh orang lain yang mendapatkan dengan prosedur tidak benar.

Di situ "rasa keadilan" memang dilanggar. Namun, baik Darmaningtyas maupun para doktor yang kesal itu kurang mempersoalkan, mengapa para tokoh publik yang dunia kesehariannya jauh dari dunia akademik begitu getol memburu gelar doktor sekalipun palsu?

Kalau kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ada apa dengan para tokoh publik itu, kita mungkin hanya akan mendapatkan (dugaan) jawaban yang hanya menambah rasa geram, tanpa mampu memahami gejala ini dengan lebih baik. Oleh kare-

na itu, untuk mendapatkan perspektif yang lain, pertanyaan selanjutnya adalah: Ada apa dengan gelar doktor dan (citra) para doktor (betulan)?

Siapa pun tahu bahwa meraih doktor akademis itu tidak mudah. Ada banyak persyarakat yang harus dipenuhi. Selain berotak cerdas, dalam arti ber-IQ normal, juga dibutuhkan kemauan keras, ketekunan, kedisiplinan, dan ketabahan.

Syarat-syarat yang disebut belakangan itu terkadang lebih penting daripada yang disebut pertama. Sekalipun seorang kandidat doktor berotak briliian, tapi kalau tidak disiplin, dalam arti tidak fokus dengan subjek kajian utamanya, dia bisa gagal. Sebab, tidak ada lembaga sponsor mana pun yang bersedia mendanai seorang kandidat doktor tanpa batas waktu yang jelas.

Begitu pula dengan syarat ketabahan. Jarang ada kandidat doktor menulis tesis bisa sekali jadi. Selalu ada proses penulisan ulang yang melelahkan dan menjemukan. Bahkan, ada kalanya sebuah tesis yang rasanya hampir rampung tetapi ternyata kurang koheren dan kurang kuat dasar-dasar argumentasinya, terpaksa harus dibongkar dari awal. Dihadapkan pada masalah semacam ini, jika tidak ada ketabahan, seorang kandidat doktor mungkin akan menyerah di tengah jalan. Menjadi kandidat doktor itu ibarat mengikuti lomba maraton, bukan hanya stamina yang baik tapi juga keterampilan mengelola stamina itu dengan baik yang akan menjamin bisa sampai garis *finish.*

Akan tetapi, buat seorang doktor, garis *finish* itu sekaligus garis *start* untuk mengawali kiprahnya dalam dunia keilmuan yang tidak ada batas akhirnya, kecuali bila sudah lumpuh dan meninggal. Gelar doktor itu ibarat tiket resmi untuk memasuki gelanggang keilmuan. Ini berarti, seseorang yang menempuh jenjang studi doktor seharusnya siap menandatangani kontrak untuk menjadi ilmuan seumur hidup. Artinya, gelar doktor itu hanyalah kontrak formalnya.

Setelah resmi memasuki gelanggang keilmuan, seorang doktor dituntut untuk mengasah gagasan-gagasanya, tak lain agar

tetap *survive* dalam gelanggang itu. Prinsip *publish orperish* merupakan keniscayaan. Bahkan bukan hanya sembarang publikasi, tetapi publikasi yang mempunyai pengaruh dalam wilayah kajiannya. Ignas Kleden pernah mengatakan bahwa dunia akademik itu keras dan "kejam". Dunia akademik itu nyaris mirip gelanggang gladiator. Kalau begitu, sekali lagi, mengapa orang-orang yang sama sekali tak ada urusan dengan dunia akademik sangat getol memburu gelar doktor, sekalipun itu palsu?

Kenyataan (ideal) yang digambarkan di atas relatif hanya dijumpai di universitas-universitas di negara-negara industri maju. Bukan hanya tradisi keilmuannya telah lebih dulu berkembang, tetapi kondisi struktural yang ada memaksa kaum akademisi sebagai unsur utama universitas untuk memegang etos kerja seperti itu.

Gambaran universitas-universitas di negara-negara seperti itu sudah mirip dunia industri. Artinya, nasib universitas sangat tergantung pada bagaimana mereka menghadapi pesaing-pesaingnya. Agar tetap *survive* dan bahkan memenangi persaingan, universitas antara lain mengkondisikan para dosen, yang *notabene* adalah doktor, untuk tetap produktif secara keilmuan. Oleh karena itu, status sosial para dosen di negara-negara industri maju sebenarnya nyaris tak jauh berbeda dengan pekerja pabrik. Cuma mereka adalah pekerja ilmu *(knowledge worker),* dengan standar gaji tentu lebih tinggi daripada pekerja pabrik.

Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, seorang doktor yang berkecimpung di dunia akademik mungkin "iri" melihat standar gaji rekan sejawatnya di negara-negara industri maju. Tetapi, tidak seperti mereka di negara-negara industri maju, seorang doktor di negara berkembang relatif terbebas dari hukum *publish or perish.* Tanpa memiliki karir ilmiah setelah tesis, seorang doktor akan laku mengajar. Bahkan jika rajin mengumpulkan dan mengurus angka kreditnya dari berbagai kegiatan kampus yang terkadang kurang berkaitan langsung dengan kegiatan keilmuannya, karir akademiknya tetap terus meningkat.

Selain itu, dengan gelar doktornya, terutama doktor ilmu-ilmu sosial, ia pun mudah laku menjadi komentator di media massa untuk pembicara di seminar-seminar. Ia bisa tampil bak selebritis. Bahkan kalau tidak ada rasa malu, ia pun bisa "menjual" namanya untuk dipajang di perguruan-perguruan tinggi swasta, sementara cukup mengajar di awal dan di akhir semester, atau bahkan sama sekali tidak mengajar. Pendek kata, citra seorang doktor di negara berkembang jauh dari gambaran keras gelanggang gladiator sebagaimana dipaparkan di atas.

Gelar doktor ternyata tak hanya mendatangkan prestise, tapi juga sejumlah privilese. Dalam konteks ini, gelar doktor bukan tiket memasuki gelanggang keilmuan secara resmi, tapi tiket mendapatakan prestise dan privilese. Peribahasa klasik *berakit-rakit ke hulu, bercium g-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian* betul-betul berlaku buat sebagian besar doktor di negara berkembang. Padahal, seorang doktor seharusnya *berakit-rakit ke hulu dan tidak tahu di mana hulu itu.*

Dengan citra doktor seperti itu, tidaklah mengherankan bila seorang tokoh publik yang telah memiliki banyak privilese tapi rakus prestise, getol memburu gelar doktor sekalipun palsu. Perbuatan itu mungkin akan terhenti atau berkurang jika citra doktor tak lebih dari pekerja, sekalipun itu pekerja ilmu. Citra semacam ini akan berkembang jika keberadaan dan keberlangsungan universitas —institusi publik yang paling banyak menyerap para doktor — mirip seperti keberadaan dan keberlangsungan perusahaan. Dengan demikian, orang akan melihat sendiri bahwa bukan hanya proses menjadi doktor itu saja sulit, tetapi konsekuensinya dari menyandang gelar doktor itu juga tak kalah sulitnya. Adakah orang yang ingin mengindentifikasi diri sebagai "kuli"?

Ketika Sekolah Berubah Menjadi Pasar

Tema yang disodorkan panitia kepada saya adalah "Komodifikasi Pendidikan yang Mengarahkan Subjek Didik untuk Menjadi Tenaga bagi Proyek-proyek Global (Kapitalisme Global)". Topik tersebut sesungguhnya terlalu berat bagi saya, karena memerlukan refleksi filosofis dan basis teoretik yang dalam dan kuat mengenai gejala globalisasi atau kapitalisme global yang kita hadapi sekarang. Sedangkan saya hanyalah salah seorang pelaku pendidikan yang banyak bergerak pada tataran bawah, tanpa didasari oleh basis teori yang kuat dan refleksi yang dalam. Meskipun demikian, saya ingin memanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk berdialog dengan pembaca yang terhormat, dengan mengajak pembaca untuk melihat praktik pendidikan yang sehari-hari kita jalani, dan secara bersama-sama kita mencoba melakukan refleksi lebih jauh dari kondisi riil itu.

1. Mekanisme Kerja Pasar

Persentuhan saya dengan praktik pendidikan yang terintervensi oleh usaha bisnis mulai terjadi tahun 1976 ketika saya duduk di kelas I SLTP. Pada waktu itu, secara mendadak muncul pengumuman dari sekolah untuk mengikuti program *studi/ tour* ke Candi Borobudur dan Bandungan (Jawa Tengah). Saya nilai mendadak, karena jarak antara waktu pelaksanaan dengan peng-

umuman kurang dari satu bulan. Menurut pengumuman, program itu sifatnya wajib, harus diikuti oleh semua murid tanpa kecuali. Biaya yang harus dibayar oleh setiap murid adalah Rp 1.000,- khusus untuk sewa bus dan tiket masuk. Sedang makan dan minum jadi tanggungan murid sendiri. Jika dihitung secara objektif, besarnya pungutan itu memang tidak tinggi. Tapi menurut ukuran keluarga kami yang miskin, tetap memberatkan. Apalagi dalam satu keluarga, ada dua orang yang duduk di SLTP dan keduanya harus berangkat. Sempat muncul keraguan untuk tidak ikut, tapi karena takut perintah yang sifatnya memaksa itu, akhirnya ikut pula. Seingat saya, hanya ada satu murid di kelas saya yang tidak ikut dengan alasan kakaknya di kelas III yang lebih utama untuk ikut, sementara untuk ikut kedua-duanya tidak mampu biayanya.

Persentuhan berikutnya terjadi pada saat kelas III SMA. Dan sejak saat itu, saya menyaksikan pengalaman yang sama terjadi di banyak tempat dan pada semua tingkatan pendidikan (dari SD sampai SMTA). Pernah pada tahun 1987, ketika saya melakukan penelitian, seorang ibu di Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta, menuturkan bahwa seekor sapinya telah dijual ketika anaknya yang duduk di SMA akan *studi/ tour* ke Bali. Setelah omong-omong, saya tahu bahwa sekolah anaknya itu ternyata satu almamater dengan saya. Maka saya pun langsung melayangkan surat protes kepada kepala sekolah. Saya bersyukur karena surat saya itu ditanggapi secara positif. Tapi di banyak tempat di seluruh Indonesia, praktik pendidikan yang koersif itu masih terus berlangsung.

Itulah awal mula masuknya industri pariwisata ke dalam dunia pendidikan formal. Tanpa disadari, para guru atau pelaksana pendidikan pada umumnya telah menjadi alat industri pariwisata di negeri ini untuk memaksa murid-murid menjalankan program pariwisata dengan istilah yang lebih keren, seperti *Studi/ Tour, Dharma Wisata*, atau *Karya Wisata.* Semua substansinya sama, yaitu menjadikan murid sebagai pangsa pasar industri pariwisata. Pandangan yang *bias* bisnis itu tidak tampak buruk

dalam praktik, karena dilegitimasi dengan pandangan-pandangan yang heroik, seperti untuk menambah wawasan murid, mengenal kekayaan tanah air, menanamkan wawasan kebangsaan, menghidupkan industri pariwisata, dan sebagainya. Tapi tidak pernah dilakukan kajian secara serius mengenai perbandingan antara tingkat biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dengan faedah yang diperoleh murid, termasuk sumbangannya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Tidak ada korelasi positif antara besarnya jumlah uang yang dikeluarkan oleh orang tua dengan peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan oleh sekolah.

Mengapa para guru atau pengelola pendidikan (yayasan, dinas, dan sebagainya) rela menjadi garda depan untuk pemasaran industri pariwisata? Tidak lain, karena iming-iming komisi yang ditawarkan oleh industri pariwisata, baik itu dari jasa transportasi, catering, maupun *tieketing.* Sesungguhnya, secara kumulatif, nilai rupiah yang diterima oleh para guru dan pengelola sekolah itu terlalu kecil, tidak sebanding dengan pengorbanan harga diri mereka dan juga pengorbanan murid. Tapi nilai rupiah itu menjadi besar bila dibandingkan dengan kecilnya honorarium atau gaji yang mereka terima tiap bulan. Terlebih bagi guru-guru swasta di sekolah-sekolah kecil, yang honornya lebih kecil dibanding honor buruh bangunan atau buruh pabrik. Rata-rata guru swasta di Indonesia menerima honor di bawah upah minimum regional (UMR).

Memasuki 1980-an, industri penerbitan, khususnya penerbitan buku-buku pelajaran, juga mulai merambah ke lembaga pendidikan formal. Beberapa penerbit buku pelajaran yang progresif masuk ke sekolah-sekolah dengan membawa bekal rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Kanwil, Kepala Kandep, Kepala Dinas dan Kancam (untuk SD).

Dekade 1980-an ini juga ditandai dengan masuknya industri tekstil ke sekolah-sekolah untuk mencukupi kepentingan seragam sekolah, baik seragam nasional (merah putih untuk SD, biru

putih untuk SLTP, dan abu-abu putih untuk SMTA) maupun untuk seragam khas masing-masing sekolah yang saling berbeda.

Pada 1990-an, institusi yang masuk ke sektor pendidikan bertambah lagi ragamnya, yaitu bisnis asuransi. Banyak sekolah, terutama di kota-kota besar, yang memaksa muridnya untuk turut masuk ke asuransi dengan cara pembayaran polisnya dilakukan pada saat penerimaan murid baru. Di samping itu, juga masuk industri sepatu. Hanya saja, masuknya industri sepatu keluarga Cendana pada tahun 1997 itu gagal setelah adanya protes terbuka dari masyarakat.

Semua praktik bisnis di sekolah itu berjalan lancar karena kolusi antara pengusaha (industri wisata, penerbitan, tekstil, asuransi, sepatu, dan lain-lain) dengan penguasa maupun pelaksana pendidikan. Sebagai contoh, surat rekomendasi seorang Dirjen atau Kanwil Departemen P dan K, atau Kepala Kandep/Dinas Pendidikan yang dibawa oleh penerbit tertentu, tidaklah didapatkan secara gratis, melainkan diperoleh melalui perjuangan yang berliku dan pengorbanan yang banyak, termasuk uang jutaan rupiah. Dan pengorbanan itu harus mendapat tebusan berupa keuntungan dari hasil penjualan buku-buku ke sekolah-sekolah yang dilandasi oleh surat rekomendasi tersebut. Simbiosis mutualisme antara penguasa dan pengusaha itulah yang menjamin lancarnya bisnis mereka ke sekolah-sekolah formal.

Tapi dari banyak institusi bisnis yang merambah masuk ke sektor pendidikan formal, yang paling merusak jiwa dan pikiran bangsa Indonesia adalah industri penerbitan buku, khususnya buku-buku pelajaran, terutama untuk tingkat SD dan SLIP. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Mutu buku pelajaran dari industri penerbitan yang diproduksi dan dipasarkan dengan sistem kolusi itu rata-rata rendah (baca hasil disertasi Dr. Sumardi, 1999), sehingga dengan sendirinya menyesatkan bagi murid-murid.
2. Buku-buku pelajaran itu didesain hanya menguntungkan penerbit saja, tanpa mempertimbangkan kepentingan masa

depan bangsa dan beban ekonomi masyarakat, sehingga buku untuk satu tingkatan dicetak 2-3 kali dalam satu tahun. Akibatnya, dalam satu jenjang pendidikan, satu anak harus ganti dua buku (dalam sistem semester) atau tiga buku (dalam sistem catur wulan), khusus untuk satu mata pelajaran saja. Hal itu menyebabkan beban biaya yang dipikul oleh orang tua makin besar.

3. Buku-buku pelajaran sekarang sulit untuk diwariskan kepada adik-adik kelas, karena model penyusunannya dibuat berbeda-beda meskipun substansinya sama. Hal itu semata-mata agar setiap murid baru di jenjang tertentu membeli buku baru. Dengan sendirinya, buku-buku pelajaran itu juga memperbodoh masyarakat karena pelajar yang lebih tua belum tentu dapat mengajari belajar kepada adiknya, karena bahasanya sudah lain untuk materi yang sama dengan yang pernah dipelajarinya dulu.

Peranan industri penerbitan buku pelajaran dalam merusak sistem berpikir masyarakat itu sampai sekarang belum pernah mendapat perlawanan berarti, termasuk dari kalangan terdidik. *Grundelan* (keluh kesah) masyarakat terdidik baru disampaikan secara sporadis dan belum mampu menjadi gerakan yang massif. Semua itu menandakan dua hal. *Pertama,* sesuatu itu dianggap benar kalau oleh umum tidak pernah dipersoalkan (*argumentum adpopulum). Kedua,* kuatnya pengaruh industri penerbitan dalam menyihir kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat tidak kritis lagi. Iklan dalam media massa selalu mempunyai kekuatan menyihir kesadaran kritis kita untuk membeli. Dalam bisnis buku pelajaran, iklan yang paling efektif itu diperankan oleh guru. Guru memiliki kekuatan koersif terhadap murid untuk membeli buku-buku terbitan penerbit tertentu dengan cara, misalnya, membuat soal atau latihan dari buku-buku tersebut, tanpa dipedulikan apakah kualitas buku tersebut bagus atau tidak.

Krisis ekonomi yang kemudian meluas menjadi multikrisis semula saya harapkan akan menjadi momentum yang tepat bagi pengelola pendidikan untuk melakukan refleksi sekaligus penin-

jauan ulang atas praktik-praktik pendidikan yang amat polutif dengan bisnis itu. Tapi ternyata reformasi dalam bidang politik itu sama sekali tidak menyentuh bidang pendidikan. Praktik-praktik pendidikan yang polutif, penuh dengan kolusi itu, tetap berjalan hingga sekarang. Meskipun program-program seperti *studif tour,* pembelian buku paket, seragam sekolah, dan polis asuransi itu tidak memiliki korelasi positif dengan peningkatan kualitas pendidikan nasional, tapi praktik pendidikan semacam itu tetap dijalankan hingga sekarang. Ironisnya, masyarakat sendiri tidak pernah protes, sebaliknya menerima sebagai suatu kebenaran yang sah.

Apa yang terjadi pada praktik pendidikan nasional tersebut sesungguhnya hanya mengikuti mekanisme kerja pasar biasa, yang hanya mencari keuntungan semata dengan cara mengutip selisih harga beli dengan harga jual, alias mencari rente. Mekanisme kerja semacam itu dapat terjadi di sekolah-sekolah formal, karena sekolah-sekolah itu sendiri telah berubah menjadi pasar swalayan *(supermarket),* bukan lagi sebagai institusi murni pengajaran dan pendidikan.

Karena mekanisme kerja pasar swalayan yang merambah di sekolah-sekolah formal itu sudah berlangsung lebih dari 25 tahun, maka secara évolutif, alam berpikir para pengelola pendidikan nasional sudah terbentuk mengikuti alam pikiran pasar: semua didasarkan pada nilai tukar tunai dan keuntungan yang ingin didapatkan. Maka tidak heran bila kemudian seluruh tata tertib atau aturan di sekolah-sekolah formal dibuat berdasarkan mekanisme kerja pasar, yaitu berdasarkan nilai tunai yang harus dibayarkan oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Cermatilah surat pemberitahuan dari sebuah sekolah (swasta) di Yogyakarta di bawah ini, yang ditujukan kepada para orang tua wali murid.

"Pada saat pengambilan Laporan Pribadi Anak, sekolah akan membagikan kalender kepada setiap siswa seharga Rp 4.500,-. Dan kami beritahukan kembali kepada orang tua, bahwa yang berhak menerima Laporan Pribadi Anak hanya orang tua

murid yang telah menyelesaikan administrasi sekolah sampai bulan Desember 2002."

Bila dicermati, bunyi surat pemberitahuan di atas jelas, bahwa mekanisme kerja sekolah jauh lebih otoriter dan menindas daripada mekanisme kerja pasar. Di pasar, orang dapat memilih barang yang ia sukai dan menolak barang yang tidak ia sukai. Di pasar, khususnya pasar tradisional, orang juga dapat melakukan kasbon, terutama bila antara penjual dan pembeli sudah saling mengenal. Atau tawar menawar terhadap harga. Tapi di sekolah, orang hanya disodori satu pilihan yang terpaksa harus diambil karena kalau tidak diambil dapat dituduh subversif (melanggar aturan sekolah), dan orang juga tidak dapat melakukan kasbon dengan cara mengambil raport anak dulu, sebelum lunas tanggung jawab keuangannya. Yang lebih kejam lagi adalah pengumuman yang berbunyi demikian:

"Hanya mereka yang sudah memberesi urusan administratif yang boleh mengikuti ulangan umum/ujian."

Pengumuman semacam itu sering kita temukan terutama pada saat-saat menjelang pelaksanaan ulangan umum akhir semester (catur wulan) atau akhir tahun ajaran. Pengumuman tersebut sifatnya bukan kasuistik, tapi terjadi di banyak tempat, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, di sekolah kecil maupun sekolah besar, dan di sekolah di desa maupun di kota-kota besar. Memang ada yang hanya untuk gertak sambal agar murid cepat menyelesaikan urusan keuangannya, tapi tidak sedikit pengelola sekolah yang menerapkan kebijakan tersebut secara kaku sehingga membuat anak-anak dari golongan miskin menjadi hilang nyalinya lalu protes kepada Tuhan atas kemiskinan yang dideritanya.

Kecuali itu, meskipun ada yang hanya untuk gertak sambal, tapi surat pemberitahuan semacam itu berlawanan dengan prinsip pendidikan karena membuat orang menjadi cemas, khawatir, takut untuk bersekolah, dan kehilangan kepercayaan diri. Padahal, pendidikan mestinya justru menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri kepada subjek didik, bukan sebaliknya.

Mengapa peraturan-peraturan sekolah yang mengadopsi mekanisme kerja pasar swalayan itu sekarang menjadi dominan? Tidak lain, karena sekolah sendiri telah berubah menjadi pasar swalayan sehingga tidak ada lagi hubungan yang bersifat personal dan *human* antarindividu di dalamnya. Yang tersisa tinggal pola hubungan yang transaksional dan fungsional. Seseorang dihargai bukan karena nilai kemanusiaannya, melainkan karena nilai transaksinya. Itulah sebabnya kemudian muncul pandangan, bahwa sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mahal, meskipun sekolah yang mahal belum tentu bermutu. Gagasan yang pernah saya jalani enam belas tahun silam untuk membuat sekolah yang bermutu dan murah, mungkin sekarang akan menjadi tertawaan karena dianggap sebagai impian belaka. Meskipun dalam praktiknya (pada waktu itu), ide tersebut dapat bergulir dengan cara mengabaikan perolehan keuntungan material para pengelolanya dan melakukan mobilisasi sumber daya dari berbagai penjuru. Dalam istilah sekarang, eksperimen yang kami lakukan enam belas tahun silam itu berdasarkan manajemen berbasis sekolah.

Tapi eksperimen yang sama sekarang akan mengalami hambatan besar, karena orang sudah memiliki ideologi bahwa hanya yang mahal-mahal yang dapat mencapai mutu tinggi, sehingga orang sudah *aumng-awangen* (terbayang-bayang) untuk mencoba melakukan eksperimen yang berbau sosial dan untung-untungan. Di sinilah tampaknya sumber kemandekan eksperimen-eksperimen dalam praktik pendidikan nasional: bahwa para pengelola pendidikan di negeri ini sudah terjebak pada pengelolaan *supermarket* yang lebih mengandalkan besarnya kapital untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun untuk melakukan eksperimen-eksperimen dalam proses pembelajaran. Akibatnya, sekolah-sekolah yang sangat mahal justru diserbu oleh orang tua karena dianggap memberikan gengsi tertentu. Sama saja masuk ke *supermarket* Sogo dipandang lebih prestisius, daripada masuk ke Pasar Raya di Manggarai atau Blok M (Jakarta).

2. Kemiskinan sebagai Pintu Masuk

Bila diperhatikan secara cermat, mekanisme kerja kapital dalam merambah sektor pendidikan formal itu sangat halus, tidak kentara, sehingga tidak pernah kita sadari. Ia masuk melalui lubang-lubang kecil yang menjadi titik lemah bangsa ini, sehingga lama-kelamaan melumpuhkan kesadaran kritis kita sebagai bangsa.

Titik lemah bangsa ini 25 tahun silam adalah kemiskinan. Kemiskinan bangsa ini, yang salah satunya tercermin pada rendahnya gaji guru, telah menjadi titik masuk paling mudah bagi kapital ke sektor pendidikan formal dan menggurita sampai sekarang. Iming-iming untuk mendapatkan komisi yang nilainya menurut orang kampung saya tidak *misro* (seberapa), telah menjadikan profesi guru sebagai *broker* dari industri wisata, industri penerbitan, industri tekstil, industri sepatu, industri asuransi, dan sebagainya. Seperti kehidupan para calo umumnya yang tidak pernah kaya dari uang hasil kutipannya dan telah membuat orang lain (para penumpang maupun sopir) menderita, demikian pula posisi ekonomi guru tidak pernah kaya dengan bertindak sebagai *broker* industri. Tapi peran *broker*-nya itu membuat pendidikan bangsa ini menjadi rusak dan profesi guru menjadi turun.

Peran guru sebagai *broker* juga telah mereduksi fungsinya sebagai pendidik yang seharusnya mencerdaskan, membuat kritis, dan mendewasakan murid. Dengan berperan sebagai *broker* produk industri, guru sendiri menjadi tidak kritis terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan nasional. Bahkan, ketika pendidikan itu telah berubah menjadi lembaga kursus untuk menyediakan kebutuhan tenaga kerja bagi kebutuhan industri pun, para guru tidak pernah meratapinya. Bahkan mereka amat girang, karena dengan demikian pendidikannya dinilai berhasil.

3. Institusi Pendidikan = *Supermarket*

Bila dicermati pola mekanisme kerja antara institusi pendidikan dengan *supermarket* atau pasar swalayan, maka sesungguhnya ada pola mekanisme kerja yang sama antara pengelolaan pasar swalayan dengan sekolah/universitas. Salah satu ukuran keberhasilan pasar swalayan adalah bila banyak pengunjung yang datang dan membeli barang-barang yang dijualnya, sehingga barang-barang cepat habis. Para pengelola sekolah/universitas juga punya prinsip yang sama: banyak orang memasukkan anaknya ke sana, mampu membayar mahal, dan setelah lulus cepat mendapat kerja. Cepat mendapat kerja di sektor industri adalah ukuran keberhasilan suatu pendidikan di masa sekarang.

Tanpa kita sadari, telah terjadi simplifikasi ukuran keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan hanya didasarkan pada besarnya jumlah lulusan sekolah yang dapat diserap oleh sektor industri. Ukuran keberhasilan pendidikan yang semacam itulah yang pernah memunculkan perdebatan antara Menteri Pendidikan Fuad Hassan dengan Menteri Ristek B.J. Habibie mengenai pendidikan yang siap dan tidak siap pakai pada awal 1990-an. Menteri B.J. Habibie, yang cenderung pragmatis, melihat keberhasilan pendidikan dari aspek penyerapan tenaga kerja oleh sektor industri semata. Semakin banyak lulusan sekolah terserap oleh sektor industri, maka pendidikan itu dapat disebut berhasil. Sebaliknya, semakin sedikit lulusan sekolah yang dapat terserap oleh sektor industri, maka pendidikan itu dikatakan gagal. Sementara, Menteri Fuad Hassan lebih melihat keberhasilan pendidikan dari proses pendewasaan masyarakat. Menurut Fuad Hassan, soal siap pakai dan tidak siap pakai itu dipakai untuk siapa dan untuk apa?

Pertanyaan Menteri Fuad Hassan itu menjadi sangat mendasar, sebab jawabannya menyangkut persoalan filosofi pendidikan nasional. Akankah pendidikan nasional itu semata-mata dilaksanakan untuk mengabdi kepentingan industri semata? Bila ya, apakah perbedaan sistem pendidikan nasional dengan keber-

adaan lembaga-lembaga kursus yang menyediakan sertifikasi bagi tenaga kerja untuk bekerja di sektor-sektor industri?

Arahan Menteri Ristek B.J. Habibie, disadari atau tidak, mengantarkan pendidikan dipakai sebagai instrumen untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat. Arahan itu kemudian diimplementasikan dalam sistem ganda yang dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman (1993-1998). Tapi sistem tersebut tumbang dengan sendirinya bersamaan dengan runtuhnya basis ekonomi yang dibangun oleh Orde Baru. Dengan kata lain, sistem pendidikan yang hanya menghamba pada kepentingan industri saja akan mengalami kegagalan tatkala sektor industri itu sendiri runtuh. Penutupan beberapa perusahaan asing di Indonesia dalam dua tahun terakhir, yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi ribuan tenaga kerja, dapat menjadi pelajaran berharga bagi pengembangan sistem pendidikan nasional. Para tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus itu tiba-tiba menjadi linglung ketika perusahaan tempat bekerjanya tutup, dan dirinya tidak memiliki keterampilan lain kecuali yang diperlukan untuk berjalannya perusahaan tersebut, seperti sepatu Nike, elektronik Sony, dan lain-lain Dengan kata lain, menyiapkan subjek didik untuk menjadi tenaga kerja di perusahan-perusahaan global, sama halnya menyiapkan subjek didik untuk hidup dalam ketergantungan terus menerus.

Kecuali itu, yang paling mendasar adalah bahwa manusia itu multidimensi, sehingga tidak dapat diseragamkan dalam satu warna, hasrat, dan tujuan. Dalam realitasnya, tidak semua orang mau terjun ke sektor industri: ada orang yang lebih senang bergerak di sektor agraris, perdagangan, seni, dan lainnya. Sebagai contoh, banyak sarjana psikologi yang menolak menjadi kepala/staf personalia di perusahaan-perusahaan, meskipun diiming-imingi gaji tinggi tinggi, hanya karena dirinya memang tidak suka bekerja di perusahaan yang dianggapnya terlalu statis.

Ironisnya, kegagalan sistem pendidikan yang amat pragmatis itu sekarang akan kita ulangi lagi. Kalau kita mencermati wacana sekaligus perubahan sistem pendidikan yang berkembang pascareformasi, maka ada kecenderungan mereduksi pendidikan sebagai lembaga kursus, utamanya kursus Bahasa Inggris dan teknik komputer. Hal itu tidak lepas dan pandangan global, yang melihat bahwa kemampuan berbahasa Inggris dan teknik komputer merupakan kunci utama untuk masuk ke pasar kerja global. Tanpa memiliki dua hal itu, kita akan tertinggal.

Pandangan semacam itu tidak keliru, tapi menyesatkan apabila dijadikan ideologi baru untuk mendisain pendidikan nasional, sehingga seluruh energi diarahkan ke sana. Akibatnya, anak-anak sejak usia TK sudah diperkenalkan dengan pelajaran Bahasa Inggris dan komputer. Di banyak tempat, pelajaran bahasa Inggris telah menjadi pelajaran wajib atau dileskan untuk murid TK. Bahkan di kota Solo, misalnya, ada TK yang telah menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi sehari-hari. Tanpa kita sadari, sistem pendidikan nasional justru menyumbang pada timbulnya kekerasan budaya. Sebab, dengan mengutamakan salah satu bahasa (Inggris) dan mengabaikan bahasa yang lain, kita telah melakukan pembunuhan karakter masyarakat. Padahal, pendidikan mestinya harus menanamkan benih-benih keragaman, pluralisme, dan multikultural. Bukan keseragaman dan monokultur.

Pendidikan mestinya mengajarkan sikap kritis: Betulkah seluruh lulusan sekolah memerlukan bekal bahasa Inggris dan komputer untuk dapat hidup mandiri? Jangan-jangan hanya sekitar 10% saja dari lulusan sekolah yang memerlukan bekal kedua keterampilan tadi, sedangkan 90% adalah mereka yang tetap bertahan di sektor agraris, perikanan, kelautan, dan kerajinan; yang semuanya dapat mereka jalani tanpa harus memiliki bekal Bahasa Inggris dan komputer. Boleh jadi, bagi anak-anak di pedalaman Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua, kemampuan berbahasa Inggris dan teknik komputer itu bukan kebutuhan mendesak. Yang mendesak bagi mereka justru ke-

mampuan mengelola sumber-sumber alam, termasuk mengolah hasil laut agar memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Sayang, keterampilan yang mereka harapkan itu justru tidak diperoleh di sekolah-sekolah formal, karena pendidikan nasional tetap didesain secara sentralistik; dari Sabang sampai Merauke mengutamakan Bahasa Inggris dan teknik komputer.

Reduksionisme pendidikan sebagai lembaga kursus keterampilan itu bertolak dari pandangan, bahwa pendidikan menjadi instrumen bagi penyiapan tenaga kerja industri atau untuk ekonomi global, sehingga ukuran keberhasilan dari pendidikan terletak pada banyak sedikitnya lulusan sekolah yang terserap pada ekonomi global. Bahaya dari pandangan semacam itu adalah mengasingkan subjek didik dari lingkungan alam sekitar, lingkungan sosial, maupun lingkungan budayanya. Sejak kecil, subjek didik telah dihadapkan pada pandangan dan sikap hidup yang tunggal atau monokultur. Padahal, kehidupan kita, khususnya bangsa Indonesia, amat beragam, plural, dan multikultural. Kekayaan bahasa juga kekayaan budaya. Oleh sebab itu, pendidikan mestinya turut menjaga kekayaan budaya bangsa ini. Bukan malah menghancurkannya melalui kolonialisasi bahasa Inggris.

Persoalan monopoli Bahasa Inggris dan teknik komputer tak hanya berhenti di situ, tapi memiliki dampak yang amat luas. Tulisan Anita Lie mengenai kolonialisasi bahasa *(Kompas,* 14/11/2002) secara jelas telah memberikan gambaran kepada kita betapa besarnya uang yang dikeluarkan oleh masyarakat Indonesia untuk dapat berbahasa Inggris melalui penyelenggaraan kursus-kursus Bahasa Inggris. Sebagian besar uang itu mengalir ke orang-orang atau bangsa yang berbahasa Inggris, baik melalui perannya sebagai guru atau pemilik lembaga kursus.

Pertanyaan yang dapat diajukan di sini adalah: Mengapa masyarakat begitu rela membayar uang yang begitu besar sekadar untuk dapat berbahasa Inggris dengan mengorbankan kekayaan bahasa kita sendiri? Mekanisme pembelajaran Bahasa Inggris seperti sekarang (yang tidak gratis) sesungguhnya telah

membuat kita tunduk pada kemauan pasar global, yang selalu menghendaki agar hanya mereka yang mampu berbahasa Inggris saja sehingga dapat diterima menjadi tenaga kerja mereka. Seandainya kita memiliki sikap yang jelas, tentu kita dapat bersikap tegas. Bila pasar menghendaki kita dapat berbahasa Inggris dan mahir komputer, maka merekalah yang mestinya menyediakan fasilitas untuk kita semua agar memiliki kemampuan kedua-duanya. Tapi kalau pada realitasnya, kita yang harus bayar sendiri, maka jangan-jangan standar itu sengaja mereka buat untuk membuka pasar baru, yaitu pasar kursus bahasa Inggris dan pasar komputer. Dengan demikian, begitu naifnya bila kita hanya menyerah begitu saja pada tuntutan pasar.

Sistem berpikir yang menyerah pada kemauan pasar itu adalah dampak dari model pendidikan kita yang terbiasa mengajarkan berpikir secara eksklusif: "*ini atau itu*" (globalisasi kalau ingin maju; menolak kalau ingin tertinggal). Pendidikan kita tidak pernah mengajarkan berpikir secara inklusif yang melihat kemungkinan lain, jalan ketiga sebagai alternatifnya. Padahal, jalan ketiga sebagai alternatif sangat mungkin terbuka. Betulkah untuk dapat maju hanya terbuka satu jalan, yaitu melalui globalisasi yang diikatkan dalam VVTO? Bagaimana halnya posisi negara-negara atau sebagian masyarakat di dunia ini yang menolak kehadiran VVTO, yang dinilai hanya sebagai perpanjangan kepentingan Amerika Serikat untuk menguasai sumber daya dunia?

Dampak dari cara berpikir yang eksklusif itu terlihat jelas pada para insinyur, ekonom, dokter, ahli farmasi, dan lain-lain. Kebiasaan mereka berpikir linear setiap kali melihat masalah hanya dari satu aspek. Para insinyur sipil, misalnya, kalau melihat kemacetan lalu lintas, solusi yang mereka tawarkan hanya satu, yaitu membangun jalan baru atau memperluas jalan yang telah ada. Sebab padanya hanya diajarkan bagaimana menghitung nilai proyek, tidak diajarkan jalan ketiga. Faktor-faktor lain yang lebih menentukan, seperti budaya masyarakat yang lebih suka memakai mobil/motor pribadi, rendahnya disiplin lalu lintas, serta

buruknya fasilitas bagi pejalan kaki atau angkutan tidak bermotor, tidak pernah dilihat. Padahal, bila aspek-aspek tersebut mereka kaji, maka alternatif solusi yang dapat mereka tawarkan lebih variatif dan hidup, dibandingkan hanya dengan membangun jalan baru atau melebarkan jalan yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan kemacetan lalu lintas.

Kesalahan yang sama dilakukan oleh para ekonom yang proliberalisasi, seperti yang kita alami sekarang ini. Cara berpikir mereka yang linear, bahwa privatisasi akan lebih baik daripada dikuasai oleh negara, telah mengantarkan masyarakat yang miskin makin miskin, karena tidak lagi memperoleh subsidi dari negara, termasuk untuk kebutuhan sosial dasar mereka.

Perubahan status PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), misalnya, menjadi contoh yang amat jelas, bagaimana sistem kapitalisme telah bekerja secara baik masuk ke bidang-bidang pendidikan. Para ekonom proliberal mungkin percaya bahwa perubahan status akan membawa dampak lebih baik. Tapi bagi golongan miskin, perubahan status PTN menjadi BHMN itu menjadi bencana, karena akses mereka untuk dapat belajar di PTN dengan biaya yang terjangkau semakin sulit. Lalu akhirnya, pendidikan itu sendiri justru turut memperlebar batas ketidakadilan antara golongan kaya dengan golongan miskin. Dampaknya lebih jauh (ini kalau kita mengikuti alur berpikir kaum proliberal), posisi kaum miskin dalam perekonomian global akan semakin termarjinalisasi, karena mereka tidak memiliki alat untuk mendapatkan akses pendidikan yang dapat mengantarkan mereka untuk turut bersaing dalam pasaran tenaga kerja global.

4. Melihat Jalan Lain

Apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan pendidikan nasional agar tidak direduksi menjadi lembaga kursus dan penyedia tenaga kerja bagi kepentingan industri global, serta dalam praktiknya tidak menjadi pasar subur bagi produk-produk kapitalis?

Jawabannya dapat dikembalikan pada konsep awalnya. Kata *paedagogik* sendiri berasal dari bahasa Yunani. Dalam bahasa itu, arti *paedagog* ialah seorang budak (*jariah, slaaf*) yang diserahi tanggung jawab mengamati tingkah laku anak dan mengajarnya menulis dan membaca (Ki Hadjar Dewantara, 1977, hlm. 106). Secara umum, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak.

Sedangkan Pendidikan Nasional, menurut paham Taman Siswa, ialah pendidikan yang beralaskan garis-hidup dari bangsanya *(cultureel-national)* dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan *(maatschappelijk)* yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan bangsa lain untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia (Ki Hadjar Dewantara, 1977, hlm. 14-15).

Berdasarkan konsep awalnya itu, jelas bahwa pendidikan lebih sebagai proses untuk tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan perkembangan jiwa anak itu sendiri. Bukan semata-mata sebagai lembaga kursus yang mengajarkan keterampilan tertentu untuk kepentingan industri atau negara-negara maju. Pendidikan merupakan daya upaya bagi tumbuhnya pikiran, jiwa, dan kekuatan batin, dan karakter anak. Atau upaya untuk mengangkat derajat negara dan rakyatnya. Maka, mestinya segala bentuk intervensi yang merusak proses pendidikan, termasuk komodifikasi pendidikan, harus ditolak. Sungguh merupakan ironi bila pendidikan nasional justru membuat bangsa ini hanya menjadi budak setia terhadap negara-negara kapitalis dan yang berbahasa lain, hanya karena kita sendiri tidak percaya diri. Jalan yang dapat ditempuh menuju pemurnian kembali itu adalah melakukan penyadaran publik, terutama kepada para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan dan para guru, agar mereka dalam membuat kebijakan agak selektif dan didasari oleh konsep yang matang, bukan taraf uji coba, sebab untuk masa depan anak bangsa tidak boleh coba-coba.

Matinya Ide Universitas[1]

Tema yang disodorkan oleh panitia kepada saya adalah *Kompetensi Program Studi di Era Otonomi Perguruan Tinggi, sebuah Otokritik.* Namun, sebelum kita sampai pada pembicaraan tema tersebut, ada baiknya kita perlu menengok kembali ke belakang untuk mengetahui perkembangan universitas yang kemudian kita anut sampai sekarang. Dengan menengok kembali sejarah perkembangan universitas masa lalu itu, diharapkan kita dapat memiliki pemahaman komprehensif terhadap suatu permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kita pun menjadi tahu, bahwa apa yang kita bicarakan saat ini bukan sesuatu yang ahistoris, tetapi merefleksikan apa yang dulu pernah terjadi.

Menurut sosiolog Inggris A.H. Halsey (Michio Nagai, 1993: 9-11), sejarah perkembangan universitas di negara-negara Barat dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama, yang dimulai pada abad pertengahan dan berlangsung sampai Revolusi Industri, menyaksikan lahirnya universitas-universitas tradisional Eropa, seperti Bologna di Italia. Oxford dan Cambridge di Inggris, Heidelberg di Jerman, Universitas Paris di Prancis; Harvad, Yale,

[1] Catatan sebagai bahan diskusi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 21 September 2002. Saya berterima kasih kepada (aim.) Dr. Mansour Fakih yang sempat menjadi kawan diskusi untuk penulisan makalah ini, sekaligus memberikan inspirasi dalam memilih judul di atas.

dan Columbia di Amerika Utara. Universitas-universitas pada zaman ini dapat dikatakan sebagai menara gading, tempat berkumpulnya sejumlah kaum elite untuk mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri. Tetapi universitas tidak mampu mengecualikan diri dari transformasi masyarakat yang cepat, yang timbul akibat revolusi industri. Usaha mencari kebenaran lambat laun mengalah terhadap usaha yang lebih menekankan pada ilmu-ilmu teknologi yang berguna dan siap pakai. Akibatnya, universitas berubah menjadi pusat-pusat latihan tenaga-tenaga profesional.

Perkembangan itu membuka pintu bagi tahap kedua, yaitu masa ketika universitas mengalami perubahan yang sangat berarti, tetapi citra mengenai universitas tidak terpengaruh secara mendasar oleh perubahan tersebut. Pandangan Max Weber tentang universitas sebagai suatu badan otonom yang bertujuan mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri, mempertahankan pandangan tradisional dan tetap mewakili pendapat umum tentang universitas pada masa itu.

Tahap ketiga, menurut Halsey, berkaitan dengan timbulnya inovasi teknologi pada abad ke-20. Perkembangan ini, menurut Halsey, telah membawa perubahan yang cepat dan mencolok pada universitas. Akibat revolusi teknologi, suatu gelombang perluasan universitas melanda negara-negara industri di seluruh dunia. Rekayasa *(engineering)* yang sama sekali tidak dimasukkan ke dalam kurikulum universitas pada masa sebelum Revolusi Industri, mulai menduduki tempat utama, dan bersama jurusan sains menarik hampir setengah dari seluruh jumlah mahasiswa. Mahasiswa dalam bidang humaniora yang selama ini merupakan elite dalam jumlah terbatas, semenjak itu berubah menjadi cadangan calon pegawai kantor. Gapura universitas kemudian dibuka seluas-luasnya bagi kaum perempuan, dan universitas, di samping memberikan latihan-latihan profesional, mulai berperan sebagai suatu lembaga pendidikan nasional yang memberikan pengajaran umum bagi warga negara biasa.

Selama akhir paro kedua abad ke-I9, universitas-universitas tradisional di Eropa tidak mempunyai fakultas rekayasa. Ini menggambarkan kegigihan mempertahankan konsepsi yang memandang universitas sebagai tempat mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri. Universitas dipandang sebagai tempat untuk mempelajari ilmu-ilmu nonpraktis, seperti teologi, humaniora, matematika, dan ilmu-ilmu fisika. Ini menggambarkan suatu keyakinan bahwa tidaklah wajar bagi suatu universitas sebagai lembaga pengajaran dan penelitian untuk memberikan mata pelajaran terapan. Tetapi, mulai akhir abad ke-I 9, beberapa universitas di Amerika Serikat menambahkan jurusan rekayasa ke dalam kurikulum mereka. Jepang menyusul pada 1886, dengan mendirikan Fakultas Teknik di dalam Universitas Kekaisaran Tokyo. Kemudian, Uni Soviet juga belajar dari pola pendidikan tinggi di Amerika dalam bidang pendidikan sains dan teknologi.

Selain tiga tahapan yang diperkenalkan oleh Halsey di atas, kita juga melihat perkembangan lain dari universitas, yaitu tuntutan untuk menjadi "universitas kritis". Perkembangan ini bermula dari tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh para mahasiswa dan anggota staf akademis universitas-universitas Amerika agar universitas-universitas mereka sebagai sebuah lembaga, mengeluarkan pernyataan terbuka mengenai sikap universitas sebagai suatu kesatuan dalam mengutuk perang di Asia Tenggara pada dekade 1960-an dan 1970-an, atau mengenai kebijakan pemisahan rasial oleh Pemerintah Afrika Selatan. Para mahasiswa yang radikal maupun beberapa profesor dan rektor beranggapan, universitas harus menjadi "universitas kritis". Yang mereka maksud, antara lain, bahwa universitas sebagai sebuah kesatuan, melalui wakil-wakil yang ditunjuk secara resmi, haruslah membuat pernyataan terbuka mengenai segala macam persoalan publik. Terlepas apakah persoalan-persoalan itu secara langsung menyentuh universitas sebagai lembaga pengajaran dan penelitian atau tidak.

Sejak itu, keterlibatan universitas dalam dunia politik tidak bisa dihindarkan lagi, baik secara diam-diam oleh para mahasiswa atau profesor, maupun mendapat persetujuan secara resmi dari universitas dalam bentuk pernyataan terbuka mengenai sikap terhadap suatu masalah yang sedang terjadi. Sejak saat itu pula, kegiatan politik para mahasiswa pada 1960-an dan 1970-an barangkali juga lebih berapi-api dan lebih ekstensif daripada yang sudah-sudah, dan para mahasiswa yang secara politis aktif itu mengajukan semakin banyak tuntutan politis kepada dosen mereka (Edward Shils, 1993: 36-37).

Berdasarkan sejarah singkat mengenai sejarah perkembangan universitas-universitas di atas, jelas bahwa selalu ada dinamika yang terus berkembang di internal universitas itu sendiri. Dari waktu ke waktu, selalu muncul penafsiran-penafsiran baru mengenai peran universitas dalam merespons persoalan di masyarakat, sesuai dengan semangat zamannya.

Indonesia sebagai negara yang mengenal tradisi universitas baru pada paro abad ke-20 dengan berdirinya Universitas Gadjah Mada (dikenal sebagai universitas tertua di negeri ini), tak lepas dari dinamika atau pergulatan internal tersebut untuk mendapatkan peran yang pas di masyarakat. Pergulatan itu sampai sekarang belum usai, masih terus berlangsung. Pada tahap awal pertumbuhannya, universitas-universitas di Indonesia dapat dikatakan mengikuti pola pertama, yaitu ingin mencari kebenaran demi kebenaran itu sendiri. Maka fakultas-fakultas yang dibuka pada waktu itu adalah fakultas-fakultas yang mengembangkan ilmu-ilmu humaniora (Sastra dan Budaya, Filsafat, Psikologi), Matematika, Fisika dan Kimia murni, hukum, serta kedokteran. Fakultas Teknik, Pertanian, Kehutanan, dan ilmu-ilmu terapan lainnya baru dibuka belakangan, setelah universitas menjadi agak dewasa.

Tetapi sejak akhir 1970-an hingga sekarang, perkembangan universitas-universitas di Indonesia cenderung mengikuti pola ketiga, yaitu menempatkan bidang teknik atau ilmu-ilmu terapan

lainnya menjadi bidang utama yang dikembangkan, sekaligus untuk menarik minat masyarakat. Ilmu-ilmu sosial, politik, tata negara, dan humaniora dikembangkan bukan sebagai tujuan utama, tapi sekadar melengkapi berdirinya sebuah universitas. Karena, kebetulan mendirikan fakultas untuk ilmu-ilmu humaniora biayanya jauh lebih murah dibanding dengan mendirikan fakultas untuk pengembangan ilmu-ilmu terapan.

Pengembangan bidang ilmu-ilmu terapan ini pun cukup cukup dinamis, sesuai dengan kecepatan inovasi bidang teknologi. Sampai pertengahan 1980-an, bidang Teknik Sipil, Arsitektur, Elektro, Mesin, Lingkungan, dan Fakultas Pertanian atau Ekonomi Akutansi masih cukup mendominasi corak pengembangan universitas di negeri ini. Tetapi sejak akhir 1980-an sampai sekarang, arusnya bergerak ke arah bidang informatika, komunikasi, dan psikologi. Di banyak universitas, mudah ditemukan jurusan atau fakultas yang mengembangkan bidang informatika, komunikasi, dan psikologi. Tapi perkembangan ekstensif ilmu-ilmu tersebut tidak akan selamanya. Itu hanya sementara saja, sebab dengan adanya inovasi baru dalam bidang teknologi, maka kecenderungan untuk mengembangkan program-program studi baru pasti akan terjadi. Kenyataan itu akan menghadapkan universitas pada pergulatan terus menerus untuk mendapatkan perannya yang pas di masyarakat. Universitas selalu dituntut mereposisi diri setiap kali terjadi perkembangan inovasi teknologi, atau terjadi perubahan sosial di masyarakat. Hal itu akan melahirkan dua kemungkinan: kalau universitas mampu mengadaptasi perkembangan secara cepat, dia akan unggul, tapi bila tidak, maka dia akan hilang dari peredaran.

Sejauh mana kemampuan universitas mengadaptasi perkembangan yang ada, sangat tergantung pada beberapa faktor. Antara lain: kapasitas kelembagaan dan personal (para dosennya), dukungan infrastruktur dan fasilitas lainnya, dana, serta kepekaan dari para pengelolanya untuk mengidentifikasi problem-problem yang muncul di masyarakat.

Lembaga Riset

Kembali pada sejarah, perkembangan universitas di negeri Barat tumbuh dari tradisi budaya negara mereka sendiri, dan berusaha menemukan kebenaran melalui suatu pengkajian atas budaya tradisional mereka sendiri. Dalam arti ini, universitas merupakan salah satu landasan tempat budaya *indigenous* (pribumi) dibangun, dan para cendekiawan yang dihasilkannya selalu memperkaya warisan nasional melalui usaha akademis mereka. Sedangkan di Jepang, Universitas Tokyo, yang dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan terbaik di Jepang, lahir dan berkembang dari sebuah biro terjemahan. Penerjemahan, di lain pihak, walaupun sampai tingkat tertentu mencerminkan pengadopsian kebudayaan asing, juga dimanfaatkan untuk menuangkan tradisi setempat. Dalam hal ini, penerjemahan mengharuskan suatu proses penyaringan yang berakhir dengan dipilihnya tema yang paling cocok (Michio Nagai, *ibiii,* 237-238).

Universitas-universitas di Indonesia lahir dari puing-puing reruntuhan masa kolonial dan bertujuan menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa yang merdeka sekaligus membangun karakter bangsa. Oleh sebab itu, bidang-bidang yang secara langsung terkait dengan pembentukan karakter bangsa sangat ditekankan, dan universitas pun kemudian berkembang menjadi pusat studi masyarakat. Namun, di tengah perjalanan, terjadi perubahan politik yang sangat dahsyat (1965-1966), yang kemudian turut mempengaruhi atau bahkan membentuk karakter baru universitas. Universitas-universitas yang lahir kemudian dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdidik yang mampu bekerja di kantor-kantor pemerintahan maupun industri-industri yang sedang tumbuh. Dalam perkembangan baru itu, identitas atau karakter universitas tidak dibentuk melalui kajian-kajian atau riset-riset yang dihasilkannya, tapi melalui besaran lulusan yang dapat diserap oleh pasar tenaga kerja. Pada perkembangannya sekarang, ketika tidak semua lulusan perguruan tinggi terserap oleh pasar tenaga kerja, banyak universitas yang mengalami disorientasi.

Gagasan Wilhelm von Humboldt yang ingin menjadikan universitas sebagai tempat penelitian ilmiah dan kecendekiaan yang melibatkan insan-insan muda dalam penelitian serta dididik melalui penelitian modern, tidak pernah terwujud di Indonesia, terlebih di PTS. Padahal, "kesatuan antara pengajaran dan penelitian" merupakan rumusan dari gagasan ini, yang meresapi kehidupan universitas di seluruh dunia dan memandu perombakan terhadap universitas-universitas yang ada, serta memberikan pola terhadap universitas-universitas yang baru (Edward Shils 1993: 57).

Di banyak PTS di Indonesia, termasuk PTS-PTS besar (baca: terkenal), justru terjadi dikotomi antara kegiatan mengajar dengan meneliti; keduanya dipisahkan sebagai kategori yang berbeda. Padahal, rohnya sama-sama sebagai media untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Pengajaran tanpa penelitian menjadi hampa atau lumpuh. Sebaliknya, penelitian tanpa pengajaran menjadi sia-sia, karena pengetahuan yang terkumpul tidak terdistribusikan secara luas.

Berbeda dengan di negara-negara maju yang memberikan penghargaan tinggi kepada para profesor yang melakukan penelitian, di Indonesia, penghargaan yang tinggi diberikan kepada tenaga pengajar, meski mereka tidak pernah melakukan penelitian. Maka, kecenderungan terbesar di universitas-universitas di Indonesia adalah, kegiatan penelitian menjadi terabaikan karena dosen sibuk mengajar. Walaupun di perguruan tinggi di Indonesia dikenal konsep *Tri Dharma Perguruan Tinggi,* yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetap ada penjenjangan dalam sistem penghargaan. Kegiatan mengajar paling tinggi, kemudian disusul oleh kegiatan penelitian, baru pengabdian. Padahal, ketiganya merupakan rangkaian yang saling terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebab, sulit mengharapkan universitas menjadi agen perubahan sosial bila terlalu memfokuskan pada kegiatan pengajaran saja sehingga terpisah jauh dari masyarakat. Akibatnya, pengetahuan dosen menjadi stagnan dan universitas menjadi tumpul.

Tekanan pada kegiatan pengajaran sesungguhnya mereduksi fungsi universitas menjadi institusi yang menjualbelikan ilmu pengetahuan, sementara ilmu yang dijual sudah basi. Konsekuensi birokrasinya, orang-orang yang diserahi untuk mengelola lembaga-lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat umumnya memiliki kapasitas yang terbatas (atau malah terbuang secara halus).

Komodifikasi Ilmu Pengetahuan

Pada awalnya dulu, ilmu pengetahuan dikembangkan bersama-sama oleh dosen, mahasiswa, dan *civitas akademiku* lainnya melalui proses dialog yang terus tiada henti, baik melalui kegiatan pengajaran maupun penelitian. Universitas sendiri didirikan oleh lembaga-lembaga keagamaan untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai kebenaran, serta untuk kelangsungan hidup. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, universitas telah mengalami pergeseran cukup jauh. Ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi dasar dan orientasi pengembangan universitas dan dikembangkan secara bersama-sama antara dosen dengan mahasiswa, kemudian berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Pengembangan suatu bidang ilmu tertentu kemudian tidak lagi didasarkan bagi fungsinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kelangsungan peradaban, tapi lebih didasarkan pada kebutuhan pasar: ada yang membeli atau tidak. Pembukaan program-program Diploma atau Pascasarjana, misalnya, sebetulnya lebih didasarkan pada tuntutan pasar tenaga kerja tadi. Oleh sebab itu, program itu sewaktu-waktu dapat ditutup bila sudah tidak ada pembelinya lagi, tapi bisa dibuka kembali bila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pasar lagi.

Kalau mau jujur, sesungguhnya hanya sedikit perguruan tinggi di Indonesia sekarang ini yang mampu menyelenggarakan program Pascasarjana. Tapi nyatanya, hampir seluruh perguruan tinggi universitas di Indonesia, negeri maupun swasta, beramai-ramai membuka program Pascasarjana. Akhirnya, banyak per-

guruan tinggi yang statusnya "terlihat" (kita tahu bahwa ada universitas bernama X, setelah tahu langsung kampusnya) juga mempunyai Program Pascasarjana. Kehadiran perguruan tinggi semacam itu tidak akan memberikan kontribusi positif bagi perubahan sosial yang lebih baik. Sebaliknya justru turut membebani masalah-masalah sosial, berupa ledakan pengangguran tenaga terdidik.

Perguruan tinggi-perguruan tinggi semacam itu sesungguhnya tidak sedang menjalankan misi pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan komodifikasi ilmu pengetahuan untuk tujuan-tujuan pragmatis. Implikasi etisnya, ilmu pengetahuan di-*keteng-keteng* menjadi pecahan SKS, dan setiap SKS memiliki harganya sendiri dan orang yang memerlukan harus membayar berdasarkan jumlah SKS. Bila satu SKS seharga Rp 20.000,- misalnya, dan Anda ingin memperoleh pengetahuan sebanyak pecahan 20 SKS, maka Anda harus membayar Rp 20.000 x 20 = Rp 400,000,-. Kalau Anda tidak mampu membayar sejumlah itu, jangan ambil 20 SKS, meskipun waktu dan energi Anda memungkinkan untuk ambil 20 SKS. Jadi jelas bahwa ide awal pendirian sebuah universitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sudah mati dan digantikan oleh peran komodifikasi ilmu pengetahuan. Karena ide awal pendirian universitas sudah mati, maka kebenaran menurut universitas sekarang tidak didasarkan pada hasil-hasil penyelidikan secara ilmiah dan sistematik, tetapi pada sejumlah uang yang mampu dibayarkan oleh para mahasiswa. Sebuah perguruan tinggi yang masih memegang teguh ide awalnya, akan mengembangkan prinsip subsidiaritas, sehingga siapa pun dapat mengakses pendidikan di sana tanpa mendapat hambatan soal pembiayaan, seperti yang ditemui di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, uang sekolah bisa dicicil sesuai dengan kemampuan mahasiswa.

Kecenderungan melakukan komodifikasi ilmu pengetahuan itu juga terlihat dalam pembukaan/pengembangan program-program studi. Pembukaan/pengembangan program-program studi hanya didasarkan pada *angon pasar* (melihat perkembangan

pasar). Mana yang ramai diperlukan pasar (tenaga kerja), itulah yang dikembangkan. Bila yang sedang *ngetrend* adalah ilmu informatika, psikologi, atau komunikasi, maka semua ramai-ramai membuka program baru untuk pengembangan ilmu-ilmu tersebut. Akibatnya, selain tidak memunculkan keragaman program studi, pada saat itu juga timbul inflasi sarjana pada bidang yang sama, tetapi amat kekurangan sarjana dalam bidang yang lain. Sedikit sekali perguruan tinggi yang mengembangkan program studi didasarkan pada kapasitas kelembagaan atau kondisi lokalitas, atau asal mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan. Kebanyakan program studi dikembangkan berdasarkan keinginan saja, bukan kebutuhan. Sebagai contoh, di universitas-universitas di Indonesia bagian Timur mungkin lebih cocok dikembangkan program studi perikanan, kelautan, dan tambang; di Sumatra dan Kalimantan cocok dikembangkan program studi pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sedangkan informatika dan komunikasi cocok dikembangkan di Jawa yang infrastruktur fisiknya cukup lengkap. Tapi ironisnya, program-program studi tersebut justru menumpuk di Jawa. Akibatnya, meskipun Aceh, Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki sumber-sumber tambang, tapi teknisi-teknisi eksplorasinya didatangkan dari Jawa sehingga hasilnya juga diusung ke Jawa. Boleh saja perguruan tinggi di Jawa mengembangkan bidang-bidang seperti tambang, perminyakan, geologi, kelautan, dan kehutanan kalau memang mayoritas mahasiswanya memang berasal dari daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang terkait dengan bidang-bidang ilmu tersebut. Bila tidak, akhirnya perguruan tinggi di Jawa hanya melahirkan koloni-koloni baru melalui penguasaan ilmu dan teknologi.

Krisis Identitas

Kecenderungan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia yang latah dalam pengembangan program-program studi, selain disebabkan oleh dorongan bisnis yang sangat kuat, juga akibat dari krisis identitas. Sedikit perguruan tinggi, utama-

nya universitas di Indonesia, PTN maupun PTS, yang memiliki identitas diri cukup kuat, misalnya sebagai "universitas riset" atau "universitas kota" atau "universitas *ndeso*", dan sebagainya. Identitas diri merupakan hal yang penting dipikirkan perwujudannya di tengah keragaman lembaga pendidikan yang ada. Sebab, dengan identitas diri yang jelas, orang secara mudah akan mengenali sebuah universitas di tengah begitu beragamnya lembaga pendidikan di suatu kota. Sebuah universitas yang memiliki identitas diri cukup kuat tidak akan *anut grubyuk* (mengikuti arus saja), melainkan akan berjalan lurus berdasarkan landasan yang telah mereka bangun dan berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalam pengembangan program-program studinya, universitas tersebut tidak akan terpengaruh oleh kecenderungan pasar (tenaga kerja) yang ada, melainkan akan mendasarkan pada visi dan kapasitas lembaga.

Sebuah perguruan tinggi atau universitas yang suka *anut grubyuk,* selamanya tidak akan menemukan identitas diri, karena identitasnya dibangun hanya berdasarkan kemauan pasar saja. Bila pasar banyak membutuhkan ilmu-ilmu terapan, maka semua akan beramai-ramai membuka ilmu-ilmu terapan. Tapi bila pasar sudah tidak membutuhkan lagi, maka semua ramai-ramai menutupnya. Kasus perubahan IKIP menjadi universitas dapat menjadi pelajaran berharga bagi para pengelola perguruan tinggi. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an ketika lulusan IKIP banyak dibutuhkan, semua beramai-ramai membuka IKIP. Begitu serapan lulusan IKIP berkurang, semua ramai-ramai menutup IKIP. Hal yang sama akan berlaku pada bidang studi yang diajarkan di universitas. Karena bidang-bidang teknis atau terapan sedang laris, maka semua membuka program studi yang sama; tidak pernah dipikirkan diversifikasi program studi. *Anut grubyuk* itu tidak akan terjadi bila universitas itu memiliki identitas yang jelas dan kuat.

Peringatan Edward Shils (1993: 134) saya kira penting direnungkan. Menurutnya, usaha mempelajari keterampilan-keterampilan teknis memang penting bagi masyarakat. Bila *on tiie*

job training dirasa tidak cukup, masuk akal bila kemudian dibuka lembaga-lembaga untuk tujuan itu. Namun, latihan jenis ini bukan tugas universitas. Tugas universitas ditentukan oleh pengetahuan yang mendasar, metodis, sistematis, dan berlanjut. Garis batas antara bentuk latihan yang cocok untuk universitas dan bentuk latihan yang bukan universitas bukanlah pada pembedaan antara pengetahuan yang berguna dan pengetahuan yang tidak berguna. Tapi lebih ditentukan oleh pembedaan antara, di satu pihak, latihan yang terutama menuntut keterampilan tangan dalam mengerjakan operasi-operasi kompleks (dalam hal ini, pengalaman praktis merupakan dasar pemahaman), dengan di lain pihak, pengetahuan yang terpusat di seputar prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur fundamental, yang perlu dikuasai baik untuk menjalankan profesi itu maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Bentuk kedua itulah yang harus diajarkan oleh universitas. Membebani universitas dengan tugas-tugas yang seyogianya dikerjakan oleh lembaga-lembaga lain, hanya akan menghambat universitas dalam melaksanakan tugas-tugas yang penting bagi masyarakat dan khususnya tugas-tugas yang hanya dapat dilaksanakan oleh universitas saja.

Baik pengembangan ilmu-ilmu dasar dan fundamental maupun pengetahuan-pengetahuan teknis-pragmatis, itu semua merupakan pilihan yang sah dapat diambil oleh pengelola universitas. Dan terhadap salah satu pilihan yang diambil, penilaiannya bukan salah atau benar; kedua-duanya sah dan benar. Artinya, kalau sebuah universitas memilih khusus untuk mengembangkan ilmu-ilmu dasar saja atau pengetahuan teknis saja, itu sah-sah saja. Demikian pula kalau mau mengembangkan dua-duanya, juga sah-sah saja asal kapasitasnya mencukupi. Hanya saja, kalau universitas mengambil bidang-bidang teknis, seperti yang dapat diajarkan di lembaga-lembaga kursus, pertanyaannya: Apakah yang membedakan universitas itu dengan lembaga-lembaga kursus keterampilan yang ada di masyarakat?

Hal penting yang patut dicatat adalah, universitas merupakan tempat pendidikan bagi orang-orang muda, yaitu orang-

orang di atas 18 tahun. Kebutuhan orang-orang yang menginjak dewasa itu adalah ingin mencari kompetensi hidup. Kompetensi hidup itu beragam. Sesuai dengan beragamnya latar belakang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan keluarga, agama, psikologis, dan sebagainya. Dengan demikian, kompetensi hidup tidak dapat dirumuskan sebatas pada kemampuan teknis pragmatis, seperti yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro melalui konsep *lirik and mateh.* Banyak di antara anak muda yang masuk universitas ingin menjadi ilmuwan terkemuka, menjadi seorang ahli fisika, kimia, matematika, biologi, seorang dokter spesialis yang ulung, ahli rancang bangun, sastrawan, ahli bahasa, akuntan, bahkan seniman. Kompetensi-kompetensi ke arah itu perlu dikembangkan semua. Sebab, bila kompetensi-kompetensi individu itu tidak dikembangkan secara merata, dan yang ditekankan hanya kompetensi teknis saja, akan timbul ketimpangan sosial di masyarakat. Dan dampaknya lebih jauh adalah ketika tatanan sosial mengalami perubahan sedikit, mereka akan mengalami kegoncangan luar biasa. Atau seperti saat ini, ketika banyak industri, termasuk industri perbankan, tutup, banyak sarjana lulusan universitas menjadi penganggur terdidik dan menjadi beban negara, karena bidang-bidang yang mereka pelajari pada waktu kuliah hanya menyiapkan satu jenis kompetensi (sesuai fakultas atau jurusannya).

Dalam konteks ini, peringatan John W. Gardner (1991: 35) penting untuk diperhatikan. Menurutnya, hanya kemampuan dan pendidikan baik yang bisa jadi bekal seseorang dalam usaha yang tiada hentinya untuk menemukan jalan-jalan keluar baru. Kita bahkan tidak tahu keahlian-keahlian apa yang akan diperlukan pada tahun-tahun mendatang. Itulah sebabnya, kita harus mendidik angkatan muda yang paling mampu dalam bidang-bidang pengetahuan dasar dibanding mendidik spesialis-spesialis masa kini, dan harus membekali mereka agar memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Itulah sebabnya, kita harus menanamkan pada mereka kualitas berpikir kritis serta

kualitas pribadi tangguh, yang akan jadi modal mereka dalam keadaan-keadaan yang bahkan sekarang pun tidak bisa kita ramalkan. Masyarakat bukan hanya butuh keahlian teknis saja, tetapi juga tergantung pada banyak jenis keahlian, banyak jenis pemahaman yang kompleks, banyak orang yang pandangan dan penilaiannya mendalam, sehubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi dunia kita.

Peringatan John W.Gardner itu menyiratkan pentingnya keragaman pengetahuan atau kompetensi yang perlu diajarkan kepada para mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Dikhawatirkan, kalau para mahasiswa di universitas amat ditekankan pada kemampuan teknis belaka, maka adanya perubahan prosedur pada tingkat teknis akan menyulitkan mereka. Ambillah contoh sederhana. Dulu, voltase listrik 110, sekarang tiba-tiba berubah menjadi 220. Atau program komputer, dulu kita kenal program WS, VVP, CVV, Lotus, dan sebagainya. Tapi sekarang, program-program itu tidak kita kenali lagi. Teramat sayang bila bidang-bidang teknis itu diajarkan di universitas, padahal adaptasi untuk penguasaan perubahan program-program tersebut dapat dilakukan secara cepat di lembaga-lembaga kursus atau *on the job training.* Kalau kompetensi semacam itu dirasa penting untuk diberikan kepada para mahasiswa, maka statusnya bukan menjadi program studi, tapi semacam ekstrakurikuler, sehingga tanda tamatnya bukan berupa nilai angka, melainkan sertifikat yang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti program kompetensi tersebut.

Kasus lain, kita dapat belajar dari para lulusan SMK jurusan menjahit. Selama tiga tahun mereka bersekolah di SMK, diajarkan keterampilan teknis mengukur, memotong, dan menjahit. Tapi setelah lulus, ternyata pengetahuan yang mereka miliki itu tidak dapat dipergunakan secara langsung, karena ternyata cara memotong dan menjahit yang diajarkan di bangku sekolah itu setelah dipraktikkan hasilnya tidak enak dipakai. Untuk bisa memotong dan menjahit yang enak dipakai, lulusan SMK itu terpaksa harus kursus di sekolah menjahit yang profesional atau menjalani

latihan sambil kerja. Kalau begitu alangkah sia-sia mereka membuang waktu selama tiga tahun. Seandainya saja selama tiga tahun di SMK itu, mereka lebih banyak diperkenalkan dengan perkembangan model dunia atau pengenalan kebudayaan bangsa-bangsa di dunia yang terkait dengan dunia model, lalu keterampilan memotong dan menjahitnya mereka pelajari di kursus-kursus menjahit professional, maka hasilnya mungkin mereka akan menjadi perancang-perancang terkemuka, bukan sekadar tukang jahit.

Bila para mahasiswa telah cukup dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dasar dan fundamental yang kuat, maka mereka secara mudah mampu menyerap pengetahuan-pengetahuan teknis yang diajarkan di lembaga-lembaga kursus. Bahkan dengan melihat saja, mereka mampu mempraktikkannya. Sama ibaratnya kalau orang menguasasi cara bekerjanya mesin otomotif, maka mereka dapat belajar menyetir secara mudah. Tetapi bila mereka hanya belajar menyetir saja, maka ketika ada kerusakan pada mesin otomotifnya belum tentu mampu memperbaiki. Dalam analog semacam ini, universitas seharusnya mengajarkan prosedur kerja mesin otomotif, bukan mengajarinya menyetir. Sayangnya, cara bernalar yang baik, sistem berpikir yang sistematis dan metodis justru tidak diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, metode-metode semacam itu yang akan membantu para lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang beragam, tidak hanya satu dimensi saja.

Pertanyaan yang selalu ingin dijawab oleh para pengelola universitas adalah: bagaimana dengan jutaan anak muda lulusan perguruan tinggi yang menganggur?

Pertanyaan itu logis, tapi jawabannya tidak dapat ditumpukan pada pilihan program studi yang dikembangkan, melainkan pada sistem pengajaran di universitas yang tidak memandirikan mahasiswa, selain juga pada faktor eksternal (sosial, politik, budaya, dan agama) yang cukup dominan.

Kita dapat belajar dari ironi-ironi yang kita hadapi bersama. Sebagai contoh, kita ini negara agraris, dan banyak universitas yang membuka dan mengembangkan ilmu-ilmu pertanian, teknologi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Secara logis langkah universitas itu sudah betul. Tapi ironinya, beras, gula, kedelai, jagung, garam, daging ayam, daging sapi, dan buah-buahan masih impor semua. Ini jelas ironi, karena alur berpikirnya sudah logis dan konsisten, tapi hasilnya salah besar. Kalau begitu, kesalahannya bukan pada pilihan program studi yang dikembangkan, tapi pasti pada sistem pembelajarannya yang tidak tepat, sehingga tidak mampu mendorong para lulusan bidang-bidang tersebut untuk mengembangkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tetapi memilih bekerja di sektor lain, di bidangnya tapi di kantoran, atau menganggur sama sekali. Sebaliknya, banyak petani, peternak, dan petambak yang hebat-hebat bukan lulusan dari perguruan tinggi, tetapi hanya bekerja berdasarkan akal sehat dan *trial and error* saja. Seandainya universitas mengajarkan cara bernalar yang baik dan memberikan banyak kesempatan kepada para mahasiswa untuk melakukan eksperimen dengan cara *trial and error,* mungkin hasilnya akan lebih baik daripada sekarang. Tapi mungkin, inilah salah satu dampak dari pengelolaan universitas yang membuang jauh paham bahwa universitas adalah pusat pendidikan manusia-manusia yang cinta ilmu dan mampu berpikir mandiri.

Jadi sekali lagi, kalau pemahaman terhadap makna "kompetensi" terbatas pada bidang-bidang teknis atau terapan, sehingga orientasi pengembangan kurikulum yang bertujuan[2] kompetensi pun didasarkan pada kompetensi teknis, maka itu sebetulnya mereduksi makna pendidikan sekaligus makna hidup. Hidup hanya dimaknai sebagai seorang yang terampil

[2] Muncul dua konsep di depan kata "kompetensi", yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menurut istilah pemerintah dan Kurikulum Bertujuan Kompetensi menurut J.Drost. Saya cenderung mengikuti J.Drost dengan argumen, bahwa kompetensi dalam bidang tertentu itulah yang sedang ingin diwujudkan melalui pendidikan.

seperti tukang-tukang saja, tidak dimaknai sebagai manusia yang mampu bernalar, berpikir, bermain, berpantun, berkesenian, dan sebagainya. Implikasi metodisnya, sebuah universitas akan disebut berhasil kalau melahirkan "tukang-tukang" yang mampu bekerja di sektor industri manufaktur, tambang, perkebunan, kehutanan, jasa perbankan, komunikasi, dan sebagainya. Sedangkan kemampuan melakukan analisis, kemampuan melakukan kajian atau penelitian terhadap persoalan-persoalan di masyarakat, serta kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan tidak pernah dihitung sebagai bentuk keberhasilan sebuah universitas. Padahal, justru bidang-bidang inilah yang menjadi tugas utama sekaligus indikator keberhasilan sebuah universitas. Sebab, kemampuan melahirkan "tukang-tukang" dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga kursus.

Otonomi atau Privatisasi?

Tanpa harus menyinggung masalah otonomi perguruan tinggi, uraian di atas kiranya cukup jelas memberikan gambaran mengenai kompetensi program studi, apa patut dikembangkan oleh universitas-universitas sekarang. Meskipun demikian, merujuk pada tema diskusi kali ini, saya ingin mengajak pembaca untuk mendiskusikan tema otonomi perguruan tinggi tersebut.

Pertanyaan awal yang saya ajukan adalah: Betulkah ada Otonomi Perguruan Tinggi itu? Ataukah itu bukan hanya ilusi kita? Jangan-jangan yang disebut dengan otonomi perguruan tinggi itu hanya eufemisme dari "privatisasi". Hanya saja agar rumusan itu tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, maka dibungkus dengan kata yang halus dan menyenangkan. Kecurigaan ini patut kita kemukakan kalau kita mencoba merunut ke belakang tentang perkembangan wacana "Otonomi Perguruan Tinggi"; bahwa wacana tersebut baru bergulir sekitar empat tahun terakhir setelah masa reformasi, terutama bersamaan dengan perubahan status PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN).

Keluarnya PP No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai badan Hukum, yang kemudian diikuti dengan keluarnya PP No. 152 (UI), 153 (UGM), 154 (IPB), dan 155 (ITB) tahun 2000 yang menetapkan PTN tersebut sebagai Badan Hukum Milik Negara (BUMN), secara resmi menjadi titik awal dari "privatisasi PTN". Tujuan privatisasi PTN itu (katanya) adalah meningkatkan pelayanan pendidikan. Tetapi istilah "privatisasi" itu jelas tidak pernah muncul dalam wacana. Yang selalu muncul adalah Otonomi Perguruan Tinggi. Kata ini cukup mendominasi, karena kedengarannya memang enak, indah, dan tidak menindas. Lain halnya dengan privatisasi yang memiliki konotasi adanya dominasi aspek bisnis.

Lazimnya dalam menyikapi setiap kebijakan baru, selalu ada yang setuju dan tidak setuju. Demikian pula dalam menyikapi kebijakan perubahan status PTN menjadi PT-BHMN ini. Barisan yang tidak setuju privatisasi ini adalah para mahasiswa yang menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan itu akan berdampak langsung pada kenaikan biaya pendidikan. Dan memang betul, di banyak PTN dalam dua tahun terakhir, telah terjadi kenaikan biaya pendidikan bagi mahasiswanya yang kemudian mengundang aksi protes dari para mahasiswa. Para profesor doktor yang dikenal sebagai figur paling disegani secara akademik tidak terdengar suaranya, karena mayoritas di antara mereka justru menjadi barisan pendukung privatisasi PTN. Mereka sepertinya tidak menyadari implikasi politis dari perubahan status PTN menjadi BHMN, bahwa pada suatu ketika kebijakan itu juga akan berakibat tergusurnya mereka dari kursi PT-BHMN ketika manajemen perguruan tinggi melihat dirinya tidak produktif lagi.

Kegembiraan para profesor doktor itu mungkin hanya sesaat saja, karena yang dilihat hanya satu segi saja, yaitu keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk melakukan akumulasi kapital sekaligus mengelola dananya sendiri. Legalisasi perguruan tinggi untuk melakukan akumukasi kapital itu secara otomatis akan

memberi keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung, termasuk para profesor doktor.

Bahasa "Otonomi Perguruan Tinggi" memang telah melunakkan sikap kritis segenap *civitas akademika.* Sehingga, tidak pernah muncul pertanyaan kritis dari mereka mengenai: betulkah ada otonomi perguruan tinggi, bagaimana wujudnya, siapa yang diuntungkan oleh kebijakan tersebut, bagaimana implikasi sosial politisnya kebijakan tersebut, dan sebagainya? Apalagi secara tegas menolak kebijakan otonomi perguruan tinggi. Bahkan, ada seorang doktor yang dengan bangga bercerita bahwa dirinya terpilih sebagai sekretaris Badan Kemandirian Universitas, yang salah satu tugasnya menginventarisasi tanah-tanah universitas, untuk diidentifikasi mana yang produktif dan tidak, serta mana yang potensial untuk dikembangkan dan mana yang tidak. Ia mengatakan dengan bangga, bahwa semuanya itu untuk kemandirian universitas. Mungkin dia lupa bahwa tugas seorang doktor adalah mengajar dengan baik, memberikan bimbingan kepada mahasiswa, serta melakukan penelitian secara serius. Sedangkan tugas melakukan inventarisasi kekayaan universitas adalah tugas seorang juru catat, dan memandirikan universitas adalah tugas pemerintah atau wiraswastawan.

Pemahaman bahwa seolah-olah ada otonomi perguruan tinggi itu terjadi tidak hanya di kalangan *civitas akademika* PTN, tapi juga di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ada yang secara lugu mengatakan bahwa sekarang pemerintah telah memberikan otonomi kepada PTS untuk mengembangkan diri. Tapi ada pula yang mengatakan, sekarang PTS justru semakin tidak otonom, karena kontrol dari birokrasi yang lebih rendah (Kopertis, misalnya) semakin ketat. Bahkan bukan itu saja, sekarang ada kekuatan-kekuatan yang tidak teridentifikasi yang bisa turut melumpuhkan otonomi perguruan tinggi. Diizinkannya pembukaan program studi atau fakultas baru di sebuah PTS, misalnya, bukan semata-mata ditentukan oleh kesiapan lembaga calon penyelenggara, tetapi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak teridentifikasi tadi.

Bila diminta mengambil sikap, maka di antara pandangan yang berbeda itu penulis termasuk dalam kelompok yang meyakini bahwa di Indonesia sekarang ini, tidak ada otonomi perguruan tinggi, baik di PTN maupun PTS. Yang ada hanyalah ilusi tentang otonomi perguruan tinggi. Manifestasinya, untuk PTN yang ada hanya "privatisasi", sedangkan untuk PTS komodifikasi. Baik untuk PTN maupun PTS, yang disebut "otonomi" hanya sebatas soal pembiayaan, sedangkan soal kewenangan tidak diberikan sepenuhnya. Secara *bodon, biayane goleko dewe, ning peraturane aku* (pemerintah) *sing gazve.* PTN/PTS tidak bisa memutuskan secara independen apa yang ingin mereka kembangkan di perguruannya. Kasus yang tampak nyata di PTN adalah mengenai UMPTN. Meskipun para pimpinan PTN di seluruh Indonesia sepakat untuk mempertahankan sistem UMPTN setahun sekali, tapi Menteri Pendidikan Nasional mendorong-dorong agar UMPTN diselenggarakan oleh masing-masing PTN saja dan bisa dua kali dalam setahun. Secara konseptual sah, tapi secara politik, kalau pemerintah memang sudah memberikan otonomi kepada PTN, biarkanlah PTN menentukan sistem penerimaan mahasiswa baru yang mereka pandang paling cocok, tidak perlu diatur-atur lagi.

Bukti lain tidak adanya otonomi perguruan tinggi adalah betapa susahnya, misalnya, mau menghilangkan mata kuliah seperti Kewiraan, Pancasila, dan Agama untuk diganti dengan mata kuliah lain yang lebih relevan dengan kebutuhan mahasiswa karena adanya Kurikulum Nasional (Kurnas). Kurnas merupakan *hidden agenda* pemerintah yang harus dijalankan oleh PTS maupun PTN, tapi sekaligus membelenggu otonomi PTS dan PTN.

Hal itu berbeda sekali dengan kondisi pendidikan di negara-negara maju, seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Dukungan dana dari pemerintah di sana sama sekali tidak bertentangan dengan otonomi luas yang dimiliki universitas. Di Amerika Serikat, misalnya, universitas-universitas swasta tidak mempunyai kaitan dengan pemerintah, selain bahwa mereka

mendapat bantuan dari negara bagian atau kotapraja, namun tidak diawasi atau diatur secara ketat. Universitas-universitas itu pun secara praktis tidak mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat. Di Prancis, Spanyol, Italia, universitas-universitas tergantung pada pemerintah pusat dalam hal anggaran, pengangkatan, penetapan silabus, dan sebagainya.

Di Jerman, universitas-universitas secara hukum merupakan lembaga negara yang praktis menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan, mengesahkan pengangkatan dosen dan menyusun konstitusi atau statuta universitas. Namun, pelbagai pengaturan ini tidak menuntut pengawasan yang ketat dan terus menerus, terhadap pengajaran dan penelitian (Edward Shils, 1993: 41-42).

Tapi di Indonesia, otonomi perguruan tinggi memiliki dampak sangat luas, termasuk terusirnya mahasiswa dari aktivitas di kampus demi pertimbangan efisiensi pengeluaran kampus. Sebagai gambaran riil, di UGM selama berpuluh tahun, banyak mahasiswa yang melakukan aktivitas sepanjang hari di kampus. Hidup mereka menyatu dengan kampus. Kampus kemudian berkembang menjadi komunitas terbuka bagi proses pembelajaran hidup mahasiswa. Tapi sejak diterapkannya "otonomi" perguruan, mahasiswa tidak boleh lagi tidur di kampus. Kegiatan kampus akan berakhir bersamaan dengan akhir jam kerja (kantor) dan setelah itu kampus tertutup secara fisik, karena universitas dituntut untuk melakukan efisiensi. Bukankah otonomi perguruan tinggi semacam itu justru mengantar mahasiswa ke tepi jurang kehancuran? Sebab, universitas sebagai ruang pembelajaran hidup menjadi tertutup demi pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Pertimbangan "efisiensi" adalah pertimbangan kapital. Bila universitas meletakkan aspek "efisiensi" sebagai pertimbangan utama, maka diakui atau tidak, sesungguhnya ide universitas itu telah mati dan menjelma menjadi industri persekolahan. Yang menjadi dasar dan orientasi sebuah industri bukanlah penyebaran ide-ide, gagasan, atau ilmu pengetahuan, melainkan

keuntungan; dan keuntungan yang besar dapat dicapai bila ada efisiensi dalam operasionalnya.

Mengubah Paradigma KKN

Bagi mereka yang percaya otonomi perguruan tinggi, ada yang perlu dipikirkan secara mendesak, yaitu pentingnya mengkaji kembali konsep KKN (Kuliah Kerja Nyata). Menurut pengamatan saya, konsep KKN yang dikembangkan oleh banyak universitas (termasuk Universitas Atmajaya Yogyakarta) belum berubah dari konsep awal tahun 1970-an. Padahal jelas, kondisi sosial dan politik nasional telah mengalami pergeseran. Di dunia LSM, pendekatan yang dipakai pada 1970-an itu disebut sebagai *chariti/,* lalu berkembang ke developmentalis, dan sekarang ke advokasi. Pergeseran pendekatan itu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Tetapi praktik KKN sekarang ini belum mengalami perubahan dari konsep awalnya berupa pengerahan tenaga mahasiswa ke desa-desa.

Padahal, konsep awal pengerahan mahasiswa ke desa yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Kusnadi Harjosumantri dkk pada waktu itu adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik di desa-desa terpencil, yang saat itu memang masih sangat kurang. Jangankan orang yang berpendidikan universitas, yang tamat SD saja masih dapat dihitung. Sekarang kondisinya lain. Di kampung saya yang miskin saja, sekarang ada puluhan sarjana dari berbagai latar belakang bidang studi. Tetapi universitas-universitas yang melakukan KKN di sana, termasuk UAJ, masih memakai pendekatan sama: mengirimkan mahasiswanya untuk tinggal di desa selama dua-dua setengah bulan, membantu bikin plakat-plakat jalan, membantu administrasi kelurahan, dan penyuluhan-penyuluhan. Selesai program itu tidak ada bekas yang tertinggal kecuali tulisan-tulisan nama universitas di balik plakat-plakat yang mereka buat tadi.

Dulu, sebelum ada otonomi perguruan tinggi, mungkin memang susah melakukan perubahan model KKN. Tapi sekarang,

kalau kita yakin ada "otonomi" perguruan tinggi, maka mestinya universitas memiliki kewenangan untuk mendesain kembali program KKN disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. KKN dengan cara mengirimkan mahasiswa secara massal untuk tinggal di desa dalam waktu tertentu, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman sekarang, kecuali seperti dikatakan oleh Robert Chambers, yaitu sebagai "wisatawan desa". Selebihnya tidak bermakna banyak, baik bagi masyarakat yang ditinggali maupun bagi mahasiswa yang bersangkutan. Bila program KKN diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa, maka paradigma maupun strateginya perlu diubah. Yang saya pikirkan adalah KKN sebagai bagian dari proses pembelajaran mahasiswa, tapi sekaligus juga memberikan intensi kepada masyarakat. Berdasarkan konsep itu, KKN bukanlah program pengiriman mahasiswa ke desa, tetapi program aksi belajar universitas untuk mendewasakan mahasiswanya sekaligus membantu masyarakat. Desain KKN tergantung pada identitas diri yang akan dibangun oleh universitas sekaligus gambaran tentang masyarakat yang diidamkan. Keduanya harus bertemu dalam satu konsep, sehingga mampu membangun suatu sinergi.

Bila identitas diri yang akan dibangun oleh universitas itu adalah sebagai "universitas kota", misalnya, maka pilihan lokasinya pun perlu di kota, lalu dirumuskan konsep kota seperti apa yang diidamkan. Perumusan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh orang teknik atau hukum saja, tetapi harus dilakukan bersama-sama. Lalu nanti ada pembagian peran yang jelas: apa peran orang teknik, hukum, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Konsep itu tidak mungkin diwujudkan dalam tiga sampai enam bulan saja, tapi pasti dalam waktu yang panjang. Oleh sebab itu, KKN tidak sekali datang langsung pergi, tetapi mahasiswanya secara bergantian terus-menerus ada di suatu kawasan tertentu yang akan dibangun itu sampai kota yang diidamkan itu terwujud; bisa lebih dari lima tahun misalnya. Meskipun para mahasiswa yang akan terlibat selalu berganti setiap saat, sekurang-kurangnya setiap mahasiswa akan terlibat selama satu tahun agar proses

transfer of knowledge maupun *transfer of skill* kepada masyarakat terjadi. Keterlibatan mahasiswa bukan paksaan, tapi lebih baik sukarela, sehingga tidak semua mahasiswa dalam bidang yang sama harus ikut KKN. Bila KKN dimaksudkan pula untuk menumbuhkan kepekaan pada mahasiswa, maka sebaiknya mahasiswa yang dikirim ke lokasi harus saling silang: mahasiswa dari kota KKN di desa, dan yang dari desa KKN di kota. Dengan cara demikian, KKN akan mengajarkan pemahaman yang komprehensif kepada para mahasiswa. Jangan seperti sekarang, mahasiswa dari desa juga disuruh KKN di desa, itu kurang memberikan pengalaman yang lengkap.

5

Pendidikan Membebaskan

Kembali ke UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah

Langkah memikirkan kembali paradigma pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari pemikiran lama tentang pendidikan. Pemikiran lama tentang pendidikan itu dapat kita lacak, selain pada konsepsi-konsepsi *founding fathers,* juga pada landasan yuridis yang dianut. *Konsepsi founding fathers* menekankan bahwa pendidikan dimaksudkan sebagai sarana untuk pembentukan watak. Presiden Soekarno, hingga pidato terakhirnya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus tahun 1966, masih menekankan bahwa pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi penting, tapi yang lebih utama adalah pembangunan jiwa bangsa Indonesia.

Salah satu tonggak pemikiran pendidikan yang cukup monumental dari *founding fathers* juga dapat dilacak pada hasil-hasil pemikiran Ki Hadjar Dewantara yang kemudian diimplementasikan pada ajaran Taman Siswa, yaitu penekanan pada asas-asas budaya kebangsaan, sistem among, *zelfbeschikkingsrecht* atau hak untuk menentukan nasib sendiri, demokrasi, *zelfbebedruiping* (kemandirian), asas kekeluargaan, dan asas tricon *(concentriciteit, convergentie, continue),* yaitu pengakuan bahwa di antara orang-orang dan dunia sekitarnya selalu ada pertimbangan, persatuan dan persambungan. Asas ini penting bagi kita sebagai bangsa dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional, dan dapat memperbesar kerukunan antarbangsa.

Asas kemandirian atau kemerdekaan itu selalu ditekankan oleh Ki Hadjar Dewantara, baik dalam konsepsi maupun dalam praktik. Secara konsepsi, terlihat sekali dalam *Kidung Wasita Rini* gubahan Ki Hadjar yang mengatakan: "... *Mardika iku jarwanya, nora mung lepasing pangreh, irtg uga kuat kuwasa, amandiri prijatigga* ..." (Merdeka berarti tidak saja bebas lepasnya seseorang dari kekuasaan orang lain, tapi berarti kuat dan mampu berdiri sendiri). Kalau kita ingin menjadi orang merdeka, harus sanggup berdiri sendiri, tidak menggantungkan dan mengharapkan bantuan orang lain.

Sedangkan dalam praktik, dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Perguruan Taman Siswa. Cita-cita Ki Hadjar Dewantara dengan gerakan hidup Taman Siswa, yang dalam wujud geraknya merupakan lembaga pendidikan dan kebudayaan, ialah manusia salam bahagia, masyarakat tertib damai.

Di Perguruan Taman Siswa, tidak dikenal hubungan antara majikan-buruh, pemberi kerja-pekerja. Taman Siswa sejak lahirnya telah menentukan nafkah pamong-pamongnya berdasarkan kebutuhan hidup keluarga.

Ki Hadjar sendiri telah mengajarkan tiga asas dalam perkembangan kebudayaan yang lebih populer dengan sebutan asas Tri-kon. Asas ini dipakai sebagai pedoman dalam rangka menyeleksi pengaruh budaya dari luar agar perkembangan kebudayaan tidak kehilangan arah. Tapi tiga asas ini pun bisa dipakai sebagai pedoman dalam perkembangan dunia pendidikan.

Asas Tri-Kon tersebut terdiri dari asas konsentrisitas, asas kontinuitas, dan asas konvergensi. Artinya, perkembangan budaya mesti tetap terkonsentrasi pada budaya asli, perkembangan budaya tetap berlangsung secara terus-menerus secara berkesinambungan agar tetap terkait dengan budaya sebelumnya (asli). Dan perkembangan itu selalu dikaitkan dengan kepentingan yang lebih luas. Seperti diterangkan dalam kutipan berikut, terlihat bagaimana kontinuitas dipakai sebagai pedoman.

> Kebudayaan itu bersambung secara kontinu, bersambung tak putus, merupakan garis kehidupan suatu bangsa yang tumbuh dan berkembang maju. Dengan perkembangan dan kemajuannya menerima pengaruh nilai-nilai baru, garis kemajuan suatu bangsa ditarik terus. Bukan loncatan terputus-putus dari garis asalnya. Loncatan putus akan kehilangan pangkal asalnya untuk maju selanjutnya dan akan sesat kehilangan pegangannya. Kemajuan suatu bangsa adalah lanjutan garis hidup asalnya yang ditarik terus dengan menerima nilai-nilai baru baik dari bangsa sendiri maupun dari luar (hlm. 49)

Jadi, dengan asas ini, perkembangan seluruh sisi kehidupan tidak meninggalkan akar budaya yang asli. Loncatan-loncatan yang memutuskan akar budaya asli justru akan kehilangan arah, sehingga meninggalkan kepribadian bangsa.

Sementara itu, asas konsentrisitas mengajarkan bahwa manusia sebagai pribadi menjadi pusat perkembangan kebudayaan. Perkembangan itu diibaratkan sebagai lingkaran *(circle)* yang berbentuk *micidle punt* yang semuanya bersatu di titik pusat. Diterangkan bahwa lingkaran di luar pribadi adalah keluarga, dan lingkaran di luarnya adalah bangsa, dan yang paling luas adalah alam manusia. Semua kepentingan dapat berdiri tanpa bertubrukan karena masing-masing sudah ada di relnya masing-masing.

Pendidikan untuk Rakyat

Konsepsi dan sikap pendidikan Ki Hadjar Dewantara tidak hanya mengarah pada pembentukan manusia merdeka, kebudayaan kebangsaan, tapi juga komitmennya yang kuat terhadap pendidikan bagi rakyat banyak. Dasar kerakyatan dari perjuangan Taman Siswa jelas tercantum dalam salah satu dari tujuh pasal penjelasan asas yang berbunyi:

> Oleh karena pengajaran yang hanya terdapat oleh sebagian kecil dari rakyat kita tidak berfaedah untuk bangsa, maka haruslah golongan yang terbesar dapat pengajaran secukupnya. Kekuatan bangsa dan negara itu jumlah dari kekuatan orang-orangnya. Maka dari itu, lebih baik mengajukan pengajaran untuk rakyat umum daripada mempertinggi pengajaran kalau usaha untuk mempertinggi ini seolah-olah mengurangi tersebarnya pengajaran bagi rakyat (Mochamad Tauchid: 48).

Membicarakan kembali tentang komitmen terhadap pendidikan rakyat itu, menjadi menarik, mengingat isu tersebut selama beberapa dekade justru ditenggelamkan dan tidak pernah muncul sebagai wacana, terlebih pada masa Orde Baru, karena setiap ungkapan "rakyat" selalu dimaknai berbau komunis, sehingga orang takut menyebut kata "rakyat", termasuk dalam masalah pendidikan.

Selain reduksi terhadap istilah rakyat, sistem pendidikan yang dijalankan sekaligus dikendalikan oleh pemerintah itu memang tidak dirancang untuk kepentingan rakyat banyak, melainkan untuk menunjang arus modal yang masuk demi kepentingan sistem kapitalisme global. Tak jarang, pemberian beasiswa dasar utamanya bukan untuk yang tidak mampu, melainkan untuk yang berprestasi. Sebab, orang-orang yang berprestasi inilah yang secara cepat akan dapat masuk ke dalam sistem kapitalisme global dan secara mudah pula mempercepat arus modal yang masuk.

Sepanjang yang diketahui, kita belum pernah melihat adanya suatu kebijakan pendidikan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ketidakmampuan ekonomi masyarakat atau keterisolasian geografis. Yang terjadi baru berdasarkan prinsip-prinsip kelainan fisik atau mental. Itu pun disertai dengan pelabelan yang sesungguhnya merupakan stigmatisasi kurang menguntungkan, misalnya dengan sebutan Sekolah Luar Biasa (SLB).[1] Tanpa disadari, orang sering sinis terhadap keberadaan sistem pendidikan ini dengan bertanya, "Apanya yang luar biasa?"

Wacana pendidikan kerakyatan ini saatnya perlu dibuka lagi, mengingat kondisi ekonomi nasional yang cenderung memburuk, sehingga kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikannya, meskipun hanya sampai tingkat SLTP-SMTA, makin berkurang. Kecenderungan makin banyaknya orang tidak

[1] Dalam Seminar dan *Workshop* yang membahas tentang "Penyempurnaan Sistem Pendidikan bagi Difabel", 17-19 Maret 2001, muncul banyak kritikan terhadap pelaksanaan sistem pendidikan di SLB yang dinilai sebegai bentuk pengkarangkengan.

mampu bersekolah karena faktor biaya itu meningkat pada semua jenjang pendidikan. Sebab, kenyataannya, pendidikan di Indonesia terlalu mahal dan tidak memiliki konsistensi dalam pelaksanaan-nya. Ambil kasus yang baru saja terjadi dan masih hangat, soal biaya Ebtanas. Meskipun telah keluar peraturan Menteri Pendidikan tentang Ebtanas gratis bagi sekolah-sekolah negeri, di lapangan sulit dilaksanakan. Bisa saja gratis, tapi pelaksanaannya asal-asalan karena uang yang dimaksudkan untuk menggratiskan itu amat terbatas. Rata-rata guru pengawas Ebtanas mendapat honor antara Rp 2.000-10.000,- (tergantung wilayah masing-masing).

Pendidikan untuk Hidup

Tema ini juga menjadi menarik diangkat ke permukaan, mengingat sekarang ini telah mulai terjadi pembusukan terhadap sistem pendidikan nasional yang dilakukan masyarakat. Masyarakat mulai tidak percaya lagi terhadap keampuhan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi semua warga yang berpendidikan. Ironisnya, pembusukan itu justru terjadi di desa-desa, yang oleh kalangan birokrasi pendidikan justru harus ditingkatkan partisipasinya.

Terjadinya pembusukan itu juga diakibatkan oleh buruknya sistem pendidikan nasional, yang ternyata tidak mampu memandirikan para subjek didik, tapi justru menciptakan ketergantungan pada orang lain, mengasingkan subjek dari lingkungan sosial, budaya, alam sekitar, serta akar kehidupannya. Banyak anak petani yang bersekolah bukan semakin tambah kecintaannya terhadap profesi petani, tapi justru benci *kepati-pati* pada petani, sehingga memilih menjual tanahnya untuk membeli sepeda motor. Padahal, makan sehari-hari mereka dari hasil pertanian. Inilah paradoks yang mesti dijawab oleh para pendidik sekarang.

Ki Hadjar Dewantara memandang, orientasi pendidikan adalah menjadikan seseorang agar dia bisa menghidupi dirinya

sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Artinya, ilmu pengetahuan tersebut bisa diterapkan sesuai kondisi yang ada, sesuai tuntutan masyarakat. Sekalipun mempelajari ilmu pengetahuan dari orang lain, tapi tetap harus dikembalikan kepada kebutuhan kita. Jangan hanya latah, hingga akhirnya tidak bisa diterapkan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Ki Hadjar Dewantara memberi contoh secara senda gurau:

> Orang yang tidak sekolah bisa mencari makan dengan menjual kacang goreng, berjualan sayuran, dan bisa hidup dari hasil kerjanya itu. Tetapi, anak yang sekolah IIIS (Sekolah Dasar dari Belanda) yang dianggap sebagai anak pandai, malah tidak bisa mencari makan sendiri kalau tidak menjadi kerani atau klerek, dan setelah sekolah MULO (SMP zaman Belanda) malah jadi tambah tidak bisa mencari makan, tidak bisa jual kacang goreng, malu bekerja kasar. Dengan membawa diplomanya (ijasah) yang bagus, berkeliling memasuki kantor-kantor mencari pekerjaan. Dan jadilah penganggur apabila ia tidak mendapat pekerjaan di kantor *(Ibid.,* hlm. 52).

Dalam rumusan Taman Siswa tentang tujuan pendidikan, disebut bahwa pengajaran tidak lain merupakan alat dan syarat untuk anak-anak hidup berdiri sendiri dan berguna bagi masyarakat, sebagaimana disebut dalam asas Taman Siswa:

> Dalam sistem ini, yang dimaksud ialah sistem Among Taman Siswa. Maka, pengajaran berarti mendidik anak akan menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya dan merdeka tenaganya. Guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, akan tetapi juga harus mendidik murid akan dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Pengetahuan yang baik dan perlu yaitu yang bermanfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama *(Ibid.,* hlm. 53).

Yang Lama Belum tentu Jelek

Secara yuridis, pemikiran tentang pendidikan nasional itu dapat dilacak dalam Undang-undang No.4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), yang pelaksanaannya ditegaskan dalam UU No.12 tahun 1954, tentang Pernyataan Berlakunya UU No.4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan

dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550).

Berdasarkan dokumen resmi tersebut, kita dapat mempelajari seluruh pemikiran sekaligus praktik pendidikan di Indonesia, terutama sampai berakhirnya masa Demokrasi Terpimpin.

Secara umum dapat diberikan pandangan bahwa bunyi undang-undang tersebut sangat singkat, dan hanya mengatur hal yang pokok-pokok. Total hanya 17 bab dan 30 pasal, termasuk satu bab dan dua pasal penutup, dibanding UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang mencapai 20 bab dan 59 pasal.

Apa yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1950 itu hanyalah hal-hal pokok saja, yaitu mengenai tujuan pendidikan dan pengajaran, dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, bahasa pengantar, jenis pendidikan dan pengajaran dan maksudnya, pendidikan jasmani, kewajiban belajar, pengelolaan sekolah oleh negara dan swasta, syarat-syarat menjadi guru, murid, pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri, pendidikan campuran dan terpisah (laki-laki dan perempuan), libur sekolah dan hari sekolah, serta pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan pengajaran.

Jelas sekali, yang diatur hanya menyangkut hubungan-hubungan antara kewajiban negara dengan hak-hak sebagai warga negara. Substansi pendidikan dan pengajaran itu sendiri, yaitu kurikulum dengan segala ikutannya (buku pelajaran, sistem penilaian, dan sumber pendidikan lainnya), tidak dibicarakan sama sekali. Hal itu mengindikasikan bahwa pemerintah memang tidak ingin terlalu campur terhadap jalannya pendidikan. Tugas pemerintah adalah menentukan rambu-rambu jalannya pendidikan nasional. Rambu-rambu itu dapat dilacak pada dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran.

Pada UUSPN, hal-hal detil seperti kurikulum, buku pelajaran, dan sistem penilaian itu diatur. Bahkan, jumlah pelajaran

pun ditentukan (Pasal 39). Konsekuensi undang-undang yang begitu detil seperti UUSPN itu adalah disahkannya kontrol negara yang terlalu dalam, sehingga tidak memberikan kemerdekaan kepada pengelola sekolah ataupun guru. Gerak-gerik pengelola sekolah dan guru telah dikendalikan lewat oleh undang-undang yang sah. Tidak mengherankan bila pada masa Orde Baru, kontrol birokrasi pendidikan terhadap pengelola pendidikan dan guru amat ketat. Rumusan UUSPN yang baru disahkan menjelang berakhirnya rezim Orde Baru pun sebetulnya hanya tinggal memformulasikan tindakan-tindakan yang selama itu telah dijalankan rezim Orde Baru.

Dalam rumusan dasar dan tujuan pendidikan, jelas sekali bahwa rumusan UU No.4 Tahun 1950 dilakukan oleh orang yang memiliki watak kuat, susila, demokratis, memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan rasa kebangsaan yang tinggi sebagai seorang warga, seperti tercermin dalam hasil rumusannya di bawah ini:

Pasal 3:

Tujuan Pendidikan dan Pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Pasal 4

Pendidikan dan Pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam "Pancasila" UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Bandingkan dengan rumusan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan menurut UU No.2/1989:

Pasal 2:

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

PrtSrt/ 3;

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pasal 4:

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaiu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dari rumusan di atas, jelas bahwa rumusan yang terdapat pada UUSPN lebih normatif, sekadar idealisasi dari penguasa negara, dan kurang operatif. Dimensi kebudayaan kebangsaan yang pada Undang-undang No.4 Tahun 1950 menjadi dasar pendidikan nasional justru ditinggalkan oleh rezim Orde Baru. Tidak mengherankan bila yang lahir dari pendidikan masa Orde Baru adalah orang-orang yang hanya memikirkan diri dan golongan masing-masing, tidak memiliki kepekaan sosial, rasa solidaritas yang tinggi, kurang beradab, dan tidak memiliki rasa kebangsaan. Eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dari daerah ke pusat, misalnya, bukan sekadar mencerminkan keserakahan orang-orang pusat (Cendana waktu itu), tapi lebih parah lagi, bahwa mereka tidak memiliki rasa berbangsa yang tinggi, sehingga dengan penuh kesadaran tega menelantarkan orang-orang daerah (Aceh, Irian Jaya, Kalimantan) yang memiliki sumber daya alam melimpah untuk hidup mereka.

Hak dan Kewajiban Belajar

Mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan atau berpendidikan, diatur dalam Pasal 10 UU No.4 Tahun 1950 yang menyatakan:

(1)Sewwfl anak yang sudah berumur enam tahun berhak, dan yang sudah berumur delapan tahun diwajibkan, belajar di sekolah. Paling sedikit enam tahun lamanya.

(2) *Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari menteri agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.*

(3) *Kewajiban belajar itu diatur dalam UU yang tersendiri.*

Pasal tersebut diikuti oleh Pasal 11, yang mengatur pendirian dan penyelenggaraan sekolah-sekolah negeri dan swasta:

(1)Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, disebut sekolah negeri.

(2) Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikulir disebut sekolah partikulir.

Hal menarik dari pasal-pasal di atas adalah sebagai berikut. *Pertama,* soal wajib belajar enam tahun (lulus SD) ternyata sudah dijalankan sejak masa awal kemerdekaan, bukan hanya masa Orde Baru. Selama ini, kita menerima kebenaran bahwa program Wajib Belajar Enam Tahun dicanangkan oleh Pemerintahan Orde Baru Tahun 1984 dan Wajib Belajar Sembilan Tahun dicanangkan pada tahun 1994. Ternyata, wajib belajar enam tahun atau serendah-rendahnya lulus SD sudah diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 1950. Perbedaannya hanya pada soal usia saja. Pada UU ini, wajib belajar berlaku bagi anak yang sudah berusia delapan tahun, sedangkan pada Wajib Belajar Enam Tahun yang dicanangkan tahun 1984 untuk usia tujuh tahun. Tapi substansinya sama.

Distorsi informasi semacam itu harus kita luruskan kembali. Meski juga cukup mengherankan, mengapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto (pada masa itu) tidak mengingatkan bahwa Wajib Belajar Enam Tahun itu sudah diamanatkan dalam UU No.4 Tahun 1950? Sebab bila tidak diluruskan, seolah-olah komitmen untuk menuntaskan warganya dari buta huruf itu hanya berlangsung setelah masa Orde Baru saja.

Kedua, konsep pendidikan gratis sesungguhnya telah diperkenalkan dan dijalankan oleh masa Pemerintahan Soekarno. Pasal 23 secara tegas menyatakan:

Di semua sekolah negeri, kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kemampuan orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 23 di atas, jelas bahwa pendidikan gratis hanya diperuntukkan bagi sekolah rendah (SD) dan sekolah luar biasa. Di sini terlihat adanya komitmen yang jelas dari pemerintah untuk yang lemah.

Sedangkan peraturan membayar ongkos pendidikan di luar sekolah rendah dan sekolah luar biasa itu terdapat pada Pasal 24, yang menyatakan:

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keahlian), murid-murid membayar sejumlah uang pengganti pemakaian alat-alat pelajaran.

Namun, bagi murid yang pandai tapi tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikannya, Pasal 25 UU No.4 Tahun 1950 menyatakan:

Murid-murid yang ternyata pandai tapi tidak mampu membayar uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran dapat dibebaskan dari pembayaran beaya itu.

Undang-undang pada saat itu tak hanya menjadi macan kertas saja, tapi diimplementasikan dalam kebijakan. Pada masa awal kelas I SD, saya masih merasakan sendiri sekolah itu gratis, tidak dipungut apa-apa. Pungutan sekolah untuk pertama kali di SD saya, dan cukup besar, baru terjadi tahun 1969 (awal Pelita I) sebesar Rp.60,- per anak. Sejak itu, pungutan biaya pendidikan untuk anak-anak SD terus berlangsung hingga sekarang. Bahkan kondisinya sekarang, anak-anak SD bisa mengeluarkan biaya lebih besar daripada mahasiswa, karena meskipun dikatakan SPP gratis, realitasnya pungutan ini dan itu sangat banyak dan terus menerus *(drindhil).*

Otonomi Sekolah Swasta

Sikap pemerintah terhadap keberadaan sekolah-sekolah swasta secara jelas tercermin dalam Pasal 13 yang menyatakan:

(1) Atas dasar kebebasan tiap-tiap warganegara menganut suatu agama atau keyakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikulir.
(2) Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah yang partikulir ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 14
(1) Sekolah-sekolah Partikulir yang memenuhi syarat-syarat, dapat menerima subsidi dari pemerintah untuk pembiayaannya.
(2) Syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal di atas memperlihatkan secara tegas komitmen pemerintah terhadap keberadaan sekolah-sekolah swasta, yang sebagian didirikan berdasarkan keyakinan hidup atau agama tertentu. Kenyataan semacam itu bukannya ditiadakan, tapi justru dijamin dan diberi kebebasan untuk tumbuh dan berkembang di negeri ini. Nilai-nilai yang sama justru ditolak dalam penjelasan ayat 2 Pasal 28 UU No.2 Tahun 1989 yang menyatakan:

Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.

Rumusan pasal ini sejak awal telah menimbulkan polemik, karena dikhawatirkan akan mengancam keberadaan sekolah-sekolah swasta yang memiliki kekhususan dalam pelajaran agama. Kekhawatiran itu semakin jelas ketika keluar SKB antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama No.4/U/SKB/1999 dan No.570 Tahun 1999, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nasional No.64/C/Kep/PP/2000 yang mengatur tentang kewajiban siswa mengikuti pelajaran agama sesuai dengan agama

yang dianut siswa. SKB tersebut di Yogyakarta —yang dijadikan sebagai *pilot project* untuk pelaksanaannya — sempat menimbulkan ketegangan antarsekolah dan antara pengelola sekolah swasta dengan Kanwil Pendidikan DIY beserta aparat birokrasi lainnya.

Ironisnya, *pertama,* SKB tersebut keluar dari pemerintahan transisi, yang di mana pun tidak boleh mengambil keputusan-keputusan strategis. *Kedua,* SKB itu muncul saat bangsa ini sedang memasuki masa transisi menuju demokrasi, di mana orang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif atas dasar keyakinan agama, ras, gender, fisik, dan sebagainya. *Ketiga,* SKB tersebut tanpa disadari justru akan mengantarkan bangsa Indonesia kembali ke masa-masa abad pertengahan, di mana filsafat pada waktu itu mengabdi pada kepentingan agama, sehingga kemudian memunculkan masa pencerahan (*Aufklärung*). Ironis bila di satu pihak, pendidikan diarahkan untuk menghadapi globalisasi, yang berarti pula memiliki konsekuensi penghargaan terhadap nilai-nilai multikultural, multietnis, multiagama, dan sebagainya, tapi di sisi lain, siswa diarahkan kepada pemikiran yang terkotak-kotak.

Pada praktiknya, pemerintah pada waktu itu juga tidak melakukan kontrol yang terlalu ketat. Sebagai contoh, pilihan atas pakaian sekolah, metode mengajar, metode evaluasi, dan sebagainya, secara seragam baru terjadi sejak Orde Baru merasa kuat (Pelita III). Sebelumnya, masing-masing sekolah mempunyai otonomi sendiri untuk menentukan warna seragam, metode mengajar, dan evaluasinya. Yang diberikan pemerintah hanyalah rambu-rambu saja.

Otonomi juga diberikan dalam mengatur hari libur dan hari sekolah. Pasal 26 menyatakan:

(1) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah negeri hari-hari liburan sekolah, dengan mengisi kepentingan pendidikan faktor musim, kepentingan agama, dan hari-hari raya kebangsaan.

(2) *Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah negeri jumlah sekurang-kurangnya daripada hari sekolah satu tahun.*

(3) *Sekolah-sekolah partikulir dapat mengatur hari liburnya sendiri dengan mengingat yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.*

Pasal *26,* yang mengatur tentang hari libur dan hari bersekolah ini, kemudian diambil utuh ke dalam Pasal 40 UUSPN Tahun 1989. Namun, pada pelaksanaannya tidak terjadi di lapangan. Sekolah-sekolah swasta tidak dapat mengatur hari libur dan hari sekolahnya sendiri tanpa seizin Menteri Pendidikan.

Sedangkan syarat untuk menjadi guru bukanlah persyaratan politis seperti sekarang ini: bebas G30S/PKI, bersih lingkungan, tidak tersangkut partai politik terlarang lainnya, dan sebagainya, melainkan sebatas syarat sehat jasmani dan rohani, serta kedewasaan pribadi. Dengan demikian, guru di sekolah mampu menghargai tiap aliran agama dan aliran hidup, seperti tertuang dalam Pasal 15 dan Pasal 16:

Pasal 15:

Syarat utama untuk menjadi guru, selain ijasah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani, ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, 4, dan 5 UU ini.

Pasal 16:

Di dalam sekolah, guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau aliran hidup.

Konsep pengawasan sejak dulu juga telah dikenal, tapi tidak seperti sekarang, di mana pengawasan dalam pendidikan sesungguhnya merupakan perpanjangan dari birokrasi pendidikan yang bertugas mencari-cari kesalahan sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta yang tidak mau tunduk pada aturan pemerintah secara ketat. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, Drs.

Socnarjo kepada media massa lokal (tahun 2000) menyarankan, agar sekolah-sekolah swasta berciri khusus yang tidak mau menjalankan SKB antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Agama No.4/U/SKB/1999 dan No.570 Tahun 1999, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nasional No.64/C/Kep/PP/2000, lebih baik tutup saja.

Ironis, seorang pejabat publik yang seharusnya bertanggung jawab atas kebaikan pendidikan masyarakatnya, justru menyarankan agar sekolah-sekolah swasta yang tidak tunduk pada peraturan yang dibuatnya tutup saja. Sebagai panutan para guru, ia tidak mampu bersikap seperti yang diamanatkan dalam Pasal 16 UU No.4 Tahun 1950.

Menurut Pasal 27 Undang-undang No.4 tahun 1950, konsep pengawasan itu sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran berarti memberikan pimpinan kepada para guru untuk mencapai kesempurnaan di dalam pekerjaannya.
(2) Untuk tiap-tiap sekolah atau beberapa jenis sekolah yang menurut isi pendidikannya termasuk dalam satu golongan, dibentuk badan pemeriksa sekolah, yang diserahi pengawasan pendidikan dan pengajaran sebagai yang tersebut dalam ayat satu.
(3) Susunan dan kewajiban badan pemeriksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Sedangkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat pendukungnya, ternyata sejak dulu juga sudah mendapat perhatian. Pasal 28 UU No.4 Tahun 1950 menyatakan:

(1) Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara dengan sebaik-baiknya.
(2) Untuk mewujudkan hubungan itu, dibentuk panitia pembantu pemelihara sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.

(3) Susunan dan kewajiban panitia pembantu pemelihara sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Akhirnya, sampailah pada kesimpulan: Bila kita sungguh-sungguh ingin melakukan pemikiran ulang terhadap pendidikan nasional, maka salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan kembali ke UU No.4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Mengapa?

Pertama, sudah terbukti, bahwa nafas Undang-Undang tersebut, secara filosofis, budaya, dan politik jauh lebih bermutu, demokratis, universal, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, bila dibandingkan dengan UUSPN Tahun 1989 atau Draf Amandemen terhadap UUSPN tahun 1989. Untuk mengetahui hal itu, kita dapat membandingkan rumusan tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan dari kedua undang-undang tersebut beserta draf amandemen UUSPN (lihat lampiran 1).

Hal itu karena Undang-Undang No.4 tahun 1950 dibuat dalam suasana politik yang demokratis, dan oleh *founding fathers,* yang *notabene* termasuk orang-orang yang terdidik secara baik, sehingga produk yang dihasilkannya juga demokratis dan baik. Sedangkan UUSPN dibuat oleh rezim yang totaliter.

Kedua, praktik pendidikan yang didasarkan pada UU No.4 tahun 1950, terutama ketika masih zaman Soekarno, jauh lebih bermutu, demokratis, egaliter, mandiri, dan mampu menghasilkan orang-orang yang cakap, susila, dan beradab.

Ketiga, rumusan draf UU Pendidikan yang diajukan oleh Komite Reformasi Pendidikan Nasional yang dimaksudkan sebagai revisi terhadap UUSPN, yang dinilai terlalu sentralistis, ternyata tidak lebih baik daripada rumusan tujuan pendidikan menurut UUSPN yang akan direvisi tersebut, apalagi bila dibandingkan dengan UU No.4 tahun 1950. Hal itu karena rumusan draf amandemen tersebut disusun dalam suasana politik yang kacau balau dan oleh suatu rezim yang carut marut. Dengan demikian, bila reformasi pendidikan ternyata tidak lebih baik,

mengapa harus melakukan reformasi dengan membuat konsep baru yang mahal dan memakan waktu? Bukankah lebih baik kembali memakai pedoman yang sudah ada dan terbukti lebih baik?

Reformasi pendidikan bukanlah sebuah proyek uji coba yang menempatkan masyarakat sebagai kelinci percobaan, tapi keputusan politik yang didasarkan pada kecenderungan-kecenderungan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, etnisitas, dan sebagainya, sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, perumusan konsep reformasi pendidikan tidak dapat dilakukan secara tertutup oleh segelintir orang saja, tapi melibatkan banyak *stakeholder.* Orang-orang yang punya kompetensi atau kepedulian dengan pendidikan, hendaknya secara mudah dapat mengakses konsep reformasi pendidikan yang dibuat oleh Komite Reformasi Pendidikan Nasional, untuk selanjutnya mendiskusikannya agar menjadi wacana publik. Dari sanalah kemudian baru dapat dilakukan perumusan oleh segelintir orang yang memiliki kemampuan sekaligus kompetensi untuk itu.

Bila kita menyimak naskah akademik Komite Reformasi Pendidikan Nasional, maka dapat dilihat alasan apa yang mendasari amandemen UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi RUU Sistem Pendidikan yang baru. Ada beberapa argumen yang mereka paparkan, terutama mengenai kelemahan mendasar yang ada pada UU No.2 Tahun 1989 (ditinjau dari kacamata sekarang), antara lain:

1. Politisasi Pendidikan
   Pendidikan menjadi alat pemerintah yang berkuasa, dan merupakan bagian dari birokrasi, sehingga program-programnya harus direstui pemerintah. Hal ini mengakibatkan matinya berbagai kreativitas dan inovasi dalam bidang pendidikan.
2. Sistem Pendidikan Sentralistik
   UU disusun sedemikian rupa sebagai suatu acuan besar (*grand design*) yang mengatur segala bentuk kegiatan dalam sistem pendidikan

3. Pengasingan Pendidikan dari Rakyat

   Akibat pelaksanaan politisasi pendidikan yang sentralistik, lama kelamaan masyarakat terasing dari lembaga- lembaga pendidikan.

4. Kerancuan Konsep "Pendidikan, Kebudayaan dan Persekolahan"

   Judul UU Sistem Pendidikan Nasional mencerminkan pendidikan dalam arti luas, namun isinya mengatur sistem persekolahan saja. Demikian pula, UU tersebut mengatakan bahwa pendidikan berakar dari kebudayaan, namun kaitan antara pendidikan dan kebudayaan di dalam UU tidak terlihat; bahkan pendidikan dalam arti persekolahan telah lepas dari kebudayaan.

   Yang diubah:

1. Paradigma

Paradigma lama yang menjiwai UU No. 2 tahun 1989, seperti politisasi pendidikan, sentralisasi, pengasingan pendidikan dari rakyat, dan kekacauan konsep "Pendidikan", "Kebudayaan", dan "Persekolahan" harus diubah dengan paradigama baru yang lebih wajar dan sesuai tuntutan kebutuhan. Paradigma baru pendidikan perlu memperhatikan tujuan utamanya, yaitu menciptakan SDM yang berkualitas baik dari sisi akademis maupun mental. Demikian pula, perlu ketegasan mengenai kejelasan konsep dan istilah yang akan digunakan; apakah "Pendidikan", "Pengajaran", atau "Persekolahan". Jika mengacu pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, maka istilah yang digunakan adalah "Pengajaran", sehingga nama yang lebih tepat bagi UU baru nantinya adalah "UU tentang Sistem Pengajaran Nasional".

2. Ketentuan Umum

Karena perubahan dari konsep "Pendidikan" ke "Pengajaran", maka beberapa definisi dalam ketentuan umum perlu diubah.

3. Tujuan

Tujuan pengajaran mengadopsi tujuan pendidikan dalam UU No. 2 tahun 1989, namun ditambahkan dengan substansi:

a). Agar pengajaran mengerahkan lulusannya pada kemampuan berkompetisi di era global. Pengajaran hendaknya menghasilkan SDM yang bermutu internasional namun memiliki rasa nasionalisme yang kuat;

b) Terkait dengan kebudayaan, pengajaran bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya. Berbudaya dalam hal ini adalah berperilaku dengan dilandasi kebudayaan. Sedangkan kebudayaan diartikan dengan sistem nilai dalam berbagai bidang kehidupan, yang berlaku untuk kurun waktu yang cukup lama sebagai pedoman berperilaku di mana manusia hidup.

4. Hak warga negara untuk memperoleh pengajaran

Bab 111 UU No. 2 tahun 1989 menyebutkan hak warganegara untuk memperoleh pendidikan. Dalam UU yang baru, perlu ditambahkan dengan "Kewajiban Warga Negara" untuk memperoleh pengajaran. Dengan demikian, setiap warga negara berhak dan wajib memperoleh pengajaran dasar dan lanjutan yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga wajib mendukung pelaksanaan pengajaran. Dalam hal kebijakan "Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun", UU perlu menegaskan mengenai pembebasan biayanya.

5. Jenis Pengajaran

Jenis pengajaran mengadopsi jenis pendidikan dalam UU no. 2 tahun 1989. Namun, pendidikan kedinasan sebaiknya dialaihkan penyelenggaraannya kepada Departemen Pendidikan.

6. Tenaga Kepengajaran

Masalah kesejahteraan dan pembinaan tenaga kepengajaran perlu diatur secara tegas dalam UU, karena kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan prestasi mereka. Faktor guru sebagai tenaga kepengajaran perlu dibenahi, terutama profesionalisme. Pembinaan karir guru serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidangnya, hendaknya jadi tanggung jawab penyelenggara pengajaran di mana mereka bekerja. Selain itu,

guru juga perlu diberi peluang untuk mengusahakan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya dengan beasiswa, baik yang berasal dari Pemerintah maupun LSM (dalam atau luar negeri).

7. Kurikulum

Kurikulum hendaknya tidak ditetapkan secara baku atau kaku. Artinya, sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum di sekolah, sehingga kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan dalam menerapkannya di kelas. Selain itu, untuk mengantisipasi tuntutan global, Bahasa Inggris hendaknya menjadi pelajaran wajib sejak kelas 1 SD.

8. Bahasa Pengantar

Bahasa yang digunakan dalam proses pengajaran adalah Bahasa Indonesia untuk sekolah bertaraf nasional dan Bahasa Inggris utnuk sekolah bertaraf Internasional. Bahasa Daerah dapat digunakan dalam tahap awal pengajaran, dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu.

9. Penilaian

Teknik penilaian yang digunakan hendaknya didasarkan pada asumsi "Siswa sebagai subjek belajar". Sehubungan dengan ini, maka proses pembelajaran hendaknya menggunakan "Proses pembelajaran tuntas individual", yang mengacu pada *student-centered-learning* (konsep pendidikan yang menjadikan peserta didik sebagai pusat sekaligus motor kegiatan pembelajaran). Sedangkan penilaian, hendaknya *valid* dan *reliabel:* teknik penilaian harus tetap menempatkan siswa sebagai subjek. Sistem penilaian yang dapat digunakan, misalnya, adalah Sistem Penilaian Berkelanjutan, di mana penilaian terhadap kemajuan belajar ditekankan pada perubahan perilaku atau tingkat keterampilan yang dilakukan secara sinambung melalui pemberian tugas-tugas akademik individual ataupun kelompok dan sistem penilaian dengan menggunakan tes uraian, atau tes keterampilan melalui praktik.

10. Peran Masyarakat

Masyarakat bukan lagi hanya berperan serta dalam pelaksanaan pengajaran, namun memiliki tanggung jawab untuk mendukung, bahkan ikut menyelenggarakan pengajaran.

11. Badan Pertimbangan Pengajaran Nasional

Selama ini, Badan Pertimbangan Pengajaran Nasional nyaris tidak berfungsi. Karena itu, dalam UU yang baru nanti, perlu diupayakan agar Badan Pertimbangan Pengajaran Nasional berfungsi semestinya dan bermanfaat bagi kemajuan penyelenggaraan pengajaran.

12. Pengelolaan

Peningkatan mutu SDM Indonesia tidak bisa hanya oleh Pemerintah, karena sumber daya dan dana yang dimiliki sangat terbatas. Oleh karena itu, harus ada keterlibatan pihak swasta, baik yayasan penyelenggara pengajaran maupun dunia usaha, untuk mengatasi keterbatasan dana dan daya tersebut. Peningkatan anggaran pendidikan nasional perlu dilakukan. Saat ini, biaya pendidikan nasional sebesar 9% dari APBN. Padahal idealnya, biaya pendidikan sebesar 20-25% dari APBN, seperti di Malaysia dan Thailand. Selain itu, juga perlu adanya otonomi pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini, perlu diperhatikan konsep *school based management* maupun *community based management.* Manajemen berbasis sekolah adalah sebuah pendekatan pengelolaan sekolah yang bertitik tolak dari pemikiran, pertimbangan, kebutuhan dan harapan dari sekolah itu sendiri. Artinya, sekolah akan berakar dan bertopang pada kondisi masyarakat setempat dan tidak lagi mengikuti "bulat-bulat" petunjuk pemerintah.

13. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Badan Akreditasi Pengajaran. Badan Akreditasi Pengajaran berpusat di ibu kota dan meimiliki cabang-cabang di daerah. Badan ini independen (anggotanya bukan birokrat), namun mendapat anggaran dari negara. Anggotanya terdiri dari para ahli pengajaran yang dipilih secara demokratis oleh kalangan pengajar untuk kurun waktu tertentu

(misal, lima tahun). Ruang lingkup kerjanya meliputi permasalahan di Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi dengan substansi permasalahan menyangkut mutu lulusan, kurikulum, tenaga kepengajaran, sarana dan prasaran pengajaran. Badan Akreditasi Pengajaran memiliki kewenangan memberi rekomendasi untuk menutup sekolah atau Perguruan Tinggi yang tidak layak operasi.

14. Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana hendaknya diubah dengan tuntutan pidana lebih berat. Dalam hal ini, perlu disebutkan dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan "kejahatan" dan "pelanggaran" dalam pengajaran. Misalnya, jual beli gelar, lembaga atau Perguruan Tinggi gelap (tanpa izin), kebocoran bahan test/ujian, dan sebagainya masuk kategori mana?

15.Otonomi Daerah

Karena saat ini Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah, maka perubahan UU no. 2 tahun 1989 harus menampung aspirasi kebijakan tersebut. Masalah penting yang terutama harus diperhatikan adalah masalah "muatan lokal" dan "status hukum tenaga kepengajaran". Muatan lokal yang diberikan hendaknya pelajaran yang benar-benar bermanfaat bagi peserta ajar, misalnya keterampilan sesuai pasaran kerja setempat. Bahasa daerah dapat menjadi muatan lokal, tapi sifatnya pilihan. Jangan sampai di suatu daerah yang masyarakatnya majemuk (contoh: Bogor, Tangerang, dan Bekasi) anak-anak SD dan SLTP dipaksa memahami bahasa Sunda. Sehubungan denga otonomi daerah, masalah tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab manajemen Pemda setempat. Namun, bukan berarti orang daerah lain tertutup kemungkinan menjadi guru di suatu tempat. Penduduk pendatang memiliki kesempatan yang sama dengan penduduk setempat, asal memenuhi kriteria yang ditentukan. Kualifiasi mutu harus tetap menjadi kriteria nomor satu untuk menerima tenaga pengajar di mana pun. Otonomi daerah tidak boleh menjadi benih disintegrasi, dan perlu terus ditanamkan kesadaran hukum bahwa setiap warga negara berhak tinggal di mana saja wilayah Republik Indonesia.

Membuka Wacana HAM Bagi Pelajar

1. Prolog

Apakah ada pendidikan HAM (Hak Asasi Manusia) bagi pelajar di Indonesia?

Pertanyaan itu mengandung jawaban yang problematik. Jika dikatakan ada, realitasnya, dunia pendidikan tidak mampu memberikan bekal pemahaman soal HAM terhadap para murid secara benar. Tapi bila dikatakan tidak ada, realitas formalnya ada pelajaran sejarah, PPKN, agama, sastra, dan seni. Semua mata pelajaran itu secara langsung memiliki keterkaitan dengan materi HAM.

Tentu saja, pengertian HAM yang dianut di sini tidak sekadar merujuk pada hak sipil dan politik, tapi juga hak-hak dasar lainnya, seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama—dikenal dengan sebutan EKOSOB. Penegasan semacam itu penting, mengingat selama ini konstruksi pemikiran kita, kalau bicara soal HAM, sudah terkontaminasi pada sebatas hak-hak sipil dan politik saja, sedangkan hak-hak dasar lainnya seakan bukan dianggap persoalan HAM. Bahkan, hak berpindah agama pun bukan dianggap masalah HAM.

Pandangan mengenai HAM yang terfokus pada hak sipil dan politik itu tentu tidak lepas dari situasi politik yang meling-

kupi bangsa Indonesia selama 32 tahun di bawah penguasa Orde Baru yang amat otoriter, sehingga tidak memungkinkan terjaminnya hak-hak sipil maupun politik bagi setiap warga. Bahkan menjelang akhir masa Orde Baru ditandai dengan tindakan yang tidak beradab, yaitu menculik atau menghilangkan nyawa sebagian warga atas nama stabilitas keamanan.

Pergantian rezim yang lebih demokratis telah membuka wacana baru soal HAM, sehingga mulai digulirkan soal hak-hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan agama. Namun, ini tidak berarti persoalan hak-hak sipil dan politik dianggap sudah selesai. Sebab, pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik masih tetap terjadi di mana-mana, terutama di daerah-daerah konflik, seperti Aceh, Poso, Maluku, dan Papua. Bahkan di wilayah Jawa pun terjadi pelanggaran, tapi dengan memakai modus yang lebih canggih, yaitu meminjam tangan orang lain sehingga seakan-akan tindak kriminal biasa dan bukan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara.

Terbukanya ruang baru untuk membicarakan masalah HAM itu juga terjadi dalam dunia pendidikan nasional. Selama masa Orde Baru, terutama sejak Pelita II, bersamaan dengan diperkenalkannya pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila), yang terjadi di lembaga pendidikan hanyalah proses indoktrinasi terhadap nilai-nilai yang dikembangkan oleh penguasa. Di sana, tidak ada proses dialogis yang memungkinkan para murid terbuka wawasannya, sekaligus memahami hak-hak dasar yang seharusnya mereka miliki, baik sebagai warga negara dari suatu bangsa maupun sebagai seorang anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Padahal, sebagai anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, para pelajar memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang hak-hak mereka, sehingga ketika hadir sebagai warga dari suatu bangsa, mereka paham akan hak-hak dasar maupun kewajibannya.

Jika kita kembali mengacu pada bunyi Deklarasi PBB, maka dalam Pasal 26 ayat 2 diamanatkan: "*Pendidikan harus diarahkan*

bagi pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan bagi penguatan penghargaan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan yang mendasar. Ini harus mengembangkan pengertian, toleransi, serta persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras atau agama, dan harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam pemeliharaan perdamaian.

Sedangkan ayat 3 menyatakan: "*Para orang tua memiliki hak istimewa untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.*"

Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah, pendidikan nasional sudah lama dirasakan tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya pribadi-pribadi manusia yang memiliki nilai-nilai dasar seperti keteguhan dalam berprinsip, konsistensi, integritas, disiplin, bertanggung jawab, kerelawanan, solidaritas sosial, dan toleran terhadap segala bentuk perbedaan. Sebaliknya, pendidikan nasional hanya menawarkan sesuatu yang sifatnya material dan positivistik. Segala sesuatunya diukur berdasarkan skala-skala kuantitatif, seperti angka partisipasi masyarakat yang tinggi, nilai EBTANAS yang tinggi, serta jumlah lulusannya yang banyak.

Sedikit sekali yang melihat manusia dari aspek nilai-nilai yang dimilikinya, seperti keadilan, kejujuran, solidaritas, empati terhadap penderitaan sesama, dan toleransi yang tinggi terhadap segala bentuk perbedaan. Simplifikasi persoalan pendidikan ke dalam aspek-aspek yang bersifat ekonomis-material-teknis itu tak terlepas dari kebijakan pembangunan Orde Baru, yang menandai keberhasilannya melalui angka pertumbuhan yang tinggi dalam segenap lapangan pembangunan. Akibatnya, tidak mengherankan bila banyak lulusan sekolah formal tidak memiliki rasa *welas asih* (cinta, kasih sayang), kepekaan sosial yang tinggi, toleransi, maupun empati terhadap penderitaan sesama. Juga tidak ada jaminan bahwa mereka paham terhadap hak-hak dasar mereka. Sebab, substansi pendidikan itu sendiri tidak mampu menumbuhkan sikap kritis, termasuk terhadap kebijakan pendi-

dikan sendiri. Itu disebabkan pendidikan telah direduksi menjadi instrumen bagi kepentingan politik penguasa, sehingga secara sengaja tidak dirancang untuk menumbuhkan daya kritis, menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, solidaritas, toleransi, disiplin, tanggung jawab, dan konsistensi, melainkan rangka mempertahankan ideologi penguasa. Itu terlihat jelas pada ideologi penyeragaman, yang merupakan bagian dari ideologi militeristik dan politisasi agama di sekolah.

Kecenderungan ideologi militeristik itu diimplementasikan secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik, melalui penyeragaman pakaian pelajar di seluruh wilayah Indonesia dan upacara bendera setiap hari Senin, sedangkan nonfisik dilakukan dengan indoktrinasi melalui beberapa mata pelajaran, terutama sejarah dan PMP (sekarang berganti baju PPKN). Hampir semua sejarah yang diperkenalkan kepada para murid adalah sejarah perang, sehingga pahlawan-pahlawan yang diciptakan maupun monumen-monumen yang diperkenalkan adalah monumen-monumen berdarah.

Dampak psikologis dari pilihan-pilihan substansi pelajaran semacam itu adalah memperkenalkan anak-anak yang sedang tumbuh menjadi remaja dengan dunia kekerasan; dunia yang memuja kekuatan okol, bukan otak. Tak heran bila produk pendidikan masa Orde Baru melahirkan orang-orang yang suka tawuran, main gontok-gontokan, bakar-bakaran, timpuk-timpukan, saling menganiaya, saling membunuh, suka memaksakan kehendak, mengembangkan etika "*pokoke*". Bahkan, pejabat pemerintah maupun DPR/D pun baru mau mendengarkan suara warganya kalau sudah didemo. Kalau diajak dialog baik-baik, tidak pernah ditanggapi. Jadi, hasil pendidikan Orde Baru sama sekali tidak melahirkan orang yang mampu mencintai sesama, suka kedamaian, toleran terhadap segala perbedaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan agama yang seharusnya berperan menanamkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, cinta kasih, toleransi, dan nilai-nilai dasar lainnya pun tidak mampu

menjalankan peran tersebut karena telah direduksi menjadi instrumen politik untuk memecah belah masyarakat.

Politisasi agama di sekolah terjadi secara nyata, sejak Menteri Pendidikan dijabat oleh Nugroho Notosusanto (1983-1985), yang mengharuskan setiap murid baru menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan tentang pelajaran jenis agama yang akan diikuti. Kebijakan itu pada akhirnya justru memperuncing perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Dan kebijakan itu kemudian diperparah oleh guru-guru agama yang dalam memberikan materi terlalu dogmatis, tidak mempertimbangkan aspek-aspek psikologis, sosiologis, maupun antropologisnya. Sejak itu, ada segregasi murid berdasarkan agama yang diikuti dengan munculnya UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya penjelasan Pasal 28 yang mengatur agar murid mendapat pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya (tidak peduli mereka sekolah di mana).

Desakan untuk melaksanakan penjelasan Pasal 28 semakin nyata dengan munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Juvvono Sudarsono), Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Haryono Suyono), serta Menteri Agama (A. Malik Fajar) pada masa rezim B.J.Habibie, yang mewajibkan sekolah-sekolah untuk segera melaksanakan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh para siswa. Meskipun SKB tersebut dikeluarkan oleh sebuah rezim transisi (yang secara moral yuridis tidak boleh mengambil keputusan strategis), kenyataannya SKB itu sekarang menjadi senjata ampuh untuk mendesakkan pelaksanaan penjelasan Pasal 28 UU No.2/1989. SKB tersebut di DIY selama dua tahun terakhir telah menciptakan ketegangan horizontal maupun vertikal. Dan menjelang pelaksanaan Tahun Ajaran 2001/2002, di beberapa sudut jalan di Yogyakarta terpampang berbagai spanduk yang dapat memicu konflik horizontal, seperti: *Haram hukumnya sekolah-sekolah nasrani bagi muslim; Pilih sekolah sesuai dengan agama anak Anda; Jangan korbankan aqidah hanya karena salah pilih sekolah*, dan lain-lain.

Baik kebijakan Nugroho Notosusanto, Penjelasan Pasal 28 UU No.2/1989, maupun SKB tiga Menteri Tahun 1999 sesungguhnya merupakan realitas politik yang berlawanan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pasal 18 Deklarasi HAM secara tegas menyatakan: "*Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinannya, serta kebebasan, secara pribadi atau bersama-sama dengan orang lain dan secara terbuka atau pribadi, untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam pengajaran, praktik, ibadah, dan ketaatan.*"

Menurut hemat penulis, sungguh ironis bila pendidikan, yang seharusnya menjalankan peran penyadaran kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik mana pun, dan sebaliknya mampu mengambil keputusan secara otonom demi tegaknya hak-hak asasi manusia yang lain, justru melakukan politisasi agama yang berdampak pada rusaknya sendi-sendi kehidupan bersama, kedamaian, cinta kasih, dan toleransi. Sekaligus juga, membelenggu pelaksanaan hak-hak asasi manusia lainnya, terutama kebebasan memilih atau berpindah keyakinan maupun agama. Padahal, kehidupan beragama merupakan proses religius yang tidak bisa berhenti pada satu titik tertentu, melainkan akan selalu berproses terus menerus untuk menemukan suatu keyakinan yang sesuai dengan hati nuraninya. Salah satu proses yang dapat dijalani adalah dengan mempelajari keyakinan-keyakinan lain. Tapi bila pintu belajar itu pun ditutup, maka tidak ada kesempatan lagi bagi seseorang untuk belajar lebih banyak. Penutupan pintu belajar itu sendiri merupakan bentuk pelanggaran HAM.

Ironi yang lain juga bisa dilihat dari pelarangan karya-karya sastra tertentu[1] yang dituduh menyebarluaskan paham Marxisme

[1] Karya-karya sastra bermutu tinggi yang sampai hari ini masih ditabukan untuk dipelajari di bangku sekolah menengah adalah novel-novel karangan Pramoedya Ananta Toer (Pram), seperti *Bumi Manusia, Sang Pemula, jejak Langkah, Gadis Pantai, Rumah Kaca, dan Nyanyi Sunyi Seorang Bisu.* Padahal novel-novel Pram di sekolah-sekolah menengah di Australia, misalnya, yang membuka jurusan kebudayaan Indonesia, menjadi bacaan favorit para siswa. Pram jadi paria di negeri

dan Komunisme di institusi pendidikan nasional. Pelarangan itu sebetulnya mencerminkan perilaku yang bertentangan dengan jiwa pendidikan itu sendiri. Secara sadar, institusi pendidikan turut melakukan pelanggaran terhadap Deklarasi HAM. Pelarangan yang dilakukan oleh rezim Soeharto tidak pernah ditinjau kebenarannya. Di sinilah letak persoalannya. Bukankah mendewakan ideologi anti-Marxisme dan anti-Komunisme berarti menyembah berhala? Ideologi, oleh administrasi pemerintahan Indonesia, diagungkan melebihi kebesaran nama Sang Maha Pencipta. Pandirnya, ideologi "anti" itu dicomot dari zaman Perang Dingin dekade 1960-an. Perang Dingin sudah usai. Komunisme sudah bangkrut. Namun, ideologi "anti" itu tetap dicangkokkan pada berbagai peristiwa yang telah dimanipulasi sebagai kedok kekuasaan yang zalim dan korup.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilu 1999, yang konon merupakan pemilu paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia, tetap bergeming tidak mau menyentuh materi Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan Paham Marxisme dan Komunisme. Tap itulah yang selama ini menjadi dasar hukum bagi larangan mengkaji Marxisme dan Komunisme.

Padahal, Ketetapan MPRS sebagai produk hukum lebih rendah kedudukannya daripada UUD 1945. Bukankah dalam hukum ketatanegaraan ada asas *lex superiore derogat inferiore* (produk hukum yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara yang kedudukan lebih tinggi)? TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 mestinya batal demi hukum, mengingat bertentangan dengan UUD 1945. Perancang Ketetapan itu pun bukan MPR hasil pemilu, melainkan MPRS (Sementara) yang anggota-anggotanya diangkat oleh presiden (darurat pula saat itu). Padahal, kebebasan agama dan berorganisasi saja dijamin konstitusi. Embargo atas informasi yang sudah

sendiri, tapi di benua Kangguru ia justru menjadi "duta kebudayaan" yang menakjubkan. Ia juga mendapat penghargaan dari dunia internasional, tapi di negerinya sendiri tetap dinafikan eksistensinya.

tidak sensitif lagi (Marxisme dan Komunisme) berarti sikap pandir penguasa di hadapan rakyatnya yang makin cerdas dan terpelajar.

Mengapa ideologi yang terkait dengan kemerdekaan berpikir, berpendapat, dan mengakses informasi tetap digembok rapat dengan konstitusi? Itulah ironi HAM di tengah anomali reformasi. Aneh, lantaran semenjak Soeharto terguling, bangsa Indonesia getol mendekonstruksi wacana-wacana anti-HAM yang pernah direproduksi Orde Baru untuk mengawetkan kekuasaan. Wacana yang sejak 1 Oktober 1965 hingga kini menjadi preseden kejahatan negara atas HAM. Dalam konstruk ideologi politik demikianlah, kita jadi mahfum, mengapa karya-karya sastra Pram tetap dilarang dipelajari di bangku sekolah. Meskipun karya-karya Pram tidak mencerminkan ajaran atau paham Marxisme dan Komunisme, sebaliknya berbicara tentang perjuangan bangsa, terutama pada masa-masa revolusi, tapi karena Pram adalah simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru, maka selama itu pula karya-karya Pram tidak dimasukkan sebagai bahan pelajaran di sekolah-sekolah formal. Dan harus diakui, birokrasi pemerintahan sekarang ini tetap masih dipegang oleh orang-orang yang dibesarkan Orde Baru, sehingga cara berpikir mereka pun khas Orde Baru. Mereka bukan tipe orang yang mengembangkan akalnya, tapi lebih mengandalkan ototnya, sehingga sah-sah saja melarang meskipun tidak pernah membaca isinya, karena mereka memang tidak pernah diajarkan untuk membaca, tapi untuk berlari.

Padahal, kalau kita kembali mengacu pada bunyi Deklarasi HAM, Pasal 27 ayat 2 secara tegas menyatakan: "*Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan material dan moral dari karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang ia ciptakan.*"

Berhadapan dengan realitas politik semacam itu, pendidikan seakan tidak berkutik. Ia tetap berada di bawah hegemoni politikus, yang mencoba ingin mempertahankan atau mere-

but *status quo* dengan menggunakan isu-isu yang telah lapuk, tapi selalu mereka tiupkan sebagai bahaya laten. Sementara bahaya yang termanifes, seperti para birokrat warisan Orde Baru, justru tidak pernah dilihat sebagai bahaya yang mengancam kehidupan demokrasi dan HAM.

Kebijakan-kebijakan pendidikan umumnya juga sangat diskriminatif, seperti perlakuan terhadap sekolah-sekolah swasta, penerimaan siswa/mahasiswa baru yang didasarkan pada ras dan agama, serta pengangkatan guru yang juga didasarkan pada latar belakang ras dan agama. Memang, tidak ada kebijakan tertulis dalam soal penerimaan siswa/mahasiswa baru di sekolah-sekolah/perguruan tinggi negeri. Tapi, kalau kita telisik latar belakang ras dan agamanya, maka di sekolah-sekolah/PTN negeri, orang yang beragama bukan Islam ada di kisaran angka 30-40% (tergantung mayoritas agama yang dianut oleh penduduk wilayah tersebut) dan yang beretnis Cina tak lebih dari 3%. Demikian pula, rekrutmen tenaga pengajar (dosen maupun guru), karena didasarkan pada kesamaan agama dan ras, tidak membuka kemungkinan lain yang lebih luas (kemampuan intelegensi, integritas, kejujuran, dedikasi, dan sebagainya).

Bila kebijakan-kebijakannya saja diskriminatif dan para pengambil kebijakannya berpikiran sempit serta kerdil, apa logis bila kemudian kita menuntut pendidikan di negeri ini mampu menghasilkan orang-orang yang tidak diskriminatif, solider, toleran, dan mampu mencintai sesama?

Dalam hal ini, saya sependapat dengan uraian Zamroni, bahwa hakikat kehidupan pluralistik bertumpu pada *social reproduction.* Artinya, apa yang dilaksanakan di dunia pendidikan dewasa ini akan berbuah di masa mendatang. Kalau pendidikan mengajarkan sikap sopan santun, kelak akan muncul sopan santun. Kalau pendidikan mengajarkan korupsi, kelak akan muncul generasi korup. Kalau pendidikan mengajarkan disiplin, kelak akan muncul perilaku disiplin. Kalau pendidikan mengajarkan manipulasi, kelak akan lahir generasi manipulator. Dan kalau

pendidikan menanamkian jiwa pluralistik, kelak akan lahir masyarakat yang masing-masing warganya mampu hidup dan berperilaku layak dalam masyarakat pluralistik.[2]

Karena kebijakan dan praktik pendidikan selama ini sangat diskriminatif, rasis, sektarian, mengajarkan korupsi, manipulasi, kekerasan, caci maki, dan sejenisnya, maka sangat wajar bila produknya mendapat rangking sangat rendah di dunia, bahkan cenderung merosot dari urutan ke-I03 pada 1998 menjadi urutan ke-109 pada 2000. Justru, akan mengherankan bila hasilnya bagus. Orang Jawa bilang, "*Ngunduh wong budi pakerti*" (memetik hasil perbuatannya sendiri).

2. Harapan akan Perubahan

Adakah harapan perubahan bagi pendidikan HAM di sekolah-sekolah formal? Secara prinsipil, jelas ada. Perubahan situasi politik selama tiga tahun terakhir juga membuka peluang untuk itu. Demikian pula, kesadaran dari sebagian penentu kebijakan di Departemen Pendidikan tentang pentingnya pendidikan HAM merupakan peluang yang baik untuk melakukan perubahan secara internal. Sekarang permasalahannya adalah: Mau atau tidak melakukan perubahan? Para penentu kebijakan yang diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan yang sangat diskriminatif jelas tidak mau. Apalagi mereka yang menciptakan kebijakan itu. Oleh sebab itu, perubahan memang tidak boleh kita nantikan, tapi kita ciptakan bersama. Sama halnya dulu, para aktivis prodemokrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Jelas, Soeharto dan kroninya tidak mau turun. Supaya bisa turun, ya harus diturunkan ramai-ramai. Sama halnya dalam perbaikan 11AM, jangan berharap ada perubahan dari penguasa.

Jelaslah di sini titik pijak kita. Kita harus menciptakan perubahan tersebut secara bersama-sama. Jangan sesekali menanti

[2] Zamroni, *Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society,* (Yogyakarta: Bigraf, t.t.), hlm. 81-82.

pemberian perubahan dari penguasa. Mereka tidak menginginkan perubahan sedikit pun, sebab suasana yang ada sekarang ini merupakan proyek yang menguntungkan mereka. Supaya kita bisa melakukan perubahan, kita harus bekerja cepat. Kita harus memanfaatkan peluang yang terbuka ini secara cermat dan cepat, selagi peluang itu belum terisi kembali oleh orang-orang yang suka menindas hak-hak warganya. Banyak kekosongan yang sekarang belum kita isi untuk memanfaatkan peluang yang ada itu, seperti menyusun bahan-bahan bacaan alternatif yang dapat dipelajari oleh para pelajar di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Untuk pelajaran sejarah misalnya, mereka tidak hanya disodori sejarah perang dan pembunuhan saja — yang disusun oleh penulis yang menghamba pada kekuasaan — tapi juga sejarah pertanian, nelayan, transportasi, telekomunikasi, dan jangan lupa sejarah ilmu pengetahuan dan peradaban umat manusia itu sendiri.

Selama masa reformasi ini, para guru di SLTP-SMTA sudah dianjurkan untuk memberikan materi pelajaran sejarah, terutama sejarah 1965 dari berbagai sumber, dan tidak boleh memberikan penilaian bahwa yang benar adalah sumber X, tapi biarkan murid menilai sendiri berdasarkan sumber-sumber yang mereka baca. Hal yang sama dapat diberlakukan pada materi yang lain. Ini perubahan internal yang sangat menggembirakan. Tapi di sini, ada kendala sangat mendasar, yaitu sumber-sumber lain itu tidak mudah diakses. Memang, ada banyak penerbitan lain tentang sejarah 1965, tapi selain harganya mahal juga tidak terinformasikan kepada guru-guru di seluruh pelosok tanah air. Bahkan para guru yang di wilayah Jabotabek saja belum tentu dapat mengakses buku-buku tersebut. Maka, tugas para aktivis HAM sekarang adalah membantu para guru untuk mengakses informasi alternatif, sehingga ke depan dapat memperbaiki pemahaman murid terhadap HAM dan pelaksanaan HAM di Indonesia.

Para aktivis HAM juga saatnya mendesak para pejabat Departemen Pendidikan, dari Menteri sampai Kepala Dinas untuk mencabut peraturan-peraturan yang diskriminatif, rasis,

dan sektarian itu. Sebab, kebijakan-kebijakan semacam itu akan menginternalisasi ke dalam sanubari murid, sehingga ketika mereka dewasa pun akan mengikuti yang dialami sekarang ini, karena dianggap sebagai kebenaran yang sah. Para pejabat Departemen Pendidikan juga harus dipaksa agar menyediakan bahan-bahan bacaan yang bermutu, dengan mengisi perpustakaan-perpustakaan sekolah dengan karya-karya Pramoedya Ananta Toer dan lainnya.

Menurut hemat saya, kalau kebijakan-kebijakan dan substansi pendidikan di Indonesia tidak diskriminatif, tidak rasis, tidak sektarian, tidak berbau mesiu dan darah melulu, sangat plural, dan toleran, maka tanpa harus ada kurikulum khusus HAM pun, upaya perbaikan terhadap pemahaman dan pelaksanaan HAM di Indonesia itu dengan sendirinya akan tercapai dengan baik. Ada materi, guru, dan jam pelajaran khusus mengenai HAM, tapi kalau kebijakan dan substansi pendidikan pada umumnya masih tetap diskriminatif, rasis, sektarian, mengajarkan kekerasan, cenderung penyeragaman, dan sejenisnya, maka pemahaman murid terhadap HAM tetap kacau balau dan pelaksanaan HAM di Indonesia pun tidak akan pernah baik, karena pendidikan itu terus akan melahirkan *sociid production.*

Jadi, menurut hemat saya, pilihannya bukan pada model pendidikannya, tapi pada substansinya. Sebab, kalau pilihannya pada model pendidikan HAM-nya (menjadi kurikulum tersendiri atau tidak), selain akan akan menimbulkan beban baru pada murid dan butuh biaya tersendiri — seperti kata S. Belen *(Kompas,* 18/10/2001), tidak ada uang untuk menatar para guru—juga hasilnya belum tentu lebih baik. Tapi dengan perbaikan kebijakan dan substansi pendidikan, selain lebih murah biayanya, tingkat pencapaiannya kemungkinan bisa jauh lebih tinggi, karena terintegrasi dengan bidang-bidang lain dan perilaku yang konkret. Peran yang dapat dimainkan oleh para aktivis HAM adalah penyediaan informasi alternatif yang berkaitan dengan HAM, serta melakukan pendidikan alternatif bagi para guru agar mereka tercerahkan ketika menghadapi murid-murid. Pilihan

kelompok sasaran pada guru ini lebih strategis dibanding berhadapan dengan murid. Kecuali itu, juga untuk mengisi kekosongan yang belum bisa diisi oleh Departemen Pendidikan untuk menatar para guru tentang HAM.

Pendidikan (bagi) Kaum Miskin[1]

Pandangan umum yang kita yakini kebenarannya adalah bahwa kemiskinan merupakan rintangan besar bagi seseorang untuk memperoleh hak-hak pendidikan mereka. Padahal, pendidikan diyakini sebagai mekanisme untuk melakukan mobilitas vertikal secara cepat. Oleh sebab itu, berbagai upaya yang mengarah pada peningkatan akses pendidikan bagi kaum miskin dilakukan di banyak negara. Munculnya konsep "Pendidikan untuk Semua" tak lepas dari kondisi riil banyaknya anak-anak di Dunia Ketiga yang tidak memperoleh pelayanan pendidikan akibat kemiskinan. Oleh sebab itu, sejumlah kepala negara sepakat meningkatkan anggaran pendidikan di negaranya masing-masing agar semua anak usia sekolah dapat bersekolah. Kampanye peningkatan akses pendidikan untuk kaum miskin ini gencar dilakukan di Indonesia sejak terjadi krisis ekonomi 1997, termasuk melalui iklan "Ayo Sekolah" yang dibintangi Rano Karno.

[1] Bahan Diskusi "Revitalisasi dan Reaktualisasi Gagasan Pendidikan YB Mangunwijaya dalam rangka peringatan 1.000 Hari Romo YB Mangunwijaya", di SD Kanisius Mangunan, Kalasan, Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh DED, 11 November 2001. Saya berterima kasih kepada pasangan Toto Raharjo dan Sri Wahyaningsih yang telah memberikan banyak input untuk penulisan kepekan ini.

Kaitan antara kemiskinan dan pendidikan ini telah menjadi isu meluas di banyak negara. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, permasalahan muncul sebagai akibat besarnya subsidi yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin, sedangkan di negara-negara miskin, seperti Indonesia, permasalahannya terletak pada ketidakadilan dalam memperoleh akses pendidikan antara orang kaya dengan orang miskin. Kenyataannya, biaya menyekolahkan anak kaya maupun miskin dalam sistem pendidikan formal itu sama, bahkan cenderung lebih mahal bagi kaum miskin. Hal itu disebabkan, sekolah-sekolah negeri yang 90% pembiayaannya ditanggung oleh negara justru diduduki oleh mayoritas anak-anak orang kaya (kelas menengah). Sebaliknya, anak-anak buruh pabrik, buruh kasar, buruh bangunan, nelayan, pemulung, buruh tani, petani, dan lain-lain justru bersekolah di sekolah-sekolah swasta kecil, yang 90% pembiayaannya ditanggung sendiri. Dengan demikian, orang-orang kaya di Indonesia justru membayar biaya pendidikan lebih kecil dibanding orang-orang miskin yang harus membayar biaya pendidikan jauh lebih banyak.

Munculnya ketidakadilan itu bersumber pada sistem seleksi siswa/mahasiswa baru yang didasarkan pada besaran angka NEM (Nilai Ebtanas Murni) yang memperlihatkan capaian angka tertinggi. Sementara, prasyarat untuk mencapai angka tertinggi itu adalah fasilitas-fasilitas belajar yang lengkap dan makanan yang bergizi sehingga anak tersebut menjadi cerdas. Kedua prasyarat itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang secara ekonomis mampu. Orang-orang miskin, karena sejak awal gizinya tidak terpenuhi dan fasilitas belajarnya tidak mendukung, kemudian memperoleh nilai rendah. Akibatnya, mereka tidak lulus seleksi masuk ke sekolah-sekolah negeri yang biayanya sebagian besar ditanggung oleh negara. Sampai sekarang, belum pernah ada kebijakan seleksi masuk ke sekolah-sekolah formal yang didasarkan pada kemampuan sosial ekonomi calon murid/mahasiswa. Akibatnya, sampai sekarang kita belum melihat tanda-tanda berakhirnya ketidakadilan tersebut. Yang kaya masih tetap membayar kecil, yang miskin tetap membayar lebih banyak.

Yang terjadi di sekolah-sekolah swasta besar dan terkenal pun demikian. Di sana ada sistem seleksi baik yang menggunakan NEM maupun tes kemampuan. Tapi di balik keduanya, sesungguhnya terselip angka rupiah yang dapat dinegosiasikan sebagai syarat masuk. Sehingga, bila dalam suatu proses seleksi terdapat beberapa calon murid yang memiliki NEM atau hasil tes lainnya sama, maka yang diterima adalah mereka yang mampu membayar lebih tinggi kepada sekolah tersebut. Di sini, sekolah telah menjadi ladang bisnis bagi pengelolanya atas nama kemanusiaan dan bukan lagi sebagai panggilan sosial, sebagaimana dicita-citakan sejak awal ketika mendirikan sekolah tersebut. Sama halnya dengan rumah sakit yang didirikan katanya untuk menolong orang-orang yang sakit, realitasnya, rumah sakit itu justru telah melahirkan penyakit baru melalui mahalnya biaya dokter, biaya obat, dan biaya perawatan lainnya. Rumah sakit telah menjadi tambang emas untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara memberikan gaji yang rendah kepada perawat dan karyawannya dengan di-*rem-remi* (diberi harapan tentang surga).

Sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit swasta yang awalnya didirikan dengan tujuan sosial kemanusiaan itu, sekarang mengalami perkembangan yang sama: keduanya telah meninggalkan misi awal berdirinya. Apalagi di era otonomi ini, mereka semakin mendapat legitimasi untuk memberikan beban lebih banyak kepada masyarakat yang menyerahkan pendidikan atau pelayanannya di sana. Dengan alasan tidak ada subsidi lagi dari pemerintah, mereka melakukan pungutan-pungutan yang makin besar dan cenderung tidak dibuat standarisasi. Ada orang yang memiliki kemampuan lebih besar tapi karena pandai merayu pengurus yayasan, membayar lebih kecil. Sebaliknya, ada orang yang lebih miskin tapi karena tidak bisa merayu, membayar jauh lebih mahal.

1. Otokritik

Barangkali, berangkat dari keprihatinannya terhadap nasib orang-orang miskin yang selalu menjadi nyanyian bagi lembaga-

lembaga sosial, termasuk rumah sakit dan sekolah serta lembaga agama itulah, gagasan Romo Y.B. Mangunwijaya (YBM) untuk menyelenggarakan pendidikan bagi kaum miskin itu muncul. Sebagai orang yang yang memiliki komitmen besar kepada sosial kemanusiaan, YBM ingin memberikan pertolongan kemanusiaan melalui bidang pendidikan bagi anak-anak orang miskin yang selama ini terabaikan, bahkan oleh institusi agama (gereja) sekalipun. YBM memiliki obsesi, bagaimana membantu anak-anak orang miskin itu melalui pendidikan yang murah, tapi sekaligus memberikan bekal kehidupan di masa datang serta kemerdekaan di dalam hidup. YBM meyakini, bila anak-anak miskin itu mendapat pelayanan yang sama dengan cara diberi kesempatan atau ruang yang sama untuk berekspresi, mereka akan memiliki kemampuan yang sama pula dengan anak-anak orang kaya. Hanya masalahnya, selama ini mereka tidak memiliki ruang yang tersedia untuk berkembang. Bahkan, sekolah-sekolah Katolik (besar di kota) yang sejak awal didirikan untuk misi sosial pun sekarang telah meninggalkan mereka. Kalau *toh* diberi ruang, itu hanya berkisar 10-15% dari total daya tampung.

Melalui suatu eksperimen yang sampai sekarang masih dikembangkan di SDK Mangunan ini, YBM ingin membuktikan bahwa anak-anak orang miskin sebetulnya dapat berkembang dan memiliki kreativitas yang sama seperti anak-anak orang kaya bila tersedia ruang yang sama, memulai dengan cara yang sama, dan diberi bimbingan maupun kebebasan yang sama pula. Ketertinggalan mereka sebetulnya tidak terletak pada kodrat bahwa orang kaya itu pintar-pintar dan orang miskin itu bodoh-bodoh, tapi pada perbedaan awal melangkah, fasilitas, dan bimbingan yang diberikan. Perbedaan-perbedaan itu disebabkan oleh struktur yang tidak adil atau timpang.

Berdasarkan keyakinannya, maka materi pendidikan didesain sedemikian rupa, yang memungkinkan tersalurkan maupun tereksplorasinya potensi-potensi yang ada pada setiap murid, sehingga anak-anak menjadi lebih kreatif, penuh inisiatif, inovatif, dan memiliki kebebasan berekpresi. Mewujudkan

kemerdekaan pada setiap murid, itulah salah satu obsesi yang ingin diwujudkan oleh YBM melalui praktik pendidikannya di DED maupun SDK Mangunan ini. Asumsinya, bila orang sudah hidup merdeka, barulah dapat diajak ke arah transformasi.

Kemerdekaan, kemandirian, kreativitas, keterampilan, dan keberanian menjadi penting dalam konsepsi dan praktik pendidikan YBM. Karena asumsinya, dengan memiliki semua itu, anak-anak tidak tergantung pada orang lain (yang lebih kaya). Sebaliknya, mereka mampu berkompetisi dengan anak-anak orang kaya dan mudah diajak melangkah ke tahapan berikutnya.

Mengapa pilihannya pada Sekolah Dasar (SD)? Setidaknya, ada dua hal yang mendasarinya. *Pertama,* YBM yakin bahwa SD merupakan landasan pertama dan utama bagi pendidikan di atasnya. Tapi di sisi lain, perhatian terhadap SD oleh pemerintah maupun swasta sangat sedikit. Hal itu tercermin dari alokasi bantuan dana yang sangat kecil untuk SD setelah Perguruan Tinggi, SMTA, dan SMTP.

Kedua, negara belum mampu membiayai pendidikan seluruh warganya secara gratis. Akibatnya, banyak murid SD yang *drop out* dengan alasan ekonomi. Tapi para murid SD yang *drop out* umumnya tidak memiliki bekal keterampilan apa-apa, sehingga ketika *drop out,* pilihan mereka adalah bekerja pada bidang-bidang seperti menjadi pembantu rumah tangga, buruh kasar, buruh bangunan, dan pekerjaan sektor informal lain yang secara ekonomis tidak banyak mengubah tingkat kemiskinan mereka menjadi kaya.

Tapi praktik pendidikan yang dijalankan YBM itu sekaligus merupakan otokritik terhadap praktik pendidikan yang dijalankan oleh sekolah-sekolah Katolik, yang dianggap telah mengabaikan nasib orang-orang miskin dan tidak menumbuhkan kemerdekaan bagi anak-anak umumnya. Sebaliknya, sekolah-sekolah Katolik justru menjadi bagian dari aparatus negara (dan gereja) yang mengkooptasi sikap-sikap kritis dan jiwa merdeka

anak-anak atas nama kesalehan, kepatuhan, kesatuan dan persatuan, dan sebagainya. Melalui praktik pendidikannya di SDK Mangunan itu, YBM secara tidak langsung ingin menyatakan, demikianlah sekolah-sekolah Katolik seharusnya menjalankan praktik pendidikannya: memihak yang lemah, bukan sebagai jargon (yang manipulatif), tapi sebagai komitmen yang diwujudkan dalam karya nyata di masyarakat. Karya penyelamatan itu tidak harus dinanti sampai hari akhir, tapi di dunia ini pun karya penyelamatan itu dapat diwujudkan.

Konsep pendidikan bagi kaum miskin telah lama diperkenalkan kepada kita, tetapi YBM memberikan contoh bagaimana pendidikan untuk kaum miskin itu dipraktikkan dalam kehidupan kita. Ia membutuhkan dedikasi yang tinggi, komitmen yang sungguh-sungguh, dan pengorbanan yang besar. Tanpa ketiganya konsep pendidikan untuk orang miskin sulit dijalankan. Oleh sebab itu, praktik pendidikan untuk orang miskin yang dijalankan oleh YBM melalui DF.D itu sesungguhnya merupakan rangkaian jalan Salib yang ditempuh oleh YBM, selain melalui Lembah Code, Pantai Grigak Gunungkidul, dan Kedungombo. Kesemuanya bermuara pada ajaran moral religius, bahwa perjuangan untuk orang miskin tidak cukup dikhotbahkan, tidak cukup diajarkan, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Melalui karya nyata, orang akan tahu apa yang menjadi kegelisahan sekaligus komitmen kita untuk memberikan pertolongan kepada yang miskin. Buanglah kata-kata yang memberikan harapan kosong kepada orang miskin dan mulailah dengan kerja.

2. Terjebak pada Pembaruan

Secara konseptual, pemikiran-pemikiran pendidikan YBM sesungguhnya sangat kritis. Ia memunggat seluruh kemapanan birokrasi pendidikan (baik di lingkungan internal Katolik maupun lingkup negara) yang dianggapnya tidak memihak kepentingan orang-orang yang tertindas. Namun, ketika ide itu dicoba dipraktikkan, ia kemudian terjebak sebatas pada pemba-

ruan saja, sehingga yang muncul di permukaan, praktik pendidikan yang dijalankan oleh YBM terkesan sangat liberal. Kesan liberal itu bukan hanya terlihat dari substansinya yang lebih mengarah pada peningkatan "sumber daya manusia" (suatu istilah yang sangat bias kapitalis), tapi juga melalui pilihan metode yang dikembangkannya, yaitu pedagogi. Banyak orang mencoba memisahkan antara paradigma yang dianut dengan metode yang dikembangkannya. Namun menurut hemat kami, betapapun radikal pemikiran seseorang, ketika disampaikan dengan metode pedadogis, tetap terjadi distorsi. Sebab dalam metode semacam itu, peran guru sebagai penceramah, penatar, pelatih, pemberi instruksi, dan penilai itu masih kuat. Akibatnya, murid tidak bisa mengekspresikan kemerdekaannya karena masih terbebani oleh rasa takut, sungkan, atau bahkan malu.

Berdasarkan pada praktik di lapangan itu itu, maka apa yang ditawarkan oleh YBM model pendidikan di SDK Mangunan ini barulah upaya pembaharuan dalam bidang pendidikan, belum dapat dikatakan sampai tingkat perubahan. Sebab di sana, memang tidak menawarkan perubahan yang mendasar, tapi sekadar penyesuaian-penyesuaian berdasarkan tuntutan kebutuhan untuk orang miskin di sekitar sekolah. Pilihan semacam itu tidak salah, karena pilihan-pilihan itu memang tidak menyangkut soal salah-benar, tepat-tidak atau boleh-tidak bolehnya. Tapi lebih menyangkut soal cara pandang yang dianut oleh seseorang dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Ketika gagasan pendidikan YBM untuk menumbuhkan orang-orang yang kreatif, inovatif, dan merdeka itu ingin dipraktikkan, situasi politik pada saat itu sangat represif dan sistem pendidikannya sangat sentralistik, sehingga tidak mudah bagi siapa pun untuk melakukan pembaruan-pembaruan, apalagi perubahan. Apa yang dimulai oleh YBM pada saat itu adalah yang paling maksimal bisa dilakukan. Tapi ketika situasi politik telah berubah, menjadi lebih demokratis dan tidak sentralistik, sementara pendekatannya tetap sama, maka praktik pendidikan semacam itu tidak akan banyak memberikan makna bagi per-

ubahan sistem pendidikan nasional; sebaliknya hanya dianggap sebagai pewarna saja. Konsekuensi ideologisnya adalah, pendidikan seperti itu tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pendidikan kritis guna membebaskan kaum miskin dari segala ketertindasannya. Bahkan untuk menyiapkan anak-anak miskin agar mampu bersaing melawan anak-anak orang kaya pun, belum tentu mampu.

Jika kita meyakini kebenaran bahwa persoalan utama kaum miskin sebetulnya terletak pada sistem yang sangat tidak adil, sehingga mengakibatkan orang-orang miskin telah kalah sejak dari awal sebelum melangkah, maka perubahan yang diharapkan dapat menolong orang-orang miskin adalah perubahan sistem atau kebijakan yang tidak adil itu agar menjadi lebih adil dan memihak kepada orang-orang miskin secara nyata.

Perubahan kebijakan itu hanya mungkin terjadi melalui suatu gerakan kolektif, bersama dengan multi *stakeholder* (guru, murid, orang tua, swasta, LSM, organisasi rakyat, dan partai politik). Eskperimen kecil-kecilan seperti yang dilakukan di SDK Mangunan itu merupakan ide bagus untuk dilaksanakan, tapi jangan diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan bagi perubahan sistem pendidikan nasional, kecuali ada 10.000 SD lain yang melakukan eksprimen yang sama, sehingga dapat menjadi daya tekan yang kuat terhadap sekitar 140.000 SD lainnya untuk melakukan hal yang sama pula. Tapi bila gerakan massif itu tidak terjadi, maka praktik pendidikan seperti di SDK Mangunan itu ibaratnya menggarami lautan saja dalam proses perubahan pendidikan nasional. Terlebih dalam suatu sistem pendidikan yang sudah mulai longgar, sehingga memungkinkan setiap pengelola pendidikan untuk melakukan eksperimennya (sejauh mereka punya inisiatif dan keberanian). Bahkan di banyak tempat sekarang ini, telah muncul eksperimen-eksperimen pendidikan yang lebih radikal daripada yang ada di SDK Mangunan. Oleh sebab itu, penting sekali bagi para pengelola DED sekarang untuk melakukan refleksi mendalam tentang posisi pendidikan SDK Mangunan di tengah perubahan politik

yang ada, agar tidak terjebak pada romantisme orang miskin yang dirintis oleh YBM. Perlu melihat peran lain yang lebih strategis, misalnya advokasi, agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perubahan sistem pendidikan nasional.

Eksperimen-eksperimen kecil seperti yang dilakukan DED di SDK Mangunan itu, bagaimanapun, tetap diperlukan untuk membangun sebuah model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Tapi sekali lagi, jangan diharapkan untuk melakukan perubahan sistem pendidikan yang besar dan bisa memperjuangkan anak-anak miskin untuk memperoleh hak-hak pendidikannya secara layak. Ia akan mampu memberikan kontribusi bagi perubahan sistem yang begitu besar dan kuat, hanya jika ada aliansi yang besar dengan melibatkan multi *stakeholder* dan cakupan wilayah yang lebih luas pula. Aliansi itu dapat terbangun bila orang memiliki perhatian dan kepentingan yang sama untuk melakukan perubahan. Untuk menumbuhkan perhatian dan kepentingan yang sama, salah satunya dapat dilakukan melalui program kampanye. Apa yang dikampanyekan? Eksperimen pendidikan yang membebaskan kaum miskin dari keterindasannya. Tapi bila eksperimen itu sendiri secara metodologis masih harus dikaji secara serius, maka belum dapat dijadikan media untuk melakukan kampanye.

Dengan kata lain, kalau ditanyakan "Adakah gagasan pendidikan bagi anak miskin masih urgen dan relevan?" maka jawabannya sudah pasti masih sangat urgen dan relevan, selama keadilan sosial di masyarakat belum tercapai, sehingga masih banyak anak-anak miskin yang tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara baik.

Tapi apakah model pendidikan yang dikembangkan oleh DED di SDK Mangunan masih tetap relevan untuk dikembangkan, itu hal yang berbeda sama sekali dan masih *disputable* (dapat diperdebatkan lebih lanjut).

Strategi yang dapat dijalankan, selain melalui penambahan peran dari sekadar pembuatan model ditambah peran kampanye

dan advokasi seperti yang ditawarkan di atas, juga lewat otokritik ke dalam institusi-institusi agama atau pendidikan yang telah ada. Sejauh manakah komitmen para pengelola pendidikan swasta untuk memberikan ruang yang luas bagi anak-anak miskin supaya dapat memperoleh pelayanan pendidikan yang layak?

Betulkah orang miskin memerlukan model pendidikan formal seperti yang sering kita bayangkan? Jika memerlukan, model dan materi pendidikan macam apa yang sesuai dengan tuntutan riil mereka? Jangan-jangan, konsep itu dikembangkan hanya sebagai "penebusan dosa" sekolah-sekolah swasta di bawah gereja, yang selama ini lebih banyak memberikan ruang bagi mereka yang mampu membayar mahal, bukan sebagai panggilan tulus untuk memberikan pelayanan kepada kaum miskin yang hina dina. Jangan-jangan, yang diperlukan sekarang adalah mendidik diri kita sendiri agar kita memahami dan empati pada kaum miskin, sehingga dari sana akan tumbuh panggilan yang tulus untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi kaum miskin.

Kita juga dapat melakukan kaji ulang, sejauh mana relevansi model pendidikan yang dikembangkan oleh DED di SDK Mangunan dengan kebutuhan masyarakat, melalui mekanisme yang amat sederhana. Yaitu, semakin besar animo masyarakat yang merelakan anaknya dididik di SDK Mangunan, maka dapat diklaim semakin dekat model pendidikan itu dengan kebutuhan masyarakat. Tapi bila animonya semakin sedikit, maka mendesak kebutuhan untuk mengkaji kembali relevansi model-model pendidikan yang dikembangkan oleh DED di SDK Mangunan itu dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Dan yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mengkaji kembali pemikiran pendidikan YB Mangunwijaya untuk menghindarkan kita dari jebakan penyederhanaan pemikiran yang begitu kompleks dan abstrak. YBM itu sendiri adalah sebuah konsep. Artinya, menyebut nama Romo YB Mangunwijaya, telah mengarahkan pemikiran kita ke dalam sosok orang yang

peduli pada pendidikan memerdekakan kaum miskin dan tertindas. Tapi kita selalu mengidentikkan nama itu dengan Dinamika Edukasi Dasar (DED) dan SDK Mangunan. Pengidentikan itu tidak salah, tapi sebetulnya merupakan bentuk reduksi pemikiran-pemikiran YBM yang kompleks dan abstrak, mengingat DED maupun SDK Mangunan hanyalah salah satu laboratorium saja dari pemikiran-pemikiran kependidikan YBM yang kompleks dan abstrak tadi. Sebagai "laboratorium", ia hanya mampu membantu kita membaca pemikiran YBM sebagian saja, tidak secara utuh. Dan sebagai laboratorium, ia hanyalah alat untuk sampai pada tujuan yang lebih jauh, yaitu perubahan sistem pendidikan yang lebih besar dan memerdekakan orang-orang miskin. Dengan kata lain, eksperimen-eksperimen YBM melalui DED dan SDK Mangunan sebetulnya baru langkah awal yang harus dilanjutkan berikutnya agar sampai pada tujuan yang diancangkan sejak awal.

Di Mana Anak-Anak Miskin dan Bodoh Bersekolah?

Pertanyaan di atas selalu muncul dalam benak penulis setiap kali terjadi proses penerimaan murid baru, terutama di sekolah-sekolah negeri, baik ketika masih memakai DANEM (Daftar Nilai Ebtanas Murni) maupun setelah kembali memakai model tes. Pasalnya, dua model penerimaan murid baru itu hanya mengakomodasi tiga kelompok saja, yaitu kelompok anak kaya dan pintar, anak pintar tapi miskin, dan anak bodoh tapi kaya. Kelompok keempat, anak yang miskin sekaligus bodoh, tidak pernah diakomodasi ke dalam kedua sistem yang ada, sehingga mereka semakin termarjinalisasi. Bukan hanya dalam memperoleh akses pendidikan, tapi juga dalam proses sosialisasi dan mobilitas vertikal.

Peluang terbesar untuk memperoleh akses pendidikan yang baik dimiliki oleh anak kaya dan pintar, karena memiliki nilai yang bagus sehingga bebas memilih sekolah yang diinginkan. Bahkan ketika sistem penerimaan murid baru dengan menggunakan model tes seperti sekarang, yang memungkinkan ada negosiasi soal biaya yang harus dibayar, mereka tetap memiliki peluang terbesar karena selain memiliki kemampuan untuk mengerjakan soal, juga memiliki kemampuan untuk membayar pungutan yang ditarik oleh pihak sekolah.

Peluang terbesar kedua dimiliki oleh anak-anak miskin tapi pintar. Pada waktu penerimaan berdasarkan DANEM, mereka dengan mudah dapat masuk ke sekolah-sekolah negeri karena NEM mereka cukup tinggi. Di sekolah-sekolah swasta favorit, peluangnya terbatas karena sekolah tersebut menggunakan sistem seleksi ganda, yaitu DANEM dan tes wawancara. Mereka sering gugur pada waktu tes wawancara, karena tes wawancara itu hanya merupakan bentuk kamuflase dari mekanisme menarik biaya yang lebih besar.

Perubahan sistem penerimaan murid baru dari DANEM ke model tes seperti sekarang, sedikit menutup peluang kelompok kedua ini di sekolah-sekolah negeri, terlebih sekolah swasta favorit, karena kemampuan membayar uang gedung murid sering lebih menentukan diterima-tidaknya seseorang sebagai burid baru daripada hasil tes murni yang dicapai oleh calon murid.

Peluang terluas ketiga untuk memperoleh akses pendidikan yang baik dimiliki oleh anak-anak yang bodoh, tapi orang tuanya kaya. Pada sistem penerimaan murid baru dengan model DANEM, peluang mereka untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri memang terbatas karena sekolah-sekolah negeri pada umumnya hanya menggunakan sistem DANEM saja. Tapi untuk masuk ke sekolah-sekolah swasta, termasuk yang favorit, cukup tinggi karena tertolong oleh tes wawancara, yang di sana ada proses tawar menawar soal kesanggupan biaya yang harus dibayarkan.

Permainan itu juga dapat dilakukan dengan pihak sekolah asal atau sekolah sebelumnya sehingga DANEM si anak menjadi tinggi. Sebagai contoh, orang tua murid *kongkalikong* dengan guru Kelas VI SD atau Kelas III SMP agar anaknya memperoleh DANEM tinggi, sehingga dapat masuk ke sekolah negeri favorit. Permainan semacam itu terjadi di banyak tempat di seluruh Indonesia. Motivasinya juga bukan sekadar uang, tapi juga prestise. Sebab, bila alumni dari sekolah itu banyak yang diterima di sekolah-sekolah negeri, hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para

guru sehingga mereka senang mengatrol NEM murid, terlebih dibayar. Dengan kembali menggunakan model tes, posisi kelompok ini makin aman karena sistem tes itu memungkinkan terjadinya proses tawar menawar soal kemampuan membayarnya, sehingga ketidakmampuan mengerjakan soal-soal tes dapat ditutup dengan kemampuan membayarnya.

1. Sekolah Pinggiran

Peluang yang paling sempit, atau bahkan dapat dikatakan tertutup, adalah bagi anak-anak miskin sekaligus bodoh. Satu-satunya peluang yang terbuka bagi mereka adalah di sekolah-sekolah swasta tidak bermutu yang secara fisik lokasinya berada di pinggiran kota atau daerah terpencil. Kalau di tengah perkotaan, sekolah itu berada di tengah daerah pemukiman yang padat, kumuh, dan semrawut sehingga tidak kondusif untuk proses belajar mengajar. Hal itu disebabkan mereka tidak memiliki modal apa pun yang diperlukan sebagai syarat untuk masuk ke sekolah, baik ketika memakai sistem DANEM maupun model tes. Bahkan ketika sistem Ujian Akhir Nasional itu diterapkan, kelompok inilah yang paling banyak menjadi korban ketidaklulusannya.

Ketika sistem DANEM masih digunakan, karena NEM mereka amat rendah, mereka tidak bisa masuk ke sekolah negeri yang hanya menggunakan sistem seleksi tunggal. Sedangkan kalau mau masuk ke sekolah-sekolah swasta favorit, selain NEM mereka jelek, mereka juga tidak memiliki kemampuan membayar yang tinggi. Jadi satu-satunya pilihan yang tersedia bagi mereka adalah sekolah-sekolah pinggiran yang model rekrutmen muridnya memang hanya mengandalkan sisa-sisa (Jawa: *koretan)* calon murid, baik yang tidak diterima di sekolah negeri, swasta favorit, maupun swasta menengah.

Nasib buruk yang sama dirasakan pula ketika mekanisme rekrutmen murid baru di sekolah-sekolah negeri maupun swasta menggunakan model tes dan wawancara. Kelompok ini, karena

modal dasarnya memang sangat lemah, tidak memiliki kemampuan untuk mengerjakan soal dengan baik, juga tidak memiliki daya tawar berdasarkan kemampuan membayar biaya sekolah yang tinggi, sehingga tidak tersedia ruang bagi mereka, baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang bagus. Dalam kondisi yang serba terpaksa itu, tak ada pilihan lain bagi mereka kecuali hanya di sekolah-sekolah swasta kecil, yang lokasinya di pinggiran kota atau pelosok pedesaan, yang prasarana dan sarananya minim, mutunya jelek, disiplinnya rendah, dan biayanya relatif tinggi menurut ukuran mereka karena ditanggung penuh oleh murid. Pemerintah justru cenderung menghindari memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah semacam itu. Kalaupun ada, jumlahnya kecil dibanding sekolah-sekolah yang lebih besar atau mapan. Pemerintah lebih suka membantu sekolah-sekolah yang sudah mapan daripada membantu sekolah-sekolah yang miskin dan di pinggiran tersebut, karena dapat diklaim sebagai hasil kinerja mereka.

Sebetulnya, mereka menjadi miskin dan bodoh bukan semata-mata kesalahan mereka sendiri, tapi karena struktur sosial yang sejak awal tidak adil, sehingga tidak memberikan ruang kepada kelompok miskin ini untuk melakukan mobilitas horizontal maupun vertikal. Kelompok miskin dan bodoh itu akhirnya terjebak pada lingkaran setan (kemiskinannya). Celakanya, pendidikan yang seharusnya membuat manusia lebih berkemanusiaan dan berkeadilan, justru semakin melegitimasi dan bahkan menyuburkan ketidakadilan tersebut, terutama melalui pilihan-pilihan mencari pasangan hidup. Sebagai contoh, seseorang yang berpendidikan S2 cenderung mencari pasangan hidup yang berpendidikan setara, atau paling tidak SI. Seseorang yang berijasah SI cenderung mencari pasangan hidup minimal Diploma, syukur bisa di atasnya. Lulusan SMTA mencari pasangan hidup sesama lulusan SMTA atau minimal SMTP. Sedangkan bagi lulusan SMP ke bawah (termasuk yang tidak bersekolah), tidak tersedia pilihan lain kecuali sesama yang berpendidikan SMP atau SD atau bahkan buta huruf.

Bila tinggi rendahnya pendidikan itu memiliki korelasi positif dengan jenis pekerjaan, gaji, dan fasilitas lain yang diperoleh, maka dengan sendirinya pasangan sesama S2-S3 akan berpenghasilan sangat tinggi (ada yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan). Pasangan antarsesama SI juga memiliki jenis pekerjaan yang relatif baik, dengan tingkat gaji dan fasilitas lain yang bagus. Begitu seterusnya: semakin rendah tingkat pendidikannya, semakin rendah pula gaji yang diterima serta fasilitas yang tersedia. Giliran pada pasangan yang buta huruf, jangankan pendapatan dan fasilitas, pekerjaan pun belum tentu mereka dapatkan, sehingga mereka kemudian menjadi pengemis, pengamen, pemulung, atau bahkan gelandangan.

Tapi, ini yang terjadi, baik pasangan sesama S2-S3 maupun sesama buta huruf sama-sama ingin memiliki keturunan. Sama-sama melalui proses biologis dan sama-sama dilahirkan oleh manusia, tapi sudah pasti produknya akan sangat jauh berbeda. Anak-anak dari golongan yang berpendidikan, jauh sebelum diproses, sudah dipersiapkan secara matang, dari soal pilihan jenis makanan yang bergizi, bahan bacaan yang perlu dikonsumsi, musik yang perlu didengar, dan sebagainya yang semuanya bertujuan agar anak yang dikandungnya nanti lahir menjadi anak yang cerdas dan berbudi luhur. Sedangkan anak-anak dari pasangan yang tidak berpendidikan tersebut, sudah lahir pun tidak dipelihara dengan baik. Jangankan tumbuh menjadi anak pintar, bisa hidup sehat pun itu sudah rahmat yang tidak terhingga. Dengan kata lain, pernikahan dari pasangan yang termarjinalisasi itu sebetulnya hanya merupakan proses reproduksi kemiskinan dan kebodohan. Dan celakanya, pendidikan yang ada semakin menyuburkan proses reproduksi kemiskinan dan kebodohan tersebut.

2. Pendidikan: Sumber Masalah

Bagi anak-anak miskin dan bodoh itu, sekolah bukan sarana mobilitas horizontal maupun vertikal yang baik, tapi akumulasi

kekecewaan sekaligus arena membangun kesadaran kolektif atas ketidakadilan sosial di masyarakat. Sebab, di sekolah mereka berinteraksi dengana sesama pelajar yang memiliki nasib sama buruknya. Anak-anak yang memiliki nasib lebih baik sudah dikumpulkan tersendiri di sekolah-sekolah swasta dengan status "Diakui". Sedangkan anak-anak yang memiliki nasib terbaik dikumpulkan tersendiri di sekolah-sekolah negeri favorit maupun sekolah-sekolah swasta dengan status "Disamakan".

Berbeda, misalnya, jika anak-anak miskin dan bodoh itu dapat bersekolah di sekolah-sekolah negeri yang biayanya ditanggung oleh negara. Selain dari segi biaya mereka juga lebih ringan, dari pola pergaulannya pun menjadi beragam: mereka tidak hanya berinteraksi dengan sesama anak miskin dan bodoh, tapi juga dengan anak yang mungkin kaya sekaligus pintar, anak yang pintar tapi mungkin miskin, atau juga anak yang bodoh tapi kaya.

Adanya interaksi yang intens antara anak-anak miskin dan bodoh dengan sesama anak-anak dari ketiga lapisan sosial tersebut dapat membuka wawasan mereka lebih berkembang, relasi sosial lebih luas, dan sangat mungkin pula kelak mereka dapat membangun kerja sama yang saling menguntungkan. Sehingga, yang miskin dan bodoh dapat mengalami mobilisasi vertikal, sedangkan yang kaya dan pinter bisa lebih peka dan toleran terhadap yang miskin dan bodoh.

Tapi dengan mengkotakkan anak-anak miskin dan bodoh ke dalam satu kotak tersendiri, yaitu masuk ke sekolah-sekolah pinggiran yang tidak bermutu, disiplin rendah, dan biayanya realtif tinggi (karena mereka tanggung sendiri), maka sistem pendidikan yang ada sebetulnya hanya semakin melanggengkan ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat sekaligus merusak solidaritas sosial, karena anak-anak muda sudah dikelompokkan sesuai dengan kelas sosialnya, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk membangun relasi sosial yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Sekolah justru mengelompokkan anak

pintar dan kaya dalam satu kelompok, anak yang bodoh dan miskin dalam satu kelompok tersendiri. Ini jelas tidak sehat, baik bagi perkembangan jiwa anak maupun untuk kepentingan solidaritas sosial. Sebab, rasa cemburu dari golongan miskin dan bodoh terhadap yang kaya dan atau pintar itu tidak dieliminasi, tapi justru dipupuk dan dikembangkan secara sistematik.

Sistem pendidikan seperti itu cenderung akan menumbuhkan kekecewaan mendalam pada golongan miskin dan bodoh. Ekspresi kekecewaan bagi golongan miskin dan bodoh terhadap ketidakadilan sosial yang ada di masyarakat itu, mereka wujudkan dalam bentuk tawuran antarpelajar. Bila ditelisik lebih jauh, dapat diketahui bahwa pelajar yang terlibat dalam tawuran sesama pelajar itu mayoritas berasal dari sekolah-sekolah swasta kecil atau di pinggiran kota, yang asal usul muridnya dari golongan miskin dan bodoh. Menurut penuturan beberapa guru dari murid yang terlibat tawuran/ pada saat masuk ke sekolah (umumnya sekolah kejuruan), NEM si anak itu amat rendah, sehingga mereka memang tidak dapat diterima di sekolah negeri. Juga tidak bisa diterima di SMA swasta bermutu. Satu-satunya sekolah yang dapat menampung mereka adalah sekolah kejuruan swasta.

Dilihat dari latar belakangnya, pelajar yang sering terlibat tawuran umumnya tinggal di perkampungan padat (sebagian di rumah petak dari papan) yang sumpek, berisik, semrawut. Di sekolah, mereka berinteraksi secara intens dengan anak-anak lain yang sama-sama mengalami kekecewaan dalam segala hal. Sekolah yang semula diharapkan dapat menjadi ruang publik bagi mereka untuk mengekspresikan kemampuannya, ternyata cenderung represif akibat dari keterbatasan prasarana dan sarana yang bersangkutan. Di jalanan, mereka harus berjuang susah

* Penulis sejak 2001, atas ajakan KAK (Komite Anti Kekerasan) di Jakarta, sering terlibat dialog dengan para pelajar pelaku tawuran maupun para gurunya. Pada saat kampanye Pemilu 2004, KAK beserta murid SMTA yang terlibat tawuran itu beberapa kali mengadakan dialog dengan Partai Politik peserta Pemilu, dan penulis sebagai pembahasnya.

payah untuk memperoleh angkutan umum yang mau mengangkut mereka dengan ongkos tarif pelajar. Sebab, tarif khusus bagi pelajar ternyata tidak menolong mereka; sebaliknya justru menciptakan beban baru bagi mereka.

Akumulasi kekecewaan demi kekecewaan itu kemudian memupuk naluri agresivitas mereka, yang kemudian dengan mudah dapat dipancing untuk tawuran. Begitu terkena gesekan sedikit, mereka langsung tawuran. Dan gesekan yang memicu timbulnya tawuran itu, biasanya terjadi saat para pelajar menunggu bus kota di halte yang begitu lama. Dalam suasana otak yang *bunek* dan jiwa yang frustasi menunggu angkutan umum yang mau mengangkut, mereka mudah sekali dipancing untuk tawuran. Dengan kata lain, tawuran pelajar itu tidak memiliki kaitan logis dengan tingkat pemahaman agama mereka, melainkan dengan masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang mereka rasakan, baik di rumah maupun di sekolah.

Kondisi serupa terjadi pada PTN kita. PTN hanya mengakomodasi anak-anak pintar sekaligus kaya serta anak bodoh tapi kaya. Anak-anak pintar tapi miskin, peluangnya sekarang semakin terbatas. Apalagi anak-anak bodoh dan miskin, tidak ada ruang sama sekali di pendidikan tinggi di Indonesia, apalagi PTN. Perubahan status PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) semakin menutup peluang anak-anak miskin dan bodoh untuk memperoleh akses pendidikan tinggi karena mereka dianggap tidak pantas masuk PT. Padahal, bagaimana mungkin yang miskin dan bodoh ini dapat mengubah nasibnya sehingga keturunannya bisa kaya dan pintar, bila negara tidak pernah menyediakan kesempatan sedikit pun kepada mereka?

Uraian di atas jelas, bahwa pendidikan nasional, negeri maupun swasta, dari SD-PT, hanya menciptakan kesenjangan sosial sekaligus kemiskinan struktural. Sebab, anak-anak bodoh dan miskin itu setelah lepas dari sekolah hanya bekerja sebagai buruh pabrik, buruh bangunan, buruh tani, buruh serabutan, atau pekerja sektor informal, yang pendapatannya selain kecil, juga

tidak stabil dan rawan PHK atau kena gusur. Mereka pun menikah dengan pasangan yang berasal dari kelas sosial sama rendah, sehingga hanya mereproduksi kemiskinan dan kebodohan saja. Sedangkan anak-anak ketiga golongan tadi bekerja di sektor-sektor *zohite color* dengan gaji tinggi dan fasilitas lengkap, sehingga anak-anak mereka kelak tumbuh dalam suasana yang kondusif untuk pintar, maju, dan kaya, melebihi orang tuanya.

Kebijakan pendidikan nasional yang tidak adil itu jelas perlu diubah agar lebih adil dan manusiawi. Negara tidak boleh hanya memfasilitasi kelompok-kelompok mampu saja, tapi semua kelompok kelompok masyarakat wajib difasilitasi. Konsekuensi dari sikap politis yang semacam itu adalah, semua kebijakan yang tidak mendukung terciptanya sistem yang adil itu harus digugat dan diubah agar menjadi lebih berkeadilan. Negara wajib menerapkan kebijakan *affirmative action* guna menampung anak-anak yang miskin dan bodoh tersebut. Caranya, negara memberikan alokasi ruang yang cukup bagi kaum miskin dan bodoh untuk bisa bersekolah di sekolah-sekolah negeri. Jangan sampai sekolah-sekolah negeri yang dibiayai oleh negara justru dihuni hanya oleh anak-anak orang kaya saja. Sebaliknya, yang miskin justru harus bersekolah di sekolah-sekolah swasta kecil yang biayanya mereka pikul sendiri.

Bila sistem penerimaan murid baru yang ada selama ini tidak memungkinkan anak-anak miskin dan bodoh bersekolah di sekolah-sekolah negeri, maka secara otomatis sistem penerimaan murid baru itu wajib diubah. Bukan hanya menggunakan sistem tunggal dalam bentuk tes ujian masuk, tapi juga mendasarkan pada kemampuan sosial ekonomi calon murid. Bila kita mengacu pada tugas negara untuk mencerdaskan bangsa, maka hukumnya wajib bagi pemerintah untuk menerima semua anak yang bodoh dan miskin itu bersekolah di sekolah negeri. Sebab, kalau institusi negara dan juga pegawai negara saja tidak mau memandaikan mereka, lalu siapa yang wajib memandaikan mereka? Sangat tidak adil bila beban untuk mencerdaskan

mereka yang miskin dan bodoh itu justru ditumpukan kepada para penyelenggara pendidikan swasta yang miskin dan tidak mendapatkan bantuan dari negara.

Negara juga wajib mendorong masyarakat agar mereka yang secara ekonomis mampu lebih baik memilih sekolah di swasta, sehingga semakin banyak ruang yang tersedia di sekolah-sekolah negeri bagi golongan miskin dan bodoh. Bahkan kalau kita mau berpikir ideal, sekolah-sekolah negeri itu memang untuk publik (publik tidak dibatasi oleh stratifikasi sosial), sedangkan mereka yang ingin berkompetisi secara ketat dipersilakan bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang bagus. Bagi penulis, jauh lebih baik bila sekolah-sekolah swasta kecil tidak bermutu itu ditutup, dan anak-anak miskin-bodoh ditampung di sekolah-sekolah negeri semua, sedangkan swasta yang boleh hidup hanya sekolah-sekolah swasta yang bermutu saja. Daripada membiarkan anak-anak yang miskin dan bodoh tetap bersekolah di sekolah-sekolah swasta yang tidak bermutu, disiplin rendah, dan biayanya relatif tinggi. Ini sangat tidak adil.

Ironis juga, bila negara yang diberi mandat untuk mencerdaskan warganya justru lebih memfasilitasi orang-orang yang sudah pintar dan kaya. Juga guru-guru yang dibayar oleh negara justru mendidik anak-anak yang sudah pintar, sedangkan guru-guru swasta kecil yang bayarannya dengan ucapan "terima kasih" malah diberi tugas untuk memintarkan orang-orang yang miskin dan bodoh.

Ajfirmative action itu tidak hanya untuk tingkat SMP-SMTA saja, tapi juga pendidikan tinggi negeri. Sebab, tanpa kebijakan *ajfirmative action,* sulit dibayangkan anak-anak yang miskin dan bodoh itu akan mengenyam pendidikan tinggi, karena sistem yang ada tidak memberikan jalan sedikit pun kepada mereka. Padahal kalau mereka difasilitasi, sangat mungkin kepandaian mereka akan meningkat tajam. Sebab, kebodohan mereka lebih disebabkan ketiadaan fasilitas yang mendukungnya.

Sayang, meskipun rasional, pemikiran di atas sulit diterima oleh pengambil kebijakan. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Indra Jati Sidi, misalnya, langsung menolak gagasan penulis itu. Menurutnya, kebijakan itu dapat berakibat pada merosotnya mutu pendidikan nasional. Ia mencontohkan, SMA I Jakarta tempat ia bersekolah. Dulu pada zamannya, 70% lulusan dari SMA I Jakarta bisa diterima di ITB dan UI, tapi setelah diterapkan sistem rayon persentase yang diterima di ITB dan UI menurun dratis.

Argumen Pak Dirjen itu betul. Tapi ia lupa bahwa menurunnya mutu di SMA tersebut berarti meningkatnya mutu di tempat lain, sehingga persentase lulusan SMA lain yang diterima di ITB dan UI pun meningkat. Atau bahkan semula tidak ada sama sekali yang diterima di ITB dan UI, sekarang menjadi ada. Terbukti UI dan ITB tidak pernah kekurangan calon mahasiswa yang memenuhi syarat untuk dapat diterima. Dengan kata lain, di sini terjadi pemerataan mutu pendidikan nasional.

Bagi penulis, kebijakan *affirmativeaction* ini selain lebih efektif, karena bersifat massif di seluruh negeri, juga mengembalikan peran negara pada tugas pencerdasan bangsa. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan mandat yang diberikan kepadanya. Sekolah-sekolah negeri itu memang didirikan untuk melayani semua warga, baik yang kaya, miskin, pintar, dan bodoh. Bukan hanya yang kaya dan pintar saja. Sulit sekali bagi kaum miskin dan bodoh untuk memperoleh layanan pendidikan bila negara sendiri tidak menciptakan kebijakan yang kondusif.

Justru, tugas negara yang utama adalah mencerdaskan mereka yang bodoh dan miskin itu. Orang yang miskin dan bodoh adalah bagian dari warga negara yang sah dan wajib diberikan hak-hak sosial dasarnya oleh negara. Negara melakukan pelanggaran HAM bila tidak memenuhi hak-hak dasar mereka. Lagi pula, bila negara menolak tugas tersebut, maka untuk apa harus ada negara dan harus ada Departemen Pendidikan?

3. Menggugat UU Sisdiknas

Apakah keberadaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang baru otomatis menjawab permasalahan yang dikemukakan di atas? Guna menjawab permasalahan tersebut, marilah kita lihat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai soal hak dan kewajiban bagi warga negara maupun bagi negara, seperti yang terdapat pada Bab 4 Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, yang terdiri dari tujuh pasal, yaitu Pasal 5-11, antara lain:

Bagian Kesatu:
Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

1. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua:
Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga:
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan

Bagian Keempat:
Hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah

Pasal 10:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap

warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun

Berdasarkan bunyi pasal-pasal di atas, jelas bahwa pemberian hak kepada masyarakat itu langsung disertai dengan pemberian kewajiban. Sebaliknya, kewajiban bagi negara langsung didahului dengan pengakuan hak-haknya. Hal itu menyulitkan bagi warga miskin dan bodoh untuk menuntut hak-haknya, sebab dengan enteng pemerintah akan mengatakan, bukankah kamu juga turut menanggung keberlangsungan pendidikan?

Ketidakjelasan dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi warga negara maupun bagi negara inilah yang sejak awal perumusan RUU Sisdiknas sudah digugat oleh penulis. Sayang, wacana yang berkembang dalam soal RUU Sisdiknas hanya soal pendidikan agama yang dalam praktiknya justru tidak menimbulkan masalah yang krusial. Sebaliknya, upaya penghapusan hak-hak bagi warga dan penghapusan kewajiban negara yang dalam implementasinya amat bermasalah, justru dalam perdebatan RUU Sisdiknas coba ditutupi. Inilah sebetulnya kehebatan negara yang mampu membelokkan isu dasar RUU Sisdiknas ke isu yang provokatif, sehingga tujuan negara untuk melepaskan tanggung jawab atas pendidikan warganya itu dapat berlangsung mulus karena masyarakat sudah terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok primordialisme dan sektarianisme yang sengaja dihembuskan untuk mengalihkan isu. Sekarang, yang pro maupun yang kontra kecele. Tapi terus mau apa?

Kredit Tulisan

- "Kemauan dan Kemampuan Pemerintah dalam Membiayai Pendidikan", catatan untuk bahan diskusi yang diselenggarakan oleh LMND Jawa Barat di Bandung, 16 September 2002.
- "Reformasi dan Dunia Pendidikan", *Kompas,* tanggal pemuatan tidak terlacak.
- "Mereformasi Departemen P dan K", *Suara Bangsa,* 4 Agustus 1999.
- "Rusak, Pendidikan di Era Otonomi Daerah", *Kompas,* 2 Juli 2002.
- Kurikulum Berbasis Kompetensi: 'Agama' Baru dalam Pendidikan Nasional", disajikan pada diskusi bertema "Pendidikan Nasional Menyongsong Pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004" yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Pendidikan (LPSP), bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)" di Perpustakaan Nasional, 25 September 2003. Judul di atas merupakan jawaban atas tema yang disodorkan kepada penulis, tentang "*Quo Vadis Kurikulum Berbasis Kompetensi?*"
- "Otonomi Guru = Bubarkan Pengawasan dan K3S", *Kompas,* 19 Februari 2002.
- "Mubazir, Menggaji Guru Tinggi", pernah dikirimkan ke *Kompas* (Januari 2001) tapi tidak dimuat.
- "Marjinalisasi Guru dalam Pembangunan Nasional", makalah pada Seminar Pendidikan yang diselenggarakan oleh Forum

Peduli Pendidikan Tangerang, 30 Maret 2002 di Gedung Cisadane.

- "Dilema Otonomi Daerah dalam Peningkatan Profesionalisme Guru", disajikan pada diskusi "Profesionalisme Guru dalam Implementasi Otonomi Daerah" yang diselenggarakan oleh Senat Fakultas Tarbiyah STAI Darul Ulum Jombang, 22 November 2000.
- "Guru Kontrak, Memboroskan Anggaran", *Kompas,* 22 Agustus 2002.
- "Peran Guru Menghadapi Generasi *Mall/Handphone*", disampaikan dalam Seminar Pendidikan Nasional bertema "Mencari Alternatif Jawaban terhadap Problematika Pendidikan Remaja di Era Millenium 111", yang diselenggarakan oleh SMA DWIWARNA Bogor dan SMA INSAN CENDEKIA Tangerang, di Gedung II BPPT, 1 April 2000.
- "Pendidikan Rusak-Rusakan", *Kompas,* 4 April 2002.
- "Enam Macam Doktor dan Empat Macam MM", *Kompas, 2* Mei 2004.
- "Ketika Sekolah Berubah Menjadi Pasar", bahan diskusi tentang "Dampak Alienatif Praktik Pendidikan Global" yang diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 20 Desember 2002.
- "Matinya Ide Universitas", catatan sebagai bahan diskusi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 21 September 2002.
- "Kembali ke UU No. 4, Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah", disampaikan pada diskusi Komunitas Baca di Universitas Purwokerto, 30 April 2002.
- "Membuka Wacana HAM bagi Pelajar", bahan diskusi "Pendidikan HAM di Sekolah Menengah" yang diselenggarakan oleh SOLIDAMOR, Jakarta, 24 Oktober 2001.

4 "Pendidikan (Bagi) Kaum Miskin", disampaikan pada diskusi "Revitalisasi dan Reaktualisasi Gagasan Pendidikan YB Mangunwijaya dalam rangka peringatan 1.000 Hari Romo YB Mangunwijaya", di SD Kanisius Mangunan, Kalasan,

Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh L)hU, 11 November 2001.

4 "Di Mana Anak-Anak Miskin dan Bodoh Bersekolah?", bahan diskusi bertema "Menggugat Peran Negara dalam Pendidikan" yang diselenggarakan oleh IDEA bekerja sama dengan beberapa elemen pada 1 Mei 2004 di Gedung Purna Budaya Yogyakarta.

Biodata Penulis

Darmaningtyas, lahir di Gunungkidul, 1962. Setelah lulus dari Fakultas Filsafat UGM, 1990, terus bekerja sebagai peneliti di Lembaga Penelitian ALOCITA Surabaya, selama tiga tahun. Terjun ke dunia pendidikan dengan menjadi guru di SMP Binamuda dan SMA Muhammadiyah Panggang, Gunungkidul, serta menulis masalah-masalah pendidikan sejak tahun 1983 ketika mulai kuliah. Sekarang keterlibatan dalam pendidikan itu dalam bentuk penelitian, memfasilitasi *training-training* untuk guru, murid, maupun kelompok-kelompok belajar, juga menjadi narasumber di berbagai diskusi soal reformasi pendidikan.

Beberapa tulisan yang sudah dipublikasikan antara lain: *Pendidikan pada Masa dan Pasca Krisis* (1999), "Pendidikan Memang Multikultural" dalam *Pendidikan Memang Multikultural, Beberapa Gagasan* (Yayasan SET, 2002), "Yang Disembunyikan dalam Praktik Pendidikan Nasional" dalam *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru*, 70 Tahun Prof. Dr. HAR Tilaar (Grasindo! 2002), "Memulai dari Ketidaksengajaan" dalam *Potret Perjalanan Pengorganisasian Masyarakat* (Yayasan KEHATI, 2002). Bukunya yang lain adalah *Pulung Gantung, Menyingkap Misteri Bunuh Diri di Gunungkidul* (Salvva Press, 2002) serta *Pendidikan yang Memiskinkan.* Yang segera terbit adalah *Korupsi dan Utang sebagai Hambatan Akses Pendidikan Dasar.*

Aktivitas lain adalah mengembangkan isu transportasi berkelanjutan untuk menuju kota yang layak huni. Baik di Jakarta maupun Yogyakarta, giat kampanye "kembali ke sepeda" sebagai sarana transportasi yang sehat, hemat energi, dan tidak polusi. Juga mengembangkan industri becak di Yogyakarta. Sesekali menulis di harian *Kompas, Koran Tempo,* dan *Media Indonesia* untuk isu pendidikan dan transportasi.